

Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr. (Han)

KEGIATAN MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL



KEGIATAN MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL

Author:

Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han)

Layouter:

Dewi

Editor:

Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han)

Design Cover:

Asep Aryansyah

Copyright © 2022

Penerbit



Scopindo Media Pustaka

Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya

Telp. (031) 82521916

scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 11 Mei 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : xxxii + 353 halaman

Tahun Terbit Cetak: 2022

ISBN: 978-623-365-301-5

Tahun Terbit Digital: 2022

E-ISBN: 978-623-365-302-2 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).





SAMBUTAN KASAL

Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhannahu Wa Ta'ala saya menyambut gembira terbitnya buku "Kegiatan Militer Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Kerangka Hukum Internasional". Buku ini merupakan suatu bentuk kepedulian dan sumbang pemikiran perwira TNI AL kepada bangsa dan negara dalam upaya menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di negeri yang kita cintai bersama.

Dengan dasar teori keilmuan yang kuat dan diperkaya dengan pengalaman penugasan di berbagai bidang, Penulis dengan sangat *comprehensive* mengulas masih adanya perbedaan interpretasi negara-negara di dunia terhadap penerapan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982, terutama terkait kebebasan pelayaran dan penerbangan di Zona Ekonomi Eksklusif yang berhubungan dengan aktifitas dan kegiatan militer. Selain itu, regulasi nasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) belum sepenuhnya mengatur secara tegas kegiatan militer asing di rezim laut tersebut, sehingga terdapat kekosongan hukum. Namun demikian, dalam praktek hubungan internasional, Indonesia termasuk negara yang tidak mengizinkan kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas militer di ZEE-nya.

Buku ini menjadi semakin menarik karena Penulis tidak hanya menganalisa kekosongan hukum yang terjadi beserta implikasinya,

namun juga menyajikan solusi-solusi yang bisa diterapkan sejalan dengan praktek kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penegakan hukum di laut. Oleh karenanya buku ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan terutama Pembaca yang memberi perhatian serta berminat terhadap bidang kemaritiman dan pertahanan di laut. Diharapkan buku ini dapat memperkaya khasanah pemikiran bangsa Indonesia dalam hukum laut internasional dan dapat menjadi salah satu referensi atau pedoman dalam diskursus bidang kelautan dan kemaritiman.

Akhir kata, selaku Kepala Staf Angkatan Laut, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada penulis atas terloitnya buku ini. Saya berharap, melalui buah karya ini, seluruh komponen bangsa semakin memahami pentingnya upaya pembangunan kekuatan dan pertahanan matra laut sebagai komponen utama dalam mengawal kebijakan politik negara di laut nusantara.

Sekian dan terima kasih,
Jalesveva Jayamahe,
Wassalamu' alaiku m Warah matullahi Wabankatuh.

Jakarta, 12 September 2022

Kepala Staf Angkatan Laut,



Rudo Margono, S.E., M.M.
Laksamana TNI





PANDANGAN KRITIS

Prof. Purnomo Yusginatoro, Ir. M.Sc., M.A., Ph.D

Saya menyambut baik diterbitkannya buku “Kegiatan Militer Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Kerangka Hukum Internasional” oleh Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han). Dengan berbagai pengalaman sebagai perwira tinggi dilingkungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang juga mempunyai latar belakang pendidikan yang luas, penulis telah berhasil menyajikan buku yang menarik dan penting terkait dengan dinamika di perbatasan laut, khususnya di ZEE Indonesia. Buku ini dapat dipakai salah satu dasar yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pembahasan dalam buku ini sejalan dengan prinsip dasar yang tersurat dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Hanneg). Hakikat dari Hanneg adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang terjadi dapat dimulai dari timbulnya tantangan, hambatan dan gangguan yang berkembang dari waktu ke waktu. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka potensi ancaman tersebut dapat berkembang menjadi ancaman nasional. Dengan demikian, kewaspadaan nasional perlu terus dilakukan seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma global yang direfleksikan dengan perubahan lingkungan strategis. Dinamika yang berkembang saat ini mempunyai karakter ancaman yang tidak hanya militer tetapi juga non-militer dan hybrid; kompleks (*smartpower, soft-*

power, dan *hardpower*); multidimensi (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, hukum, pertahanan, dan keamanan), mempunyai risiko (*risk*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi. Wilayah perbatasan laut, termasuk diantaranya ZEE, menjadi salah satu pintu masuk dari berbagai potensi ancaman yang dapat menjurus menjadi ancaman. Buku ini juga memperinci berbagai ancaman di laut, yang selanjutnya ancaman ini dapat berkembang menjadi konflik antar negara apabila terjadi eskalasi kegiatan militer asing yang terus meningkat.

Ilmu Pertahanan mencakup berbagai disiplin ilmu (multidisiplin), yang untuk Indonesia sebagai negara kepulauan juga dikenal sebagai negara maritim, perlu mengikutsertakan ilmu kelautan seperti yang dibahas dalam buku Dr. Iwan Isnurwanto ini. Sebagai negara maritim, 70 persen wilayah Indonesia merupakan perairan (laut) dan hanya 30 persen berupa daratan. Buku ini ditulis cukup lengkap, mencakup pembahasan yang komprehensif mengenai hukum internasional dan konsep ZEE dalam *United Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Secara spesifik menguraikan hak dan kewajiban negara di ZEE, termasuk gambaran mengenai situasi dan kondisi ZEE Indonesia sebagai negara pantai. Landasan hukum tersebut memberi pedoman bagi kegiatan militer dan non-militer di ZEE Indonesia.

Indonesia sebagai negara pantai, ZEE mempunyai arti sangat strategis yang diatur dalam UNCLOS 1982. Yang tidak kalah penting, buku ini juga menguraikan secara spesifik bagaimana posisi Indonesia tidak hanya dari perspektif UNCLOS 1982, tetapi juga dari UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dengan landasan konstitusi yang sudah cukup lengkap dibahas dalam buku ini, maka sudah sepatutnya buku ini menjadi pedoman tidak hanya bagi manajemen strategis dalam lingkup Hanneg, tetapi juga bagi manajemen taktis dan operasional Hanneg.



Oleh karena itu, buku ini menarik untuk dibaca semua kalangan, dari praktisi sampai akademisi, dari masyarakat sipil sampai militer, terlebih untuk generasi muda bangsa. Selain menjadi referensi dalam Manajemen Hanneg, buku ini juga dapat menambah literatur yang ada dalam ilmu kelautan, khususnya dalam manajemen pengelolaan laut Indonesia. Akhirnya, saya ucapkan selamat atas diluncurkan buku ini. Harapan untuk kita, dapat memahami dan mengambil manfaat dari pemikiran dalam buku ini, serta melaksanakannya dalam upaya meningkatkan cinta kita kepada bangsa dan negara ini.

Jakarta, 5 Oktober 2022

Senior Adviser Kepala Staf Presiden (KSP)

Guru Besar Tetap Institut Teknologi Bandung (ITB)

Pionir & Dosen Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan)

Founder Purnomo Yusgiantoro Center (PYC)

Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ir. M.Sc., M.A., Ph.D.





PANDANGAN KRITIS

Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana

Dengan rasa bangga dan bahagia, Saya menyambut baik penerbitan Buku yang ditulis oleh Laksamana Muda Dr Iwan Isnurwanto, SH, M.A.P, M.Tr (Han) dengan judul: “Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Kerangka Hukum Internasional”. Buku yang disusun berdasarkan penelitian Disertasi yang telah dipertahankan oleh Penulis Buku ini tentu saja dapat dipertanggungjawabkan kualitas ilmiahnya sesuai dengan kaidah ilmu yang berlaku.

Sebagai Promotor pada saat Penulis melakukan penelitian Disertasi, Saya sangat terkesan dengan ketekunan, kerja keras dan karakter yang sangat baik yang ditunjukkan Penulis. Pada suatu saat ketika Penulis menghubungi Saya yang kebetulan sedang berada di Seoul, beliau langsung datang dari kota lain, meskipun tengah malam sekalipun, untuk melakukan bimbingan.

Buku yang ada di depan para Pembaca yang budiman juga merupakan wujud kepedulian Penulis terhadap persoalan yang terkait dengan tugasnya di TNI AL yang sering berhadapan dengan persoalan kegiatan militer asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kontribusi nyata dari Buku ini adalah memberikan gagasan teoritik maupun praktis untuk mengatasi persoalan kegiatan militer asing di Zona Ekonomi Eksklusif dengan bertumpu pada Kepentingan Nasional di satu pihak dan aturan-aturan Hukum Internasional, khususnya UNCLOS di lain pihak.



Dalam buku ini terdapat kajian yang mendalam tentang legalitas kegiatan militer asing di ZEEI dengan menggunakan beberapa Teori Hukum sebagai pisau analisis seperti: Teori Negara Hukum; Teori Tujuan Hukum; dan Teori Kekosongan Hukum. Persoalan legalitas kegiatan militer asing pada ZEEI juga dilihat dari aspek untung-ruginya dari sisi kepentingan nasional, baik kepentingan ekonomi, maupun kepentingan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan kajian tersebut Penulis menawarkan beberapa rekomendasi, termasuk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan nasional tanpa melanggar aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.

Penerbitan Buku ini sekaligus merupakan bentuk pertanggung-jawaban kepada publik dan juga sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Laut Internasional.

Jakarta, 2 Oktober 2022

Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana
Guru Besar Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya



PANDANGAN KRITIS

Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat kepada Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr. (Han) atas penerbitan bukunya dengan judul "Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Kerangka Hukum Internasional". Buku ini sangat bagus, topiknya jarang ditulis oleh para ahli hukum laut, padahal banyak permasalahan di ZEEI yang penanganannya memerlukan pengambilan keputusan berdasarkan hukum nasional dan atau hukum internasional.

Sejauh ini, dasar hukum beraktifitas di ZEEI adalah Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982 yang diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Selain itu, ada Undang Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, namun undang undang itu hanya membahas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati, sedangkan aktifitas militer asing belum ada aturannya selain ketentuan dalam UNCLOS 82.

Sampai saat ini, legalitas larangan kegiatan militer asing di ZEEI hanya didasarkan pada pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang melarang aktivitas militer asing di ZEEI. TNI AL juga melarang kegiatan militer asing di ZEEI. Kegiatan militer di ZEEI secara hukum dianggap sebagai kegiatan yang dilaksanakan saat militer asing



Dengan demikian, seluruh kegiatan militer asing ketika beraktivitas di ZEEI selalu menggunakan ketentuan UNCLOS 82 yang dibalut dengan sandi "*Freedom of Navigation Operation*" (FONOPs). Padahal aktivitas militer, meskipun dalam bentuk pelayaran lintas damai (*innocent passage*), biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya pengumpulan data intelijen.

Nilai lebih buku yang ditulis Laksamana Iwan ini adalah kejeliannya mengulas persoalan kekosongan hukum tentang aktivitas militer asing di ZEEI, termasuk soal *Indonesian Maritime Identification Zone* (IMIZ), dan *Indonesian Air Defense Identification Zone* (ADIZ). Tentu saja ini sangat penting, mengingat Indonesia di tahun 2003 mempunyai pengalaman menegangkan ketika pesawat tempur F-18 Hornet yang lepas landas dari kapal induk, berlatih di perairan dekat Pulau Bawean, lalu diintersep oleh pesawat tempur F-16 TNI AU yang nyaris menimbulkan dogfight. Pengalaman lapangan di ZEEI juga tidak kalah menegangkan, karena seringnya kapal penjaga pantai negara tetangga melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal ikan mereka yang beroperasi secara illegal di Laut Natuna Utara. Mereka menggelar *gray zone operation*, menghadirkan milisi laut dalam bentuk kapal-kapal ikan yang dikawal kapal penjaga pantai. Akibatnya, penangkapan kapal-kapal ikan mereka seringkali dihalang-halangi oleh kapal penjaga pantai.


Di luar Indonesia juga banyak terjadi insiden di ZEE, seperti yang terjadi pada Maret 2001 saat kapal survei Angkatan Laut AS, Bowditch, terlibat konfrontasi dengan fregat China di ZEE China; lalu tabrakan antara pesawat pengintai EP3 Angkatan Udara AS dengan jet tempur China di ZEE China pada April 2001; pengejaran dan penembakan kapal mata-mata Korea Utara oleh Penjaga Pantai Jepang di ZEE Jepang dan ZEE China pada Desember 2001, dan protes Vietnam terhadap China yang melakukan fire exercise di ZEE yang diklaim Vietnam. Kembali ke konteks ZEEI, untuk mengisi kekosongan hukum terkait aktivitas militer asing di ZEEI, Laksamana

Iwan mengusulkan perlunya I-JU No. 5 Tahun 1983 direvisi dengan menghapus Ayat (3) Pasal 4. Ayat itu menyatakan "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku". Selain menghilangkan ayat itu, Laksamana Iwan mengusulkan perlu ada pasal tentang hot pursuit yang bisa diadopsi dari Guidelines for Navigations and Overflight in the EEZ sesuai ketentuan UNCLOS 82. Buah pikir Laksamana Iwan yang dituliskan secara mendalam pada buku beliau tersebut, relevan dengan situasi yang dihadapi Indonesia saat ini di ZEEI dengan segala permasalahan dan dinamika lapangannya. Untuk itu, sumbangsih buku ini sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Terakhir, sekali lagi disampaikan selamat kepada Laksamana Muda TNI Dr Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M. Tr. (Han). Karya-karya Laksamana selanjutnya kita nantikan.

Bravo Zulu.

Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh,

Jakarta, 5 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marsetio', with a large, stylized flourish on the left side.

Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio
Guru Besar Universitas Pertahanan RI



PANDANGAN KRITIS

Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan sebuah zona atau wilayah laut yang dimiliki Indonesia, beberapa tahun terakhir ini sudah mulai sering didengar dan dikenal oleh masyarakat luas. Namun, tidak banyak yang tahu secara detail apa itu sebenarnya yang dimaksud ZEEI. Terutama hak berdaulat (*sovereign right*) yang merupakan rejim yang berlaku di ZEE, belum banyak yang mengetahuinya karena sering dicampur-adukkan dengan kedaulatan (*sovereignty*). Demikian pula halnya dengan hukum internasional. Masih banyak yang tidak begitu paham secara detail dengan hukum internasional, terutama terkait dengan pembentukannya, bagaimana seharusnya negara mematuhi ketentuan yang diatur hukum internasional atau terkait dengan penegakkannya. Apakah jika ada pelanggaran hukum internasional adakah sanksi yang dijatuhkan, dan bagaimana negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum internasional, semua ini sangat sulit untuk dipahami dengan baik bagi sementara orang. Dua hal tersebut di atas yaitu, ZEEI dan hukum internasional dibahas dengan baik di buku ini, kemudian dihubungkan dengan kegiatan militer asing di ZEEI sehingga pembahasannya menjadi lebih menarik.

Kegiatan militer asing di ZEE dalam praktek selama ini, ternyata berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, baik itu dilakukan oleh negara maritime besar, negara pantai maupun negara tidak

berpantai. Kegiatan militer yang dilakukan oleh personel militer pengawak kapal laut atau pesawat udara yang mengendalikan kapal laut atau pesawat udara di ZEE, mempunyai tujuan untuk melaksanakan praktik atau aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan militer termasuk aktivitas pengumpulan data intelijen. Kegiatan militer ini bisa dilakukan bukan hanya orang militer tetapi juga orang sipil, demikian juga peralatannya, tidak hanya peralatan militer tetapi peralatan milik sipil dapat digunakan untuk tujuan militer. Dalam konteks demikian ini, maka buku ini bisa sangat membantu mereka yang ingin mendalami tentang kegiatan militer, terutama kegiatan militer asing di ZEE menurut hukum internasional.

Buku ini membahas tentang kegiatan militer asing di ZEEI dalam kerangka hukum internasional, dengan perspektif militer yang lebih dominan, hal ini bisa dipahami mengingat penulis buku ini berlatar belakang militer. Di dalam buku ini akan dapat ditemukan bahasan yang cukup terperinci tentang kegiatan militer, khususnya kegiatan militer di wilayah laut, yang bisa bermacam-macam jenis dan penggunaannya tergantung pada kepentingan negara-negara. Di sisi lain ZEE merupakan suatu zona khusus yang mempunyai aturan tersendiri, karena ZEE bukanlah laut lepas tetapi juga bukan termasuk dalam wilayah kedaulatan negara, termasuk di sini ZEE Indonesia. Dalam hal ini, maka pembaca akan menemukan semua bahasan tentang keterkaitan antara dua hal tersebut di dalam buku ini. Hal inilah yang membuat seseorang harus membaca buku ini secara tuntas.

Dalam buku ini, jika dibaca dengan cermat, maka terdapat tiga hal utama yang dibahas. Pertama, terkait dengan kegiatan militer baik konsep dasarnya maupun legalitasnya. Kedua, dibahas secara umum hak dan kewajiban negara di ZEE, termasuk rejim ZEE dalam United Nations of Law of Sea 1982 (UNCLOS 1982). Ketiga, pembahasan lebih focus kepada praktek kegiatan militer asing di ZEEI dan konsep pengaturan kegiatan militer di ZEE Indonesia. Buku ini membahas-



kegiatan militer dan ZEE Indonesia yang sebetulnya topik yang sulit, dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, isi buku akan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat pada umumnya sehingga buku ini bisa mempunyai jangkauan yang luas. Dengan kata lain, kekuatan buku ini terletak pada daya jangkau yang luas, bukan terbatas pada kelompok yang menaruh minat pada kegiatan militer saja, namun meliputi juga mereka yang tertarik dengan rejim ZEE dan UNCLOS 1982 serta hukum internasional.

Dengan uraian yang dijelaskan di atas, maka saya menyambut baik terbitnya buku ini yang berjudul Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Kerangka Hukum Internasional. Saya berharap para pembaca buku ini mendapatkan manfaat sehingga akan mendapatkan pemahaman yang baik lagi tentang kegiatan militer dan ZEE secara umum, dan ZEE Indonesia secara khusus. Buku ini tentu sangat berguna tidak saja bagi mereka yang ingin mengetahui dan memahami kegiatan militer tetapi juga bagi mereka yang ingin mendalami ilmu lain terkait dengan ZEE.

Surabaya, 9 September 2022

Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Airlangga



PANDANGAN KRITIS

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik terbitnya buku *Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Kerangka Hukum Internasional* yang ditulis oleh Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han). Buku ini membahas secara rinci kegiatan militer asing di Zona Ekonomi Eksklusif tentang legalitas dan menemukan bagaimana konsep pengaturan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia.

Keberadaan UNCLOS 1982 dalam Hukum Internasional sangat penting bagi negara yang mempunyai wilayah laut, tentang hak-hak yurisdiksi dan kewajiban yang dimiliki oleh negara-negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya. Beberapa negara pantai tidak menyetujui kebebasan di ZEEI berdasarkan kepentingan politik negaranya, beranggapan bahwa kegiatan militer yang tidak diundang di ZEE-nya dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara pantai dalam keadaan tertentu serta dapat mengurangi penguasaan sumber daya alam yang menjadi kewenangan dan kedaulatan negara tersebut. Indonesia sendiri meratifikasi UNCLOS 1982 dan juga mempunyai UU tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang mengakui atau menerima kebebasan pelayaran di ZEEI. Indonesia dalam kenyataannya dikenal sebagai negara yang secara politik praktis dan operasional di laut tidak mengizinkan kegiatan militer dilaksanakan di ZEEI.



Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan adalah menggunakan teori negara hukum, teori tujuan hukum, dan teori kekosongan hukum dengan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*konceptual approach*), dan dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).

Praktek masyarakat internasional tentang kegiatan militer asing di ZEE sampai saat ini baik negara maritim besar maupun negara pantai berbeda, sesuai dengan setuju atau menolak kegiatan militer tersebut dilaksanakan di ZEE mereka. Indonesia sendiri mempunyai peraturan perundang-undangan yang menyetujui kebebasan berlayar di ZEE Indonesia, tetapi tidak mengatur tentang kegiatan militer, bahkan politik praktis Kemenlu dan praktek dalam penegakan hukum di laut menolak dan melarang kegiatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk menjaga kewibawaan dan konsistensi politik praktis Kemenlu dan keberlanjutan penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang menolak atau melarang kegiatan militer di ZEE Indonesia, maka pasal dalam undang-undang yang berisikan tentang kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia harus diadakan revisi. Revisi yang dimaksud adalah dengan menghapus atau menghilangkan ayat (3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, hal ini dapat dijadikan pegangan dan dasar oleh penegak hukum di ZEE Indonesia. Perubahan atau revisi tersebut mengakibatkan kegiatan militer asing yang merupakan bagian dari penerapan kebebasan pelayaran dan penerbangan asing di ZEE Indonesia tidak lagi legal menurut hukum Indonesia, sehingga apabila masih ada negara lain melaksanakan maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Selain revisi sebagai langkah utama dalam konsep pengaturan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, maka seharusnya juga dilaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan laut dan udara, menetapkan *Indonesian Maritime Identification Zone*

(IMIZ), dan *Indonesian Air Defense Identification Zone* (ADIZ) serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan militer asing di ZEE Indonesia.

Saya juga berharap buku ini bisa bermanfaat bagi khalayak secara luas, tidak terkecuali bagi pemerintah Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum kegiatan militer asing di ZEE Indonesia.

Selamat membaca

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 10 September 2022
Rektor Universitas Hang Tuah

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR
Laksamana Muda TNI (Purn)





PANDANGAN KRITIS

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

Buku ini merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh seorang yang ekspert di bidangnya, yaitu sebagai praktisi hukum laut dan juga sekaligus sebagai seorang Doktor Ilmu Hukum, Alumni Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kami selaku pimpinan Fakultas Hukum tentunya sangat bangga dengan hasil karya ilmiah ini. Buku ini tentunya sangat penting dan bermakna bagi perkembangan hukum internasional di masa mendatang. Buku ini tidak sekedar hasil karya ilmiah semata, namun dapat memberikan pemahaman kepada mereka yang memerlukan pengetahuan dan pencerahan terkait dengan rezim hukum yang berlaku di kawasan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebab selama ini ZEE hanya dikenal sebagai wilayah laut yang memberikan hak ekonomi kepada negara yang menguasainya, khususnya setelah berlakunya United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982). Ternyata di wilayah ZEE juga terdapat aktifitas militer asing yang belum tercover pengaturannya di dalam UNCLOS 1982). Oleh karenanya buku ini sangat berharga dalam memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan solusi alternative terhadap pengaturan aktifitas internasional di wilayah ZEE, termasuk kegiatan militer asing di kawasan ZEE tersebut. Semoga buku ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

Surabaya, 19 September 2022

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya



PANDANGAN KRITIS

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Pertama kali ijinkan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr. (Han) atas penerbitan buku mengenai “Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Kerangka Hukum Internasional.” Hal ini sangat membanggakan karena di sela-sela kesibukan beliau sebagai Perwira Tinggi di TNI AL yang aktif, beliau juga masih menyempatkan diri untuk menulis sebuah buku yang sangat bagus sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa hukum, baik S1, S2 dan S3 yang mengambil peminatan tentang hukum internasional secara umum dan hukum laut secara khusus. Bapak Dr. Iwan sebagai seorang praktisi yang bergelar Doktor tentunya sangat menguasai bidang pertahanan dan keamanan nasional dari sisi teori dan praktik sehingga beliau memiliki wawasan yang luas dalam memahami fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan baik dari sisi peraturan hukum dan fakta-fakta di laut yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan nasional Negara Republik Indonesia.

Keinginan Bapak Dr. Iwan untuk melakukan politik hukum terhadap UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya Pasal 4 Ayat 3 menarik untuk dikaji lebih dalam. Pemahaman beliau sebagai anggota TNI AL yang senantiasa ingin menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia harus mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kebebasan berlayar dan penerbangan inter-



nasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut tidak lagi diperbolehkan di wilayah ZEE Indonesia.

Munculnya yurisdiksi eksklusif di laut pertama kali dibuat oleh Amerika Serikat dalam Proklamasi Truman tentang Landas Kontinen pada tanggal 29 September 1945. Truman mengatakan *"In view of the pressing need for conservation and protection of fishery resources, the Government of the United States regards it as proper to establish conservation zones in those areas of the high seas contiguous to the coasts of the United States wherein fishing activities have been or in the future may be developed and maintained on a substantial scale. Where such activities have been or shall hereafter be developed and maintained by its nationals alone, the United States regards it as proper to establish explicitly bounded conservation zones in which fishing activities shall be subject to the regulation and control of the United States."* Tidak hanya Amerika Serikat yang peduli dengan perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati di laut, negara-negara di Amerika Latin juga melakukan deklarasi kedaulatan secara sepihak wilayah maritim di luar laut teritorial selebar 200 mil. Pemerintah Chili, melalui Deklarasi Presiden pada tanggal 23 Juni 1947, mengklaim bahwa *"national sovereignty over submarine areas, regardless of their size or depth, as well as over the adjacent seas extending as far as necessary to preserve, protect, maintain, and utilize natural resources and wealth."* Bahkan, Pemerintah Chili membuat garis demarkasi berupa zona perlindungan untuk paus dan ikan-ikan di laut dalam sejauh 200 mil dari seluruh pantai di wilayah Chili.

Di dalam UNCLOS 1982, ZEE diatur secara khusus pada Bagian V dan kewenangan negara-negara pantai diatur di dalam Pasal 56, di mana negara-negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan mengatur sumber daya alam hayati di ZEE. Lebih lanjut, Pasal 61 menyebutkan bahwa negara-negara pantai harus memastikan bahwa sumber daya alam hayati tersebut tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan dan wajib melakukan pengaturan dan konservasi yang sesuai. Kemudian, Pasal 62 meminta negara-negara pantai untuk berkewajiban mempromos-

sikan pemanfaatan optimal yang obyektif terhadap sumber daya alam hayati di ZEE. Selain itu, negara-negara pantai juga diwajibkan untuk menghitung penangkapan yang diijinkan dan menentukan kapasitas kemampuannya untuk memanen sumber daya alam hayatinya. Jika tidak mampu memanen sumber daya alam hayati sesuai dengan keseluruhan tangkapan yang diijinkan, maka harus memberikan akses kepada negara-negara lain untuk memanfaatkan ZEEnya. Pada akhirnya, Pasal 69 dan 70 memberikan akses kepada negara-negara dengan status *land-locked* dan *geographically disadvantaged* untuk ikut berpartisipasi menikmati sumber daya alam hayati di ZEE negara-negara pantai atas seijinnya.

Isu mengenai ZEE merupakan isu yang selalu menarik untuk dikaji dalam setiap diskusi hukum laut internasional jika dikaitkan dengan laut lepas. Perlu diketahui bahwa negara-negara pantai tidak memiliki yurisdiksi mutlak di ZEE sehingga ada hak dari negara-negara lain untuk memanfaatkan keberadaan ZEE yang berbatasan langsung dengan negara-negara pantai. Konsep manajerial dan konservasi yang diberikan kepada negara-negara pantai, tidak bertujuan untuk memberikan sebuah kedaulatan kepada negara-negara pantai tetapi memberikan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan konservasi karena dianggap paling dekat dan paling memahami konsep pengaturannya.

Sebagai seorang Sarjana Hukum, kita dilatih untuk mampu memilah fakta dan memilih aturan hukum. Kita juga harus mampu menerapkan aturan hukum terhadap sebuah fakta. Selain itu, kita juga harus memahami makna dalam peraturan-peraturan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional. Berdiskusi mengenai ZEE, ada dua pasal dalam UNCLOS yang perlu dipahami secara seksama, yaitu Pasal 58 dan 87. ZEE diidentikkan dengan laut lepas dalam hal kebebasan berlayar, terbang, meletakkan kabel dan pipa di dasar laut dan "*other internationally lawful uses of the sea*". Bahwa air dan tanah yang ada di kawasan ZEE berfungsi sebagai laut lepas sehingga



ada kebebasan berlayar dan terbang serta meletakkan pipa dan kabel di wilayah di atas 12 mil. Tidak dengan sumber daya alam hayati, mereka sepenuhnya menjadi dalam pengawasan negara-negara pantai. Kalimat yang menarik di Pasal 58 adalah kalimat “other internationally lawful uses of the sea”, di mana ini memberikan kewenangan kepada kapal-kapal perang asing untuk melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE negara-negara pantai seperti yang diatur dalam Pasal 99, 101, 108, 109, 110 dan 111 dari UNCLOS 1982. Pelaksanaan hak dari kapal-kapal perang asing di wilayah ZEE harus diimbangi dengan penghormatan kepada negara-negara pantai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 301, yaitu *“In exercising their rights and performing their duties under this Convention, States Parties shall refrain from any threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any manner inconsistent with the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.”*

Pada akhirnya, saya menyambut dengan sukacita atas terbitnya buku ini dan pemikiran-pemikiran “*out of the box*” dari Bapak Dr. Iwan. Tentunya akan banyak tantangan dan tentangan terhadap pemikiran Bapak Dr. Iwan sebagai seorang Doktor dan seorang Perwira Tinggi TNI AL yang memiliki banyak sekali pengalaman di laut. Pemahaman terhadap fakta-fakta beliau sangat berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap kelemahan-kelemahan dalam suatu aturan hukum. Harapan saya yang terbesar adalah buku ini membuka cakrawala pemikiran para pembaca secara induktif dan mampu bersikap kritis terhadap peraturan-peraturan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Saya merasa bangga dapat menjadi bagian dari buku yang sangat bagus ini. Jalesveva Jayamahe.

Surabaya, 12 September 2022

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya





PANDANGAN KRITIS

Dhiana Puspitawati, SH, L.LM, Ph.D

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) atau yang biasa disebut dengan Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) merupakan konvensi internasional yang mengatur secara komprehensif tentang pemanfaatan laut. Salah satu hal penting yang diatur dalam KHL 1982 adalah tentang zona maritim. Pengaturan zona maritim dalam KHL 1982 dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi kepentingan semua negara dalam pemanfaatan laut.

Pada masing-masing zona maritim berlaku rejim hukum yang berbeda-beda berkenaan dengan kewenangan negara pantai serta hak negara lain pada masing-masing zona maritim. Salah satu zona maritim yang sebelumnya tidak pernah diatur adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE mempunyai rejim hukum yang unik yang menyebabkan ZEE sebagai *sui generis*. Hal ini dikarenakan pada ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat yaitu hak eksklusif untuk memberlakukan hukumnya pada bidang-bidang tertentu saja, dan dalam hal ini pada bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Secara bersamaan, pada zona maritim yang sama, negara lain mempunyai hak kebebasan sebagaimana kebebasan yang berlaku di laut bebas. Hal ini meliputi kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut serta aktifitas-aktifitas lainnya yang diperbolehkan secara hukum berkaitan dengan pemanfaatan laut, termasuk kegiatan militer (*militar activities*) yang



meliputi pelatihan militer dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan militer di ZEE sebagaimana di laut bebas inilah yang terus menerus menjadi polemik. Tidak ada satu ketentuanpun dalam KHL 1982 yang melarang kegiatan militer asing di ZEE suatu negara pantai/ negara kepulauan.

Dalam prakteknya beberapa negara tidak menyetujui kebebasan sebagaimana di laut bebas diberlakukan pada ZEE. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang kegiatan militer asing yang dilakukan di ZEE, khususnya di ZEE Indonesia. Elaborasi tentang konsep dasar ZEE, hak dan kewajiban negara pantai dan/ negara kepulauan, serta negara pengguna (*user maritime states*) dikemas dengan sangat bagus dalam bahasa yang mudah dipahami oleh penulis yang juga merupakan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut, Dr. Iwan Isnurwanto, SH, M.AP, M.Tr (Han). Pembahasan tentang konsep dasar kegiatan militer memberikan pemahaman tentang legalitas serta ruang lingkup aktifitas yang termasuk dalam kegiatan militer.

Pembahasan tentang keunikan rejim hukum ZEE dibandingkan dengan rejim hukum zona-zona maritim lainnya disajikan dengan sangat jelas. Buku ini juga dilengkapi dengan praktek-praktek negara, khususnya Indonesia dalam menyikapi kegiatan militer asing di ZEE. Elaborasi tentang Pedoman Pelayaran dan Penerbagan di ZEE serta Pengaturan Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia yang disajikan dalam pembahasan terakhir buku ini sangat membantu pembaca memahami penerapan konsep dan teori hukum dalam praktek di lapangan.

Tidak banyak buku yang membahas secara spesifik tentang ZEE serta permasalahan yang ditimbulkan oleh rejim hukum ZEE. Oleh karena itu kita perlu menyambut baik penerbitan buku yang berjudul **“Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Kerangka Hukum Internasional”**, yang akan memperkaya perkembangan keilmuan hukum, terutama Hukum Laut. Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan, baik

mahasiswa, akademisi, praktisi penegak hukum di laut, pemerhati hukum laut serta pembuat kebijakan.

Jakarta, 14 September 2022

Dhiana Puspitawati, SH, L.LM, Ph.D
Associate Professor

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Brawijaya





PANDANGAN KRITIS

Dr. Connie Rahakundini Bakrie

Semua perubahan didunia berasal dari pemikiran. Disemua kebudayaan dan masa ke masa, mulai Great Wall China hingga Bagram Airbase Amerika Serikat di Afghanistan, proyeksi pertahanan selalu mengikuti kaidah yang tercermin pada konstruksi sebuah benteng. Dimana wilayah terdepan adalah yang paling terkuat dan paling termonitor dari para musuh dan potensi musuhnya.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah benteng terdepan pertahanan Indonesia. Selain itu ZEE juga merupakan “ladang dan sawah” diluar rumah yang membutuhkan penjagaan dan perhatian serta pagar yang kuat. Untuk itulah sekarang dibutuhkan “reality check” apakah ZEE kita sekarang sudah aman dari para pengganggu dan pelintas.

Karya Dr. Iwan Isnuwanto ini memberikan tentang gambaran faktual mengenai kegiatan militer asing di ZEE Indonesia dan memperkuat gagasan akan pentingnya Indonesia memiliki sebuah sistem pengawasan udara dan maritim yang mumpuni.

Lebih jauh lagi, dengan kesadaran bahwa bangsa kita tidak tinggal sendirian di lingkungan ini - maka dengan semangat gotong royong gagasan ASEAN Maritime Identification Zone disuarakan sejak bertahun silam.

Kini perlahan gagasan ini menguat dan mengakar terus, bagai bibit pohon Jati yang terus menjulang ke angkasa. Seiring meningkatnya potensi ancaman yang kemudian tertangkap oleh studi dalam buku ini. *Now business is not usual, and we need to change.*

Power Projection dapat dengan mudah disusun berdasarkan pemahaman pada isi buku ini. Meskipun membutuhkan beberapa fase dan waktu beberapa dekade untuk membuat Indonesia menjadi negara maritim terkuat kembali di sisi Selatan bumi, namun selalu, jarak seribu dimulai dari langkah pertama, yaitu membaca karya strategis ini.

Disinilah letak kekuatan pemikiran, dimana pada titik tertentu akan semakin kuat dan bersatu. Menjadi maha-kekuatan pemikiran, untuk perubahan Indonesia menjadi yang terbaik.

Dr. Connie Rahakundini Bakrie
Pengamat Militer



PRAKATA

Dengan mengucapkan Terima kasih dan Puji Syukur Kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan serta hikmat pengetahuan sehingga penulisan buku dengan judul “Kegiatan Militer Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Kerangka Hukum Internasional”, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Selama dalam proses penyelesaian buku ini, berbagai kendala telah penulis hadapi termasuk kendala dalam penyusunan sejak awal hingga akhir penulisan buku ini, tetapi berkat dukungan moral serta bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan dan penyusunannya dapat penulis selesaikan. Atas bantuan dan dukungan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan pahala, rahmat dan karunia-Nya yang berlipat ganda pada semua pihak yang telah membantu dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, penulis menyadari bahwa diri ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Demikian pula dengan penulisan buku ini yang masih jauh dari kesempurnaan, bahkan sangat banyak kekurangannya. Oleh karenanya sangat diharapkan kepada berbagai pihak untuk memberikan masukan atau sarannya yang berguna untuk penyempurnaan lebih lanjut. Diharapkan buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, pelajar, praktisi, *stakeholder* dan masyarakat. Sekali lagi, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Surabaya, Mei 2022

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA	xxix
DAFTAR ISI.....	xxxii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP DASAR: KEGIATAN MILITER DAN HUKUM INTERNASIONAL	29
A. Konsep Dasar.....	30
1. Teori Negara Hukum.....	30
2. Teori Tujuan Hukum.....	36
3. Teori Kekosongan Hukum.....	45
B. Kegiatan Militer, Legalitas, Konsep Pengaturan, dan Hukum Internasional	53
1. Kegiatan Militer	53
2. Legalitas	56
3. Konsep Pengaturan.....	69
4. Hukum Internasional.....	73
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DI ZEE	81
A. Sejarah Perkembangan Hukum Laut	82
1. Doktrin Kebebasan di Laut	82
2. Konsep " <i>Terrae Potestas Finitur Ubi Finitur Armorum Vis</i> ". ...	86
3. UNCLOS 1982.....	89
B. Rezim ZEE dalam UNCLOS 1982	94
1. Lebar ZEE dan Batas Luar (Delimitasi) ZEE.....	94
2. Perbedaan antara ZEE dan Laut Teritorial.....	96
3. Perbedaan antara ZEE dan Zona Tambahan.....	99
4. Perbedaan antara ZEE dan Laut Lepas.....	100
C. Hak dan Kewajiban Negara di ZEE.....	124
1. Hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai di ZEE.....	124
2. Hak dan Kewajiban Negara Lain di ZEE	127



BAB IV LEGALITAS KEGIATAN MILITER ASING DI ZEE INDONESIA.....	129
A. Kegiatan Militer di Zone Ekonomi Eksklusif	130
1. Kegiatan Militer di ZEE berdasarkan UNCLOS 1982.....	130
2. Kepentingan Nasional Indonesia di ZEE Indonesia.....	149
3. Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kepentingan Indonesia.....	160
B. Legalitas Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia.....	178
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	181
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut 1982)	182
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.....	184
 BAB V KONSEP PENGATURAN KEGIATAN MILITER ASING DI ZEE INDONESIA.....	203
A. Praktek Negara-Negara Terhadap Kebebasan Pelayaran di ZEE	204
B. Pedoman Pelayaran dan Penerbangan di ZEE (<i>Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ</i>).	211
C. Pengaturan Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia.	221
 BAB VI PENUTUP	327
DAFTAR BACAAN.....	329
GLOSARIUM.....	349
INDEX	351





BAB I |
PENDAHULUAN |

Masalah pelayaran bukan hanya menjadi isu dalam lingkup nasional, akan tetapi sudah merupakan isu internasional sehingga tiap-tiap negara berlomba dalam ilmu dan teknologi untuk membangun kapal sipil maupun perang agar mampu melintasi negara melalui laut guna memenuhi kepentingan negaranya. Kepentingan negara tersebut diantaranya dalam hal perekenomian yang dapat diambil dari kekayaan laut untuk kesejahteraan dan kemakmuran, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta area atau kawasan laut untuk latihan kemiliteran dalam pertahanan keamanan. Hubungan antar negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada telah menggambarkan bahwa seolah perbedaan kawasan dan dunia tidak lagi berbatas, karena dapat dijangkau dalam hitungan waktu. Perkembangan teknologi telah mampu merubah konstelasi politik dunia, karena dengan penguasaan teknologi dapat digunakan sebagai sarana diplomasi bagi suatu negara guna memenuhi kepentingan politik negaranya.


Kebutuhan negara yang dipengaruhi oleh kepentingan politik negara tersebut menjadikan beberapa negara berusaha mendapatkan keleluasaan agar kebutuhannya dapat juga terpenuhi dari wilayah laut negara lainnya. Akan tetapi disisi lain, terdapat beberapa negara yang membatasi wilayah lautnya untuk tidak dipergunakan oleh kepentingan negara lainnya. Situasi demikian menjadikan semakin disadari bahwa laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang hidup dan kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. Kebutuhan akan kehidupan dari laut tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.¹

Geostrategi Indonesia di titik silang jalur perhubungan laut dan udara internasional, berbatasan laut dengan 10 negara dan berbatasan darat dengan 3 negara, menjadikan wilayah Indonesia sebagai kawasan penting kegiatan perdagangan dan transportasi internasional melalui *Sea*

¹ Aditya Taufan Nugraha, *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol. 2 No.1.



Lane of Communication dan *Sea Lane of Transportation*.² Kawasan demikian menempatkan laut Indonesia memegang peran penting bagi kepentingan bangsa Indonesia dan internasional, sehingga tidak mustahil akan menjadi tempat timbulnya konflik kepentingan antar sesama pengguna laut ataupun dengan Negara Indonesia. Posisi geografis Indonesia di antara dua benua dan dua lautan akan menjadikan keuntungan apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, sekaligus kerugian apabila salah pengelolaannya, khususnya dalam usaha menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Gambar 1. Konstelasi Geografis NKRI

Sumber: Mabesal, *Doktrin TNI AL Jalesveva Jayamabe*, 22 Mei 2018, h.34.

Bila melihat jauh ke belakang wilayah Indonesia sebelum adanya UNCLOS 1982, Indonesia dengan ribuan pulau-pulainya dipisahkan, terpecah belah oleh laut yang seharusnya menjadi pemersatu. Keber-

² Sudrajat, *Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia*, makalah yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Pembangunan Hukum Nasional VIII”, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

adaan laut yang menjadi pemisah pulau-pulau tersebut menjadikan negara kesatuan dan negara kedaulatan Indonesia terbuka lebar dan rentan terhadap serangan musuh karena laut yang ada bebas dimasuki dan dilayari oleh kapal-kapal negara asing. Mempelajari kondisi yang demikian, maka Perdana Menteri Indonesia saat itu, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja memiliki pemikiran untuk menyatukan pulau-pulau yang ada menjadi satu kesatuan wilayah Indonesia yang tidak terpisahkan. Untuk itulah pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia mendeklarasikan Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan *Deklarasi Djuanda* sebagai *Wawasan Kebangsaan*. Deklarasi tersebut mengetengahkan azas Negara kepulauan (*archipelagic state*), dengan mana laut menjadi penghubung antar pulau, dan bukan sebagai pemisah. Adapun bunyi Deklarasi Djuanda tersebut adalah :

“bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia”.³

Soewarso juga mengatakan bahwa makna yang terkandung dalam wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tentang diri dan lingkungannya sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya beserta udara dan ruang udara di atasnya.⁴ Untuk memperoleh pengakuan internasional atas

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, 1976, hal. 71 buku I, dalam P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2005, h. 5 – 6.

⁴ Soewarso, *Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lantan*, Terbitan ke II, Seskoal, Bumi Cipulir, Jakarta, 1986, h. 527.



wawasan nusantara tersebut, Indonesia telah melaksanakan perjuangan melalui forum internasional sampai kemudian diakui dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Dalam kerangka konsepsi geopolitik bangsa Indonesia, wawasan nusantara merupakan upaya untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dalam kesemestaan merupakan kesatuan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Guna mewujudkan tujuan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah dengan melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum terhadap seluruh pelanggaran yang terjadi di laut.

Dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati di laut teritorial dan perairan wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal apabila terdapat jaminan keamanan di wilayah tersebut. Jaminan keamanan di laut yang berarti laut dalam keadaan aman tidak terlepas dari kemampuan dan keberhasilan kekuatan laut (*sea power*) dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang dilaksanakan oleh kekuatan angkatan laut (*naval power*) dalam pelaksanaan pengendalian laut.

Kondisi laut dapat dinyatakan dalam keadaan aman, apabila: laut bebas dari ancaman kekerasan, laut bebas dari ancaman navigasi, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, dan laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum.⁵ Secara terinci pengertian dari tiap-tiap ancaman tersebut adalah:

1. Ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror.

⁵ Mabasal, *Kebijakan Dasar Pembangunan Kekuatan TNI AL sampai dengan Tahun 2013*, Mabasal, 2003, h. 30.



2. Ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
3. Ancaman terhadap sumber daya laut, yaitu berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut, yang memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan.
4. Ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, penyelundupan dan lain-lain.⁶

Laut penting sekali untuk dikelola, karena laut selain memiliki kekayaan alam, juga mempunyai fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut telah disarikan dari hasil Seminar Laut Nasional yang menyebutkan fungsi laut di antaranya adalah:

- a. Sebagai media komunikasi dan transportasi.
- b. Sebagai sumber mineral dan hasil-hasil tambang.
- c. Sebagai sumber daya hayati laut yang dapat menghasilkan sumber protein konsumtif di samping protein hewani yang berasal dari ternak potong dan nabati di daratan.
- d. Sebagai media pertahanan dan keamanan nasional.
- e. Sebagai media olah raga dan sarana pariwisata yang mampu menghasilkan devisa negara.
- f. Sebagai sumber ilmu pengetahuan.⁷

Melihat fungsi laut yang demikian penting, maka guna mewujudkan laut yang aman sangatlah diperlukan ketentuan hukum, sehingga para pengguna laut mengerti akan hak dan kewajibannya selama

⁶ Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Laut RI Bagian Barat*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, h. 32.

⁷ M.S. Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, h. 19.



menggunakan hak lintasnya di wilayah perairan negara lain. Demikian juga bagi para penegak hukum di laut dengan adanya ketentuan hukum yang jelas akan dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mengingat penggunaan laut adalah secara menyeluruh oleh masyarakat internasional, maka hukum yang diperlukan juga harus mampu mewadahi kepentingan nasional dan internasional.

Adanya ketentuan hukum juga berfungsi untuk menghindari konflik kepentingan antara para pengguna laut, sehingga dapat menghindari timbulnya kontak senjata akibat meningkatnya eskalasi yang dapat mengarah kepada peperangan antarnegara. Sebagaimana keadaan aman yang diharapkan terhadap kondisi laut, maka itulah salah satu fungsi lain dari keberadaan ketentuan hukum. Kondisi laut yang aman, maka sumber daya alamnya akan dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga akan meningkatkan perekonomian negara. Kondisi laut yang aman akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan bangsa. Secara jelas dituliskan oleh Samuel D. Brickley dan Brian M. Gottesman tentang tujuan dan fungsi hukum yaitu untuk: *establishing standards, maintaining order, resolving disputes, protecting liberties and rights*.⁸ Keberadaan hukum sesuai fungsinya tersebut dapat menetapkan standar-standar (peraturan), menjaga ketertiban, menyelesaikan suatu perselisihan, serta melindungi kebebasan dan hak.

Laut sangat penting bagi kehidupan masyarakat dunia, dan setiap negara mempunyai kepentingan yang sama terhadap laut, baik negara yang mempunyai laut maupun yang tidak memilikinya, yaitu memanfaatkan sumber daya alam di laut untuk kepentingan negara. Banyak sekali peristiwa dan dinamika berhubungan dengan kekuasaan negara atas laut karena alasan penggunaan laut. Dimulai dari azas yang

⁸ Samuel D. Brickley dan Brian M. Gottesman, *Business Law Basics, Chapter 3: Purposes and Functions of Law*, 2017.
<http://www.businesslawbasics.com/business-law-basics>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, jam 11.27 LT.

menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama seluruh umat, klaim bahwa laut dapat dimiliki sehingga merupakan laut tertutup sampai akhirnya ditentang dengan azas kebebasan berlayar yang berpendirian bahwa lautan bebas untuk dilayari oleh siapapun. Selain itu telah juga diadakan pembahasan permasalahan tentang bagaimana menetapkan lebar teritorial, serta wilayah di luar batas teritorial.

Adanya Proklamasi Truman tentang *continental shelf* serta masalah perikanan dan adanya deklarasi klaim 200 mil laut serta laut lepas oleh negara-negara Amerika Latin, menambah kazanah dalam pembahasan hukum laut internasional saat itu. Untuk membahas secara lengkap permasalahan yang ada, maka pada 24 Pebruari 1958 diselenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa yang berhasil menyepakati empat konvensi tentang hukum laut, yaitu sebagai berikut:

- a. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi mengenai Laut Teritorial dan zona tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964.
- b. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962.
- c. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*, (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
- d. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.⁹

Perjalanan panjang pembahasan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 (UNCLOS I, II, III dan IV) dan hasil yang telah dicapainya, dijadikan dasar dan referensi oleh negara-negara dan organisasi

⁹ Shigeru Oda, *The International Law of the Ocean Development: Basic Documents*: Sijthoff, Leiden, 1972, h. 1-23 dalam I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, 2014, h. 17.



internasional untuk membahas bidang kelautan untuk menyusun Konvensi Hukum Laut. Konvensi yang berlangsung bertahun-tahun mulai 1973 sampai dengan 1982 tersebut sampai akhirnya menghasilkan dan disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB (*United Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982 pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan berlaku mulai tanggal 16 Nopember 1994.

Keberadaan UNCLOS 1982 sangat penting bagi suatu negara dalam mengelola wilayah lautnya. Salah satu isi UNCLOS 1982 adalah penggunaan ZEE untuk kepentingan negara pantai yang diatur pada Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, khususnya Pasal 56 UNCLOS 1982 tentang hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban yang dimiliki oleh negara-negara pantai dalam zona ekonomi eksklusifnya. Di sisi lain pemanfaatan ZEE oleh negara pantai harus juga memperhatikan kepentingan negara lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 tentang hak-hak dan kewajiban negara lain di ZEE. Pada Pasal 58 ayat (1) terdapat satu aturan penting berhubungan erat dengan hak yang dimiliki oleh setiap negara pantai, yaitu semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai menikmati kebebasan pelayaran di ZEE.

In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other international lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Conventions.

Terjemahannya : Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain

yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

Pada pasal tersebut tidak ada penjelasan lanjutan tentang pengertian menikmati kebebasan pelayaran di ZEE, sejauhmana negara berpantai atau tak berpantai dalam menikmati kebebasan pelayaran di ZEE negara lainnya tersebut. Apakah kebebasan itu berarti secara utuh berlaku tanpa adanya aturan atau pembatasan, atau dapatkah kebebasan itu dikurangi dengan menggunakan aturan. Hal tersebut dihadapkan dengan kenyataan bahwa kebebasan di ZEE tersebut diberlakukan sama dengan kebebasan yang ada di laut lepas.

Sebagaimana telah di atur dalam UNCLOS 1982, bahwa wilayah laut di bagi dalam zona-zona, dan pengukuran zona-zona tersebut di ukur dari garis pangkal. Menurut Pasal 5 UNCLOS 1982, yang dimaksud dengan garis pangkal dalam hal ini garis pangkal biasa (*normal baseline*) adalah “..., garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai tersebut”. Adapun zona-zona wilayah laut sesuai dengan UNCLOS 1982 tersebut adalah: Perairan Teritorial (*Territorial Waters*), Zona Tambahan (*Contiguous Zones*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zones*), Landas Kontinen (*Continental Shelf*), dan Laut Lepas (*High Seas*).

1. Perairan Teritorial (*territorial waters*).
 - a. Lebar laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi.
 - b. Di laut teritorial ini negara pantai memiliki kedaulatan penuh di darat, wilayah udaranya, serta di atas laut, dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya sesuai hukum internasional.




- c. Hak lintas bagi kapal asing yang akan melewati laut teritorial ini adalah hak lintas damai (*innocent passage*) sesuai yang dipersyaratkan dalam Konvensi, kecuali terhadap kapal perang yang harus melalui perijinan dari Pemerintah Indonesia.
2. Zona Tambahan (*contiguous zones*). Menurut Pasal 33 UNCLOS 1982, Zona tambahan yang lebarnya 12 mil laut setelah laut teritorial atau lebarnya tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial di ukur, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:
 - a. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
 - b. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zones*).
 - a. Dalam UNCLOS 1982, hal-hal yang berhubungan dengan ZEE ini di atur dalam Pasal 55 s.d 75.
 - b. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi ini.
 - c. Lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
 - d. Dalam ZEE, negara pantai mempunyai:
 - 1) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan



- eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
- 2) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 - a) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - b) riset ilmiah kelautan;
 - c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - 3) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
 - 4) Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
4. Landas Kontinen (*continental shelf*).
- a. Berhubungan dengan landas kontinen, di atur dalam Pasal 76 s.d 85 UNCLOS 1982.
 - b. Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
 - c. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai.



- d. Hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut, dengan pengertian bahwa dalam pelaksanaannya tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Konvensi ini.
5. Laut Lepas (*high seas*).
- a. Hal-hal yang berhubungan dengan laut lepas di atur dalam Pasal 86 s.d 120 UNCLOS 1982.
 - b. Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai:
 - 1) kebebasan berlayar;
 - 2) kebebasan penerbangan;
 - 3) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI;
 - 4) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
 - 5) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2;
 - 6) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.
 - c. Laut lepas dicadangkan untuk maksud damai.



Gambar 2: UNCLOS 1982 Maritime and Airspace Zones
 Sumber: Nong Hong, *Understanding the Freedom of Navigation Doctrine and the China-US Relations in the South China Sea*

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona dengan pengaturan tersendiri yang memiliki ciri khusus (status hukum khusus), berbeda dengan konsep tradisional laut yang dualistik dalam membagi laut, yaitu hanya laut teritorial dan laut bebas. “EEZ is a regime that is neither under the sovereignty of the coastal State nor part of the high seas, but a special, *sui generis* regime”,¹⁰ bahwa ZEE adalah rezim yang tidak dalam wilayah kedaulatan negara pantai dan juga tidak merupakan bagian dari laut lepas, tetapi khusus, rezim *sui generis*. Sesuai dengan yang disampaikan oleh David Joseph Attard¹¹ ”the EEZ was neither part of the high seas nor

¹⁰ Robert Beckman and Tara Davenport, *Securing the Ocean for the Next Generation, Papers from the Law of the Sea Institute, UC Berkeley-Korea Institute of Ocean Science and Technology Conference, held in Seoul, Korea, May 2012*, h. 6. Tentang ZEE sebagai rezim khusus ini juga dapat dilihat pada pasal 55 UNCLOS 1982.

¹¹ David Joseph Attard, *The Exclusive Economic Zona in International Law*, Clarendon Press Oxford, 1987, h. 62.



of the territorial waters, but a sui generis zone". ZEE bukanlah merupakan laut bebas namun juga bukan laut teritorial, tetapi merupakan area di atas dan berbatasan dengan laut teritorial negara pantai, dengan mana negara pantai mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi eksklusif atas hal tertentu, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perairan internasional. Aturan yang dilaksanakan tidak sama dengan yang berlaku di laut teritorial dan juga tidak bisa diterapkan kebebasan seperti halnya di laut lepas. Penerapan kebebasan di ZEE harus sesuai sebagaimana mestinya kebebasan yang bisa diterapkan di ZEE yaitu "atas persetujuan negara pantai" atau mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai.

Penerapan tentang kebebasan pelayaran yang berlaku di ZEE sejak ditetapkannya UNCLOS 1982 sampai sekarang masih menjadi topik utama dalam setiap pertemuan atau diskusi yang diselenggarakan oleh negara pantai atau pengguna laut lainnya. Selain tidak ada definisi yang jelas, hal tersebut diakibatkan oleh adanya kepentingan beberapa negara sesuai kebijakan politik negaranya untuk setuju atau menolak penerapan kebebasan pelayaran di ZEE negara mereka. Satu hal yang menjadi pokok pembicaraan adalah pertentangan terhadap kegiatan militer (*military activities*) yang dilaksanakan oleh negara pengguna selama melaksanakan lintasnya di ZEE negara lain.

Kegiatan militer oleh suatu negara dapat bermacam-macam jenisnya, dan penggunaannya tergantung pada kepentingan negara-negara yang melaksanakannya. Negara-negara yang melaksanakan kegiatan tersebut bisa berdiri sendiri, tetapi juga bisa melaksanakan bersama-sama negara lainnya karena sedang melaksanakan latihan bersama atau bahkan dalam gugus tempur gabungan dalam suatu pertempuran. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam *military and intelligence gathering activities* adalah meliputi:

1. *Navigation on the surface and in the water column (and overflight), including routine cruises, naval manoeuvres and other exercises with or without*



weapons tests and use of explosives, and projecting "naval presence" as an instrument of foreign policy (gunboat diplomacy);

2. *Providing strategic deterrence in the form of nuclear ballistic missile submarines;*
3. *Surveillance of the potential adversary's naval and other military activities, of which anti-submarine warfare form an essential part (with the use of various seabed-based devices such as sonar and other acoustic detection systems);*
4. *Emplacement of navigation and communication devices in the sea and on the seabed;*
5. *Emplacement of conventional weapons such as mines;*
6. *Military research; and*
7. *Logistical support, including maintaining naval platform.*¹²

Terjemahannya adalah:

1. Pelayaran di permukaan dan di bawah air (dan penerbangan), termasuk pelayaran rutin, manuver angkatan laut dan latihan lain dengan atau tanpa percobaan senjata dan penggunaan bahan peledak, dan proyeksi "kehadiran angkatan laut" sebagai instrumen kebijakan luar negeri (diplomasi kapal perang);
2. Memberikan dampak strategis dalam bentuk kapal selam rudal balistik nuklir;
3. Pengawasan kegiatan militer angkatan laut dan kegiatan militer lainnya, dalam bentuk anti-kapal selam sebagai bagian penting (dengan menggunakan berbagai perangkat bawah laut seperti sonar dan sistem deteksi akustik lainnya);
4. Pemasangan peralatan navigasi komunikasi di laut dan dasar laut;

¹² Boleslaw Adam Boczek, *The Peaceful Purposes Reservation of the UN Convention on the Law of the Sea* in Elizabeth Mann Borgese, Norton Ginsburg, and Joseph R. Morgan, eds., *Ocean Yearbook 8 (1989)*, University of Chicago Press, pp. 329-330, dalam Mark J. Valencia, *Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zona: Consensus and Disagreement*, A Summary of the Bali Dialogue, East-West Center, 2002, h. 2.



5. Pemasangan senjata konvensional seperti ranjau;
6. Penelitian militer; dan
7. Dukungan logistik, termasuk mempertahankan bangunan angkatan laut.

Raul (Pete) Pedrozo juga menuliskan secara luas cakupan yang termasuk dalam *military activities*, yaitu:

1. *Intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) operations;*
2. *Military marine data collection and naval oceanographic surveys;*
3. *War games and military exercises;*
4. *Bunkering and underway replenishment;*
5. *Testing and use of weapons;*
6. *Aircraft carrier flight operations and submarine operations;*
7. *Acoustic and sonar operations;*
8. *Naval control and protection of shipping;*
9. *Establishment and maintenance of military-related artificial installations;*
10. *Ballistic missile defense operations and ballistic missile test support;*
11. *Maritime interdiction operations (e.g., visit, board, search and seizure);*
12. *Conventional and ballistic missile testing;*
13. *Belligerent rights in naval warfare (e.g., right of visit and search);*
14. *Strategic arms control verification;*
15. *Maritime security operations (e.g., counter-terrorism and counter-proliferation); and seacontrol.*¹³

Terjemahannya adalah:

1. Operasi intelijen, pengamatan dan pengintaian;
2. Pengumpulan data militer kelautan dan survei oseanografi angkatan laut;
3. Latihan perang dan latihan militer;

¹³ Raul (Pete) Pedrozo, *Military Activities in the Exclusive Economic Zone: East Asia Focus*, International Law Studies, U.S. Naval War College, Volume 90, Stockton Center for the Study of International Law, 2014, h. 517.



4. Pengisian bahan bakar dan pengisian sambil beroperasi;
5. Pengujian dan penggunaan senjata;
6. Operasi pesawat udara oleh kapal induk dan operasi kapal selam;
7. Operasi akustik dan sonar;
8. Pengendalian Angkatan Laut dan perlindungan pelayaran;
9. Pembentukan dan pemeliharaan terkait instalasi militer buatan;
10. Operasi pertahanan rudal balistik dan dukungan uji rudal balistik;
11. Operasi pengejaran (penghentian) kemaritiman (misalnya, pemeriksaan kapal, pencarian dan penyitaan);
12. Pengujian rudal balistik dan konvensional;
13. Hak berperang dalam perang angkatan laut (misal: hak melaksanakan kunjungan dan pencarian);
14. Verifikasi pengendalian senjata strategis;
15. Operasi keamanan maritim (misalnya, kontra-terorisme dan kontra-proliferasi); dan pengendalian laut.

Melihat bermacam-macam jenis kegiatan militer tersebut, apabila dilaksanakan di ZEE negara lain tidak menutup kemungkinan disalahgunakan oleh negara-negara tertentu untuk tujuan kepentingan dan keuntungan negaranya.

Niat lintas dalam pelayaran yang seharusnya adalah untuk tujuan dan maksud damai, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 301 UNCLOS 1982 tentang *peaceful uses of the seas*, bahwa:

In exercising their rights and performing their duties under this convention, States parties shall refrain from any threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any States, or in any other manner inconsistent with the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.

Terjemahannya adalah “Dalam melaksanakan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini, negara-negara peserta harus menghindari diri dari setiap penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau



kemerdekaan politik negara manapun atau dengan cara lain apapun yang tercantum tidak konsisten dengan azas-azas hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa”.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut jelas bahwa dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban, negara-negara peserta harus menghindari diri dari setiap penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa segala pelayaran harus dilaksanakan dengan maksud damai atau dengan tujuan-tujuan damai (*for the peaceful purposes*), tidak ada maksud lain di luar aturan yang disyaratkan. Pasal 88 UNCLOS 1982 tentang *Reservation of the high seas for peaceful purposes*, atau pencadangan laut lepas untuk maksud damai, menuliskan bahwa *the high seas shall be reserved for peaceful purposes*, atau laut lepas dicadangkan untuk maksud damai. Kalau laut lepas saja masih menerapkan kegiatan-kegiatan untuk maksud damai, maka zona lainnya tentunya juga harus melaksanakan hal yang demikian, tidak terkecuali pelaksanaan kegiatan di ZEE.

Selain untuk tujuan dan maksud damai seperti disebutkan, lintas juga harus bersifat damai sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 UNCLOS 1982.

“titik (a) setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran azas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, (c) setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai, (d) setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai, dan (k) setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instansi lainnya Negara pantai.”

Memang pasal tersebut adalah untuk laut teritorial dimana negara-negara menggunakan hak lintas damai, akan tetapi dalam pengertian isinya bisa diterapkan di zona lainnya seperti ZEE. Beberapa kegiatan militer yang dilaksanakan di ZEE dapat dikategorikan tidak sesuai dengan tujuan damai seperti dalam pasal tersebut sehingga dapat membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai.

Berkaitan dengan status hukum (*legal status*) ZEE, terdapat tiga pendapat yang menganggap bahwa ZEE sebagai bagian dari laut bebas, zona yurisdiksi nasional, dan zona yang *sui generis*. Pendapat pertama, bahwa meskipun kepada negara pantai diberikan hak-hak dan yurisdiksi yang meliputi hal-hal tertentu di dalam zona maritim seluas 200 mil laut dari garis pangkal untuk mengukur laut teritorialnya, tetapi keadaan ini tidak mengubah status hukum dari zona maritim laut bebas. Pemegang berbagai hak yang terdapat pada laut bebas termasuk ZEE adalah masyarakat internasional yang kemudian atas dasar kekuasaannya diserahkan kepada negara pantai. Penyerahan tersebut berdasarkan konsep *International Mandate* yang kemudian negara pantai dalam melaksanakan mandat itu diawasi oleh negara-negara lain. Sebagian negara maritim menganut pendapat ini, misal Amerika Serikat, yang tetap memandang ZEE sebagai bagian dari laut bebas. Menurut Bernard H Oxman,¹⁴ bahwa konvensi hukum laut tidak lagi membagi laut secara geografis antara zona ekonomi dan laut bebas, tetapi membaginya secara fungsional (pasal 58 dan 86 UNCLOS 1982). Masing-masing ketentuan menentukan diterapkannya laut bebas. Hal ini yang disebut sebagai *Residual Rights*, Oxman menunjuk pada pasal 59 UNCLOS 1982, “...it is concluded that residual rights belong to other states in terms of article 58, indicating that the only function of the formula of article 59 is related to future uses of the Zona that have not been

¹⁴ Francisco Orrego Vicuna, *The Exclusive Economic Zona Regime and Legal Nature under International Law*, Cambridge University Press, 1989, h. 37-38.



provided for". Pasal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul mengenai hak-hak dan yurisdiksi pada ZEE. Pasal 59 UNCLOS 1982 yang dimaksud oleh Oxman adalah:

In cases where this Convention does not attribute rights or jurisdiction to the coastal state or to other state within the EEZ, and a conflict arises between the interest of the coastal state and any other state or states, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of all the relevant circumstances as well as to the international community as a whole.

Terjemahannya: Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan negara pantai dan negara lain atau negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Sengketa tersebut diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan dan kepentingan para pihak dan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pendapat kedua, ZEE sebagai zona yurisdiksi nasional menurut Francisco Orrego Vicuna, "negara pantai melaksanakan kedaulatan hak berdaulat dan yurisdiksi berkaitan dengan peman-faan sumber daya alam untuk kebutuhan rakyat negara yang ber-sangkutan pada kawasan laut yang bersambung dengan laut teritorial."¹⁵ Berkaitan dengan pendapat di atas, bahwa pada ZEE negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulat atas sumber daya alam serta aktivitas lainnya dan yurisdiksi yang berkaitan dengan instalasi, riset ilmiah dan pemeliharaan lingkungan kelautan. Zona tambahan adalah termasuk di dalam ZEE sejauh 200 mil laut. Meskipun elemen-elemen dalam

¹⁵ *Ibid.*, h. 134.



laut teritorial dijumpai dalam rezim ZEE, tetapi elemen-elemen tersebut diatur kembali dan diterapkan dalam ZEE dengan penyesuaian dan pengaturan tersendiri yang khusus dan berbeda dengan rezim laut teritorial. Hal ini didukung oleh pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus Inggris - Islandia yang berpendapat bahwa, ZEE maupun zona perikanan adalah sebagai *tertium genus (the third class)* antara laut teritorial dan laut bebas.¹⁶

Pendapat ketiga, bahwa ZEE sebagai zona *sui generis* dengan hukum tersendiri, meskipun unsur-unsur yang diatur di laut teritorial dan laut bebas dijumpai pada pengaturan di ZEE, tetapi disesuaikan dan dimasukkan dalam rezim khusus. Hal ini tampak pada Pasal 55 UNCLOS 1982, yaitu :

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights governed by the relevant provisions of this Convention.

Terjemahannya: Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

Beberapa negara telah secara jelas tidak menyetujui adanya kebebasan pelayaran di ZEE-nya berdasarkan kepentingan politik dari masing-masing negara saat *declarations and statements*. Sebagai negara pemilik hak berdaulat atas wilayah ZEE tidak menginginkan negara pengguna lainnya melaksanakan kebebasan pelayaran di ZEE yang dapat digunakan untuk kegiatan militer saat melintas di wilayah ZEE mereka. Negara pantai beranggapan bahwa kegiatan militer oleh suatu negara mempunyai banyak tujuan yang akan diper-gunakan untuk

¹⁶ David Joseph Attard, *The Exclusive Economic Zona in International Law*, Clarendon Press Oxford, 1987



kepentingan negara mereka sendiri. Adanya kegiatan militer yang tidak diundang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara pantai dan dalam keadaan tertentu dapat mengurangi penguasaan sumber daya alam yang ada di ZEE yang menjadi kawasan kewenangan dan kedaulatan negara pantai.

Negara-negara yang tidak setuju terhadap kegiatan militer di ZEE diantaranya adalah Brazil, Cape Verde, China, India, Malaysia, Pakistan, dan Uruguay yang berpendapat bahwa negara lain tidak boleh melaksanakan kegiatan latihan atau manuver militer tanpa adanya ijin dari negara pantai tersebut. *"Their concern is that such uninvited military activities could threaten their national security or undermine their resource sovereignty."*¹⁷ Negara-negara tersebut beralasan bahwa kegiatan militer yang tidak diundang dapat mengancam keamanan nasional mereka atau dapat merongrong kedaulatan sumber daya mereka.

Terhadap pernyataan negara-negara yang tidak setuju akan kebebasan pelayaran di ZEE, beberapa negara seperti Italia, Jerman, Belanda dan Inggris telah memprotes interpretasi yang dianggap terlalu membatasi kebebasan pelayaran dan tidak konsisten dengan *article 310* dan UNCLOS 1982.¹⁸ Isi yang tertuang dalam *article 310* adalah:

*Article 309 does not preclude a State, when signing, ratifying or acceding to this Convention, from making declarations or statements, however phrased or named, with a view, inter alia, to the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Convention, provided that such declarations or statements do not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Convention in their application to that State.*¹⁹

¹⁷ East-West Center, *Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zones: Consensus and Disagreement, A Summary of the Bali Dialogue*, the Center for South East Asian Studies, Indonesia, 2002, h. 2.

¹⁸ Jing Geng, *The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zona under UNCLOS*, Merkourios Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 28/74, ISSN 0927-460X, h. 26.

¹⁹ United Nation Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)

Terjemahannya: Pasal 309 tidak menghalangi suatu negara, ketika menandatangani, meratifikasi atau akses pada Konvensi ini, dalam hal membuat deklarasi atau pernyataan, akan tetapi pengungkapan atau penamaan, dengan pandangan, antara lain, untuk harmonisasi hukum-hukumnya dan peraturan sesuai dengan ketentuan konvensi ini, asalkan deklarasi atau pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengecualikan atau untuk memodifikasi efek hukum dari ketentuan-ketentuan konvensi ini dalam aplikasinya kepada suatu negara.

Negara Italia, Jerman, Belanda dan Inggris berpendapat bahwa kebebasan yang ada merupakan salah satu kebiasaan internasional dan telah mereka laksanakan sejak lama sebelum UNCLOS 1982 dibentuk. Selain itu ketidak-setujuan negara maritim besar tersebut juga berdasar pada Pasal 86 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di Zona Ekonomi Eksklusif sesuai Pasal 58. Hal ini berarti kebebasan di laut lepas juga berlaku untuk kebebasan di ZEE.

Selain negara tersebut, Amerika Serikat sebagai negara yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982 menegaskan bahwa *“the freedom of military activities in the EEZ out of concern that their naval and air access and mobility could severely restricted by the global EEZ enclosure movement”*,²⁰ kebebasan kegiatan militer di ZEE karena kekhawatiran bahwa akses angkatan laut dan udara serta mobilitas mereka dapat dibatasi oleh gerakan pembatasan ZEE secara global. Walaupun Amerika tidak meratifikasi UNCLOS 1982, akan tetapi sebagai negara *super power* yang memiliki banyak negara dalam aliansi pertahanannya, sehingga pendapatnya dapat mempengaruhi pendapat negara lain khususnya yang termasuk dalam aliansi pertahanan serta negara-negara yang dekat dengannya.

²⁰ East-West Center, *Loc. Cit.*



Maj Chuah Meng Soon dalam tulisannya menyebutkan: “*regional coastal states still unilaterally went ahead to institute laws to control military activities in their Territorial Seas and EEZs*”,²¹ bahwa negara pantai di kawasan regional masih secara sepihak menerapkan hukum untuk mengontrol kegiatan militer di laut teritorial dan wilayah ZEE mereka. Ketidaksihinggaan persepsi tersebut menimbulkan penerapan hukum yang berbeda antara negara yang satu dengan lainnya. Beberapa negara pantai secara *unilateral* tidak setuju adanya kebebasan pelayaran di ZEE dengan melarang kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen oleh kapal dari negara pengguna selama melaksanakan lintas di ZEE, sedang negara maritim besar lainnya sebagai pengguna tetap menginginkan adanya kebebasan pelayaran di ZEE sebagaimana yang dilaksanakan di laut lepas.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 kedalam Undang Undang Nomor 17 tahun 1985²² sebagai hukum positif, yang memiliki pengertian bahwa secara yuridis Indonesia telah menyatakan terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut. Keberadaan UNCLOS 1982 begitu penting artinya bagi kelanjutan penataan peraturan perundang-undangan Nasional Indonesia berkaitan dengan pembuatan kebijakan maritim di Indonesia, karena konvensi ini merupakan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dihadapkan dengan kepentingan internasional.

Sebelum meratifikasi UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sebagai implementasi

²¹ Chuah Meng Soon, *Restrictions on Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Major Powers' Laffare*, Journal of the Singapore Armed Forces, Vol. 42 No. 1, 29 Pebruari 2016, h. 14.

²² Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 adalah merupakan ratifikasi tentang : Pengesahan *United Nations Convention OnThe Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut), Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76; TLN NO. 3319, Tanggal : 31 Desember 1985.

Bab V Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS 1982. Berkaitan dengan Pasal 58 ayat 1 UNCLOS 1982 yang berisi tentang kebebasan pelayaran di ZEE, dalam Pasal 4 ayat (3) Undang Undang tentang ZEEI disebutkan bahwa *“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.”* Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Pemerintah Indonesia mengakui dan menyetujui bahwa kebebasan pelayaran yang tercantum dalam UNCLOS 1982 juga berlaku di ZEE Indonesia. Selain itu dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB yang disahkan tanggal 31 Desember 1985, setelah Undang Undang tentang ZEEI dibuat, pada Penjelasan poin 3c. tentang Zona Ekonomi Eksklusif juga mencantumkan dengan jelas tentang kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif.

Undang Undang Republik Indonesia yang berkaitan erat dengan pengaturan ZEE tersebut menyetujui untuk menghormati kebebasan pelayaran di ZEEI, begitu juga Undang Undang yang meratifikasi UNCLOS 1982 juga menerima UNCLOS 1982 apa adanya, padahal dalam kenyataan di lapangan tidak demikian. Dalam konteks ini jelas terlihat dan dimengerti bahwa Undang Undang tentang ZEE Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai ketentuan atau norma kegiatan militer asing di ZEE Indonesia. Mencermati kondisi demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap kegiatan militer asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada saat *Panel and Open Discussion* dalam *Tokyo Meeting Session III: Perspectives on Critical Questions*, Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang tidak mengizinkan kegiatan militer dilaksanakan di ZEE:

“Indonesia, for example does not permit other states to conduct military activities in its EEZ if they can be assumed to be a threat to Indonesia’s



security. Thus Indonesia believes navigation and overflight of the EEZ should be for peaceful purposes only".²³

Terjemahannya: Indonesia, sebagai contoh tidak mengizinkan negara lain untuk melaksanakan kegiatan militer di ZEE jika mereka melaksanakan dapat diperkirakan mengancam keamanan Indonesia. Sehingga Indonesia percaya bahwa kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE seharusnya hanya bertujuan damai saja.

Selain itu melalui *ASEAN Regional Forum 2007* di Manila, Indonesia menentang wacana latihan militer di ZEE Negara-negara ASEAN. Begitu juga dalam aplikasi operasional di laut, TNI AL melarang aktifitas militer yang dilaksanakan oleh kapal negara lain di ZEEI, dengan jalan melaksanakan komunikasi untuk meminta kapal asing tersebut keluar dari ZEEI. Tindakan yang dilaksanakan adalah melakukan pembayangan (*shadowing*) terhadap kapal yang melaksanakan aktifitas tersebut sampai dengan keluar dari wilayah ZEE Indonesia.

Adanya perbedaan pemberian definisi, pendapat, persepsi dan aplikasi tentang kebebasan pelayaran di ZEE antar negara-negara dalam kegiatan militer asing pada saat menikmati hak kebebasan pelayaran di ZEE, serta adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri dengan pernyataan Kemenlu Indonesia dan penerapan penegakan hukum oleh TNI AL di ZEE Indonesia, adalah merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam suatu penelitian. Perbedaan tersebut telah mengakibatkan kesalahpahaman bertindak, membuka terjadinya konflik terbuka alat kesenjataan

²³ Institute for Ocean Policy, *The Regime of the Exclusive Economic Zone: Issues and Responses, a Report of the Tokyo Meeting*, East-West Center, Ship & Ocean Foundation, Kaiyo Senpaku Building, 1-15-16 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan, 2003, h. 12.

BAB I PENDAHULUAN

antarnegara di laut sampai memakan korban jiwa, dikarenakan aksi tindakan yang diambil oleh negara pantai dan pertahanan sebagai aksi bela diri yang dilaksanakan oleh para negara pengguna. Guna fokus dan dalamnya buku ini, maka pembahasannya hanya dibatasi pada kegiatan militer asing yang dilaksanakan pada saat melaksanakan kebebasan pelayaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Apabila terdapat penjelasan tentang wilayah udara dan hal-hal yang berhubungan, maka hal tersebut merupakan keterangan tambahan untuk melengkapi bahwa sebenarnya dalam kegiatan pelayaran juga dapat dilaksanakan aktifitas yang berhubungan dengan udara.





BAB II

**KONSEP DASAR : KEGIATAN
MILITER DAN HUKUM INTERNASIONAL**

A. Konsep Dasar

1. Teori Negara Hukum

Sebelum membicarakan tentang teori negara hukum, terlebih dahulu harus diketahui dahulu apa pengertian negara dan hukum itu sendiri. Konsepsi Kelsen mengenai negara menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas.²⁴ Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok diantaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.²⁵ Negara adalah merupakan kelanjutan dari keinginan manusia yang mendiami dalam wilayahnya hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka memenuhi dan menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Epicurus, negara adalah alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²⁶

Dengan demikian, negara merupakan suatu organisasi yang terdapat dalam masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷ Negara sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan, berdasarkan perkembangannya, tujuan negara pada abad ini adalah keamanan dan ketentraman umum untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta benda, yang memungkinkan dan mendorong kesibukan warga negaranya sehingga akan menimbulkan kompetensi sehat dalam hal berbuat baik dan mengabdikan kepada negara.²⁸ Berkaitan dengan tujuan negara,

²⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh (1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h. 128.

²⁵ J.L., Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bharata, Jakarta, 1996, h. 97.

²⁶ Epicurus dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 17.

²⁷ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 2002, h. 27.

²⁸ *Ibid.*, h. 218.



tujuan negara Indonesia adalah sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah:

1. Adanya wilayah negara dengan batas-batas yang jelas;
2. Adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan;
3. Adanya pemerintahan yang syah;
4. Adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional.²⁹

Syarat pertama bahwa wilayah negara harus mempunyai batas-batas yang jelas, merupakan wilayah tetap yang harus dimiliki oleh suatu negara, dengan begitu penduduknya atau rakyat yang bermukim dapat mendiami dengan damai. Wilayah suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, wilayah lautan dan wilayah udara.³⁰ Kesatuan wilayah tersebut bagi suatu negara adalah merupakan kedaulatan yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun.

Syarat kedua adalah adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan. Penduduk dalam hal ini adalah rakyat permanen yang menduduki suatu wilayah. Yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang di atur

²⁹ Soekotjo Hardiwinoto, *Pengantar Hukum Internasional*, BP Undip, Semarang, 1994, h. 20.

³⁰ Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h. 63



oleh suatu tertib hukum nasional.³¹ Hal ini berarti adanya penduduk tetap yang mendiami negara, dan tentu sebagai warga negara yang bersangkutan untuk menjalankan pemerintahan yang syah. Menurut Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Negara memberikan pengertian yang merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.³² Penduduk yang demikian adalah merupakan kumpulan rakyat atau masyarakat yang terorganisir dengan baik (*organised population*) sehingga mampu menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan terorganisir dengan baik hidup berdampingan dengan masyarakat *disorganized*.³³

Pemerintahan yang syah sebagai syarat ketiga berdirinya suatu negara, menandakan penduduk sebagai masyarakat terorganisir yang mendiami negara telah terbentuk untuk mampu menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan yang syah dalam suatu negara menjadikan negara mampu melaksanakan hubungan dengan subyek hukum internasional lainnya dalam memenuhi seluruh kepentingan negaranya.

Syarat keempat yaitu adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional. Ketiga syarat sebelumnya satu dengan lainnya saling berkaitan, begitu juga dengan syarat keempat ini. Negara mampu mengadakan hubungan dengan negara lainnya karena adanya pemerintah yang berdaulat (*sovereign*), dijalankan oleh masyarakat yang terorganisir dengan baik dalam wilayah yang pasti dan jelas batas-batasnya. Pemerintah yang berdaulat (*sovereign*) maksudnya adalah kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Sebagai

³¹ Hans Kelsen dalam Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. h. 3.

³² Samidjo, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 17.

³³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 3.



subyek hukum internasional, negara mempunyai kedaulatan (*souvereignty*). Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka dan tidak berada dibawah kekuasaan negara lain.³⁴ Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batas-batas negeri.³⁵ Secara logika dapat dikatakan bahwa kemerdekaan kedalam adalah kebebasan untuk mengatur semua urusan dalam negeri suatu negara, sedangkan untuk keluar batas negeri ialah kebebasan untuk mengadakan komunikasi, kerjasama dan hubungan dalam bidang-bidang tertentu dengan negara lainnya.

Selanjutnya kalau tentang hukum, menurut Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³⁶ Mengutip Burkens, A. Hamid S. Attamini mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).³⁷

Plato mengemukakan dalam karya tulisnya yang mengenalkan konsep *Nomoi* “bahwa penyelenggara negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.”³⁸ Cita negara hukum

³⁴ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, h. 30.

³⁵ Huala Adolf, *Op. Cit.*, h. 7.

³⁶ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, h. 78.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ <http://purnama-bgp.blogspot.kr/2013/05/sejarah-negara-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017, jam 10.07 LT.



itu untuk pertama-kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles.³⁹ Buku Plato berjudul *Nomoi* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide *nomocracy* itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari jaman Yunani kuno.⁴⁰ *Nomocracy* berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* artinya kekuasaan. Hal ini berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

Negara hukum adalah negara yang mengedepankan dan mengutamakan supremasi hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, selain itu tidak ada satupun kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Tentang Negara hukum ini telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ismail Sunny dalam tulisannya tentang Mekanisme Demokrasi Pancasila menjelaskan, bahwa negara hukum di Indonesia memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi hukum.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia serta remedi prosedural untuk mempertahankannya.
4. Dimungkinkan peradilan administrasi.⁴¹

Menurut Padmo Wahyono, dalam kepustakaan Indonesia “istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*.”⁴² *Rechtstaat* atau negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, harus

³⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

⁴⁰ CST Kansil. *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 6.

⁴¹ CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 200.

⁴² Nimatul Huda, *Op. Cit.*, h. 8.



memiliki ciri-ciri, yaitu:

1. Adanya perlindungan HAM;
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wet matigheid van bestuur*);
4. Adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.⁴³

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang bersifat universal, akan tetapi dalam aplikasinya banyak sekali dipengaruhi oleh karakteristik negara bersangkutan serta manusia yang mendiami negara tersebut. Selain itu adanya pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan perkembangan sejarah manusia itu sendiri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep negara hukum yang ada. Sebagai contoh yang nyata di Indonesia sendiri yang dipengaruhi oleh karakteristik negara serta masyarakatnya yang ada sehingga konsep hukumnya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum, jadi suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan:

*Constitutional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best law, since a gouverment in accordinace with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.*⁴⁴

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 24

⁴⁴ George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London, 1995, h. 92.



Terjemahannya: Aturan internasional dalam suatu negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Van Kan dalam bukunya *Inleiding Tot de Rechtswetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁵ Menurut runtutannya keberadaan teori tujuan hukum sebenarnya adalah diambil dari *the idea triad* atau *the idea of law* yang merupakan bagian dari sistem filsafat hukum Gustav Radbruch yang terdiri dari *three triads* yaitu : *the law triad, the idea triad, and the purpose triad*.⁴⁶ *The idea triad* atau *the idea of law* refers not only to justice, it includes, as further elements or sides, expediency and legal certainty,⁴⁷ bahwa ide hukum atau gagasan tentang hukum atau tujuan hukum tidak hanya mengacu pada keadilan melainkan mencakup kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk lebih familiar dalam pengucapannya, Radbruch menyebut tiga elemen tersebut dengan sebutan tiga prinsip.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, h. 27.

⁴⁶ On the relation of the *Outlines of Legal Philosophy* from 1914 to the *Legal Philosophy* from 1932, see Ralf Dreier, 'Kontinuitaten und Diskontinuitaten in der Rechtsphilosophie Radbruch's', in: Martin Borowski and Stanley L. Paulson (eds.), *Die Natur des Rechts bei Gustav Radbruch* (Tubingen: Mohr Siebeck, 2015), 183-228, at 190-212 dalam Robert Alexy, *Gustav Radbruch's Law Concept*, h. 2. <https://www.upjs.sk/public/media/16913/Gustav%20Radbruch's%20Concept%20of%20Law.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pada jam 21.15 LT

⁴⁷ *Ibid.*, h. 7.



a. Keadilan Hukum

Kata keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan dalam sepanjang sejarah filsafat hukum.⁴⁸ Pendapat dan penilaian tersebut sangat beralasan karena memang untuk keadilanlah tujuan utama dibuatnya hukum tersebut. Hukum adalah sebagai pengemban nilai keadilan, dan nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. *“Justice often takes the place of the greater idea of law in Radbruch’s basic sentence, a fact that indicates the particular importance that he attaches to it”*,⁴⁹ terjemahannya adalah keadilan sering mengambil alih suatu gagasan hukum yang lebih besar dalam kalimat dasar Radbruch, sebuah fakta yang menunjukkan pentingnya keadilan dalam ide hukum. Keadilan dipahami sebagai persamaan, dan sebagai persamaan didefinisikan secara formal. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Apabila dalam penegakan hukum lebih mengedepankan kepastian hukum atau dari sudut peraturannya saja, maka sebagai nilai hal tersebut telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan hukum.

“In order to gain the content of law, a second notion must be added, expediacy”.⁵⁰ Radbruch mengambil langkah yang penuh dengan konsekuensi dalam sistemnya, bahwa agar mendapatkan isi undang-undang, gagasan kedua harus ditambahkan, yaitu kemanfaatan. Gustav Radbruch dalam azas prioritasnya menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil guna memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian keman-

⁴⁸ Sidharta Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 155.

⁴⁹ On the relation of the *Outlines of Legal Philosophy*, *Op. Cit.*

⁵⁰ On the relation of the *Outlines of Legal Philosophy*, *Op. Cit.*, h. 8.



faatan setelah itu kepastian hukum,⁵¹ Oleh karena itu keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas untuk dijadikan sebagai hukum.⁵² Jadi menurut Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum, adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Tujuan keadilan adalah “untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sehingga hal inilah yang harus mewarnai isi hukum”.⁵³ Sedangkan hakekat keadilan adalah:

Penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan meng-kajinya dengan suatu norma menurut pandang subyektif (untuk kepentingan kelompoknya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memper-lakukan dan pihak yang menerima perlakuan.⁵⁴

Bagaimanakah menentukan bahwa sesuatu itu adil atau tidak. Sesungguhnya mencari tolak ukur keadilan tidaklah mudah karena adil di satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Achmad Ali menyatakan bahwa:

Apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan “itu adil”. Tetapi mengatakan “hal itu saya anggap adil”. Memandang

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 20.

⁵² Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Laintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 117.

⁵³ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, h. 74.

⁵⁴ Suharningsih, *Tanah Terlantar Azas dan Pembaruan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, h. 43.



sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.⁵⁵

Menurut L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁵⁶

b. Kemanfaatan Hukum

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu negara dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur. Gustav Radbruch menyatakan “*expediency is generally understood as speaking to the suitability of a means for the realization of a purpose*”,⁵⁷ kemanfaatan umumnya dipahami sebagai berbicara tentang kesesuaian sarana untuk mewujudkan sebuah tujuan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang berarti manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁵⁸ Menurut Bentham bahwa “agar supaya manusia terbebas dari penderitaan, maka manusia harus membuat keputusan, bahwa manusia harus mewujudkan kesenangan”.⁵⁹

Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, sehingga dia menyatakan “*The aim of law is the greatest happiness of the greatest number*.”⁶⁰ Oleh karena itu, sesuatu yang paling utama bagi manusia menurut Bentham adalah

⁵⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1, Cet-1, Kencana, Jakarta, 2009, h. 222.

⁵⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetaird Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 11.

⁵⁷ On the relation of the *Outlines of Legal Philosophy*, *Op. Cit.*

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op. Cit.*, h. 160.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ H.R Otje Salman, S., *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, h. 44.

bahwa kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakkan akibat-akibat buruk.⁶¹ *The greatest happiness* sebenarnya merupakan catatan tambahan yang diberikan oleh Bentham berhubungan dengan *principle of utility*. Jeremy Bentham menyatakan:

*The greatest happiness or greatest felicity principle: this is for shortness, instead of saying at length that principle which states the greatest happiness of all those whose interest in question, as being the right and proper, and only right and proper and universally desirable end of human action: of human action in every situation, and in particular in that of a functionary or set of functionaries exercising the powers of Government. The word utility does not so clearly point to the ideas of pleasure and pains as the words happiness and felicity do.*⁶²

Terjemahannya: Kebahagiaan terbesar atau prinsip kebahagiaan terbesar ini adalah untuk kekurangan, daripada mengatakan panjang lebar bahwa prinsip yang menyatakan kebahagiaan terbesar dari semua orang yang mintanya dipertanyakan, sebagai tindakan yang benar dan tepat, dan hanya benar dan tepat dan diinginkan secara universal dari tindakan manusia: tindakan manusia dalam setiap situasi, dan khususnya dalam hal seorang pejabat atau pejabat yang menjalankan kekuasaan Pemerintah. Kata kemanfaatan tidak begitu jelas menunjukkan gagasan kesenangan dan penderitaan seperti kata-kata kebahagiaan dan kesenangan.

Pada referensi lainnya dituliskan bahwa prinsip kemanfaatan (*principle of utility*) tersebut pada tahun 1822 telah digabungkan atau diganti menjadi *the greatest happiness principle* atau prinsip kebahagiaan terbesar:

⁶¹ *Ibid.* h. 67

⁶² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, Oxford Clarendon Press, 1907, h. 2.



*This is an abbreviated version of the principle stating that the greatest happiness of all those whose interests are involved is the right and proper and the only right and proper and universally desirable end of human action; of human action in every situation, and in particular in the situation of functionaries exercising the powers of Government.*⁶³

Terjemahannya:

Ini adalah versi singkat dari Prinsip yang menyatakan bahwa kebahagiaan terbesar dari semua yang memiliki kepentingan adalah yang benar dan tepat dan satu-satunya hak dan tepat serta diinginkan secara universal akhir dari tindakan manusia; tindakan manusia dalam setiap situasi, dan khususnya dalam situasi pejabat yang menggunakan kekuasaan Pemerintah.

Sedangkan prinsip dari kemanfaatan itu sendiri adalah:

*The principle of utility is the foundation of the present work: it will be proper therefore at the outset to give an explicit and determinate account of what is meant by it. By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which is appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness.*⁶⁴

Terjemahannya: Prinsip dari kemanfaatan adalah dasar dari kinerja saat ini: pada awalnya harus diberikan penjelasan eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Dengan prinsip kemanfaatan berarti prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun, sesuai dengan kecenderungan yang tampaknya harus menambah atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya dipertanyakan atau, apakah hal sama dalam kata lainnya, untuk mempromosikan atau menentang kebahagiaan itu.

⁶³ Jeremy Bentham 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Jonathan Bennet, 2017, h. 6.

⁶⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, Op. Cit.



Jeremy Bentham juga mengatakan bahwa *“by utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness”*,⁶⁵ yang berarti menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham membuat penegasan bahwa sebuah kebenaran dalam hal apapun akan cenderung untuk menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan. Dihubungkan dengan penjatuhan hukuman terhadap seseorang, pada hakikatnya atau secara manusiawi bahwa seseorang ingin menghindari dan berusaha untuk mengelaknya agar tidak dihukum. Ini adalah salah satu cara melindungi diri dari rasa sakit, kesengsaraan atau kesedihan, yang dapat diakibatkan dari menjalani hukuman tersebut. Dengan prinsip Bentham, apabila seseorang harus menjalani hukuman, maka diharapkan hukuman tersebut memberikan dampak yang positif bagi yang menjalaninya, tidak berkelanjutan dalam mengalami kemalangan atau kesedihan, tetapi ada hal positif setelah menjalaninya. Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni:

1. Pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi;
2. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain.⁶⁶

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebagai salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyatanya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang diterapkan kepada siapapun tanpa membedakan para pelakunya. Pentingnya kepastian hukum sudah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang dasar 1945 perubahan

⁶⁵ Jeremy Bentham 1781, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Botoche Books, Kitchener, 2000, h. 14.

⁶⁶ Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal.binus.ac.id., Humaniora Vol.3 No. 1 April 2012, h. 304.



kedua bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
3. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-warga menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁶⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.⁶⁸ Sudah barang tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.⁶⁹

⁶⁷ Sulistyowati Irianto, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, h. 122-123.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 21.

⁶⁹ CST. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h. 385

Radbruch menyatakan bahwa *“the third element of idea of legal, legal certainty, serves to compensate for the weakness of the first two element”*,⁷⁰ bahwa unsur ketiga dari gagasan hukum, kepastian hukum, berfungsi untuk kompensasi atas kelemahan dari dua elemen sebelumnya yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum. Adanya kepastian hukum yang melengkapi keadilan dan kemanfaatan hukum maka akan menjadikan lengkap dibentuknya tujuan hukum untuk kepentingan bermasyarakat dan bernegara. Kepastian hukum adalah kepastian tentang adanya undang-undang atau peraturan, atau segala macam cara, metoda dan sebagainya yang berdasarkan pada undang-undang atau peraturan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *“Ubi jus incertum, ibi jus nullum”*,⁷¹ dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan:

Untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus dikelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah jatuh.⁷²

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷³ Hukum yang ditegakkan

⁷⁰ On the relation of the *Outlines of Legal Philosophy*, *Op. Cit.*, h. 8.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 82.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, h. 135-136

⁷³ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Loc. Cit.*, h. 24.



sehingga mendapatkan kepastian hukum akan terkait erat dengan para penegak hukum itu sendiri. Ketidakpastian hukum akan menjadikan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan pengertian kepastian hukum:

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*);
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), buka suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan;
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁷⁴

3. Teori Kekosongan Hukum

Kata kosong berarti hampa, dalam kamus hukum *thesaurus* diartikan dengan *vacuum* yang dimaknai dengan *emptiness* atau *empty space* atau ruang kosong. Dihubungkan dengan pembahasan dalam buku ini, kekosongan hukum berarti kosongnya atau tidak adanya peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam suatu masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan, mungkin sudah ada tetapi tidak jelas atau bahkan tidak lengkap sehingga menjadikan kesulitan apabila digunakan sebagai dasar dalam memutuskan suatu masalah dalam pengadilan. Hal tersebut dikarenakan “setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi. Tugas

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* h. 135-136.



mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim”.⁷⁵

Kekosongan hukum ini dapat terjadi apabila perkara yang terjadi tidak ada satupun cara hukum yang bisa memecahkannya dengan keputusan yang tepat dan perkara tersebut tidak termuat didalam undang-undang. Hakim dapat mengisi kekosongan hukum tersebut apabila perkara yang diajukan kepadanya dalam persidangan tidak termuat dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi seorang hakim harus membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbergrip*), sebagai analog atau yang mengandung persamaan pengertian atas perkara yang dihadapi. Dengan keputusan tersebut seorang hakim telah memberikan kepastian hukum sekaligus mengisi kekosongan hukum terhadap perkara yang digelar dalam persidangan, akan tetapi konsekuensinya adalah hakim harus dapat memberikan penjelasan tentang penambahan atau tindakannya dalam melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga di kemudian hari dapat dipergunakan dalam menghadapi perkembangan situasi yang terjadi di dalam masyarakat.

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dalam sosialisasi di masyarakat, dan perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan karena belum ada aturannya, sehingga diperlukan untuk melakukan interpretasi, diantaranya adalah mengisi kekosongan hukum. Paul Scholten berpendapat bahwa kekosongan hukum hendaknya membedakan antara 2 (dua) konsep kekosongan, yaitu:

1. Kekosongan dalam hukum, yaitu yang terjadi manakala hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya;
2. Kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakala dengan konstruksi dan penalaran analogipun *problemnya*

⁷⁵ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1984, h. 33.



tidak terpecahkan sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu.⁷⁶

Pelaksanaan penerapan hukum akan sering dijumpai dengan hal-hal baru sebagai penambahan, hal itu perlu dimasukkan untuk memenuhi kepentingan yang diperlukan dalam keputusan hakim. Keputusan yang dilakukan oleh hakim merupakan penalaran yang logis atas suatu penilaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Keputusan hakim yang diberikan pada akhirnya merupakan tujuan akhir keputusan hukum dalam suatu pengadilan, dan hal tersebut merupakan suatu keadilan. Keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat yang dapat dirumuskan sebagai *similia similibus* atau memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama (perkara yang sama/sejenis harus diputus sama).⁷⁷

Sudah dapat dipastikan bahwa dengan adanya kekosongan hukum, terhadap suatu hal atau keadaan yang belum bahkan tidak diatur dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Secara berurutan apabila ada ketidakpastian hukum dikarenakan ketidakpastian peraturan perundang-undangan dalam suatu masyarakat akan menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsonzekerheid*). Adanya hal-hal tersebut dalam kehidupan masyarakat, maka akan menimbulkan juga keraguan tentang dasar sebagai pedoman dalam kemasyarakatan, antara yang boleh dan tidak, antara yang tertulis dalam aturan atau belum ditulis, karena semuanya akan kembali kepada hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan

⁷⁶ Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintjo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Materi Pokok Modul 1-5, Karunia, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986, h. 93.

⁷⁷ *Ibid.*

interpretasi apabila hal yang terjadi tidak ada dalam peraturan perundang-undangan.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa perkembangan masyarakat biasanya selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan masyarakat dalam bersikap tindak untuk dapat menentukan mana yang boleh dan tidak boleh. Untuk itulah hukum yang baik adalah selalu berkembang, sehingga mampu menangani segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, tidak statis tetapi berkembang mengikuti perubahan lingkungan masyarakat. Bila hukum bersifat statis, sedangkan pada kenyataannya masyarakat mengalami perkembangan secara berkelanjutan disertai dengan kompleksitas permasalahan, maka situasi demikian acapkali menimbulkan kekosongan hukum (kekosongan peraturan perundang-undangan). Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan dalam masyarakat tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah sebagai berikut:

a. Penemuan hukum (*rechtsvinding*)

Berdasarkan pengertian, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum untuk peristiwa yang konkrit.⁷⁸Pada dasarnya penemuan hukum muncul sebagai akibat tidak lengkap atau tidak jelasnya peraturan perundang-undangan tertulis yang ada, sehingga untuk memutus suatu perkara maka hakim harus melakukan kreasi aktifnya guna menemukan solusi hukum.⁷⁹Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, h. 4.

⁷⁹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, h. 169.



keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnnya dan sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan".⁸⁰ Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi bahwa peraturannya harus diketemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan analogi atau *rechtsverwijning*.⁸¹ Kasus yang sudah masuk dalam pengadilan harus diputuskan oleh hakim, sehingga prinsip utamanya adalah tidak ada satu kasuspun yang boleh ditangguhkan karena tidak ada aturan hukumnya, apalagi hakim menolak untuk menjatuhkan putusan. Dengan memberikan atau membuat keputusan hukum, maka seorang hakim telah pula memberikan kepastian hukum.

Walaupun terjadi kekosongan hukum, masih ada suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang dapat diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum positif dapat diterapkan pada setiap kasus yang terjadi. Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang penemuan hukum yang lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses konkritisasi atau individualisasi peraturan hukum (*dan sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*dan sein*) tertentu.⁸² Dengan pengertian lain, bahwa hakim harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan hal-hal yang bersifat konkrit, dikarenakan peraturan

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 37.

⁸¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*, Cet. I., Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h. 146.

⁸² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, *Op. Cit.*, h. 4.

yang ada tersebut tidak mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.

Dasar kuat tentang penemuan hukum ini adalah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman, yaitu: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Proses penemuan hukum itu sendiri merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.⁸³

Terdapat alasan kuat mengapa penemuan hukum harus dapat dilaksanakan, karena dengan penemuan hukum maka akan memudahkan dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Penemuan hukum muncul karena perundang-undangan bersifat statis dan rigid (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu sehingga muncul ungkapan *“bet recht bink achter defeiten ann”*, yaitu hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.⁸⁴ Hal tersebut juga dikemukakan oleh Jazim Hamidi, bahwa:

Peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong, yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*, h. 10.

⁸⁴ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Menujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 102.

⁸⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 52.



Untuk itulah adanya suatu kegiatan yang bersifat konkrit harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.⁸⁶

b. Kebijakan/prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan

Walaupun hakim ikut menentukan hukum, bahkan menciptakan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh publik, akan tetapi kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif, sebagaimana tugas yang dimiliki oleh DPR dan Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden. Keputusan yang dibuat oleh hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti halnya peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara yang digelar atau kekuasaan keputusan hakim tersebut hanya berlaku terhadap hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.

Dalam upaya mengatasi kekosongan hukum yang ada di masyarakat sangat diperlukan kebijakan atau prakarsa dari Badan Pembentuk Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemen), pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan pula bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” dan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dalam hal ini berarti prakarsa atau kebijakan (*political will*) dari DPR dan Pemerintah (Presiden) memegang peranan yang sangat penting dalam mencipta-

⁸⁶ <http://erepo.unud.ac.id/11733/3/04388f8a9b127b826432abaf10eb876e.pdf>, diakses pada tanggal 8 Nopember 2017, jam 14.10 LT.

kan atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan, baik terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diatur maupun perubahan atau penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat.

Utrecht menjelaskan bahwa "... apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut".⁸⁷ Hal tersebut memiliki pengertian bahwa seorang hakim harus berperan untuk dapat menentukan bagaimana hukumnya, peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan sebagai perbandingan sampai keputusan dibuat oleh hakim berdasarkan inisiatifnya.

Bambang Sutiyo mengungkap bahwa perundang-undangan bersifat statis dan rigid (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya. Sehingga dapat dimengerti kalau kemudian muncul suatu ungkapan "*Het recht blink achter defeiten ann*", yaitu hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya."⁸⁸ Oleh karena itu, suatu peristiwa yang nyata terjadi harus ditemukan hukumnya dengan jalan menjelaskan, membuat tafsiran atau dengan jalan melengkapi peraturan perundang-undangannya agar dapat diterapkan dalam peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tersebut diatas "...tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkrit, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu".⁸⁹

⁸⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986, h. 248

⁸⁸ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum, Op. Cit.*, h.102.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, *Op. Cit.*, h.12.



B. Kegiatan Militer, Legalitas, Konsep Pengaturan, dan Hukum Internasional

1. Kegiatan Militer

Kegiatan militer yang di dalamnya termasuk aktifitas pengumpulan data intelijen adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh para personel pengawak kapal laut atau pesawat udara dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara, bertujuan untuk melaksanakan praktik-praktik atau aktifitas yang berhubungan dengan kepentingan militer. Kegiatan militer akan selalu dilaksanakan oleh para personel pada saat melaksanakan tugasnya dimanapun berada baik tugas secara perorangan atau gabungan, sendiri atau *on board* secara kelompok. Dengan hasil kegiatan tersebut akan menjadikan para pengawak merasa pasti, tidak ragu dan yakin akan tugas yang diemban untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil, saat ini atau tugas di masa mendatang. Apabila tidak ada tugas, para personel akan melaksanakan latihan-latihan di pangkalan (*refreshing*) untuk menjaga agar pengetahuan, kemampuan dan *skill* yang dimiliki tidak terlupakan, dan selalu terlatih dengan baik untuk menghadapi dan melaksanakan tugas di kemudian hari.

Tugas dalam wilayah perairan sendiri adalah merupakan tugas rutin sebagai operasi sehari-hari dan kehadiran di laut untuk menjaga dan memastikan bahwa wilayah perairan yang dimiliki aman dari segala ancaman. Menciptakan kondisi laut yang aman dari segala ancaman berarti telah memberikan kontribusi yang besar akan keamanan laut guna mewujudkan kedaulatan di laut. Perlu diingat bahwa terciptanya keamanan di laut berarti sejahteranya kehidupan di darat, yang berarti terwujudnya keamanan di laut memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintahan yang sentosa dan sejahtera.

Selama melaksanakan tugas operasinya, pengawak akan selalu melaksanakan tugas militernya, menerapkan pelajaran, ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk dipergunakan dalam tugas yang sebenarnya. Kegiatan militer yang di dalamnya juga



terdapat kegiatan pengumpulan data intelijen bukan hanya dilaksanakan oleh orang militer tapi bisa juga sipil yang karena tujuan penugasannya sehingga mendapat pelatihan yang bersifat kemiliteran. Demikian juga peralatan yang digunakan bukan hanya peralatan militer tapi juga sipil, karena peralatan sipil juga dapat digunakan untuk tujuan militer.

Perlu diingat bahwa keberhasilan tugas militer dapat terwujud apabila tugas intelijen telah dilaksanakan dengan baik sebelumnya. Data intelijen adalah data awal untuk merencanakan suatu operasi (militer). Pengumpulan data intelijen di ZEE adalah merupakan aktifitas yang dapat dilaksanakan oleh kapal perang dan sipil atau pesawat militer dan sipil yang sedang menikmati lintas kebebasan pelayaran di ZEE. Pengumpulan data ini dapat dilaksanakan bersamaan waktunya dengan kegiatan militer mereka selama lintas di ZEE. Sesuai dengan istilahnya intelijen, maka metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan peralatan elektronika yang sifatnya rahasia. Tujuan pengumpulan data intelijen ini adalah sebagai *data base* atas karakteristik situasi yang ada di kawasan tertentu dalam suatu negara yang pada suatu saat sangat diperlukan apabila terjadi konflik atau perang dengan negara bersangkutan.

Sama halnya dengan kegiatan militer, maka dalam diri tiap personel militer akan melekat jiwa atau naluri sebagai agen intelijen sehingga pada saat melaksanakan kegiatan, tugas apapun dan dimanapun maka selalu mencari data utama yang diperlukan khususnya yang bermanfaat bagi diri dan kesatuannya. Apalagi terhadap personel-personel yang memang sejak awal disiapkan sebagai intelijen, maka sudah terlatih sekali dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan tindakannya. Pengawak alat kesenjataan militer ataupun sipil yang ditugaskan jauh dari pangkalannya, secara pasti akan memanfaatkan waktu dalam latihan dan tugas sesuai yang diperintahkan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang lingkungan baik yang ada di darat, laut dan udara untuk kepentingan institusinya.



Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam *military and intelligence gathering activities* yang ditulis oleh Boleslaw Adam Boczek, pernah disampaikan oleh Mark J. Valencia dalam *Bali Dialogue* tahun 2002, yaitu:

1. *Navigation on the surface and in the water column (and overflight), including routine cruises, naval manoeuvres and other exercises with or without weapons tests and use of explosives, and projecting "naval presence" as an instrument of foreign policy (gunboat diplomacy);*
2. *Providing strategic deterrence in the form of nuclear ballistic missile submarines;*
3. *Surveillance of the potential adversary's naval and other military activities, of which anti-submarine warfare form an essential part (with the use of various seabed-based devices such as sonar and other acoustic detection systems);*
4. *Emplacement of navigation and communication devices in the sea and on the seabed;*
5. *Emplacement of conventional weapons such as mines;*
6. *Military research; and*
7. *Logistical support, including maintaining naval platform.*⁹⁰

Begitu juga dengan cakupan kegiatan militer telah dijelaskan Raul (Pete) Pedrozo dalam bukunya *Military Activities in the Exclusive Economic Zone: East Asia Focus*, yaitu:

1. *Intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) operations;*
2. *Military marine data collection and naval oceanographic surveys;*
3. *War games and military exercises;*
4. *Bunkering and underway replenishment;*

⁹⁰ Boleslaw Adam Boczek, *The Peaceful Purposes Reservation of the UN Convention on the Law of the Sea* in Elizabeth Mann Borgese, Norton Ginsburg, and Joseph R. Morgan, eds., *Ocean Yearbook 8 (1989)*, University of Chicago Press, pp. 329-330, dalam Mark J. Valencia, *Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zone: Consensus and Disagreement*, A Summary of the Bali Dialogue, East-West Center, 2002.

5. *Testing and use of weapons;*
6. *Aircraft carrier flight operations and submarine operations;*
7. *Acoustic and sonar operations;*
8. *Naval control and protection of shipping;*
9. *Establishment and maintenance of military-related artificial installations;*
10. *Ballistic missile defense operations and ballistic missile test support;*
11. *Maritime interdiction operations (e.g., visit, board, search and seizure);*
12. *Conventional and ballistic missile testing;*
13. *Belligerent rights in naval warfare (e.g., right of visit and search);*
14. *Strategic arms control verification;*
15. *Maritime security operations (e.g. counter-terrorism and counter-proliferation); and seacontrol.*⁹¹

2. Legalitas

Praktek masyarakat internasional saat ini tentang pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan di ZEE belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik oleh negara pantai karena ZEE merupakan rezim hukum baru yang diadopsi kedalam UNCLOS 1982, sehingga jika ditinjau dari aspek hukum maupun kepentingan nasional negara pantai masih menyisakan sejumlah permasalahan. Secara faktual, masing-masing negara memiliki konsepsi maupun persepsi yang berbeda tentang pemanfaatan, pengaturan maupun pengawasan terhadap ZEE, demikian juga dengan hak dan kewajiban negara pantai maupun masyarakat internasional lainnya.

Demikian juga halnya dengan Indonesia, dimana sejak diratifikasinya UNCLOS 1982 kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Pemerintah Indonesia “hanya” memberlakukan satu undang-undang nasional yang mengatur tentang ZEE sebagai

⁹¹ Raul (Pete) Pedrozo, *Military Activities in the Economic: East Asia Focus*, International Law Studies, U.S. Naval War College, Volume 90, Stockton Center for the Study of International Law, 2014.



implementasi dari UNCLOS 1982, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Undang-undang ini hanya mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di ZEEI serta penegakan hukumnya, namun belum mengakomodir pengaturan tentang aktifitas militer asing di ZEEI. Padahal hal-hal teknis operasional berkaitan dengan perlindungan kepentingan negara pantai, merupakan hak prerogatif negara pantai untuk mengaturnya. UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah perairan yang berada didalam yurisdiksi nasional suatu negara, sehingga baik secara *de-facto* maupun *de-jure* negara pantai memiliki hak, yurisdiksi dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 tentang Rezim Hukum Khusus ZEE, bahwa:

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.⁹²

Berdasarkan rumusan tersebut, Konvensi ini juga memberikan atau menetapkan hak dan kewajiban yang seimbang antara negara pantai dengan negara lain atau masyarakat internasional untuk dapat memanfaatkan wilayah perairan ZEE suatu negara sekaligus memiliki kewajiban untuk menghormati hak berdaulat negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang ada di ZEE-nya tersebut.

Selanjutnya Pasal 56 UNCLOS 1982, mengatur tentang hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif, sebagai berikut:

⁹² Dinas Pembinaan Hukum – Markas Besar Angkatan Laut, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Jakarta 2007, h. 47.

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai:
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) Riset ilmiah kelautan;
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
2. Didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.⁹³

Mengenai hak dan kewajiban negara lain di ZEE sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, Konvensi menetapkan sebagai berikut:

1. Di Zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dengan kebebasan-kebebasan

⁹³ *Ibid.*



- ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
 3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara sesuai dengan ketentuan Konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.⁹⁴

Pemanfaatam ZEE oleh negara pantai dalam praktek masyarakat internasional selama ini, sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (infrastruktur) serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara pantai tersebut. Sedangkan negara lain yang memanfaatkan hak dan juga kewajiban di ZEE negara pantai adalah negara-negara maju atau negara-negara maritim besar yang memiliki kemampuan SDM, sarana dan prasarana (infrastruktur) serta teknologi yang modern. Dengan demikian sebagai antitesisnya, dapat diungkapkan bahwa, jika negara pantai tidak memiliki kemampuan baik SDM, infrastruktur serta teknologi yang baik atau modern, maka negara pantai tersebut tidak akan pernah bisa menikmati sumber kekayaan alam hayati di ZEE-nya tersebut apalagi pengawasan dan penegakan hukumnya. Negara pantai hanya secara hukum (*de-jure*), memiliki yurisdiksi atas wilayah ZEE tersebut tetapi secara *de-facto* wilayah ZEE-nya tersebut “dikuasai” dan “dimanfaatkan” oleh negara lain yang lebih maju.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 49.



Pasal 60 UNCLOS 1982 mengatur secara limitatif, hak eksklusif negara pantai di ZEE, sebagai berikut:

1. Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan:
 - (a) Pulau buatan;
 - (b) Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
 - (c) Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.
2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, *fiscal*, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.
3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai kemampuan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak dipakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus diperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.
4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan disekeliling bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik



keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

5. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.
6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.
7. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.
8. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut territorial sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut territorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.⁹⁵

Selanjutnya Konvensi juga mengatur tentang hak dari negara-negara yang tidak berpantai (*land-locked States*) dan hak dari negara yang secara geografi tidak beruntung (*disadvantage geographically State*) untuk memanfaatkan perairan ZEE negara pantai. Pasal 69 UNCLOS

⁹⁵ *Ibid.*, h. 51.

1982, mengatur tentang Hak Negara-negara yang tidak berpantai, sebagai berikut:

1. Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksplorasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai dalam *sub-region* yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
2. Persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh Negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional dengan mempertimbangkan, inter alia;
 - (a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai;
 - (b) sejauh mana Negara tak berpantai tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam mengeksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai lainnya;
 - (c) sejauh mana Negara tak berpantai lainnya dan Negara yang secara geografis tak beruntung berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau suatu bagian dari padanya;
 - (d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.
3. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, maka Negara pantai dan



Negara-negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama dalam menetapkan pengaturan yang adil atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang tak berpantai di *sub-region* atau *region* yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di dalam sub-regional atau *region* sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kepada dan atas dasar persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 2 juga harus diperhatikan.

4. Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-*region* atau *region* yang sama dengan memperhatikan sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan bumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warga negaranya telah biasa menangkap ikan dalam zona tersebut.
5. Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang disepakati di sub *region* atau *region* dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara tak berpantai dalam sub-*region* atau *region* yang sama hak-hak yang sama atau yang didahulukan untuk eksploitasi sumber hayati di zona ekonomi eksklusif.⁹⁶

Demikian juga halnya dengan negara-negara yang secara geografi tidak beruntung, hak-haknya juga dijamin oleh Konvensi ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UNCLOS 1982, sebagai berikut:

⁹⁶ *Ibid.*, h. 61.



1. Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hal untuk berperan serta atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dari surplus sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai di sub-*region* atau *region* yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
2. Untuk tujuan Bab ini, "negara yang secara geografis tak beruntung" berarti negara pantai, termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif negara lain di sub-*region* atau *region* untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya atau bagian dari penduduk itu, dan negara pantai yang tidak dapat menuntut zona ekonomi eksklusif bagi dirinya sendiri.
3. Persyaratan dan cara peran serta demikian harus ditetapkan oleh Negara-negara yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, inter alia:
 - (a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai;
 - (b) sampai sejauhmana Negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara pantai lain;
 - (c) sampai sejauh mana Negara yang secara geografis tak beruntung lainnya dan Negara tak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi



eksklusif Negara pantai dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau satu bagian dari padanya;

- (d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.
4. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, maka Negara pantai dan Negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil, atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang yang secara geografis tak beruntung di sub-*region* atau *region* yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai di sub-*region* atau *region* sebagaimana layaknya sesuai dengan keadaan dan berdasarkan persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 3 juga harus diperhatikan.
 5. Negara maju yang secara geografis tak beruntung, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya di zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-*region* atau *region* yang sama dengan memperhatikan sampai sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warga negaranya telah biasa menangkap ikan di zona tersebut.
 6. Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang telah disepakati di sub-*region* atau *region* di mana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara yang secara geografis tak beruntung dalam sub-*region* atau *region* yang sama hak yang



sama atau hak yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.⁹⁷

Namun demikian penerapan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 UNCLOS 1982 dapat dikesampingkan atau tidak berlaku jika negara pantai perekonomiannya sangat bergantung pada eksplorasi sumber kekayaan alam hayati yang ada di ZEE-nya tersebut. Hal ini semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan nasional (*national interest*) dari negara pantai tersebut.

Khusus berkaitan dengan bentuk pengawasan atau perlindungan (*surveillance and protection*) negara pantai di ZEE, tujuannya hanya semata-mata untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional, hak serta kewajibannya, juga untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat internasional. Masyarakat internasional memiliki hak yaitu “*freedom of navigation*” dan “*freedom of overflight*” namun juga berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai serta menghormati hak-hak negara pantai untuk eksplorasi-eksploitasi kekayaan alam serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum di ZEE-nya tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 63.



3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.⁹⁸

Jika ditinjau dari aspek hukum nasional, satu-satunya yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Undang-undang ini mengadopsi semua ketentuan mengenai ZEE dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 75 UNCLOS 1982, hanya dilakukan beberapa perubahan berkaitan dengan ganti rugi, pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar undang-undang ini. Undang-undang ini juga belum mengatur tentang aktifitas militer asing di ZEEI sehingga negara lain menafsirkan dengan persepsinya sendiri dan secara *unilateral* melaksanakan aktifitas militer di ZEEI. Ini adalah kekosongan hukum yang dimanfaatkan secara maksimal oleh negara lain di wilayah perairan ZEEI.

Pelaksanaan penegakan hukum di ZEEI, diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang juga diadopsi atau merupakan implementasi dari Pasal 73 UNCLOS 1982, sebagai berikut:

a. Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1983:

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang

⁹⁸ *Ibid.*, h. 67.

berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- (c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1983

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.



c. Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1983

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.⁹⁹

Kenyataan dalam praktek masyarakat internasional, sampai saat ini setiap negara memiliki konsepsi dan persepsi yang berbeda-beda, namun demikian jika dihadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini serta perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional maka pengaturan tentang aktifitas militer asing di ZEEI adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah Indonesia.

3. Konsep Pengaturan

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka menjaga keamanan wilayah, keutuhan negara serta menjamin kepentingan masyarakat internasional yang akan melintas serta meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya. Namun demikian secara faktual saat ini belum ada pengaturan yang memadai tentang

⁹⁹ Badan Pembinaan Hukum TNI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Laut*, Jakarta 2016, h. 42.



efektifitas atau kegiatan kapal dan pesawat udara asing atau kegiatan militer asing di ZEEI. Hal ini menjadi bagian terpenting di dalam rangka untuk mewujudkan hak berdaulat Indonesia di wilayah perairan Zona Tambahan dan ZEEI.

Berhubungan dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal menjaga hak berdaulat bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Rezim Hukum Internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dan praktik negara (*State practice*) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Di samping itu zona ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Selain dari pada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di zona ekonomi eksklusifnya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi eksklusif. Disamping pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas yang terutama



ditunjukkan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-undang agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif dan dengan demikian tercapai pula kepastian hukum.

Berhubungan dengan itu Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban pemerintah Republik Indonesia di ZEEI, tetapi juga tentang hak-hak dan kewajiban negara lain atau masyarakat internasional. Hak dan kewajiban masyarakat internasional tersebut hanya berkaitan dengan aktifitas ekonomi, pelayaran dan penerbangan, riset dan survey ilmiah tetapi tanpa mengatur sedikitpun tentang aktifitas militer asing.

Pengaturan terhadap kegiatan militer asing di ZEEI menjadi suatu keharusan karena, berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

- Pertama : ZEEI adalah wilayah perairan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dan UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan di ZEEI terdapat infrastruktur yang dibangun pemerintah Indonesia serta banyak aktifitas ekonomi sehingga harus diperketat pengawasannya dengan kehadiran patroli laut dan udara.
- Kedua : Negara pantai memiliki kepentingan nasional yang lebih dominan di ZEEI karena berkaitan langsung dengan doktrin pertahanan bahwa ZEEI adalah medan pertahanan penyanggah (pertahanan layer ke III) sehingga kontrol dan penguasaan atas wilayah ini menjadi hal yang sangat mutlak.
- Ketiga : Dalam kondisi apapun, negara lain yang akan melintasi atau memasuki wilayah perairan Indonesia, terlebih dahulu memasuki/melintasi ZEEI baru kemudian ke



Zona Tambahan, Laut Teritorial baru Perairan Kepulauan.

- Keempat : Pengaturan di perlukan agar dapat menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan dan menjamin kepastian hukum bagi aktifitas pelayaran, penerbangan masyarakat internasional, kegiatan perkonomian (perikanan, pertambangan, riset dan survey ilmiah kelautan dan lain-lain) sekaligus mengawasi aktifitas militer asing di ZEEI
- Kelima : ZEE adalah rezim hukum yang baru dalam UNCLOS 1982 dan juga dalam praktek masyarakat internasional, sehingga pengaturan saat ini terdapat penafsiran yang berbeda-beda diantara negara-negara di dunia baik negara pantai maupun negara-negara lain yang akan melintas atau melaksanakan kegiatan tertentu di ZEE.

Pengaturan ini menjadi penting karena sudah diamanatkan oleh Pasal 58 Ayat 3 UNCLOS 1982, yang menyebutkan hal sebagai berikut:

Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara sesuai dengan ketentuan Konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.¹⁰⁰

Selain itu dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1983 juga mengamanatkan bahwa: “Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.”¹⁰¹ Dengan demikian baik UNCLOS 1982 maupun

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 49

¹⁰¹ *Ibid*, h. 37



UU Nomor 5 Tahun 1983 sama-sama mengamanatkan adanya pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai implementasi dari UNCLOS 1982, dimana jika merujuk pada UNCLOS 1982 maka peraturan dimaksud adalah Undang-Undang, namun demikian jika berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1983 maka peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah/PP.

Secara global dalam pengaturan ZEE Indonesia nantinya akan mencakup hal-hal berkaitan dengan apa yang diatur, untuk apa dan mengapa hal tersebut diatur, bagaimana mengaturnya, dengan apa mengaturnya, kemudian siapa yang mengaturnya. Selain pengaturan tersebut, kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang nantinya telah dibuat dan diberlakukan.

4. Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹⁰² Beberapa pendapat lain yang juga mencoba mendefinisikan pengertian hukum internasional yaitu:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

¹⁰² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010, h. 3.

Meski demikian pada awalnya banyak kontroversi teoritis yang muncul mengenai hakikat dan dasar hukum internasional, satu teori yang telah memperoleh pengakuan luas bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata.¹⁰³ Penulis Yurisprudensi atau ilmu pengetahuan dan filsafat hukum berkebangsaan Inggris, John Austin (1790- 1859), dianggap sebagai pendukung utama teori ini. Menurut teori Austin, hukum *stricto sensu* dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Secara logis, apabila kaidah-kaidah yang bersangkutan pada analisis akhir bukan berasal dari otoritas yang berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling tinggi atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah-kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata.¹⁰⁴

Namun seiring dengan perkembangan jaman mengenai hukum internasional, teori yang di kemukakan oleh Austin dapat dibantah apabila melihat, yaitu:

1. Yurisprudensi pada jaman modern tidak memperhitungkan kekuatan teori umum tentang hukum dari Austin. Telah ditunjukkan bahkan pada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mempunyai suatu otoritas legislatif formal, suatu sistem hukum telah berjalan dan ditaati, dan bahwa hukum tersebut tidak berada dalam hal ketentuan mengikatnya dari suatu hukum negara yang benar-benar mempunyai otoritas legislatif.
2. Pandangan-pandangan Austin tersebut meskipun benar pada zamannya, namun sekarang tidak tepat lagi bagi hukum internasional sekarang ini. Dalam abad sekarang banyak sekali

¹⁰³ *Ibid.*, h. 19.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 20.



perundang-undangan internasional terbentuk sebagai akibat-akibat dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi yang membuat hukum, dan sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang. Bahkan andaikata benar bahwa tidak ada otoritas legislatif yang secara tegas berdaulat di bidang internasional, prosedur untuk merumuskan kaidah-kaidah perundang-undangan internasional ini telah dipecahkan dengan cara penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional atau melalui organ-organ internasional yang ada, meskipun tidak seefisien seperti prosedur legislatif pada suatu negara.

3. Persoalan-persoalan hukum internasional senantiasa diperlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional dalam berbagai Kementerian Luar Negeri, atau melalui berbagai badan administrasi internasional. Dengan perkataan lain, badan-badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan-hubungan internasional tidak menganggap hukum internasional hanya sebagai suatu himpunan peraturan moral semata-mata.¹⁰⁵

Mengenai hal tersebut, hampir seabad lalu oleh Sir Frederick Pollock secara tepat telah mengatakan:

Apabila hukum internasional hanya semacam moralitas semata-mata, maka para perumus dokumen-dokumen tentang kebijaksanaan luar negeri akan menekankan semua kekuatan dokumen-dokumen itu pada argumentasi-argumentasi moral. Namun, dalam kenyataannya hal demikian tidak mereka lakukan. Pertimbangan para perumus tersebut bukan kepada perasaan umum atas kebenaran moral, akan tetapi kepada preseden-preseden, traktat-traktat, dan pada opini-opini para ahli. Semua itu dianggap ada diantara para negarawan dan penulis-penulis hukum yang dapat dibedakan dari kewajiban-kewajiban moral

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 21.

dalam hubungan bangsa-bangsa.”¹⁰⁶

Di era globalisasi seperti saat ini eksistensi hukum internasional tidak dapat terbantahkan kembali keberadaannya, bahkan hukum internasional bukan hanya mengatur tentang hubungan antar bangsa. Saat ini hukum internasional telah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subyek-subyek negara tidaklah terbatas pada negara-negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan, *vatican*, *billigerency* sekarang telah diakui sebagai bagian dari subyek hukum internasional. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan “hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.”¹⁰⁷

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer yang menyatakan:

“International law may be defined as body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

- 1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*
- 2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and none states entities are the concern of the international community.”*¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, h. 2.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 3.



Terjemahannya:

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang disusun untuk sebagian besar prinsip dan peraturan perilaku yang menyatakan negara terikat untuk diamati, oleh karena itu, pengamatan biasanya dilaksanakan dalam hal hubungan antar bangsa, dan termasuk juga:

1. Aturan hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional, hubungan mereka satu dengan lainnya, dan hubungan dengan negara dan individu, dan
2. Aturan hukum yang berkaitan dengan individu dan bukan negara sejauh hak atau kewajiban entitas perorangan dan entitas non-negara tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional.

Kekuatan mengikat secara hukum dari hukum internasional berulang kali ditegaskan oleh bangsa-bangsa di dunia dalam konferensi internasional. Satu gambaran tentang hal ini adalah *Charter* (Piagam) pembentukan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Piagam ini baik secara tegas maupun implisit didasarkan atas legalitas yang sebenarnya dari hukum internasional. Beberapa teori yang akan memberikan penjelasan mengenai daya hukum internasional adalah teori-teori hukum alam, positivisme dan sosiologis, sebagai berikut:

- a. Teori hukum alam menganggap hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Vattel dalam bukunya *Droit des Gens* yang terbit pada tahun 1958 menyatakan:

Kita perlu memakai istilah hukum bangsa-bangsa karena hukum tersebut berasal dari penerapan hukum alam terhadap bangsa-bangsa. Hal itu perlu, karena bangsa-bangsa mutlak terikat untuk menaatinya. Hukum bangsa-bangsa berisi aturan-aturan yang diperintahkan hukum alam kepada negara-negara, dan tidak kurang mengikatnya terhadap negara sebagaimana terhadap individu. Karena negara terdiri



dari manusia, kebijaksanaannya ditentukan oleh manusia, dan manusia-manusia tunduk pada hukum alam dalam kapasitas apapun mereka bertindak. Hukum ini sama dengan apa yang oleh Grotius dan pengikut-pengikutnya disebut sebagai hukum bangsa-bangsa *intern*, karena mengikat hati nurani bangsa-bangsa. Beberapa Penulis menyebutnya sebagai Hukum Alam Bangsa-Bangsa.¹⁰⁹

Rekam jejak tentang teori hukum alam masih dipergunakan hingga saat ini, walaupun dalam bentuk yang kurang bersifat sebagai pokok ajaran (dogmatis). Dikatakan oleh Kelsen “Teori hukum alam yang dominan pada abad ke-17 dan ke-18 setelah mengalami kejenuhan pada abad ke-19, telah bangkit kembali dengan pemikiran keagamaan dan metafisika”.¹¹⁰ Karena karakter rasional dan idealistiknya, konsepsi hukum alam telah menanamkan pengaruh besar suatu pengaruh yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum internasional.

- b. Teori positivisme, penganut-penganut teori positivisme berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum internasional pada analisis terakhir memiliki karakter yang sama dengan hukum nasional (hukum negara) “positif” sepanjang kaidah-kaidah hukum tersebut juga berasal dari kehendak negara. Mereka yakin bahwa hukum internasional secara logis dapat dikembalikan kepada suatu sistem kaidah yang untuk validitasnya akan bergantung hanya pada fakta bahwa negara-negara telah menyatakan kesetujuannya.¹¹¹

Positivis terkenal adalah Anzilotti (1867-1950), yang pernah menjabat sebagai hakim pada *Permanent Court of International Justice*, menurutnya kekuatan mengikat hukum internasional dapat ditelusuri ulang sampai suatu prinsip atau norma tertinggi dan

¹⁰⁹ J.G. Starke, *Introduction of International*, Tenth Edition, Butterworths, London, 1988, h. 24.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 25.

¹¹¹ *Ibid.*, hal 26.



fundamental, prinsip yang lebih dikenal dengan *pacta sunt servanda*. Norma *pacta sunt servanda* ini merupakan dalil absolut dari sistem hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk dalam hukum internasional. Konsisten dengan teori ini Anzilotti berpendapat bahwa seperti halnya dalam traktat-traktat, kaidah-kaidah kebiasaan didasarkan atas persetujuan negara-negara, dan dalam hal ini terdapat suatu perjanjian implisit. Anzilotti berpendapat:

Setiap tata hukum terdiri dari suatu kompleks norma yang mendapat karakter mewajibkan dari suatu norma fundamental terhadap norma-norma itu, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan. Norma fundamental itu menetapkan sedikit banyak tentang norma-norma mana yang membentuk suatu tata hukum dan membentuk kesatuan utuh. Tata hukum internasional dibedakan dari fakta bahwa dalam tata hukum internasional ini, prinsip *pacta sunt servanda* tidak bergantung, sebagaimana dalam hukum internasional, pada suatu norma paling tinggi; *pacta sunt servanda* itu sendiri merupakan norma tertinggi. Dalam kaidah ini “negara-negara harus menghormati perjanjian-perjanjian yang dibuat diantara mereka”, dengan demikian merupakan kriteria formal yang membedakan norma-norma yang kita bicarakan dari norma-norma lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh; semua norma dan hanya norma-norma, yang bergantung pada prinsip ini sebagai sumber yang perlu dan eksklusif dari karakter mewajibkan norma-norma tersebut.¹¹²

- c. Teori sosiologis, menurut aliran ini masyarakat internasional yang dalam hal ini bangsa-bangsa merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Betapapun majunya suatu negara akan tetapi tidak akan dapat hidup sendiri, suatu bangsa pastilah akan

¹¹² *Ibid.*, h. 26.

mebutuhkan bangsa lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam berinteraksi tersebut masyarakat internasional membutuhkan aturan hukum untuk memberikan suatu kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan. Pada akhirnya dengan adanya aturan tersebut masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan dalam kehidupan, keadilan, dan kedamaian.

Demikianlah menurut aliran ini bahwa dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah terletak pada kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional. Memperkuat daya ikat dari hukum internasional H.A. Smith mengungkapkan:

“... jelas ditekankan bahwa hukum internasional secara utuh mengikat terhadap semua negara beradab tanpa memandang persetujuan individual mereka, dan bahwa tidak ada satu negara pun melalui tindakannya sendiri dapat melepaskan diri dari kewajiban baik berasal dari hukum pada umumnya ataupun dari suatu kaidah yang benar-benar berlaku”.¹¹³

¹¹³ *Ibid.*, h. 26.





BAB III

**HAK DAN KEWAJIBAN
NEGARA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

A. Sejarah Perkembangan Hukum Laut

1. Doktrin Kebebasan di Laut

Sejak jaman purbakala sampai bagian pertama abad menengah, pelayaran di laut adalah bebas bagi semua bangsa dan setiap orang. Dimulai dari pemikiran hukum yang melandasi sikap bangsa Romawi pada saat itu terhadap laut, yaitu laut merupakan suatu hak bersama seluruh umat (*azas res communis omnium*), yang berarti laut merupakan hak bersama seluruh manusia untuk menggunakan laut.¹¹⁴ Selain itu juga ada azas *res nullius* yang memiliki pengertian bahwa laut tidak bisa dimiliki apabila ada yang berhasrat memilikinya, maka harus menguasai dengan mendudukinya.¹¹⁵ Mulai saat itu munculah para ahli hukum, diantaranya Celsius dari Italia menyatakan bahwa “*the sea like the air, is common to all mankind*”, kemudian Ulpian, ahli hukum kenamaan Italia lainnya menyatakan “*the sea is open to everybody by nature*”.¹¹⁶

Pada abad pertengahan setelah runtuhnya Roma bermunculanlah negara-negara yang menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya, seperti: Venetia mengklaim Laut Adriatik, Genoa mengklaim Laut Leguria dan sekitarnya, dan Pisa yang mengklaim dan melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas Laut Thyrrhenia.¹¹⁷

Adanya klaim negara-negara tersebut atas laut menjadikan laut tidak lagi menjadi milik bersama. Sejak saat itu muncul teori-teori, konsep-konsep, doktrin tentang penguasaan laut, antara lain:

1. Teori Bartolus, yang membagi laut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a) Laut Wilayah, yaitu laut yang berada pada kekuasaan kedaulatan negara pantai.

¹¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, 1978, h. 3.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 4.

¹¹⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2003, h. 279.

¹¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, h. 5.



- b) Laut Lepas, yaitu laut bebas dari kekuasaan negara manapun.
- 2. Konsep Baldus, yang membagi laut atas 3 (tiga) penguasaan, yaitu:
 - a) Pemilikan laut.
 - b) Pemakaian laut, dan
 - c) Yurisdiksi laut dan wewenang untuk melaksanakan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.¹¹⁸

Mencermati teori dan konsep tentang laut tersebut, keberadaannya tidak terlepas dari konsepsi sebelumnya, yaitu *res communis* dan *res nullius*. Hal ini berarti azas-azas hukum yang ada pada saat jaman Romawi memberikan warna tersendiri bagi perkembangan hukum internasional yang ada saat ini, dan konsepsi hukum pada jaman Romawi adalah merupakan hukum laut internasional tradisional yang menjadi embrio bagi pembagian laut yaitu laut teritorial dan laut bebas.

Selain doktrin tentang penguasaan laut, pada masa tersebut muncul istilah *domino maris* sebagai hak kepemilikan atas laut oleh kerajaan-kerajaan Portugal, Spanyol, Denmark dan Inggris yang menyatakan bahwa lautan di sekitar negara mereka adalah merupakan miliknya baik berdasarkan kepentingan perlindungan perikanan maupun monopoli pelayaran.¹¹⁹ Hak kepemilikan atas laut yang selanjutnya dikenal dengan istilah konsepsi laut tertutup (*mare clausum*) adalah berdasarkan pada doktrin *domino maris* karena penguasaan laut oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Konsepsi ini kemudian ditentang dengan adanya azas kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) yang didasarkan atas pendirian bahwa lautan itu bebas untuk dilayari oleh

¹¹⁸ <http://raenaldy gint.blogspot.kr/2013/07/hukum-laut.html>, diakses pada hari Jum'at, 21 Juli 2017, jam 16.33 LT.

¹¹⁹ Boer Mauna., *Op. Cit.*, h. 11.



siapapun.¹²⁰ Azas kebebasan berlayar ini dicetuskan oleh Hugo de Groot atau Hugo Grotius yang dimuat dalam bukunya *Mare Liberum*. Grotius menyatakan bahwa “*freedom of navigation was the fundamental avenue for communication and cooperation among States and therefore such avenue should be free and not controlled by one State*”.¹²¹ Grotius beralasan bahwa:

“*a resource or an area which could be used by all without deterioration or depletion should not be monopolized by one State but should be open to all, and so this why State could only claim an area which it was able to administer and control effectively, emphasizing, that no State could control the sea permanently and effectively*”.¹²²

Terjemahannya:

Sumber daya atau area yang dapat dipergunakan oleh semua orang tanpa mengalami kemerosotan atau penipisan tidak boleh dimonopoli oleh satu negara tetapi harus terbuka untuk semua orang, dan oleh karena itu maka negara hanya dapat mengklaim wilayah yang dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif, yang menekankan, bahwa tidak ada negara yang dapat mengendalikan laut secara permanen dan efektif.

Mare Liberum ini ditulis oleh Grotius juga bertujuan untuk membela kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) di laut terhadap klaim bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol, selain itu juga menyinggung tentang kebebasan untuk menangkap ikan.¹²³

Namun *Mare Liberum* tersebut kemudian ditentang oleh *John Selden* dalam bukunya *Mare Clausum (Mare Clausum, of the Dominion, or, Ownership of the sea)* yang dibuat tahun 1618 namun baru diterbitkan

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Rudiger Wolfrum, *International Tribunal for the Law of the Sea, Freedom of Navigation: New Challenges*, Januari 2008, hal. 2.

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/wolfrum/freedom_navigation_080108_eng.pdf. Diakses Rabu, 25 Oktober 2017, jam 13.00 LT.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Boer Mauna., *Op. Cit.*, h. 14.



tahun 1635. Prinsip dari *Mare Clausum* adalah adanya laut tertutup, laut lepas dan laut Inggris yang berada di bawah kedaulatannya. Sejak adanya faham baru tersebut maka laut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu laut teritorial yang merupakan kawasan sempit dengan mana negara pantai mempunyai hak yang sama dengan hak di wilayah teritorial daratnya, dan laut bebas sebagai area luas yang mana seluruh negara dapat menikmati kebebasan menggunakan perairan tersebut beserta seluruh kekayaan yang terdapat didalamnya. Pembagian laut seperti yang digambarkan di atas sebenarnya merugikan negara-negara pantai yang bersangkutan, mengingat negara-negara maritim besar dengan bebasnya mengarungi samudera melakukan kegiatan-kegiatan di dekat perairan nasional negara pantai lain.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara pantai mempunyai keinginan sepihak untuk memperluas yurisdiksinya dalam rangka lebih bebas mengelola sumber daya alamnya dan menginginkan bagian yang lebih banyak atas kekayaan lautan mereka. Beberapa diantaranya muncul *Declaration of Santiago, 18 August 1952* oleh Negara Chile, Ecuador dan Peru yang mengumumkan atas hak eksklusif dan yurisdiksi di luar pantai mereka sejauh jarak minimum 200 nm. Lebih lanjut dalam masa itu selain laut wilayah juga timbul istilah baru yang dinamakan *laut patrimonial* yaitu laut yang lebarnya 200 mil dari garis pangkal dan diatas mana negara-negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat.¹²⁴

Setelah Deklarasi Santiago disusul kemudian adanya tuntutan dari Amerika Latin 1955, dan adanya kawasan perikanan nasional oleh Nicaragua, Argentina dan Panama. Aksi dan keinginan sepihak para negara pantai tersebut akhirnya menjadikan terlaksananya Konferensi PBB ke-1 dan ke-2 tentang Hukum Laut yang dilaksanakan pada tahun 1958 dan 1960. Pada tahun 1972, Kenya mengajukan proposal ke PBB atas kawasan 200 nm sebagai ZEE sehingga pada akhirnya

¹²⁴ Rudiger Wolfrum, *Op. Cit.*, h. 319.



ZEE diterima secara bulat dalam konferensi PBB III (UNCLOS III) tahun 1973-1982. Dengan demikian konsepsi Zona ekonomi eksklusif merupakan perwujudan dari usaha-usaha negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak sejauh 200 mil dari garis pantainya. Lebar ZEE ini kemudian diatur dalam pasal 57 UNCLOS 1982, yaitu lebar zona ekonomi eksklusif yang tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dengan mana lebar laut teritorial di ukur.

2. Konsep "*Terrae Potestas Finitur Ubi Finitur Armorum Vis*".

Azas kebebasan laut (*freedom of the seas*) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius dalam bukunya *Mare Liberum* kemudian dikembangkan dalam *De Yure Praedae* (rampasan yang legal), dan terakhir dituliskan dalam *De Iure Belli ac Pacis*.¹²⁵ Dalam *De Iure Belli ac Pacis*, Grotius mengembangkan teori tentang suatu negara dapat berdaulat atas bagian-bagian laut tertentu, tetapi pada umumnya tak dapat memiliki laut, atau membedakan laut yang tidak dapat dimiliki dari bagian-bagian laut yang dapat dimiliki.¹²⁶ Pada prinsipnya Grotius hanya mengakui bahwa laut yang berbatasan dengan pantai dapat tunduk pada kedaulatan negara pantai sepanjang laut tersebut dapat dikuasai oleh negara yang bersangkutan dari daratannya. Dapat dikatakan bahwa *De Iure Belli ac Pacis* atau Hukum tentang Perang dan Damai (*The Law of War and Peace*) ini mencetuskan sebuah gagasan atau konsep bahwa negara-negara pantai memiliki hak atas perairan pantai yang lebarnya harus sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan kontrol yang efektif terhadap wilayah tersebut. Akan tetapi prinsip Grotius tersebut ditentang oleh *John Selden* dalam bukunya *Mare*

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 13.

¹²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, h. 17.



Clausum yang menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki dan bahwa Inggris secara nyata telah memiliki (menguasai) daerah laut yang cukup luas.

Setelah *Mare Liberum* dan *Mare Clausum*, seratus tahun kemudian seorang ahli hukum Belanda bernama Cornelius van Bynkershoek menulis sebuah buku dengan judul “*De Dominio Maris Dissertatio*”, yang menolak dalil John Selden dengan menyarankan suatu jalur yang berbeda di bawah kedaulatan negara pantai dengan suatu ukuran lebar yang tidak terlalu besar.¹²⁷ Saran tersebut yaitu azas penguasaan laut dari darat, berupa suatu kaidah tembakan meriam yang berbunyi “*Terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis*”, atau kedaulatan teritorial berakhir dimana kekuatan senjata berakhir.¹²⁸ Azas Cornelius van Bynkershoek menjadi satu maxim yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu: “*Terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis*” atau “*the sovereignty of a country is measured as far as the power of weapons can achieve it*”, yang berarti wilayah teritorial (kedaulatan) suatu negara diukur sejauh kekuatan senjata dapat mencapainya.¹²⁹ Dalil tembakan meriam dalam ukuran jarak yang konkrit saat itu dilakukan pertama kali oleh Ferdinand Galiani seorang penulis Italia, yang menghubungkannya secara khusus dengan suatu jalur netralitas yang lebarnya tiga mil.

Konsep Bynkershoek sebagaimana dimaksud, saat ini digunakan secara optimal oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Perancis, Rusia, China, Inggris dalam melindungi wilayah dan kepentingan negaranya dalam percaturan politik global dengan cara menghadirkan kekuatan militernya berupa kapal perang (*warship*) atau pesawat udara militer (*military aircraft*) untuk sekedar patroli dan pengawasan (*patrol and surveillance*), pengintaian (*reconnaissance*) atau tindakan pengamatan dan sebagainya di wilayah perairan dan ruang

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_van_Bynkershoek, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, jam 21.00 WIB

udara internasional atau bahkan melakukan aktifitas di wilayah perairan ZEE dan ruang udara di atas ZEE negara lain untuk kepentingannya sendiri. Tindakan atau aktifitas militer asing seperti inilah yang menjadi permasalahan serius ke depan bagi Indonesia, jika pemerintah tidak segera merumuskan atau membuat aturan yang tegas berkaitan dengan aktifitas militer asing di ZEEI.

Dari aspek geo-strategi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat unik karena tepat berada dibawah katulistiwa, diantara dua benua dan dua samudera, sangat kaya dengan sumber daya hayati dan non hayati. Ruang udara yurisdiksi nasional dijadikan jalur lalu lintas udara regional maupun internasional (*international air traffic*), sedangkan wilayah perairannya dipergunakan oleh masyarakat internasional sebagai jalur pelayaran internasional (*sea lane of navigation*), jalur komunikasi (*sea lane of communication*) dan jalur perdagangan (*sea lane of trade*).

Dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian global, negara-negara di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Australia dan Samudera Pasifik sangat bergantung pada stabilitas keamanan wilayah perairan Indonesia, karena empat dari sembilan *choke point* (selat yang vital dan strategis) di dunia ada di wilayah perairan Indonesia yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Ombay. Keempat selat tersebut merupakan jalur energi dan jalur perekonomian yang vital bagi negara-negara di kawasan tersebut. Disinilah sebenarnya letak posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia dan hal ini pula yang menarik perhatian AS dan negara-negara maju lainnya untuk senantiasa memanfaatkan wilayah perairan dan ruang udara yurisdiksi nasional untuk melindungi kepentingannya atau sekedar saling mengontrol satu sama lainnya atau juga mau melakukan kegiatan untuk *spionase* dan sebagainya dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya.

Telah disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa pemerintah telah menetapkan aktifitas



atau kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di ZEEI sebagai berikut:

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-peretujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.¹³⁰

3. UNCLOS 1982

Praktik masyarakat internasional, mengenai klaim kepemilikan atas laut sampai dengan hak dan kebebasan untuk navigasi, penangkapan ikan dan berbagai keperluan lainnya terkait dengan pemanfaatan

¹³⁰ Badan Pembinaan Hukum TNI, *Op. Cit.*, h. 39.



laut sudah dimulai sejak abad pertengahan (sekitar tahun 1500-an). Praktik seperti inipun terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perkapalan serta kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. Saat ini, laut tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata tetapi lebih dari itu laut menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi umat manusia. Sehingga benarlah kiranya ketika dikatakan bahwa laut dan segala isinya merupakan *common heritage of mankind* atau warisan bersama umat manusia. Mengingat laut sebagai warisan bersama, maka laut sering diperebutkan dan saat ini laut menjadi sumber konflik atau sengketa antar negara.

Hal tersebut terjadi dengan apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap wilayah landas kontinennya. Klaim atau pengumuman sepihak AS atas landas kontinennya adalah praktik yang normal dan wajar karena pada saat itu belum ada pengaturan yang jelas dari hukum internasional berkaitan dengan perairan diluar laut teritorialnya yang saat itu dikenal sebagai landas kontinen. Tindakan *unilateral* AS pada tahun 1945 tersebut dibenarkan dari sudut pandang hukum internasional. Tuntutan sepihak atas landas kontinen Amerika Serikat tersebut disampaikan oleh Presiden Harry S. Truman pada tanggal 28 September 1945, dengan mengeluarkan *Proclamation No. 2667*, sebagai berikut:

Now, therefore, I, Harry S. Truman President of the United States of America, do hereby proclaim the following policy of the United States of America with respect to the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf. Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States are appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another State, or is shared with an adjacent State, boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right



*to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected.*¹³¹

Terjemahannya:

Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, membuat berhubungan dengan sumber daya alam dari lapisan tanah dan dasar laut dari landas kontinen. Dengan memperhatikan urgensi melestarikan dan kehati-hatian memanfaatkan sumber daya alamnya, Pemerintah Amerika Serikat menganggap sumber daya alam dari lapisan bawah tanah dan dasar laut landas kontinen di bawah laut lepas namun bersebelahan dengan pantai yang sesuai dengan Amerika, tunduk pada yurisdiksinya dan kontrolnya. Dalam kasus di mana landas kontinen meluas ke tepian negara lain, atau dibagi dengan negara yang berdekatan, batas akan ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara yang bersangkutan sesuai dengan prinsip kesetaraan. Karakternya seperti laut lepas dari perairan di atas landas kontinen dan hak untuk navigasi bebas dan tanpa hambatan sama sekali tidak terpengaruh.

Tindakan Presiden Truman ini bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat terutama kekayaan mineral khususnya minyak gas dan bumi untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat. Adanya proklamasi Truman ini maka banyak negara Amerika Latin yang menuntut untuk pelaksanaan yurisdiksi eksklusif terhadap negara pantai untuk kepentingan-kepentingan tertentu pada wilayah laut yang berbatasan dengan laut teritorial mereka, karena menganggap bahwa negara-negara pantai telah secara turun-temurun mengawasi setiap kepentingan negara terhadap kawasan tersebut.

Sejak saat itu muncul tuntutan dari negara-negara Ekuador, Chili, Peru (dan Costa Rica) yang menyebutkan 200 mil sebagai batas berlaku “kedaulatan”nya sebenarnya sudah agak jauh dari pengertian

¹³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional, Op. Cit.*, h. 82-83.

continental shelf karena dasar pemikiran yang berbeda.¹³² Tuntutan sepihak oleh negara di Amerika Latin inilah sehingga memaksa diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 dan II tahun 1960 di Jenewa. Puncak tuntutan dari negara-negara Amerika Latin adalah pada saat Kenya mengusulkan *draft article* yang mengatur tentang ZEE pada *Asian-African Legal Constitutive Committee* yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada *Sea Bed Committee* PBB yang berlangsung pada bulan Juni 1972.¹³³ Gagasan yang dikemukakan oleh Kenya tersebut ternyata banyak mendapat dukungan dari negara-negara di Asia Afrika.¹³⁴ Pada saat berlangsungnya sidang ke-4 tahun 1952 Komisi menyatakan pilihan istilah laut teritorial mengganti istilah jalur maritim.¹³⁵ Setelah sidang Komisi tersebut kemudian dilanjutkan dengan sidang lainnya yaitu Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 dan sidang ke-II tahun 1960 di Jenewa. Kedua sidang tersebut juga belum menyelesaikan masalah pokok yaitu lebar laut teritorial dan batas penangkapan ikan.

Adanya permasalahan penting yang belum terselesaikan pada konferensi sebelumnya, maka Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 1970 mengeluarkan resolusi penting yang memuat tentang deklarasi prinsip-prinsip yang mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi nasional dan keputusan untuk menyelenggarakan konferensi PBB III mengenai Hukum Laut pada tahun 1973, yang kemudian dikenal dengan singkatan UNCLOS. Prinsip dan pedoman yang tertuang dalam deklarasi tersebut diantaranya adalah:

¹³² *Ibid.*, h. 93.

¹³³ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, 2010, h. 29.

¹³⁴ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1978, h. 12.

¹³⁵ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama Bandung, 2006, h. 12.



1. Bahwa dasar laut dan samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi juga sumber-sumber daya alam adalah warisan bersama umat manusia.
2. Bahwa kawasan itu tidak tunduk pada pemilikan atau menjadi obyek penuntutan kedaulatan atau hak-hak berdaulat oleh negara-negara.
3. Bahwa segala aktifitas eksplorasi atau eksploitasi di kawasan harus diatur dengan suatu rezim internasional yang akan dibentuk.
4. Bahwa harus diambil tindakan-tindakan bersama untuk mencegah kerusakan lingkungan laut dan keseimbangan ekologisnya, untuk melindungi dan melestarikan sumber-sumber daya alam di kawasan, dan untuk mencegah kerusakan flora dan fauna.¹³⁶

Berdasarkan prinsip dan pedoman deklarasi tersebut, serta sesuai dengan perjalanan waktu dalam pelaksanaan diskusi pada beberapa kali persidangan Konferensi Hukum Laut selanjutnya, sampai akhirnya naskah akhir konvensi atau dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* disahkan pada tahun 1982 di Montego Bay. Keberadaan ZEE yang menjadi salah satu rezim hukum baru didalam praktik masyarakat internasional, telah diterima dan dimasukkan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

Laut pada sisi lain adalah masa depan umat manusia, karena di laut tersimpan sumber kekayaan alam yang sangat melimpah dan baru sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Laut tidak saja dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, perdagangan, komunikasi atau untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya namun juga untuk kepentingan atau tujuan militer (*military purpose*). Dalam perspektif ini, setiap negara akan berusaha menghadirkan kekuatan militernya di wilayah perairan manapun

¹³⁶ *Ibid.*, h. 13.

apakah sebagai upaya untuk menghadirkan kekuatan angkatan laut (*naval presence*), diplomasi Angkatan Laut (*naval diplomacy*), diplomasi kapal perang (*gunboat diplomacy*), unjuk kekuatan (*show of force*), dan kegiatan pengamatan (*surveillance*) maupun berbagai kegiatan militer lainnya.

Secara hukum, jika ditinjau dari UNCLOS 1982, maka tidak ada satupun ketentuan pasal-pun yang khusus mengatur kegiatan kapal perang asing di ZEE, dengan demikian maka dapat ditafsirkan bahwa jika tidak diatur di dalam UNCLOS 1982, maka dapat juga diartikan untuk kegiatan militer asing di ZEE juga tidak dilarang. Demikian juga jika tidak diatur dalam UNCLOS 1982, maka negara-negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 dapat dibenarkan atau syah untuk membuat aturan hukum nasionalnya yang mampu menjangkau atau mengatur perihal aktifitas militer asing di ZEE. Untuk itu akan syah dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Indonesia membuat aturan yang berkaitan dengan aktifitas kapal perang asing atau tentang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia untuk kepentingan negara Indonesia.

B. Rezim ZEE Dalam UNCLOS 1982

1. Lebar ZEE dan Batas Luar (Delimitasi) ZEE

Berdasarkan pengertiannya, Pasal 55 UNCLOS 1982 menyebutkan zona ekonomi eksklusif yang merupakan rezim khusus adalah “Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai, hak dan kebebasan Negara lain yang diatur oleh Konvensi ini”. Dalam Pasal 2 Undang Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga disebutkan bahwa:

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang



meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Adapun lebar ZEE adalah tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

Pasal 57 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa lebar Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, dan batas luarnya adalah laut bebas yang diukur setelah batas akhir dari lebar ZEE. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif terdapat Zona Tambahan (*Contiguous Zone*) yang lebarnya 24 mil laut diukur dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur.

Barbara Kwiatkowska menjelaskan dalam bukunya *The 200 Miles Exclusive Economic Zone in the Law of the Sea*, bahwa:

*The Exclusive Economic Zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea that extends up to 200 miles from the territorial sea baselines, in which the coastal states has sovereign rights with the regard to all natural resources and other activities for economic exploitation and exploration, as well as jurisdiction with regard to artificial islands, sciecntific research and the marine environment protection, and other rights and duties provided for the law of the sea convention. All states enjoy in the EEZ navigational and other communications freedoms, and the land-locked and other.*¹³⁷

Terjemahannya:

Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah di luar dan berdekatan dengan laut teritorial yang membentang hingga 200 mil dari pangkalan laut darat, di mana negara-negara pantai memiliki hak kedaulatan dengan memperhatikan semua sumber daya alam dan kegiatan lain untuk eksploitasi dan eksplorasi ekonomi, serta yurisdiksi yang berkaitan dengan pulau buatan, penelitian ilmiah

¹³⁷ Barbara Kwiatkowska, *The 200 Miles Exclusive Economic Zone in the Law of the Sea*, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, 1989, h. 172.

dan perlindungan lingkungan laut, dan hak dan kewajiban lain yang disediakan untuk hukum konvensi laut. Semua negara menikmati dalam kebebasan navigasi dan komunikasi lainnya ZEE, dan tanah terkunci dan lainnya.

2. Perbedaan antara ZEE dan Laut Teritorial

1. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - a. Merupakan rezim hukum khusus, daerahnya diluar dan berdampingan dengan laut teritorial. (Pasal 55 UNCLOS 1982)
 - b. Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Mempunyai yurisdiksi yang berkenaan dengan: pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban oleh negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang menggunakannya. (Pasal 56 UNCLOS 1982)
 - c. Mempunyai lebar tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. (Pasal 57 UNCLOS 1982)
 - d. Semua negara di ZEE mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. (Pasal 58 UNCLOS 1982)
 - e. Penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yurisdiksi di ZEE harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan. (Pasal 59 UNCLOS 1982)



- f. Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan: pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya, serta instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut. Selain itu negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan, termasuk peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan navigasi. (Pasal 60 UNCLOS 1982)
 - g. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. (Pasal 61 UNCLOS 1982)
 - h. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di ZEE tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61. (Pasal 62 UNCLOS 1982)
2. Laut Teritorial.
- a. Negara pantai mempunyai kedaulatan di laut teritorial, wilayah daratan dan perairan pedalaman, ruang udara di atas laut, dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya, serta dilaksanakan dengan tunduk pada UNCLOS 1982 serta peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional. (Pasal 2 UNCLOS 1982)
 - b. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan UNCLOS 1982. (Pasal 3 UNCLOS 1982)
 - c. Batas terluarnya adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. (Pasal 4 UNCLOS 1982)



- d. Sesuai Pasal 17 UNCLOS 1982, setiap negara menikmati hak lintas damai pada saat melalui laut teritorial. Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, dilaksanakan berdasarkan UNCLOS 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya. Lintas yang dilaksanakan sesuai Pasal 19 UNCLOS 1982 adalah untuk keperluan: a) Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead*) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau b) Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead*) atau fasilitas pelabuhan tersebut. Lintas yang dilaksanakan harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, apabila berhenti, buang jangkar atau kegiatan lainnya berkenaan dengan navigasi yang lazim harus dilakukan karena *force majeure*. (Pasal 18 UNCLOS 1982)
- e. Negara pantai dengan memperhatikan keselamatan navigasi, dapat mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai untuk mempergunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas sebagaimana yang dapat ditetapkan dan yang harus diikuti untuk pengaturan lalu lintas. (Pasal 22 UNCLOS 1982)
- f. Kewajiban negara pantai menurut Pasal 24 UNCLOS 1982 adalah tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing, akan tetapi dalam rangka perlindungan negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. (Pasal 25 UNCLOS 1982)



3. Perbedaan antara ZEE dan Zona Tambahan

1. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - a. Merupakan rezim hukum khusus, daerahnya diluar dan berdampingan dengan laut teritorial. (Pasal 55 UNCLOS 1982)
 - b. Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Mempunyai yurisdiksi yang berkenaan dengan: pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban oleh negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang menggunakannya. (Pasal 56 UNCLOS 1982)
 - c. Mempunyai lebar tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. (Pasal 57 UNCLOS 1982)
 - d. Semua negara di ZEE mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. (Pasal 58 UNCLOS 1982)
2. Zona Tambahan
 - a. Merupakan zona yang berbatasan langsung dengan laut teritorial dan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif, dan wilayah perairannya tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, serta negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :
 - 1) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi di



- dalam wilayah atau laut teritorialnya.
- 2) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. (Pasal 33 UNCLOS 1982)
- b. Semua negara di ZEE mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. (Pasal 58 UNCLOS 1982)

4. Perbedaan antara ZEE dan Laut Lepas

1. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - a. Merupakan rezim hukum khusus, daerahnya diluar dan berdampingan dengan laut teritorial. (Pasal 55 UNCLOS 1982)
 - b. Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Mempunyai yurisdiksi yang berkenaan dengan : pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban oleh negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang menggunakannya. (Pasal 56 UNCLOS 1982)
 - c. Mempunyai lebar tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. (Pasal 57 UNCLOS 1982)
 - d. Semua negara di ZEE mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. (Pasal 58 UNCLOS 1982)



- e. Penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yurisdiksi di ZEE harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan. (Pasal 59 UNCLOS 1982)
 - f. Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan: pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya, serta instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut. Selain itu negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan, termasuk peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan navigasi. (Pasal 60 UNCLOS 1982)
 - g. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. (Pasal 61 UNCLOS 1982)
 - h. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di ZEE tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61. (Pasal 62 UNCLOS 1982)
2. Laut Lepas (*High Seas*)
 - a. Ketentuan yang berlaku adalah bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Pasal ini juga tidak mengurangi apapun terhadap kebebasan yang berlaku dalam Pasal 58 UNCLOS 1982. (Pasal 86 UNCLOS 1982)
 - b. Kebebasan laut lepas adalah untuk semua negara, berpantai atau tidak berpantai, berdasarkan syarat-syarat



yang ditentukan dalam UNCLOS 1982 dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan yang dilaksanakan juga memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakannya. Kebebasan laut tersebut meliputi :

- 1) Kebebasan berlayar ;
 - 2) Kebebasan penerbangan ;
 - 3) Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI Konvensi;
 - 4) Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada bab VI ;
 - 5) Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam sub bab II ;
 - 6) Kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada bab VI dan XIII.
- c. Menurut Pasal 88 UNCLOS 1982, laut lepas adalah dicadangkan untuk maksud damai, dan sesuai Pasal 89 UNCLOS 1982 tidak ada suatu negara pun yang dapat secara syah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya. Setiap negara, baik berpantai atau tidak berpantai berdasarkan Pasal 90 UNCLOS 1982 mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas, dan kekebalan kapal perang tersebut memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi negara manapun selain negara bendera. (Pasal 95 UNCLOS 1982)
- d. Kebebasan atas semua hal di laut tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengangkutan budak belian. Sebagaimana tercantum



dalam Pasal 99 UNCLOS 1982 :

Setiap negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diijinkan untuk mengibarkan benderanya dan untuk mencegah pemakaian tak sah benderanya untuk keperluan itu. Setiap budak belian yang melarikan diri ke atas kapal manapun, apapun benderanya, akan *ipso facto* (kenyataan) memperoleh kemerdekaannya.

- 2) Penindasan terhadap pembajakan di laut. Menurut Pasal 100 UNCLOS 1982, semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara.
- 3) Perompakan di laut. Menurut Pasal 102 UNCLOS 1982, disebutkan:

Tindakan-tindakan perompakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982, yang dilakukan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak dan telah mengambil alih pengendalian atas kapal atau pesawat udara itu disamakan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara perompak.
- 4) Perdagangan gelap obat narkotik atau bahan-bahan psikotropis.
 - a) Semua Negara harus bekerjasama dalam penumpasan perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis yang dilakukan oleh kapal di laut lepas bertentangan dengan konvensi internasional.
 - b) Setiap Negara yang mempunyai alasan yang layak untuk mengira bahwa suatu kapal yang mengi-

barkan benderanya terlibat dalam perdagangan gelap obat narkotik atau bahan psikotropis dapat meminta kerjasama Negara lain untuk menumpas perdagangan demikian. (Pasal 108 UNCLOS 1982)

- 5) Penyiaran gelap dari laut,
 - a) Semua Negara harus bekerjasama dalam menumpas siaran gelap dari laut lepas.
 - b) Untuk maksud Konvensi ini, “penyiaran gelap” berarti transmisi dari pada suara radio atau siaran televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas yang ditujukan untuk penerimaan oleh umum secara bertentangan dengan peraturan internasional tetapi tidak termasuk di dalamnya transmisi permintaan pertolongan.
 - c) Setiap orang yang melakukan penyiaran gelap dapat dituntut dimuka pengadilan:
 - (a) Negara bendera kapal;
 - (b) Negara registrasi instalasi;
 - (c) Negara dimana orang itu menjadi warganegara;
 - (d) Negara dimana transmisi itu dapat diterima; atau
 - (e) Negara dimana komunikasi radio yang sah mengalami gangguan.
 - d) Di laut lepas, suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan ayat 4, sesuai dengan Pasal 110, dapat menangkap setiap orang atau kapal yang melakukan siaran gelap dan menyita peralatan pemancaran tersebut. (Pasal 109 UNCLOS 1982)



Telah disebutkan bahwa ZEE merupakan wilayah yang bukan merupakan laut teritorial dan juga bukan merupakan bagian dari laut lepas, terdapat perbedaan-perbedaan aturan di tiap-tiap zonanya sebagaimana telah dijelaskan. Adanya perbedaan aturan maka akan berbeda pula dalam penegakan hukum dan aturan yang diterapkannya.

a. Pelaksanaan Penegakan Hukum di Laut Teritorial.

Mencermati posisi laut teritorial, hak dan kewajiban terhadap negara-negara di laut teritorial, bagaimana pelaksanaan penegakan hukumnya. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, menetapkan bahwa Laut teritorial (*territorial water*) adalah wilayah yang menjadi milik atau kedaulatan dari suatu negara atau negara pantai (*coastal State*). Hal ini diatur dalam Pasal 2 UNCLOS 1982, sebagai berikut:

1. *The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.*
2. *This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.*
3. *The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.*

Terjemahannya:

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.



Sebagai implementasi terhadap hal tersebut diatas, Pemerintah Indonesia memiliki rumusan yang hampir sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 UNCLOS 1982. Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, bahwa:

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Mengingat laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan suatu negara, maka pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan negara sehingga dalam praktik masyarakat internasional sering disebut sebagai penegakan hukum dan kedaulatan atau *law enforcement and sovereignty*. Kedua hal ini menjadi satu kesatuan dimana suatu negara secara penuh memiliki, menguasai secara penuh dan eksklusif serta melaksanakan kontrol terhadap wilayah laut teritorial sama seperti di wilayah daratan.

Pelaksanaan penegakan hukum di laut teritorial selalu mengacu pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan



perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut. Sanksi atas pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, antara lain dapat dilakukan dengan memperingatkan kapal asing yang bersangkutan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia.

Ayat (2):

Yurisdiksi terhadap kapal asing dapat mengenai yurisdiksi pidana, perdata, atau yurisdiksi lainnya. Mengenai yurisdiksi pidana dan perdata antara lain berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Konvensi, hukum internasional lainnya, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di laut teritorial, bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan karena berkaitan langsung dengan eksistensi suatu negara. Pelaksanaan penegakan hukum dan kedaulatan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Perairan Nomor 6 Tahun 1996, mengacu atau mengadopsi ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang pelaksanaan yurisdiksi kriminal dan yurisdiksi perdata, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 27 tentang Yurisdiksi Kriminal di atas Kapal Asing

1. Konvensi menyatakan bahwa yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun



atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali:

- a. apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai;
 - b. apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah;
 - c. apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera; atau
 - d. apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotropika.
2. Ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undangnya tujuan penangkapan atau penyidikan di atas kapal asing yang melintasi laut teritorialnya setelah meninggalkan perairan pedalaman.
 3. Dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dan 2, Negara pantai, apabila nahkoda memintanya, harus memberitahu wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera sebelum melakukan tindakan apapun dan harus membantu hubungan antara wakil atau pejabat demikian dengan awak kapal. Dalam keadaan darurat pemberitahuan ini dapat disampaikan sewaktu tindakan tersebut dilakukan.
 4. Dalam mempertimbangkan apakah atau cara bagaimanakah suatu penangkapan akan dilakukan, penguasa setempat harus memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan navigasi.
 5. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam Bab XII atau yang bertalian dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Bab V, Negara pantai tidak dibenarkan untuk mengambil langkah apapun di atas kapal asing yang melintasi laut teritorial untuk melakukan penangkapan seseorang atau melakukan penyidikan apapun yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan sebelum kapal itu memasuki laut teritorial, apabila kapal tersebut dalam perjalanannya dari suatu pelabuhan asing, hanya melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan



pedalaman.

Pasal 28 tentang Yurisdiksi Perdata Bertalian Dengan Kapal Asing

1. Negara pantai seharusnya tidak menghentikan atau merubah haluan kapal asing yang melintasi laut teritorialnya untuk tujuan melaksanakan yuridiksi perdata bertalian dengan seseorang yang berada di atas kapal itu.
2. Negara pantai tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap atau menahan kapal untuk keperluan proses perdata apapun, kecuali hanya apabila berkenaan dengan kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang diterima atau yang dipikul oleh kapal itu sendiri dalam melakukan atau untuk maksud perjalanannya melalui perairan Negara pantai.
3. Ayat 2 tidak mengurangi hak Negara pantai untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang-undangnya dengan tujuan atau guna keperluan proses perdata terhadap suatu kapal asing yang berada di laut teritorial atau melintasi laut teritorial setelah meninggalkan perairan pedalaman.

Pelaksanaan penegakan hukum di laut untuk melaksanakan ketentuan UNCLOS 1982 maupun peraturan perundang-undangan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut serta Kementerian dan Lembaga terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yaitu : Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (3) merumuskan institusi penegak hukumnya, sebagai berikut:

Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, namun karena mengenai penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petrtahanan Negara, maka yang perlu dikoordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

Namun demikian jika dalam pelaksanaannya, terdapat kapal perang asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai atau tidak mentaati perintah yang diberikan oleh aparat penegak hukum (kapal perang) negara pantai, maka akan dilakukan mekanisme atau prosedur tindakan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, sebagai berikut:

Pasal 30: Tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan Negara pantai oleh kapal perang asing

Apabila sesuatu kapal perang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial dan tidak mengindahkan permintaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan tersebut yang disampaikan kepadanya, maka Negara pantai dapat menuntut kapal perang itu segera meninggalkan laut teritorialnya.

Selanjutnya jika dari ketidakpatuhan kapal perang asing tersebut menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi negara pantai, maka akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi negara bendera (*Flag State*)



dari kapal perang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UNCLOS 1982 tentang tanggung jawab negara bendera untuk kerugian yang disebabkan oleh kapal perang atau kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial sebagai berikut:

Negara bendera-bendera memikul tanggung jawab internasional untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diderita Negara pantai sebagai akibat tidak ditaatinya oleh suatu kapal perang/kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial peraturan perundang-undangan Negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial atau ketentuan Konvensi ini atau peraturan hukum internasional lainnya.

b. Pelaksanaan Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan rezim hukum khusus, daerahnya diluar dan berdampingan dengan laut teritorial. Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Mempunyai yurisdiksi yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban oleh negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang menggunakannya sesuai dengan ketentuan hukum internasional atau berdasarkan perjanjian bilateral antar negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), menyebutkan bahwa:

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di

atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Penegakan hukum di ZEEI merupakan wujud dari pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagai negara pantai sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Mekanisme dan prosedur penegakan hukum di ZEEI diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, dimana dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan beberapa pengecualian yaitu:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana di ZEEI dilaksanakan sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya aparat penegak hukum yang berwenang di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan Penuntut umum adalah Jaksa pada wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat. Sebagai catatan bahwa dalam hal proses persidangan, untuk tindak pidana tertentu di laut tidak menganut atau tidak mengenal kompetensi relatif dimana setiap pelaku yang di tangkap oleh aparat penegak hukum di laut (TNI AL), dapat diserahkan kepada Kejaksaan manapun di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak



dibatasi oleh Kompetensi Relatif atau wewenang untuk mengadili (wilayah hukum) dari suatu Pengadilan Negeri.

Dalam Penjelasan Pasal 13 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 disebutkan bahwa:

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut.

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (perintah *ad hoc*) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk diproses lebih lanjut.

Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari.

Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan di laut perlu diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan terdekat.

Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk menarik/menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan.

Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini belum diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut.



Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda tetapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak pidana tersebut perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang (*crew* atau Anak Buah Kapal).

Selain itu, untuk pelaku tindak pidana tertentu di ZEEI, tidak dapat dikenakan hukuman badan (kurungan) dan hal ini berdasarkan Pasal 73 angka 3 UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa: *“Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment”*, terjemahannya: hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

Namun demikian masih ada kewajiban yang harus dilakukan dalam proses hukumnya yaitu memberitahukan kepada negara bendera, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 angka 4 UNCLOS 1982, sebagai berikut: *“In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed,”* terjemahannya adalah dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.



Karena tidak ada penerapan hukuman badan atau kurungan, maka dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenal adanya mekanisme hukum di luar pengadilan (*non justicial mechanism*) yang dalam prakteknya hal ini dikenal dengan “taksasi” yaitu berupa pembayaran sejumlah denda dengan jumlah dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang tersebut yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nahkoda atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut. Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
- (4) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Pelaksanaan penegakan hukum negara pantai di ZEE, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982, karena berkaitan langsung dengan “*safety, security and sovereign right*” atau keselamatan, keamanan dan hak berdaulat.

Article 73, Enforcement of Laws and Regulation of the Coastal States:

- 1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
- 2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
- 3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
- 4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Terjemahannya:

Pasal 73 UNCLOS 1982

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jikan tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara



pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Selain itu aparat negara pantai juga dapat melakukan “*hot pursuit*” atau pengejaran seketika, di ZEE sesuai dengan ketentuan Pasal 111 UNCLOS 1982, dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut;

1. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan pperundang-undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti, kapal yang memberi perinintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan.
2. Hak pengejaran seketika harus berlaku *mutatis mutandis* bagi pelanggar-pelanggar di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.
3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal dikejar memasuki laut teritorial Negeranya sendiri atau Negara ketiga.
4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah menyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerjasama sebagaimana suatu team dan menggunakan



kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut teritorial atau sesuai dengan keadaan di dalam zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau diatas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.

5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.
6. Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat udara:
 - (a) Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 berlaku *mutatis mutandis*;
 - (b) Pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara Negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Adalah tidak cukup untuk membenarkan suatu penangkapan diluar laut teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau pesawat udara atau kapal lain yang melanjutkan pengejaran itu tanpa terputus.
7. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu Negara dan dikawal kepelabuhan Negara itu untuk keperluan pemeriksaan di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang tidak boleh dituntut semata-mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalanannya, dikawal melalui sebagian dari zone ekonomi eksklusif atau laut lepas jika keadaan menghendaknya.



8. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya.

c. Pelaksanaan Penegakan Hukum di Laut Lepas

Dalam terminologi hukum, laut lepas sering disebut sebagai “*high seas*” atau “*international waters*”, disebut demikian karena wilayah ini terletak diluar yurisdiksi negara manapun (*terra nullius*). Laut lepas, bebas digunakan atau diakses oleh negara manapun dan hal ini diatur dalam Pasal 78 UNCLOS 1982 bahwa:

1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, *inter alia*, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai:
 - (a) Kebebasan berlayar;
 - (b) Kebebasan penerbangan;
 - (c) Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI;
 - (d) Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab IV;
 - (e) Kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2;
 - (f) Kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.
2. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan.

Selanjutnya dalam Pasal 100 UNCLOS 1982, mewajibkan masyarakat internasional atau semua negara untuk bekerja sama dalam menghadapi perompakan, yaitu: *“All States shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State,”* terjemahannya: Semua Negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara. Kemudian Pasal 107 UNCLOS 1982, bahwa : *“A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect,”* terjemahannya : suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal demikian.

Mengenai tindakan untuk melakukan pemeriksaan, terhadap suatu kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran di laut lepas, telah diatur secara limitatif dalam Pasal 110 UNCLOS 1982, sebagai berikut:

1. Kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian, suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa:
 - (a) kapal perang tersebut terlibat dalam perompakan;
 - (b) kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak;
 - (c) kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan Negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109;
 - (d) kapal tersebut tanpa kebangsaan; atau
 - (e) walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperhatikan benderanya, kapal tersebut, dalam



kenyataannya, memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.

2. Dalam hal-hal yang ditentukan dalam ayat 1, kapal perang tersebut dapat melaksanakan pemeriksaan atas hak kapal tersebut untuk mengibarkan benderanya. Untuk keperluan ini, kapal perang boleh mengirimkan sekoci, di bawah perintah seorang perwira ke kapal yang dicurigai. Apabila kecurigaan tetap ada setelah dokumen-dokumen di periksa, dapat diteruskan dengan pemeriksaan berikutnya di atas kapal, yang harus dilakukan dengan memperhatikan segala pertimbangan yang mungkin.
3. Apabila ternyata kecurigaan itu tidak beralasan dan apabila kapal yang diperiksa tidak melakukan suatu perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan menerima ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita.
4. Ketentuan-ketentuan ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pesawat udara militer.
5. Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi setiap kapal atau pesawat udara lain yang berwenang dan mempunyai tanda-tanda jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah.

Semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di wilayah ini dan semua sumber kekayaan alam di laut lepas, juga menjadi "*common heritage of mankind*" atau warisan bersama umat manusia sehingga klaim *unilateral* oleh suatu negara tidak dapat dibenarkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 89 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa: "*No State may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty,*" terjemahannya: tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya. Maksud dari pasal tersebut adalah untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan sepihak dari suatu negara mengklaim wilayah perairan laut lepas berada di bawah yurisdiksinya dan secara

eksklusif melarang negara lain melakukan aktifitas di wilayah tersebut.

Dalam praktek masyarakat internasional pelaksanaan penegakan hukum di laut lepas selalu mengacu pada ketentuan hukum internasional baik UNCLOS 1982, beberapa konvensi lainnya serta hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Salah satu diantaranya adalah mengenai Pemaksaan Penaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 UNCLOS 1982 sebagai berikut: *“The powers of enforcement against foreign vessels under this Part may only be exercised by officials or by warships, military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.”* Terjemahannya adalah wewenang untuk pemaksaan penaatan terhadap kendaraan air asing menurut Bab ini hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau oleh kapal-kapal perang, pesawat udara militer, atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam dinas pemerintah dan berwenang melakukan tindakan-tindakan itu.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa mekanisme dan prosedur pelaksanaan penegakan hukum di Perairan Teritorial, Perairan ZEE dan di Laut Lepas berbeda satu dengan lainnya, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya di wilayah daratan. Selain menerapkan hukum nasional juga menggunakan hukum internasional sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Terhadap kapal sipil yang melaksanakan pelanggaran, apabila harus membayar denda maka akan dikenakan denda sesuai dengan peaturan perundangan yang ada. Akan tetapi terhadap kapal perang negara lain yang melaksanakan pelanggaran wilayah, maka TNI Angkatan Laut akan mengawal kapal perang tersebut keluar dari wilayahnya, setelah itu mengirimkan Nota Protes Diplomatik. Berdasarkan laporan yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran wilayah oleh kapal perang negara tertentu, maka Panglima TNI mengirim surat kepada Kemenlu dengan tembusan Kemenko Polhukam, Menteri dan instansi terkait yang isinya



menyampaikan saran untuk mengirimkan Nota Protes Diplomatik kepada Kedutaan Besar Negara yang kapal perangnya melanggar kedaulatan wilayah Indonesia.

Pengusiran kapal perang asing yang tidak menaati peraturan perundang-undangan negara pantai adalah didasarkan pada Pasal 30 UNCLOS 1982, tentang tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan:

Negara pantai oleh kapal perang asing apabila sesuatu kapal perang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial dan tidak mengindahkan permintaan untuk menaati peraturan perundang-undangan tersebut yang disampaikan kepadanya, maka Negara pantai dapat menuntut kapal perang itu segera meninggalkan laut teritorialnya.

Sedangkan untuk memberikan Nota Protes/Nota Diplomatik hanya berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional, tidak ada aturan yang resmi yang menyatakan tentang pengiriman nota tersebut.

Untuk pelanggaran wilayah udara kedaulatan yang dilaksanakan oleh pesawat militer asing, maka prosedur setelah berhasil menghalau pergi dari wilayah udara atau berhasil dengan melaksanakan tindakan *force down* untuk mendarat di pelabuhan udara militer terdekat, maka pengiriman nota protes diplomatik yang dilaksanakan adalah berdasarkan pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI yaitu:

- (1) Permintaan nota protes diplomatik diajukan Panglima Tentara Nasional Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelanggaran terjadi.

- (2) Permintaan nota protes diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tanggal dan tempat kejadian, tipe pesawat, registrasi, rute, *call sign* serta dilengkapi dengan *tracking* dan data pendukung.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan nota protes diplomatik kepada pemerintah dari pesawat udara negara asing dengan tembusan kepada menteri yang membidangi koordinasi politik, hukum, dan keamanan.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menginformasikan tindak lanjut nota protes diplomatik kepada menteri yang membidangi koordinasi politik, hukum dan keamanan dengan tembusan pimpinan instansi terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia berikut pertimbangan hukum apabila permintaan nota protes tidak dapat ditindaklanjuti.

Selama ini dalam kasus yang demikian, setelah pengiriman nota protes diplomatik, belum pernah ada yang masuk dalam Mahkamah Internasional sebagai peradilan internasional yang salah satunya menangani tentang masalah-masalah berkaitan dengan pelanggaran wilayah kedaulatan suatu negara.

C. Hak dan Kewajiban Negara di ZEE

1. Hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai di ZEE

ZEE adalah merupakan perubahan dari rezim berdasarkan wilayah terbuka dalam hal sumber daya alam. Pasal 55 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa ZEE adalah merupakan daerah di laut dan berbatasan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain, yang diatur oleh ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. Perubahan status yang demikian dapat dikatakan bahwa ZEE bukanlah merupakan laut bebas namun juga



bukan laut teritorial, tetapi merupakan area di atas dan berbatasan dengan laut teritorial negara pantai, dengan mana negara pantai mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi eksklusif atas hal tertentu sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perairan internasional. ZEE bukan laut bebas berarti bahwa seluruh Negara tidak boleh sesuka hati menggunakan wilayah ZEE sesuai kepentingan negara mereka, akan tetapi tetap menghargai kepentingan negara pantai bersangkutan. ZEE bukan laut teritorial yang berarti negara pantai tidak mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah ZEE sebagaimana kedaulatan yang dimiliki terhadap laut teritorialnya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 UNCLOS 1982, bahwa dalam ZEE negara pantai hanya mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereign right*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut (dari dasar laut dan tanah di bawahnya) dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Selain itu Negara pantai dapat membuat dan memakai pulau buatan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagai hak yurisdiksinya. Namun dalam mengelola hak berdaulat tersebut Negara pantai harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain dan bertindak sesuai konvensi yang ada.

Sama halnya dengan rezim lainnya yang mempunyai aturan-aturan, dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 telah mengatur hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban yang dimiliki oleh negara-negara pantai dalam zona ekonomi eksklusifnya, yaitu:

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai:
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk

- keperluan eksplorasi ekonomi eksklusif zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
- (b) Yurisdiksi ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.
 - (ii) Riset ilmiah kelautan.
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 - (c) Hak dan kewajiban lain ditentukan dalam konvensi ini.
2. Didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
 3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah dibawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab VI.

Berkaitan dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai terhadap kekayaan alam ZEE mereka, lebih lanjut dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa:

The Coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the economic exclusive Zona, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceeding, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.

Terjemahannya:

Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan dengan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.



2. Hak dan Kewajiban Negara Lain di ZEE

Tertuang dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 bahwa negara lain (berpantai atau tidak berpantai) menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, negara lain harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak dan kewajiban negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

Negara-negara tak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung juga mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam melaksanakan eksploitasi kelebihan sumber daya alam hayati ZEE negara pantai dalam sub-*region* atau *region* yang sama (pasal 69 dan 70 UNCLOS 1982). Hak yang dimiliki oleh negara tersebut berdasarkan pada perjanjian bilateral, sub-regional atau regional untuk menghindari beban khusus bagi negara pantai.

Pada Pasal 58 UNCLOS 1982 tentang Hak-hak dan kewajiban Negara lain di zona ekonomi eksklusif, disebutkan sebagai berikut:

1. *In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other international lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Conventions.*
2. *Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part.*
3. *In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.*



Terjemahannya adalah:

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.





BAB IV
LEGALITAS KEGIATAN MILITER ASING
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

A. Kegiatan Militer di Zone Ekonomi Eksklusif

1. Kegiatan Militer di ZEE berdasarkan UNCLOS 1982

Pasal 58 UNCLOS 1982 tentang hak-hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif, pada pasal 1 disebutkan yang pada prinsipnya semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai di zona ekonomi eksklusif, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan pelayaran dan penerbangan. Kalimat kebebasan pelayaran dan penerbangan dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan secara terperinci tentang jenis dan macam kegiatan yang boleh dan dilarang untuk dilaksanakan. Khususnya pada kebebasan pelayaran tersebut, sehingga bisa dipersepsikan atau diartikan oleh negara-negara pengguna laut di ZEE bahwa kapal perang dapat melaksanakan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen pada saat menggunakan hak lintasnya. Padahal kebebasan pelayaran yang diberlakukan di ZEE juga diberlakukan di laut lepas, padahal rezimnya berbeda.

Persamaan, pemberlakuan dan pengertian yang sama atas kebebasan di rezim yang berbeda, antara di ZEE dan Laut Lepas telah menimbulkan interpretasi yang berlainan antara negara maritim besar dengan negara pantai. Perbedaan penafsiran akan aplikasi kebebasan tersebut terjadi karena beberapa negara maritim besar menggunakan dasar kebiasaan internasional yang selama ini telah mereka terapkan dengan nyaman dan aman di laut lepas, sedangkan negara pantai lainnya berdasarkan perkembangan kepentingan nasional atas keberadaan ZEE. Perten-tangan definisi dan aplikasi dalam penerapan kebebasan tersebut sampai saat ini masih belum dapat ditemukan jalan keluarnya.

a. Perspektif Negara Maritim Besar Terhadap Kegiatan Militer di ZEE.

Pengertian kebebasan pelayaran dan penerbangan yang tidak jelas di ZEE dicantumkan juga dalam buku *“The Law of the Sea”* yang



menuliskan bahwa “*with respect to military uses of the EEZ, the Convention does not make clear whether military activities are included in the freedom of navigation and overflight and other international lawful uses of the sea available under UNCLOS articles 58 and 87.*”¹³⁸ Kedua pasal tersebut yaitu Pasal 58 dan 87 sama-sama menyebutkan adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE dan laut lepas, tetapi tidak menjelaskan apakah kegiatan militer termasuk dalam kebebasan di laut lepas yang juga dapat diterapkan dalam ZEE.

Banyak negara telah mempelajari UNCLOS 1982 sejak ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982, sehingga pada saat berlaku setelah 60 negara meratifikasi yaitu pada tanggal 16 Nopember 1994 telah banyak negara yang mengerti isinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Berdasarkan Pasal 310 UNCLOS 1982, tiap-tiap negara menggunakan hak *Declarations and Statements*, mengacu pada Pasal 309 yang memberikan kebebasan kepada negara untuk membuat deklarasi atau pernyataan sebelum meratifikasi UNCLOS 1982. Pada saat *Declarations and Statements*, terdapat dua kelompok yang menggarisbawahi tentang hubungan Pasal 58 dan 87, khususnya dalam hal kegiatan militer di ZEE. Kelompok pertama adalah beberapa negara maritim besar yang memprotes interpretasi tentang pembatasan kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE, dan kelompok lainnya adalah negara pantai yang menginginkan adanya pembatasan bahkan pelarangan terhadap kegiatan militer di ZEE.

Negara-Negara yang termasuk setuju dengan kegiatan militer dilaksanakan di ZEE diantaranya adalah Italia, Jerman, Belanda dan Inggris. Prinsip yang mereka sampaikan adalah Konvensi tidak mengizinkan negara pantai untuk melarang latihan militer di Zona Ekonomi Eksklusif. Di Zona Ekonomi Eksklusif semua negara menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, tunduk pada

¹³⁸ Robin R. Churchill and Alan V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3rd ed., Manchester, Manchester University Press, 1999, h. 427.



ketentuan yang relevan dari Konvensi. Negara *superpower* dalam hal ini Amerika Serikat walaupun tidak meratifikasi UNCLOS 1982, tetapi posisinya dapat disamakan pada kelompok yang menyetujui penerapan kebebasan pelayaran dan penerbangan yang harus tetap dapat dilaksanakan di ZEE, sebagaimana yang telah dan sering mereka lakukan selama ini.

Pernyataan negara-negara tersebut, disampaikan saat melaksanakan penandatanganan, ratifikasi, akses atau suksesi atau kegiatan setelah itu, sebagaimana yang diterbikan dalam *Declaration and Statements*, sebagai berikut:¹³⁹

1. *Jerman*, pada saat melaksanakan akses tanggal 14 Oktober 1995, membuat pernyataan sebagai berikut:

In the exclusive economic zone, which is a new concept of international law, coastal States will be granted precise resource-related rights and jurisdiction. All other States will continue to enjoy the high-seas freedoms of navigation and overflight and of all other internationally lawful uses of the sea. These uses will be exercised in a peaceful manner, and that is, in accordance with the principles embodied in the Charter of the United Nations.

Terjemahannya: Di zona ekonomi eksklusif, yang merupakan konsep baru hukum internasional, negara-negara pantai akan diberi hak dan yurisdiksi terkait sumber daya. Semua negara lain akan terus menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta semua penggunaan laut lainnya yang berlaku di dunia internasional. Penggunaan ini akan dilakukan dengan cara yang damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

The exercise of these rights can therefore not be construed as affecting the security of the coastal State or affecting its rights and obligations under international law. Accordingly, the notion of a 200-mile zone of general rights of sovereignty and jurisdiction of the coastal State cannot be sustained either in general international law or under the relevant

¹³⁹ United Nations, *Ocean & Law of the Sea, Op. Cit.*



provisions of the Convention.

Terjemahannya: Pelaksanaan hak-hak tidak dapat dianggap sebagai dampak keamanan terhadap negara pantai atau yang mempengaruhi hak dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, gagasan tentang zona umum hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai seluas 200 mil tidak dapat dipertahankan baik dalam hukum internasional atau berdasarkan ketentuan Konvensi yang relevan.

2. *Italia*, pada saat ratifikasi tanggal 13 Januari 1995, membuat pernyataan sebagai berikut:

According to the Convention, the coastal State does not enjoy residual rights in the exclusive economic zone. In particular, the rights and jurisdiction of the coastal State in such zone do not include the right to obtain notification of military exercises or manoeuvres or to authorize them. Moreover, the rights of the coastal States to build and to authorize the construction, operation and the use of installations and structures in the exclusive economic zone and on the continental shelf is limited only to the categories of such installations and structures as listed in article 60 of the Convention.

Terjemahannya: Menurut Konvensi, negara pantai tidak menikmati hak residual di zona ekonomi eksklusif. Secara khusus, hak dan yurisdiksi negara pantai di zona tersebut tidak termasuk hak untuk mendapatkan pemberitahuan tentang latihan militer atau manuver atau memberi wewenang kepada negara pengguna. Selain itu, hak-hak negara-negara pantai untuk membangun dan mengotorisasi konstruksi, operasi dan penggunaan instalasi dan struktur di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen dibatasi hanya untuk kategori instalasi dan struktur seperti yang tercantum dalam pasal 60 dari Konvensi.

3. *Belanda*, pada saat ratifikasi tanggal 28 Juni 1996, membuat pernyataan berkenaan dengan kegiatan militer di ZEE, sebagai berikut:

The Convention does not authorize the coastal State to prohibit military exercises in its exclusive economic zone. The rights of the coastal State in its exclusive economic zone are listed in article 56 of the Convention, and no such authority is given to the coastal State. In the exclusive economic zone, all States enjoy the freedoms of navigation and overflight, subject to the relevant provisions of the Convention.

Terjemahannya: Konvensi tersebut tidak mengotorisasi negara pantai untuk melarang latihan militer di zona ekonomi eksklusifnya. Hak negara pantai di zona ekonomi eksklusifnya tercantum dalam pasal 56 Konvensi, dan tidak ada wewenang semacam itu yang diberikan kepada negara pantai. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, sesuai dengan ketentuan Konvensi yang relevan.

4. *Inggris*, pada saat aksesi UNCLOS 1982 tanggal 25 Juli 1997, menyatakan bahwa:

The United Kingdom considers that declarations and statements not in conformity with articles 309 and 310 include, inter alia, those which purport to require any form of notification or permission before warships or other ships exercise the right of innocent passage or freedom of navigation or which otherwise purport to limit navigational rights in ways not permitted by the Convention.

Terjemahannya: Inggris menganggap bahwa deklarasi dan pernyataan yang tidak sesuai dengan pasal 309 dan 310 meliputi, antara lain, hal-hal yang memerlukan pemberitahuan atau izin apapun sebelum kapal perang atau kapal lainnya menjalankan hak lintas yang lintas damai atau kebebasan navigasi atau yang sebaliknya dimaksudkan untuk membatasi hak navigasi dengan cara yang tidak diizinkan oleh Konvensi.



Those which are not in conformity with the provisions of the Convention relating to the exclusive economic zone or the continental shelf, including those which claim coastal state jurisdiction over all installations and structures in the exclusive economic zone or on the continental shelf, and those which purport to require consent for exercises or manoeuvres (including weapons exercises) in those areas.

Terjemahannya: Mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk yang mengklaim yurisdiksi negara pantai atas semua instalasi dan struktur di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, dan yang dimaksud untuk meminta persetujuan untuk latihan atau manuver (termasuk latihan senjata) di area tersebut.

Pernyataan beberapa negara maritim besar di atas, menggambarkan bagaimana mereka mempertahankan kekuasaannya untuk tetap dapat mengendalikan wilayah di negara lain, hal tersebut tidak lain disebabkan karena kekuatan, kemampuan dan teknologi Angkatan Laut mereka yang mampu menempuh jauh ke ujung lautan. Selain itu negara-negara tersebut berusaha meneruskan kebiasaan mereka dalam berlayar sesuai jalur dan *track* yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu *the routes normally used for international navigation*, dan tidak menginginkan negara lain untuk membatasi kebebasannya.

Seiring dengan berkembangnya kepentingan suatu negara serta transparansi hubungan antarnegara, maka keinginan beberapa negara tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi secara leluasa dan mengalami hambatan dari negara pantai lainnya. Negara pantai lain yang mengerti bahwa wilayah ZEE-nya adalah merupakan bagian wilayah negara yang harus dikelola untuk mampu menyokong perekonomian negara, tidak menginginkan untuk digunakan lagi secara bebas bagi kepentingan negara lainnya dengan cara memberikan pembatasan, pelarangan, khususnya pelaksanaan kegiatan militer melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.



b. Perspektif Negara Pantai Terhadap Kegiatan Militer di ZEE.

Raul (Pete) Pedrozo menyampaikan terdapat 18 negara yang mengaku atau mengatur atau melarang adanya kegiatan militer di ZEE-nya, yaitu : Bangladesh, Brazil, Burma (Myanmar), Cape Verde, China, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Maldives, Mauritius, Korea Utara, Pakistan, Philipina, Portugal, Thailand dan Uruguay.¹⁴⁰ Sesuai dengan judul dalam disertasi ini adalah tentang kegiatan militer asing di ZEE, maka *Declarations and Statements* yang dituliskan disini juga hanya berhubungan dengan kegiatan militer. Hal-hal berkaitan dengan persengketaan (*disputes*) tentang kegiatan militer tersebut dicantumkan dalam Pasal 298 ayat 1 (b) UNCLOS 1982, sebagai berikut:

Optional exceptions to applicability of section 2

1. *When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State may, without prejudice to the obligations arising under section 1, declare in writing that it does not accept any one or more of the procedures provided for in section 2 with respect to one or more of the following categories of disputes:*
 - (b) *disputes concerning military activities, including military activities by government vessels and aircraft engaged in non-commercial service, and disputes concerning law enforcement activities in regard to the exercise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a court or tribunal under article 297, paragraph 2 or 3;*

¹⁴⁰ Pedrozo, Raul (Pete), *Military Activities in the Economic: East Asia Focus*, International Law Studies, U.S. Naval War College, Volume 90, Stockton Center for the Study of International Law, 2014, h. 521.

Khusus untuk Indonesia dan Philipina, Pedrozo menyampaikan bahwa kedua negara tersebut memang saat ini belum memasukkan pelarangan kegiatan militer di ZEE ke peraturan dalam negerinya, akan tetapi kedua negara telah menyampaikan berkeberatan apabila dilaksanakan kegiatan militer di ZEE. Contohnya Indonesia telah ikut dalam pertemuan *ASEAN Regional Forum (ARF) 2007*, di Manila yang mengusulkan *ASEAN military exercises in their respective EEZ's*.



Terjemahannya:

Pengecualian-pengecualian secara opsional (dapat dipilih) terhadap berlakunya bagian 2

1. Pada saat menandatangani, meratifikasi atau akses pada Konvensi ini atau pada setiap saat sesudah itu, suatu Negara dapat, tanpa mengurangi kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan bagian 1, menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak menerima salah satu atau lebih daripada prosedur-prosedur yang ditentukan dalam bagian 2 berkenaan dengan salah satu atau lebih daripada kategori-kategori sengketa yang berikut:

(b) Mengenai kegiatan-kegiatan militer, termasuk kegiatan-kegiatan militer oleh kapal-kapal dan pesawat udara pemerintah yang melakukan dinas non-komersial, dan sengketa perihal kegiatan-kegiatan penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi yang dikecualikan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau mahkamah berdasarkan pasal 297 ayat 2 atau 3;

Sesuai dengan Pasal 298 tersebut, yang dimaksud dengan Pasal 297 ayat 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

Article 297

Limitations on applicability of section 2

1. *Disputes concerning the interpretation or application of this Convention with regard to the exercise by a coastal State of its sovereign rights or jurisdiction provided for in this Convention shall be subject to the procedures provided for in section 2 in the following cases:*

(a) *when it is alleged that a coastal State has acted in contravention of the provisions of this Convention in regard to the freedoms and rights of navigation, overflight or the laying of submarine cables and pipelines, or in regard to other internationally lawful uses of the sea specified in article 58;*

- (b) *when it is alleged that a State in exercising the aforementioned freedoms, rights or uses has acted in contravention of this Convention or of laws or regulations adopted by the coastal State in conformity with this Convention and other rules of international law not incompatible with this Convention;*

Terjemahannya:

Pasal 297

Pembatasan-pembatasan terhadap berlakunya bagian 2

1. Sengketa-sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara pantai sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini, harus tunduk pada prosedur-prosedur sebagaimana ditetapkan dalam bagian 2 dalam hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Apabila dituduhkan bahwa suatu negara pantai telah bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bertalian dengan kebebasan-kebebasan dan hak-hak pelayaran atau penerbangan atau hak memasang kabel dan saluran pipa dasar laut, atau bertalian dengan penggunaan lain dari laut secara internasional yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 58;
 - (b) Apabila dituduhkan bahwa suatu negara dalam melaksanakan kebebasan-kebebasan, hak-hak atau pemakaian-pemakaian tersebut terdahulu telah bertindak bertentangan dengan Konvensi ini atau dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan lain hukum internasional yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini.

Berdasarkan pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 tersebut, beberapa negara memberikan hak suaranya dengan mengirimkan pernyataan sesuai hal yang dimaksud untuk diketahui negara lainnya. Pernyataan yang disampaikan Brazil pada saat meratifikasi UNCLOS 1982 pada



tanggal 22 Desember 1988, adalah:

*The Brazilian Government understands that the provisions of the Convention do not authorize other States to carry out military exercises or manoeuvres, in particular those including the use of weapons or explosives, in the economic exclusive Zona, without the consent of the coastal State.*¹⁴¹

Tulisan Scovazzi tentang pernyataan Brazil tersebut sama dengan yang tertuang dalam *Declarations and Statements*.

Upon ratification (22 December 1988):

In accordance with article 310 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Government of the Federal Republic of Brazil makes the following statement:

*(II) The Brazilian Government understands that the provisions of the Convention do not authorize other States to carry out military exercises or manoeuvres, in particular those involving the use of weapons or explosives, in the exclusive economic zone without the consent of the coastal State.*¹⁴²

Terjemahannya:

Setelah ratifikasi (22 Desember 1988):

Sesuai dengan Pasal 310 UNCLOS 1982, Pemerintah Republik Federal Brazil membuat pernyataan sebagai berikut :

(II) Pemerintah Brasil memahami bahwa Konvensi tersebut tidak memberi wewenang kepada negara-negara lain untuk melakukan latihan militer atau manuver, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak, di zona ekonomi eksklusif tanpa persetujuan negara pantai.

Selain Brazil, terdapat beberapa negara lain yang saat penandatanganan, ratifikasi, aksesinya ataupun suksesi terhadap UNCLOS 1982, juga membuat deklarasi atau pernyataan yang dimuat dalam *Declarations and Statements*, yaitu:

¹⁴¹ Tullio Scovazzi, *The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges*. Martinus Publishers, The Hague/Boston/London, 2001, h. 162.

¹⁴² United Nations, *Ocean & Law of the Sea, Op. Cit.*

1. *Cape Verde*, pada saat ratifikasi pada tanggal 10 Agustus 1987, membuat pernyataan sebagai berikut:

The legal nature of the exclusive economic zone as defined in the Convention and the scope of the rights recognized therein to the coastal state leave no doubt as to its character of a sui generis zone of national jurisdiction different from the territorial sea and which is not a part of the high seas.

Terjemahannya: Sifat hukum dari zona ekonomi eksklusif sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi dan cakupan hak-hak yang diakui di negara tersebut tidak diragukan lagi mengenai karakter zona *sui generis* yurisdiksi nasional yang berbeda dengan laut teritorial dan yang bukan merupakan bagian dari laut lepas.

2. *India*, pada saat ratifikasi pada tanggal 29 Juni 1995, membuat pernyataan sebagai berikut:

The Government of the Republic of India understands that the provisions of the Convention do not authorize other States to carry out in the exclusive economic zone and on the continental shelf military exercises or manoeuvres, in particular those involving the use of weapons or explosives without the consent of the coastal State.

Terjemahannya: Pemerintah Republik India memahami bahwa ketentuan Konvensi tidak mengizinkan negara lain untuk melaksanakan latihan militer kontinyu atau manuver di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinental, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak tanpa persetujuan dari negara pantai.

3. *Malaysia*, membuat pernyataan pada saat melaksanakan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996, sebagai berikut:

The Malaysian Government also understands that the provisions of the Convention do not authorize other States to carry out military exercises or manoeuvres, in particular those involving the use of weapons or explosives in the exclusive economic zone without the consent of the coastal State.



Terjemahannya: Pemerintah Malaysia juga memahami bahwa ketentuan Konvensi tidak mengotorisasi negara lain untuk melakukan latihan militer atau manuver, terutama yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak di zona ekonomi eksklusif tanpa persetujuan dari negara pantai.

4. *Pakistan*, pada tanggal 26 Pebruari 1997 saat meratifikasi UNCLOS 1982 membuat pernyataan sebagai berikut:

It is the understanding of the Government of the Islamic Republic of Pakistan that the provisions of the Convention on the Law of the Sea do not in any way authorize the carrying out in the exclusive economic zone and in the continental shelf of any coastal State military exercises or manoeuvres by other States, in particular where the use of weapons or explosives is involved, without the consent of the coastal State concerned.

Terjemahannya: Ini adalah pemahaman Pemerintah Republik Islam Pakistan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Hukum Laut sama sekali tidak mengizinkan pelaksanaan di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen setiap latihan militer di suatu negara pantai atau manuver oleh negara lain, khususnya penggunaan senjata atau bahan peledak, tanpa persetujuan dari negara pantai yang bersangkutan.

5. *Thailand*, pada saat ratifikasi tanggal 15 Mei 2011 juga membuat pernyataan, sebagai berikut:

The Government of the Kingdom of Thailand understands that, in the exclusive economic zone, enjoyment of the freedom of navigation in accordance with relevant provisions of the Convention excludes any non-peaceful use without the consent of the coastal State, in particular, military exercises or other activities which may affect the rights or interests of the coastal State; and it also excludes the threat or use of force against the territorial integrity, political independence, peace or security of the coastal State.

Terjemahannya: Pemerintah Kerajaan Thailand memahami bahwa, di zona ekonomi eksklusif, dalam menikmati kebebasan pelayaran sesuai dengan ketentuan Konvensi yang

relevan tidak termasuk penggunaan tidak damai tanpa persetujuan dari negara pantai, khususnya, latihan militer atau kegiatan lain yang dapat mempengaruhi hak atau kepentingan negara pantai; dan juga mengecualikan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial, kemerdekaan politik, perdamaian atau keamanan negara pantai.

6. Indonesia.

Sebelum ditandatanganinya UNCLOS 1982 pada tanggal 10 Desember 1982, tanggal 2 Maret 1980 Indonesia sudah mengeluarkan “*Declaration by the Government of Indonesia concerning the Exclusive Economic Zone of Indonesia*”, yang isinya diantaranya adalah:

Recognizing the need for Indonesia to proclaim a Government Declaration concerning the Exclusive Economic Zone of Indonesia.

Declares as follows:

1. *The Exclusive Economic Zone of Indonesia is the area beyond the Indonesian Territorial Sea as promulgated by virtue of Law No. 4 of 1960 concerning Indonesian Waters, the breadth of which extends to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the Indonesian Territorial Sea is measured.*
2. *In the Exclusive Economic Zone, Indonesia has and exercises:*
 - (a) *sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, managing and conserving living and non-living natural resources of the seabed and sub-soil and the superjacent waters and sovereign rights with regard to other activities for the economic exploration and exploitation of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;*
 - (b) *jurisdiction with regard to:*
 - (i) *the establishment and use of artificial islands, installations and structures.*
 - (ii) *marine scientific research.*
 - (iii) *the preservation of the marine environment.*
 - (iv) *other rights based on international law.*



3. *The sovereign rights of Indonesia as referred to in paragraph 2 of this Government Declaration shall, with respect to the seabed and subsoil, continue to be exercised in accordance with the provisions of the laws and regulations of Indonesia concerning Indonesian Waters and the Indonesian Continental Shelf, international agreements and international law.*
4. *In the Exclusive Economic Zone of Indonesia, the freedoms of navigation and overflight and of the laying of sub-marine cables and pipelines will continue to be recognized in accordance with the principles of the new international law of the sea.*¹⁴³

Terjemahannya:

Mengakui perlunya Indonesia mengumumkan Deklarasi Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menyatakan sebagai berikut:

1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah wilayah di luar Laut Teritorial Indonesia sebagaimana diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang luasnya mencakup hingga 200 mil laut dari garis pangkal yang menjadi dasar luasnya Indonesia Laut teritorial diukur.
2. Di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia memiliki dan melaksanakan:
 - (a) hak-hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi, mengelola dan melestarikan sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta perairannya dan hak-hak berdaulat berkaitan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi ekonomi dan eksploitasi zona, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;

¹⁴³ United Nations, *National legislation - DOALOS/OLA*
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/IDN_1980_DeclarationEEZ.pdf, diakses pada tanggal 15 Nopember 2017, jam 10.45 LT.



- (b) yurisdiksi berkaitan dengan:
 - (i) pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan struktur.
 - (ii) penelitian ilmiah kelautan.
 - (iii) pelestarian lingkungan laut.
 - (iv) hak-hak lain berdasarkan hukum internasional.
- 3. Hak-hak kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Deklarasi Pemerintah ini, sehubungan dengan dasar laut dan bawah tanah, akan terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Indonesia tentang Perairan Indonesia dan Kontinental Indonesia, perjanjian internasional dan hukum internasional.
- 4. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan navigasi dan penerbangan berlebih serta peletakan kabel dan pipa bawah laut akan terus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang baru.

Deklarasi Indonesia tentang ZEE yang dibuat pada tahun 1980 tersebut mencantumkan dan sekaligus menyetujui adanya *freedoms of navigation and overflight* di ZEE sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Dengan deklarasi yang telah dilaporkan ke PBB tersebut, maka seluruh dunia mengetahui bahwa Pemerintah Indonesia setuju dengan penerapan kebebasan pelayaran di ZEEI dan tidak ada permasalahan apabila negara lain yang melintas di ZEE Indonesia kemudian melaksanakan kegiatan militer dan intelijen.

Setelah ditandatanganinya UNCLOS 1982 pada 10 Desember 1982, Negara Indonesia tidak lagi membuat deklarasi atau pernyataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 310 UNCLOS 1982 apabila terdapat sengketa atau permasalahan terhadap isi-isi yang terkandung dalam UNCLOS 1982. Menindaklanjuti UNCLOS 1982 tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Setelah mengeluarkan Undang Undang tentang ZEEI tersebut, Pemerintah Indonesia baru kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 ke



dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini yaitu kegiatan militer di ZEE, bahwa pada prinsipnya kedua Undang Undang tersebut menyetujui adanya kebebasan pelayaran di ZEE yang berarti juga setuju atau tidak menentang adanya kegiatan militer asing di ZEE yang dilaksanakan pada saat negara lain menggunakan hak lintas kebebasan pelayarannya. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia tidak memberikan deklarasi atau pernyataan secara resmi tentang isi yang tertuang dalam UNCLOS 1982, sehingga nama Indonesia juga tidak termasuk dalam salah satu negara yang membuat deklarasi dan pernyataan secara resmi, baik pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, atau kapan saja setelah kegiatan itu (*Anytime thereafter*).

Pernyataan beberapa negara pantai tersebut pada saat ratifikasi UNCLOS 1982 melalui *Declarations and statements* yang telah dibuat, dapat menggambarkan tentang bagaimana mereka mempertahankan wilayah ZEE-nya untuk tidak dipergunakan bagi kegiatan militer asing. Mereka sadar bahwa dengan keterbukaan ZEE-nya bagi kepentingan asing menjadikan terbukanya negara tersebut untuk mudah “dijadikan sasaran” kekuatan asing dalam melakukan kegiatannya. Selain itu, dengan adanya kegiatan militer di ZEE-nya akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara dan pertahanan keamanan yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Negara pantai juga sadar bahwa tidak ada kedaulatan di ZEE melainkan hak berdaulat, akan tetapi adanya hak berdaulat terhadap *resources* yang ada berarti merupakan kedaulatan atas hal terkait bagi negara pantai yang tidak bisa diganggu gugat. Disamping itu dalam menggunakan haknya di ZEE, negara lain harus juga menghormati kepentingan negara pantai, yang berarti mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara pantai.

Selain kegiatan militer, dalam waktu bersamaan kapal perang asing yang melintas dapat juga melaksanakan kegiatan pengumpulan data intelijen di ZEE suatu negara pantai. Kegiatan pengumpulan data



intelijen di ZEE suatu negara pantai menjadi lebih kontroversial dan lebih berbahaya mengingat lingkungannya semakin luas seiring dengan bertambahnya kepentingan suatu negara. Bertambahnya kepentingan negara dalam memperoleh informasi rahasia mempengaruhi penggunaan peralatan yang digunakan, khususnya penguasaan senjata dan kemampuan peperangan elektronik (*Electronic Warfare/EW*). Melalui penguasaan kedua kemampuan peperangan tersebut pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kemampuan peperangan informasi (*Information Warfare/IW*). Pengumpulan data intelijen yang menggunakan sistem elektronik dapat dilaksanakan pada masa damai sehingga pada masa suatu perang negara dapat menggunakan data yang telah diperoleh secara optimal untuk menghancurkan negara lawan.

Teknik pengumpulan data intelijen yang belakangan ini meningkat tajam melalui (1) *signals intelligence (SIGINT)* yang merupakan data tentang jumlah kapal/pesawat yang ada, jenis pemancar komunikasi dan sirkuitnya serta pancaran elektroniknya, (2) *communications intelligence (COMINT)* yang memperoleh data tentang militer, diplomatik, politik, ekonomi, dan masalah teknologi suatu negara, dan (3) *elektronik intelligence (ELINT)* yang berguna untuk meningkatkan kemampuan sistem EW. Kasus yang pernah terjadi di ZEEI sampai saat ini tidak secara langsung dapat dimonitor keberadaannya karena kegiatan intelijen ini tidak dapat diamati secara kasat mata. Kegiatan yang dilaksanakan murni menggunakan peralatan elektronik sebagai peperangan elektronika (*electronic warfare*).

Beberapa kegiatan pengumpulan data intelijen yang dapat dilaksanakan selama lintas di ZEE, meliputi; (a) pengambilan foto udara, (b) penyadapan, pemancaran dan gangguan gelombang komunikasi dan elektronika negara pantai, (c) survei hidrografi, (d) penelitian ilmiah kelautan dan (e) pengamatan lalu lintas pelayaran negara pantai. Keberadaan kegiatan intelijen dalam suatu operasi yang dilaksanakan memang sulit untuk dibuktikan. Namun dengan



mempelajari pola operasi dan proses kehadirannya akan dapat diasumsikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan intelijen.

Sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan intelijen di ZEEI, belum ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak secara hukum para pelaku kegiatan intelijen, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud perlu dibuatkan suatu peraturan. Dengan adanya peraturan diharapkan mampu mengurangi ataupun menetralsisir kegiatan intelijen asing di ZEEI serta dapat digunakan sebagai dasar dalam menindak secara hukum para pelakunya. Berdasarkan kejadian-kejadian yang ada selama ini, pihak negara pantai hanya mampu mengirimkan *Nota Diplomatik* sebagai sarana *protes diplomatik* atas ketidaksetujuannya terhadap negara pelakunya. Langkah ini terutama dilakukan apabila ternyata kemampuan lawan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan negara pantai. Akan tetapi bila kemampuan kedua pihak seimbang, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik senjata.

Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data intelijen suatu negara terhadap negara lain yang berakhir dengan adanya kematian dan penghilangan kekayaan diantaranya adalah (a) peristiwa *Hainan* pada tanggal 1 April 2001, yaitu terjadinya tabrakan antara *F-8 Fighter* China dan *EP-3E Aries II Surveillance* Amerika Serikat,¹⁴⁴ kemudian (b) pengejaran dan penembakan kapal mata-mata Korea Utara oleh kapal *Japanese Coast Guard* di ZEE Jepang yang kemudian tenggelam di ZEE China.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Shirley A. Kan, et.al., *China-U.S. Aircraft Collision Incident of April 2001: Assesments and Policy Implications*, Congressional Research Service (CRS Report for Congress), The Library of Congress, Updated October 10, 2001. Baca juga Nong Hong, *Clash of Freedom of Navigation and Coastal States' Interests in SCS* dalam *Understanding the Freedom of Navigation Doctrine and the China-US Relations in South China Sea*, Legal Concepts, Practice, and Policy Implication, Institute for China-America Studies, May 2017, h. 12-13.

¹⁴⁵ East-West Center, *The Regime of the Economic Exclusive Zone : Issues and Responses*, A

Berdasarkan pada pandangan dan pernyataan beberapa negara pantai pada saat ratifikasi UNCLOS 1982 melalui *Declarations and statements* yang telah dibuat, dalam mempertahankan wilayah ZEE-nya untuk tidak dipergunakan bagi kegiatan militer yang didalamnya juga untuk kegiatan intelijen asing, adanya kasus yang terjadi sebagai bahan pelajaran, maka Indonesia harus merevisi deklarasi yang telah dibuat pada tahun 1980 tersebut. Deklarasi yang menyetujui adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE Indonesia diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang baru, harus direvisi sesuai dengan pernyataan Kemenlu RI dan juga penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut yang menentang dilaksanakannya kegiatan militer asing di ZEE Indonesia karena alasan perekonomian negara dan pertahanan keamanan yang berhubungan dengan kedaulatan negara.

Terhadap pernyataan beberapa negara pantai yang tidak mengizinkan atau menolak dilaksanakannya kegiatan militer di ZEE-nya, pernyataan yang paling tepat untuk dijadikan perbandingan Indonesia dalam membuat *Declarations and Statements* sebagai pengganti deklarasi tahun 1980 adalah dari negara Brazil dan Malaysia, karena isinya jelas, tegas dan tidak berbelit. Untuk itu *Declarations and Statements* yang seharusnya dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk menggantikan deklarasi tahun 1980, adalah sebagai berikut:

The Indonesia Government also understands that the provisions of the Convention do not authorize other States to carry out military exercises or

Report of the Tokyo Meeting, Institute for Ocean Policy, East-West Center 1602 East-West Road Honolulu, Hawaii 96848-1602, h. 38. Baca juga Mark J. Valencia, dan Yoshihisa Amae. *Mystery Ship, Better Left Sunk?: Raising Vessel Risks Relations of Japan*, The Washington Times, Washington D.C.:March 22, 2002, dalam *Background Materials for The Bali Dialogue, Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zones : Consensus and Disagreement, The East-West Center and The Center for Southeast Asian Studies*, Indonesia, 2002.



manoeuvres, in particular those involving the use of weapons or explosives in the exclusive economic zone without the consent of the coastal State.

Terjemahannya:

Pemerintah Indonesia juga memahami bahwa ketentuan Konvensi tidak mengotorisasi negara lain untuk melakukan latihan militer atau manuver, terutama yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak di zona ekonomi eksklusif tanpa persetujuan dari negara pantai.

Deklarasi yang dibuat tersebut nantinya dikirimkan kepada PBB, yaitu *Oceans and Law of the Sea, United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*. Apabila deklarasi yang dikirimkan sebagai pengganti deklarasi tahun 1980 tersebut telah diterima oleh PBB, maka akan dimasukkan dalam *website of the Treaty Section of the Office of Legal Affairs of the United Nations*, dan dicantumkan dalam kelompok *Anytime thereafter*, bukan *Upon signature* atau *upon ratification/accession*, karena deklarasi yang dibuat jauh setelah UNCLOS 1982 di operasionalkan.

2. Kepentingan Nasional Indonesia di ZEE Indonesia

Laut penting sekali untuk dikelola, karena lautan selain memiliki kekayaan alam untuk dipergunakan dalam mendukung perekonomian nasional, juga mempunyai fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan perairan yang sangat luas. Kepentingan Indonesia di laut adalah meliputi integritas wilayah perairan, sumber daya alam laut, perhubungan laut, lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan termasuk laboratorium ilmiah di laut, keselamatan di laut dan pertahanan keamanan bidang maritim.

Pentingnya laut dimana bahwa masa depan Indonesia harus bertumpu pada kemaritiman dan kondisi alamiah negeri menjadi salah satu visi Pemerintah Indonesia dalam menjadikan Indonesia sebagai

Poros Maritim Dunia. Hal tersebut telah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat pidato kemenangan pemilihan Presiden Republik Indonesia (RI), Selasa, 22 Juli 2014 di atas perahu lokal Bugis-Makasar (Phinisi) di Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara. Selain itu, visi tentang kemaritiman tersebut juga telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan acara penting kenegaraan sehingga langsung didengar dan diketahui oleh masyarakat internasional. Guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tersebut, maka agenda pembangunan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

- a. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
- b. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
- c. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- d. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
- e. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.¹⁴⁶

Visi yang disampaikan oleh Presiden merupakan cita-cita nasional yang ingin dicapai dalam masa pemerintahannya. Visi yang telah dicanangkan itu telah sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum

¹⁴⁶ Zaky Haikal, *Jokowi : Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia*, diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia>, pada tanggal 5 September 2016, jam 14.03 LT.



dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan nasional kemudian ditetapkanlah kepentingan nasional, dan kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional.¹⁴⁷ Untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, harus memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu:

1. Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara;
3. Ketiga, mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu.¹⁴⁸

Kepentingan nasional dijadikan Kementerian dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam pemerintahan guna menjalankan tugas-tugasnya. Dapat juga dikatakan bahwa adanya kepentingan nasional dapat memberikan pengaruh yang luas bagi masyarakat dalam suatu bangsa.

Kepentingan (nasional) memberikan kekuatan tersendiri bagi suatu negara untuk mampu mewujudkan keinginannya agar dapat melindungi rakyatnya serta berhubungan dengan negara lainnya. Kepentingan Negara merupakan kepentingan politik negara sebagai cerminan kemampuan suatu bangsa untuk mampu menjalankan

¹⁴⁷ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, h. 26.

¹⁴⁸ *Ibid.*



pemerintahannya, memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya serta mampu berhubungan dengan negara lainnya. *National interests provide a broad construct within which political leaders can guide their decisions, they are also representative of the citizenry's ideals,*¹⁴⁹ yang mengandung pengertian bahwa kepentingan nasional itu menyediakan bangunan yang luas dengan mana para pemimpin politik dapat mengendalikan keputusan yang mereka buat, mereka juga mewakili cita-cita dari warga negaranya.

Hans Joachim Morgenthau yang dikenal dengan sebutan Hans J. Morgenthau mengatakan, bahwa kepentingan (*interest*) didefinisikan sebagai kekuatan (*power*). Definisi itu disampaikan pada salah satu isi dari *Six Principles of Political Realism* dalam bukunya *Politics Among Nations*, sebagai berikut:

*Political realism is aware of the moral significance of political action. It is also aware of the tension between the moral command and the requirements of successful political action. Realism maintains that universal moral principles must be filtered through the concrete circumstances of time and place, because they cannot be applied to the actions of states in their abstract universal formulation.*¹⁵⁰

Terjemahannya:

Realisme politik sadar akan signifikansi moral dari tindakan politik. Hal tersebut juga menyadari adanya ketegangan antara perintah moral dan persyaratan tindakan politik yang berhasil. Realisme menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral universal harus disaring melalui keadaan waktu dan tempat yang konkrit, karena mereka tidak dapat diterapkan pada tindakan negara dalam perumusan universal abstrak mereka.

¹⁴⁹ P.H. Liotta, *To Die For: National Interests and Strategic Uncertainties, in Strategy and Force Planning*, Newport, RI: Naval War College Press, 2004, h. 114., dalam Stephen D. Skienka, *Strategy, National Interests, and Means to an End*, Paper for Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave, Carlisle, PA 17013-5244, October 2007, h. 3.

¹⁵⁰ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace*, Boston: MacGraw-Hill Higher Education, Seventh Edition, 2005, h. 14.



Konseptualisasi kepentingan (*interest*) dalam formulasi kekuatan (*power*) dimanifestasikan ke dalam tataran politik internasional, mendasari pemikiran teori realisme politik akan memberikan kerangka bangunan teoretis terhadap politik luar negeri.¹⁵¹ Dengan kata lain, bahwa *power* merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan negara.¹⁵² Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.¹⁵³ Karena merupakan *power*, maka kepentingan negara dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengembangkan dan memelihara kontrol atau pengendalian atas suatu negara terhadap negara lain.

Kepentingan nasional mempunyai hubungan yang erat dengan nasionalisme, aspek kepentingan nasional antara lain : manusia yang mengatur bangsa dan negara secara demokratis membuat suatu keputusan dengan berdasarkan kepada kepentingan terbaik bagi komunitas atau bangsa dan negara.¹⁵⁴ Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan, militer, moralitas dan legalitas.¹⁵⁵ Beberapa aspek tersebut kalau dijabarkan lebih lanjut akan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. *Kriteria Ekonomi*, adalah berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional. Misalnya, memperbaiki neraca perdagangan,

¹⁵¹ P. Anthonius Sitepu, "Teori Realisme Politik Hans J. Morgenthau, Dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional", *Teori realism Politik Hans J. Morgenthau Dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional* (1967), h. 52.

¹⁵² Aleksius Jemadu, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, h. 67.

¹⁵³ P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Intenasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 163.

¹⁵⁴ Makmur Supriyanto, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jakarta, 2014, h. 125.

¹⁵⁵ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding*, Second Edition, New York, MacMillan Publishing Company, 1998, h. 46.

- memperkuat basis industri, menjamin akses terhadap minyak, gas, dan energi lain;
2. *Kriteria Ideologi*, yaitu memperbaiki negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan kepentingan nasionalnya;
 3. *Akumulasi Power*, yaitu melalui peningkatan kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer;
 4. *Keamanan Militer*, yaitu pada intinya merupakan kepentingan suatu negara ada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival*), bangsa dan keamanan nasional.¹⁵⁶

Senada dengan yang disampaikan Papp, Yudhoyono menjelaskan tentang kepentingan nasional Indonesia, yaitu: “Ada 4 hal utama yang dideskripsikan sebagai kepentingan nasional kita yaitu ideologi dan nilai-nilai kebangsaan, keamanan nasional, ekonomi dan kesejahteraan, serta kontribusi Indonesia dalam kehidupan dunia yang damai, adil dan tertib”.¹⁵⁷

Aspek-aspek tersebut dapat dikatakan sebagai simbol kekuatan dan kemampuan sekaligus senjata suatu negara untuk dapat digunakan sebagai *bargaining power*, senjata untuk menekan dalam hubungan dengan negara lain. *Bargaining power* berarti kemampuan tawar untuk digunakan menekan negara lain agar mau mengikuti apa yang negara (kita) inginkan. Kepentingan suatu negara juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya.¹⁵⁸ Dengan kekuatan dan kemampuan beberapa aspek yang dimiliki oleh suatu negara yang dibutuhkan oleh negara pada umumnya, maka dapat dipastikan bahwa negara yang bersangkutan berkemampuan dalam menjalankan politik luar negerinya. James N. Rosenau memberikan gambaran tentang kepentingan nasional, yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Makmur Supriyanto, *Op. Cit.*

¹⁵⁸ P. Anthonius Sitepu, *Op. Cit.*, h. 166.



analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.¹⁵⁹

Kepentingan nasional bukan permainan kata atau hanya slogan semata, akan tetapi harus diwujudkan sebagai salah satu pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Untuk dapat mewujudkannya, maka kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*), ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Strategi yang dibuat harus melalui perencanaan yang teliti berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dari seluruh aspek yang diperlukan, persiapan yang matang, pelaksanaan yang total dengan melibatkan seluruh kemampuan yang dimiliki, sampai dengan pengakhiran serta evaluasi agar hasil optimal yang didapatkan dikembangkan dan berkelanjutan dalam penerapan selanjutnya. Perlu diingat kembali bahwa perencanaan yang matang berarti 50% kemenangan atau keberhasilan telah didapatkan, dan hal tersebut berpengaruh besar dalam pelaksanaannya.

Seberapa besar kepentingan nasional Indonesia di ZEE Indonesia tentunya dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana pentingnya suatu negara terhadap wilayah yang sebelumnya juga dianggap merupakan wilayah seluruh umat manusia yang tidak boleh ada yang memilikinya, yaitu laut yang berdekatan langsung dengan wilayah daratan suatu negara. Saat penentuan lebar laut teritorial sejauh 3 mil laut, kemudian pada konferensi-konferensi Laut Genewa 1958 dan 1960 untuk menetapkan lebarnya 6 mil laut atau 12 mil laut,

¹⁵⁹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1994, h. 34

masing-masing negara sesuai kepentingannya menyatakan setuju dan tidaknya adalah berdasarkan kepentingan negara yang bersangkutan.

Pemecahan masalah lebar laut teritorial bertalian erat dengan penyelesaian pertentangan kepentingan negara-negara, yang dapat kita golongkan dalam tiga lingkungan kepentingan besar, yaitu: a) kepentingan ekonomi, b) kepentingan navigasi internasional, dan c) kepentingan keamanan dan kesejahteraan Negara pantai.¹⁶⁰ Selain alasan-alasan dasar yang dipergunakan saat penetapan lebar laut teritorial dalam konperensi Genewa tersebut, pada saat Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan (deklarasi) mengenai wilayah Perairan Indonesia, merupakan lahirnya Konsepsi Nusantara atau dikenal dengan Deklarasi 13 Desember 1957, yang di dalamnya terdapat pernyataan tentang lebar laut teritorial yang ditetapkan oleh Indonesia yaitu 12 mil laut, juga menjadikan *segi keamanan dan pertahanan* sebagai aspek yang penting sekali bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok yang dipakai sebagai kebijaksanaan Pemerintah saat itu.¹⁶¹ Dari sini dapat ditarik kesimpulan sebagai benang merahnya bahwa sebenarnya kepentingan negara merupakan alasan utama suatu kebutuhan dapat dicapai, apalagi bila hal tersebut adalah tentang keamanan dan pertahanan yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara.

Mengulang kembali tentang isi yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), bahwa Pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban di ZEEI, sebagai berikut:

¹⁶⁰ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Djenewa (1958 dan 1960)*, Seri Monografi No.I, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, 1995, h. 202.

¹⁶¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, 1978, h. 188.



- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.¹⁶²

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh negara lain di ZEEI sebagai berikut:

¹⁶² Dinas Pembinaan Hukum, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Maritim*, Markas Besar Angkatan Laut, Jakarta, 2004, h. 32.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.¹⁶³

Hal yang sama juga diatur dalam UNCLOS 1982 yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Negara Lain di ZEE, sebagai berikut:

1. Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut,

¹⁶³ *Ibid.*, h. 33.



- dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
 3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara sesuai dengan ketentuan Konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.¹⁶⁴

Berdasarkan UNCLOS 1982 dan UU Nomor 5 tahun 1983 tersebut, maka ZEE adalah hak berdaulat negara pantai namun setiap pemanfaatannya oleh negara lain harus berdasarkan ijin terlebih dahulu kepada negara pantai. Demikian juga seharusnya yang dilakukan jika militer negara lain akan melakukan suatu aktifitas di ZEE negara pantai, maka harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu (*prior notification*) karena kegiatan tersebut dapat dipastikan akan berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara pantai.

Kepentingan-kepentingan negara yang bernilai strategis demikian itulah yang dapat dipergunakan untuk dapat mewujudkan keinginan kita dalam menjadikan ZEE Indonesia bukan hanya masalah hak berdaulat, yurisdiksi, serta hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 dan Pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1983. Akan tetapi dengan alasan keamanan dan pertahanan negara kita juga dapat mengatur pengguna ZEEI untuk mematuhi aturan yang kita buat nantinya, khususnya terhadap kegiatan militer asing yang memanfaatkan pasal kebebasan pelayaran dan penerbangan

¹⁶⁴ Dinas Pembinaan Hukum, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Markas Besar Angkatan Laut, Jakarta, 2007, h. 49.

selama lintasnya di ZEE Indonesia.

3. Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kepentingan Indonesia

a. Perspektif di Indonesia tentang Kebebasan Pelayaran di ZEE

Benarkah Undang Undang tentang ZEEI sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan bagi peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan hak kebebasan pelayaran di ZEEI, telah dimengerti dan dilaksanakan oleh kementerian dan kelembagaan lainnya di Indonesia? Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam forum diskusi dan tulisan serta jurnal, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara yang tidak mengizinkan negara lain untuk melaksanakan kegiatan militer di ZEEI. Padahal kegiatan militer di ZEE adalah merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal perang asing selama menggunakan hak lintasnya di ZEE sesuai azas kebebasan pelayaran.

1. Disebutkan dalam *Panel and Open Discussion pada Bali dialogue Session III: Perspectives on Critical Questions*, bahwa: *Indonesia, for example does not permit other states to conduct military activities in its EEZ if they can be assumed to be a threat to Indonesia's security. Thus Indonesia believes navigation and overflight of the EEZ should be for peaceful purposes only.*¹⁶⁵ Terjemahannya: Indonesia, misalnya tidak mengizinkan negara lain untuk melakukan kegiatan militer di ZEE-nya jika mereka dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Indonesia. Dengan demikian Indonesia percaya bahwa pelayaran dan penerbangan di ZEE seharusnya hanya untuk tujuan damai saja.

Pernyataan tersebut muncul pada saat *Bali dialogue 2002*, sehingga semua negara yang ikut dalam acara tersebut mengetahuinya.

¹⁶⁵ Institute for Ocean Policy, *Op. Cit.*, h. 12.



Mengingat hasil dialog tersebut bersifat *non-confidential*, sehingga semua negara yang membaca juga akan mengetahui dan mengerti bahwa di ZEE Indonesia tidak diijinkan untuk melaksanakan kegiatan militer. Akan tetapi permasalahannya adalah sampai saat ini tidak ada aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar patokan bahwa pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan di lapangan.

2. Raul (Pete) Pedrozo dalam tulisannya tentang *Military Activities in the Exclusive Economic Zone: East Asia Focus*, pada saat pembahasan masalah *coastal state restrictions on military activities in the EEZ* menuliskan bahwa “*Eighteen states purport or prohibit foreign military activities in the EEZ, include: Bangladesh, Brazil, Burma (Myanmar), Cape Verde, China, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Maldives, Mauritius, North Korea, Pakistan, Philipines, Portugal, Thailand and Uruguay*”.¹⁶⁶ Walaupun dalam penjelasannya Pedrozo menyampaikannya bahwa memang Indonesia belum memasukkan aturan pembatasan kegiatan militer di ZEE kedalam aturannya, akan tetapi pada saat Indonesia mengikuti *ASEAN Regional Forum (ARF)* tahun 2007 di Manila, menentang wacana latihan militer di ZEE negara-negara ASEAN.
3. Chuah Meng Soon dalam *Journal of the Singapore Armed Forces, Vol. 42 No. 1*, mengutip tabel tentang jenis dan hak yang dinyatakan oleh negara pantai dari *German Naval Commander's Handbook: Legal Bases for the Operations of Naval Forces, 2002*, bahwa Indonesia memberlakukan “*warships and all vessels other than merchantmen must announce their passage in advance; 100 nm ships are not allowed to stop, anchor or cruise 'without legitimate cause'*”.¹⁶⁷ Penulisan yang telah diterbitkan dalam jurnal dan juga dijadikan sebagai buku panduan

¹⁶⁶ Raul (Pete) Pedrozo, *Op. Cit.*, h. 521.

¹⁶⁷ Chuah Meng Soon, *Op. Cit.*, h. 15.



dan pegangan Komandan di Angkatan Laut Jerman tersebut, merupakan referensi sebagai hukum tertulis bagi mereka apabila akan menggunakan haknya di perairan Indonesia, termasuk di ZEEI. Padahal aturan yang demikian belum pernah diketemukan untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan literatur di Indonesia.

Ketiga kenyataan yang diwujudkan dalam penulisan tersebut telah menandakan bahwa di Indonesia (ZEEI) tidak diijinkan adanya kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen atau tidak berlaku kebebasan pelayaran di ZEEI. Padahal kita mengetahui dalam undang-undang tentang ZEEI dinyatakan bahwa di ZEE Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Terhadap beberapa pandangan dan pernyataan mereka, kemudian bagaimana secara internal di Indonesia, tanggapan atau pemahaman dari kementerian/kelembagaan, institusi dan akademisi tentang kegiatan militer dalam kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia.

Kementerian Luar Negeri/Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional secara umum telah dengan jelas memahami dan menguasai posisi Indonesia terhadap aturan dalam UNCLOS 1982, khususnya yang berhubungan dengan kebebasan pelayaran di ZEE. Walaupun di Pemerintah Indonesia dalam undang-undang tentang ZEEI mencantumkan adanya kebebasan pelayaran di ZEEI akan tetapi dalam praktik setelahnya karena perkembangan lingkungan strategis dan kepentingan negara maka Indonesia termasuk negara yang menentang dan melarang aktivitas militer di ZEE (tidak adanya kebebasan pelayaran di ZEEI). Kementerian Luar Negeri/Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional menyadari bahwa saat ini Indonesia terdapat kekosongan hukum untuk mengatur kegiatan militer di ZEEI, karena larangan tersebut belum dimasukkan ke dalam peraturan domestik.



Guna mendalami lebih jauh tentang pemahaman dan pelaksanaan kegiatan militer dalam penerapan kebebasan pelayaran di ZEE di Indonesia, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 telah dilaksanakan *Forum Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut.¹⁶⁸ Pada kesempatan tersebut terdapat beberapa pemapar yang mewakili Kementerian, Lembaga dan institusi untuk mempresentasikan pandangan tentang sikap terhadap aktifitas militer asing di ZEEI. Beberapa kesimpulan yang diambil oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut dari hasil FGD tersebut, antara lain :

- a. Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, tetapi isinya mengadopsi apa yang ada di UNCLOS 1982 dan menyetujui adanya kebebasan pelayaran di ZEEI.
- b. Dari sisi operasional, diperlukan pengembangan, peningkatan dan pembangunan pangkalan militer dan alutsista di daerah perbatasan guna memberikan pengaruh terhadap masyarakat di perbatasan maupun kepada negara-negara tetangga agar mereka tidak meremehkan kemampuan Indonesia.
- c. Sikap Indonesia pada prinsipnya tidak menyetujui aktivitas militer asing di ZEEI, Kemenlu dalam hal ini tidak menyetujui adanya latihan militer asing terkecuali sebagai akibat dari perjanjian antara RI dengan negara lain. Hal tersebut dapat diartikan bahwa aktivitas militer asing di ZEEI boleh dilakukan asalkan sesuai dengan perjanjian.
- d. Terdapat kekosongan hukum nasional terkait aktivitas militer asing di wilayah ZEEI. Secara internal belum ada penunjukan Kementerian, Lembaga atau Badan yang berwenang menyikapi aktivitas militer asing di ZEEI. Jika dianggap perlu Kemenlu bisa memelopori untuk merubah undang-undang ZEEI dengan

¹⁶⁸ Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, *Forum Group Discussion: Menyikapi Aktifitas Militer Asing di ZEEI*, Gedung Neptunus Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Mei 2017.

berkoordinasi dengan kementerian, lembaga serta institusi lainnya, yaitu memasukkan norma-norma yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional.

- e. Agar penanganan terhadap dampak negatif dari aktivitas militer asing di ZEEI dapat terlaksana secara efektif, perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh kementerian/lembaga terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan di laut.¹⁶⁹

Bagaimana implementasi di ZEE Indonesia terhadap pernyataan Kemenlu yang tidak menyetujui atau menentang adanya kegiatan militer asing di ZEE Indonesia. Bagi penegak hukum di laut khususnya TNI Angkatan Laut, bahwa keamanan laut adalah mutlak merupakan tugas yang harus dapat diwujudkan. Terhadap pengguna hak lintas di ZEE Indonesia, sepanjang tidak melaksanakan kegiatan atau aktifitas militer maka kapal perang Indonesia yang melaksanakan tugas patrol tidak akan melaksanakan aksi penegakan hukum. Akan tetapi apabila kapal asing selama menggunakan hak lintasnya kemudian melaksanakan aktifitas militer, maka kapal perang Indonesia akan melaksanakan tugas sesuai prosedur tetap untuk *mengusir* keluar dari wilayah ZEEI, didahului komunikasi yang baik lalu *shadowing* sampai kapal asing tersebut keluar dari ZEE Indonesia.

Sampai saat ini pelarangan kegiatan atau aktifitas militer kapal asing di ZEEI belum dimasukkan ke dalam aturan tertulis peraturan perundang-undangan Indonesia, akan tetapi TNI Angkatan Laut tetap melaksanakan tugasnya untuk menjaga wilayah yurisdiksi nasional Indonesia agar aman dari segala gangguan keamanan laut. Lalu apakah alasan utama yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini adalah dasar yang dipergunakan untuk mengusir kapal perang asing yang melaksanakan aktifitas militer di ZEE Indonesia, adalah:

¹⁶⁹ *Ibid.*



- a. Bahwa kegiatan latihan kapal perang asing tersebut dapat mengganggu atau mengakibatkan pencemaran lingkungan laut (terhadap sumber daya hayati dan non-hayati) di ZEE Indonesia.
- b. Bahwa kegiatan kapal perang di ZEEI tersebut dapat mengganggu kegiatan perekonomian dari sektor kelautan.
- c. Apabila dalam keadaan bahaya atau terdapat kecelakaan di ZEEI akibat latihan tersebut, maka KRI sebagai kapal perang negara pantai harus ikut melaksanakan SAR.

Ketiga dasar yang digunakan untuk mengusir kapal perang negara asing di ZEEI tersebut adalah menggunakan alasan tentang pencemaran lingkungan laut dan keduanya merupakan alasan sebab akibat. Adanya latihan militer yang dapat dipastikan menggunakan peralatan elektronika dan sensor bawah air yang dapat mempengaruhi biota laut. Apalagi apabila dalam latihan tersebut menggunakan senjata berupa peledakan senjata bawah air, selain akan merusak biota laut juga akan menjadikan rusaknya ekosistem laut yang ada. Pengaruh latihan militer di ZEEI juga menjadikan jarang atau tidak adanya kapal ikan yang melaksanakan aktivitas di ZEEI, sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan dan berdampak pada perekonomian di wilayah tersebut.

Selain ketiga alasan tersebut, sebenarnya terdapat alasan lain yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengusir kapal perang asing yang kedapatan melaksanakan kegiatan latihan atau militer di ZEEI, yaitu alasan keamanan negara pantai (Indonesia). Adanya latihan militer asing di ZEEI maka akan berpengaruh terhadap keamanan negara yang pada akhirnya berdampak pada kedaulatan NKRI. Perlu diingat bahwa latihan militer bisa juga digunakan sebagai sarana pengumpulan data intelijen yang sangat diperlukan saat terjadi konflik di kemudian hari.

Apapun alasan yang digunakan untuk membuat larangan terhadap kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia, khususnya tentang

kegiatan militer yang didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan data intelijen, harus dimuat secara resmi atau dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kemudian ditindaklanjuti dengan segera didaftarkan di PBB. Pendaftaran di PBB berarti ada itikad baik Pemerintah Indonesia dalam hal transparansi peraturan perundang-undangan di ZEEI agar diketahui seluruh negara yang akan menggunakan hak lintasnya melewati ZEE Indonesia.

b. Pengaruh Kegiatan Militer Asing di ZEEI Terhadap Kepentingan Indonesia

Besarnya kepentingan suatu negara terhadap berbagai informasi yang diperlukan, menentukan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Begitu juga dengan kegiatan militer, pengaruh kondisi dan hubungan antar negara serta lingkungan yang ada menjadikan berkembangnya kepentingan suatu negara disertai dengan peningkatan penggunaan peralatan dan teknologinya. Perubahan perkembangan tersebut diantaranya disebabkan oleh kecepatan pergerakan globalisasi, meningkatnya perdagangan dunia, meningkatnya jumlah, kualitas dan teknologi yang digunakan oleh Angkatan Laut suatu negara.

Adanya kegiatan militer asing dalam aplikasi kebebasan pelayaran di ZEE, menjadikan aturan di ZEE hampir sama dengan di laut bebas walaupun dalam ZEE hanya terdapat hak berdaulat dan yurisdiksi bagi negara pantai. Sekian banyak kegiatan militer asing di ZEE, terdapat beberapa kegiatan yang apabila dilaksanakan akan mempengaruhi keamanan dan kedaulatan negara pantai. Termasuk dalam kegiatan militer di ZEE diantaranya adalah penembakan senjata dengan amunisi tajam/hidup dan peledakan senjata bawah air, lego jangkar, peluncuran dan pendaratan pesawat, dan pengoperasian peralatan militer, serta perlindungan alur lintas laut/pelayaran. Contoh kasus kegiatan militer asing di ZEE adalah *“Vietnam’s protest against*



Chinese live fire exercises in Vietnam's claimed EEZ, on December 2001".¹⁷⁰

Kasus tersebut sampai sekarang belum ditemukan solusi pemecahannya karena kedua belah pihak yang berkepentingan mempertahankan alasan masing-masing.

Beberapa penjelasan tentang kegiatan militer yang dapat dilaksanakan di ZEE diantaranya adalah: latihan peperangan, pengisian bahan bakar atau bekal ulang di laut, penembakan senjata dengan amonisi hidup, peledakan senjata bawah air (bom laut), dan perlindungan alur lintas laut.

a. Latihan peperangan.

Latihan peperangan berarti adanya kapal perang dan pesawat dalam jumlah tertentu hadir di perairan ZEE suatu negara. Sesuai dengan sebutannya untuk melaksanakan latihan, maka peralatan perang tersebut mensimulasikan kegiatan militer yang harus dilaksanakan sesuai skenario yang telah dibuat. Manuver-manuver mereka tentu akan memberikan dampak bagi negara pantai, paling tidak terhadap kelangsungan pengguna laut negara pantai di kawasan tersebut. Apabila di area latihan merupakan kawasan penangkapan ikan, maka sudah jelas bahwa latihan yang sedang digelar tersebut akan mengganggu aktivitas sehingga berpengaruh terhadap perekonomian negara pantai.

Latihan peperangan identik dengan percobaan senjata dan penggunaan peralatan elektronika. Apabila kedua aktivitas tersebut dilaksanakan maka dampaknya dapat dirasakan oleh negara pantai. Percobaan senjata akan berakibat pada biota laut yang berarti mengganggu lingkungan laut, polusi serta per-ekonomian, sedangkan penggunaan peralatan elektronika seperti intersep komunikasi akan mengganggu jalur komunikasi negara pantai. Selain itu tidak menutup kemungkinan dalam penggelaran latihan tersebut terdapat kapal

¹⁷⁰ Institute for Ocean Policy, *Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zones: Consensus and Agreement, a Summary of the Bali Dialogue*, East-West Center, 1601 East-West Road, Honolulu, Hawaii 96848-1601, 2002, h. 1.

perang yang akan menyalakan radar pengendali tembakan (*fire control radar*), dan kegiatan tersebut dapat dinilai sebagai tindakan bermusuhan (*hostile act*) oleh negara pantai. Bila hal tersebut terjadi, maka konflik bersenjata tentunya tidak dapat terelakkan. Memang konflik bersenjata tidak langsung terjadi sedemikian cepat, karena pada prinsipnya eskalasi konflik dapat berkembang dimulai dari skala rendah, sedang, sampai dengan skala tinggi. Akan tetapi dalam hal antar kekuatan bersenjata di laut yang saling berhadapan, maka tidak menutup kemungkinan konflik yang langsung pada skala tinggi bisa saja terjadi. Hal tersebut dihadapkan dengan situasi yang terjadi saat itu, yaitu perimbangan penanganan tindakan oleh kekuatan laut negara pantai terhadap pengguna ZEE dan penerimaan atau persepsi oleh kekuatan laut negara yang menggunakan ZEE.

b. Pengisian bahan bakar atau bekal ulang di laut.

Operasi Angkatan Laut bukan hanya di kawasan negara sendiri akan tetapi sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Markas Besarnya bisa mencapai wilayah suatu negara di belahan dunia lainnya. Jarak tempuh yang demikian jauh maka dalam suatu Gugus Tugas Laut yang terdiri dari beberapa kapal perang dan pesawat udara selalu menyertakan kapal pendukung yang lazim disebut *Oiler* atau kapal tanker. Apabila dalam perjalanan terdapat salah satu kapal yang kehabisan bahan bakar, maka segera memerlukan penambahan yang berarti harus dilaksanakan di laut. Guna menjalankan kegiatan tersebut maka dilaksanakan bekal ulang sedang berjalan di laut atau *Replenishment at Sea (RAS)*. Seperti halnya pengisian bahan bakar di darat, pengisian bahan bakar di laut rawan dengan tumpahan minyak dikarenakan media pengisian melalui selang panjang, sedangkan posisi dua kapal yang sedang melaksanakan bekal ulang tidak stabil yang dipengaruhi oleh besar ombak, kecepatan kapal, angin, dan kesamaan ketinggian antara kedua kapal.



Tumpahan minyak di laut dapat dipastikan akan mencemari laut (*pollution*), sehingga berakibat pada biota laut, dan bila kuantitasnya banyak maka sebaran polusi bukan hanya di kawasan latihan tersebut akan tetapi dapat mencemari kawasan lainnya. Melihat akibat tersebut, maka pengisian bahan bakar di laut tidak diijinkan dilaksanakan oleh kapal perang di wilayah ZEE negara pantai lainnya.

c. Penembakan senjata dengan amunisi hidup.

Kemajuan teknologi persenjataan serta *platform* yang membawanya, memungkinkan penembakan atau pengetesan senjata dapat dilaksanakan di mana saja, begitu juga dengan daerah sasaran yang ditentukan. Pengetesan senjata pada prinsipnya adalah untuk mengecek dan mengetahui bagaimana keandalan yang telah dikembangkan, termasuk di dalamnya meliputi kemampuan daya ledak, jarak capai, mode yang digunakan serta keakuratan mengenai sasaran. Jarak capai dan daerah sasaran memungkinkan dilakukan di, ke dan dari ZEE suatu negara pantai ke negara pantai lainnya. Kalau penembakan dilaksanakan di ZEE negara pantai bersangkutan tidaklah menjadikan suatu masalah, namun 169atih dilaksanakan di ZEE negara pantai lain tentunya akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Terdapat satu pertanyaan yang mungkin sulit untuk bisa dimengerti oleh negara pantai adalah mengapa 169atihan tersebut harus dilaksanakan di ZEE negara pantai lain, dan mengapa bukan di ZEE sendiri atau laut bebas sehingga tidak menimbulkan protes atau mengganggu hubungan dengan negara lain?

Perbedaan senjata dan wahana yang membawa serta yang melaksanakan akan mempengaruhi seberapa besar akibat yang ditimbulkan. Ledakan senjata biasa tentunya tidak akan sama dengan ledakan roket/misil, begitu juga tidak akan sama pengaruhnya antara rudal kapal selam dengan yang dibawa oleh pesawat udara. Dampak-dampak yang diakibatkan juga akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap negara pantai. *Missile testing* dan *weapon launching* yang



perkenaannya (daerah sasaran) di ZEE negara lain akan memberikan dampak yang berbeda terhadap negara pantai itu sendiri. Begitu juga apabila yang melaksanakan penembakan adalah pesawat udara akan berbeda pengaruhnya apabila dibandingkan dengan kapal selam atau kapal perang permukaan.

Perkenaan sasaran atau daerah 170atihan penembakan di ZEE negara pantai lain berarti telah mengganggu keamanan negara pantai bersangkutan, karena pada prinsipnya kegiatan tersebut telah menggunakan kekuatan (*uses of force*) sehingga dapat dikatakan telah mengarahkan atau melawan negara pantai. Kemudian bagaimana pertanggungjawabannya apabila sasarannya mencapai laut 170atihan170ial negara pantai bersangkutan.

Pengaruh terhadap negara pantai atas akibat yang ditimbulkan oleh 170atihan penembakan pada prinsipnya sama yaitu menimbulkan kerusakan lingkungan laut dan terciptanya kondisi yang tidak aman terhadap para pengguna laut lainnya. Atas kondisi yang demikian langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, karena sebagai negara yang berdaulat masih belum mampu menciptakan kondisi aman di wilayahnya yang diakibatkan oleh kegiatan negara lain.

d. Peledakan senjata bawah air (bom laut).

Peledakan senjata di bawah air (bom laut) akan menimbulkan kerusakan lingkungan laut, berdampak negatif terhadap biota laut, dan mengurangi hasil tangkap perikanan yang berarti berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat negara pantai. Kegiatan peledakan bawah air, dimanapun tempatnya harus dilaksanakan di kawasan yang telah ditetapkan dan tidak diijinkan atau dilarang dilaksanakan di luar daerah yang ditentukan. Sama halnya di perairan Indonesia, peledakan bawah air harus dilaksanakan di area tertentu sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang ada.



e. Perlindungan alur lintas laut.

Berdasarkan data-data yang disampaikan oleh *International Maritime Bureau (IMB)* yang berpusat di Singapura, bahwa di perairan Indonesia sering terjadi (rawan) perompakan terhadap kapal-kapal yang sedang menggunakan hak lintasnya. Atas dasar informasi tersebut tidak menutup kemungkinan sebuah negara maritim besar mengirimkan kapal perangnya untuk melindungi alur lintas kapal-kapal yang dianggap penting untuk menjalankan komoditinya sehingga mencapai perairan ZEEI. Kehadiran kapal perang tersebut di suatu kawasan tentunya membutuhkan waktu lama sampai kapal-kapal yang dilindunginya selamat sampai tujuan.

Kehadiran kapal perang negara lain dalam kegiatan pengamanan kapal-kapal yang dilindunginya tersebut akan memberikan dampak terhadap operasional kapal negara pantai yang melaksanakan penjagaan keamanan wilayah perairannya. TNI Angkatan Laut menyebut kehadiran kapal perang tersebut sebagai ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di laut.¹⁷¹ Apabila terjadi sesuatu hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal yang dilindungi, tentunya kapal penegak keamanan negara pantai akan berhadapan dulu dengan kapal perang negara pengguna laut tersebut. Apabila kondisi ini terjadi pastilah akan mengakibatkan perselisihan dan konflik di laut (kecuali antar kapal perang tersebut dapat saling menjaga diri), dan akibatnya kedaulatan sebuah negara pantai akan terusik, padahal negara pantai pengguna laut seharusnya menghormati hak dan kewajiban negara pantai dalam mengamankan wilayah perairannya. Tidak seharusnya kapal perang negara lain beroperasi untuk melindungi kapal-kapal niaganya, yang berarti tidak mempercayai keberadaan dan kemampuan negara pantai, dan hal tersebut akan mengganggu operasional kapal

¹⁷¹ Mabasal, *Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya*, Markas Besar TNI Angkatan Laut, 2006, h. 19.

perang negara pantai yang sedang melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dampak kegiatan militer asing di ZEEI memang tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan NKRI, namun salah satunya dapat dipastikan yaitu akibat dari penembakan dengan amunisi hidup dan penembakan yang diarahkan ke arah negara pantai atau berlawanan terhadap negara Indonesia dapat dirasakan langsung oleh Indonesia, karena kegiatan tersebut mengundang respon/aksi dari institusi yang bertanggung jawab tentang keamanan di Indonesia. Sedangkan kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia adalah apabila saat menggunakan hak lintasnya di ZEEI kemudian melakukan gangguan komunikasi yang ada di Indonesia, atau melakukan propaganda maka akan langsung berhubungan dengan keamanan dan pertahanan Indonesia.

Melekat dengan kegiatan militer, bahwa personel serta peralatan yang dipergunakan dapat melaksanakan kegiatan intelijen. Arti yang terkandung dalam kata intelijen (*intelligence*) bisa dikatakan sebagai kegiatan “*spying*” yaitu “*to watch secretly usually for hostile purpose*”.¹⁷² Kata “*intelligence*” berdasarkan *Dictionary of United States Military Terms for Joint Usage (Revision of February 1957)* bermakna “*the product resulting from the collection, evaluation, analysis, integration, and interpretation of all available information which concerns one or more aspects of foreign nations or of areas of operation and which is immediately or potentially significant to planning*”.¹⁷³ sehingga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi/keterangan yang berkaitan dengan musuh. Apapun bentuk kegiatan intelijen telah berlawanan dengan hukum negara lain, karena dapat dikatakan data-data yang dikumpulkan adalah merupakan data

¹⁷² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/spy>, diakses pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, jam 11.55 LT.

¹⁷³ https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol2no4/html/v02i4_a08p_0001.htm, diakses pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, jam 12.12 LT.



awal yang dapat dipergunakan untuk kepentingan taktis dan strategis peperangan (persiapan peperangan), hal tersebut berarti ancaman terhadap kedaulatan suatu negara.

Kegiatan intelijen berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga cara mendapatkannya juga dengan segala cara dan rahasia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Bab III penyelenggaraan telekomunikasi khusus, pada pasal 38b. disebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara. Sudah jelas apabila telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara adalah berisi tentang pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat terbatas, rahasia dan sangat rahasia. Rahasia berarti tidak boleh diketahui apalagi disadap oleh pihak lain. Komunikasi pertahanan bersifat rahasia diantaranya seperti komunikasi antar Markas Besar atau dengan pejabat pemerintah tentang dislokasi *deployment* alat utama kesenjataan, kekuatan penginderaan sasaran, pengenalan sasaran, pengendalian sistem senjata, bantuan navigasi, dan peperangan elektronika (*electronic warfare*).

Terbukanya kerahasiaan negara di semua bidang khususnya pertahanan keamanan negara melalui komunikasi mengakibatkan mudahnya negara dalam menerima serangan dari pihak luar apabila terjadi konflik, karena frekuensi dan informasi penting lainnya telah diketahui. Data-data strategis yang bersifat rahasia akhirnya dapat diketahui oleh negara lain, sehingga sangat membahayakan kedaulatan. Apapun alasannya, kegiatan intelijen terhadap terhadap suatu negara adalah melanggar kedaulatan suatu negara dan untuk menghadapinya harus dengan perangkat hukum serta peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara.

Seorang militer adalah sekaligus intelijen pada bidangnya, tugas melekat ini pasti juga dilaksanakan oleh pengawak kapal perang atau pesawat asing yang sedang melaksanakan lintasnya di ZEEI. Sambil



melaksanakan tugas utamanya selama lintas tersebut dapat dipastikan mereka berusaha mendapatkan data lain yang menguntungkan organisasinya sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Apabila kegiatan intelijen telah dilaksanakan maka dapat diartikan sebagai niat bermusuhan (*hostile intent*) atau bahkan tindakan bermusuhan (*hostile act*) bila dianalisa telah menjadi ancaman terhadap kepentingan dan kedaulatan nasional suatu negara. Kegiatan intelijen asing yang berpengaruh terhadap komunikasi negara pantai yang demikian, maka sudah sepatutnya tidak diijinkan dimana saja untuk diselenggarakan. Beberapa kegiatan pengumpulan data intelijen yang dapat dilaksanakan oleh kapal perang asing sambil menggunakan hak lintasnya di ZEE diantaranya adalah:

- a. Penyadapan terhadap pancaran gelombang komunikasi atau pancaran elektronika negara pantai.

Dengan mengetahui daerah kerja komunikasi (frekuensi) dan gelombang udara negara pantai akan lebih mempermudah dalam melaksanakan gangguan (*jamming*), memudahkan juga untuk melumpuhkan hubungan komunikasi, koordinasi dan deteksi, dan kemudian menghancurkan kekuatan pancaran dan komunikasi negara pantai.

- b. Pemetaan dan survei hidro-oseanografi.

Kegiatan ini sangat berguna bagi seluruh fungsi pelayaran internasional dengan alasan keamanan navigasi. Kita tidak akan pernah mengetahui untuk siapa data tersebut dipakai dan data apa saja yang diperoleh selama melaksanakan aktivitas pemetaan dan survei. Sama halnya dengan kegiatan *Marine Scientific Research (MSR)*, dengan alasan dan mengatas-namakan penelitian ilmiah kelautan suatu organisasi internasional dapat melaksanakann kegiatannya di mana saja, namun kita tidak dapat mengetahui iktikad yang sebenarnya. Untuk siapa saja data-data yang akan diperoleh setelah penelitian tersebut. Terdapat data-data yang memang murni untuk kepentingan sipil pelayaran internasional seperti pembuatan peta untuk



dipergunakan pelayaran inter-nasional, namun juga ada data-data khusus yang hanya diinginkan dan dimiliki oleh organisasi tertentu seperti badan pertahanan, sehingga data tersebut tidak akan pernah dikeluarkan oleh para pelaksana kegiatan pemetaan dan survei hidro-oseanografi.


Riset hidro-oseanografi yang dilakukan di bawah permukaan laut sampai dengan dasar laut memiliki sifat riset kerahasiaan tinggi. Misi riset ini pada umumnya berkaitan dengan misi ekonomi atau kesejahteraan suatu negara guna memperoleh data Sumber Daya Alam maupun pencemaran laut yang terjadi, termasuk penangkapan ikan. Dengan kecanggihan teknologi di bidang penginderaan jarak jauh maka alat-alat survei tersebut akan berdampak negatif bagi keamanan negara pantai karena penggunaan sonar 3 Dimensi (*3D Sonar*). Jadi misi riset hidro-oseanografi ini cenderung mengarah kepada aktivitas militer dan rahasia. Kapal laut dapat melintasi permukaan sambil lalu lalang di kawasan ZEEI sambil melakukan pemetaan 3 dimensi dari kawasan yang ditelitinya. Satu contoh data yang sangat vital adalah dengan mengetahui kontur dasar laut, salinitas, kekuatan arus bawah permukaan dan *layer* akan sangat berguna bagi gerakan kapal selam dalam melaksanakan manuver untuk pengintaian strategis atau saat peperangan sehingga tidak dapat diketahui oleh musuh.

c. Penelitian Ilmiah Kelautan.

Penelitian ilmiah kelautan berkaitan erat dengan kepentingan dalam melaksanakan eksplorasi sumber daya alam hayati dan non-hayati di ZEEI. Sama halnya dengan pemetaan dan survei hidrografi, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan (*maritime research activities*) seharusnya dilaksanakan melalui perjanjian atau kerjasama bilateral, sehingga data atau dokumentasi dari hasil kegiatan penelitian ilmiah tersebut dapat dimiliki bersama.

Hasil kegiatan pada pemetaan dan survei hidrografi serta penelitian ilmiah kelautan oleh Angkatan Laut atau badan khusus,

terdapat data yang tidak dibagikan di luar institusi tersebut dan tidak untuk kepentingan ekonomi. Data yang diperoleh memang hanya untuk kepentingan militer, perlindungan dan pertahanan kapal perang baik kapal atas permukaan dan kapal selam. Berdasarkan hasil data yang demikian penting peruntukannya, maka penelitian secara bersama atau berdasarkan perjanjian adalah sangat beralasan, berdasarkan Pasal 246 UNCLOS 1982 kegiatan penelitian kelautan hanya dapat dilakukan oleh negara lain atas seijin negara pantai.



Gambar 3. *Marine Scientific Research, Military Surveys and Hydrographic Surveying*

Sumber: Nong Hong, *Understanding the Freedom of Navigation Doctrine and the China-US Relations in the South China Sea*

d. Pengamatan lalu lintas pelayaran negara pantai.

Mengingat ZEE yang hanya berjarak >12 Nmil dari *baseline*, maka kapal perang negara lain yang bermanuver di di ZEE negara pantai akan mudah melaksanakan pengamatan pelayaran khususnya terhadap manuvrabilitas kapal-kapal perang negara pantai. Dengan mengetahui frekuensi atau tingkat keketatan pengamanan, dan komposisi kapal



perang yang keluar masuk pangkalan akan dapat diperkirakan dan diketahui bagaimana kekuatan model operasi yang digelar dan dimiliki oleh negara pantai dalam melaksanakan patroli dan pengamanan wilayah perairannya. Data awal ini akan dipegunakan pada suatu saat waktu diperlukan oleh negara yang bersangkutan apabila ada konflik dengan negara pantai.

Dari data-data yang diperoleh atas kegiatan pengumpulan data intelijen asing terhadap negara pantai, kita dapat mengetahui sampai sejauhmana tingkat bahayanya apabila hal tersebut terjadi terhadap bangsa Indonesia. Dengan penjelasan tersebut di atas tentunya dapat dimengerti mengapa kegiatan pengumpulan data intelijen di ZEEI perlu diatur atau dibatasi dengan peraturan sehingga tidak dilaksanakan secara bebas. Sebagai contoh untuk kegiatan penyadapan terhadap pancaran gelombang komunikasi atau pancaran elektronika negara pantai, kegiatan tersebut bisa dianggap sebagai tindakan bermusuhan (*hostile intent*), atau bahkan sebagai ancaman kekuatan (*threat of force*). Bila penilaian yang dilaksanakan oleh negara pantai seperti demikian, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik senjata yang kemungkinan akan berakhir dengan korban jiwa.

Guna mengatasi permasalahan yang ada, selain segera membuat atau merevisi peraturan perundangan untuk pembatasan kegiatan intelijen asing di ZEEI, maka kemampuan ketiga institusi (*Navy, Air Force dan Hydrographic Office Ministry of Marine & Fisheries*) sebagai tulang punggung dalam menghadapi permasalahan kegiatan di laut khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan data intelijen asing di ZEEI, maka dituntut harus mampu mengatasi segala permasalahan yang ada sehingga ZEEI yang diharapkan sebagai *buffer zone* wilayah kedaulatan NKRI dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Namun semua kegiatan akan berjalan lancar apabila seluruh komponen terkait mendukung, terutama pandangan dan sikap pemerintah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan operasionalnya.



B. Legalitas Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia

Sejak UNCLOS 1982 ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982, banyak negara yang ikut menandatangani, ratifikasi atau aksesinya pada saat itu, dan banyak juga negara menindaklanjutinya setelah beberapa tahun kemudian. Deklarasi, pernyataan dan nama-nama negara tersebut dimuat dalam *declarations and statements* yang dimuat terakhir pada tanggal 29 Oktober 2013, kecuali Indonesia.¹⁷⁴ Akan tetapi sebelum penandatanganan UNCLOS 1982, banyak negara telah mengirimkan pernyataan berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksklusif, karena didalamnya terdapat pasal tentang kebebasan pelayaran di ZEE, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 1980 Indonesia mengeluarkan *Declaration by the Government of Indonesia concerning the Exclusive Economic Zone of Indonesia*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip deklarasi berhubungan dengan kebebasan pelayaran di ZEE, Pemerintah Indonesia mengakui dan menyetujui pemberlakuannya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang baru.

Untuk mengetahui bagaimana legalitas kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, maka harus diketahui bagaimana isi peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berhubungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Apakah peraturan perundang-undangan tersebut berisikan, menyebut atau mengatur tentang kegiatan militer yang dimaksud atau bahkan sama sekali tidak mengaturnya. Kalau kegiatan militer di ZEE Indonesia diatur di dalamnya maka hal tersebut harus dipatuhi dan diikuti oleh para pihak terkait yang menggunakannya, apapun isinya harus diterapkannya. Akan tetapi apabila ternyata belum atau tidak diatur, maka berarti kegiatan militer di ZEE Indonesia dapat dilakukan pada saat lintas

¹⁷⁴ United Nations, Ocean & Law of the Sea, *Declarations and Statements*, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declaration.shtml, diakses pada tanggal 28 Nopember 2017, jam 11.37 WIB.



dengan menggunakan hak kebebasan pelayarannya. Pengertian ini diambil apabila menerapkan persepsi yang dimiliki oleh negara maritim besar, bukan negara pantai. Hal tersebut disebabkan karena kebebasan pelayaran di ZEE yang dicantumkan dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, telah diadopsi kedalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1983.

Legalitas kegiatan militer asing di ZEE Indonesia akan berkaitan langsung dengan dasar hukum yang diterapkan sebagai pedomannya, sehingga teori yang digunakan adalah teori negara hukum sebagai pisau analisisnya. Mengapa teori negara hukum, karena dalam teori negara hukum disebutkan bahwa apapun yang dilakukan oleh negara baik dalam lingkup internalnya ataupun berhubungan dengan negara lainnya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum sudah dinyatakan dalam UUD 1945, yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum yang ada. Tentang hal tersebut Kansil dalam Ismail Sunny menuliskan bahwa Negara hukum di Indonesia memuat unsur yang salah satunya adalah menjunjung tinggi hukum, yang juga mengandung pengertian bahwa apapun yang berlaku, penerapan dan pelaksanaan suatu kegiatan adalah berdasarkan pada hukum, menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selain hal tersebut, dalam teori negara hukum disebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang mengedepankan dan mengutamakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Hukum yang dimaksud adalah himpunan petunjuk-petunjuk baik perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Hukum tersebut bisa berlaku dalam internal suatu negara bersangkutan bahkan bisa mengikat negara lain yang berkepentingan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kegiatan militer di ZEE tidak tercantum dalam UNCLOS 1982, tetapi kegiatan tersebut dipersepsikan oleh beberapa negara dapat dilaksanakan pada saat menggunakan hak kebebasan pelayaran di ZEE. Kegiatan tersebut



dirasakan oleh beberapa negara pantai sebagai kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, pertahanan dan kedaulatan negaranya. Indonesia juga demikian, mengakui secara hukum kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia dan juga tidak mencantumkan tentang kegiatan militer di ZEE Indonesia, sama halnya yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, Indonesia tidak menyetujui kegiatan militer dilaksanakan di ZEE Indonesia tetapi tidak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hanya pernyataan Kemenlu dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut.

Jika mengedepankan hukum, bagaimana bisa melaksanakan suatu kegiatan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan negara lain (yang berarti berlaku secara internasional) tetapi tidak ada aturan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar pedoman hukumnya. Kegiatan militer asing di ZEE Indonesia tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan di ZEE hanya berdasarkan persepsi dan pernyataan penolakan, penentangan dan ketidaksetujuan Kemenlu terhadap kegiatan militer asing di ZEE ASEAN, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Laut sendiri sebagai penegak kedaulatan dan hukum di laut menggunakan alasan pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara sebagai dasar hukumnya dan bukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang seharusnya digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan tugasnya.

Untuk melihat lebih dalam tentang legalitas kegiatan militer asing ZEE Indonesia, maka perlu dilaksanakan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang langsung berkaitan erat dengan ZEE Indonesia, meliputi : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut 1982),



dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Menindaklanjuti deklarasi tahun 1980, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penetapan undang undang tentang ZEEI ini dilaksanakan sebelum Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga tidak ada undang undang tentang ratifikasi yang dimasukkan sebagai dasar pertimbangan. Hal-hal pokok dan penting yang tercantum dalam Undang Undang tentang ZEEI ini adalah:

- a. Eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam (Pasal 5 ayat 1),
- b. Kegiatan penelitian ilmiah yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 7),
- c. Serta langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut (Pasal 8).

Kebebasan pelayaran yang merupakan hal penting dalam pengamanan wilayah perairan di ZEEI diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Undang Undang ini sebagai pegangan utama dalam penyelenggaraan di ZEEI, menyetujui adanya kebebasan pelayaran yang berarti juga telah mengizinkan apabila negara lain melaksanakan kegiatan militer. Padahal dalam praktiknya kegiatan militer yang dilaksanakan tersebut didalamnya juga bisa diikuti dengan kegiatan pengumpulan data intelijen yang akan merugikan dan dapat membahayakan kedaulatan Indonesia. Permasalahannya adalah kegiatan militer yang merupakan pasal penting dan sensitif bagi negara pantai (Indonesia) justru tidak dimasukkan dalam pasal-pasalnya, maupun pembahasannya.

Pasal kebebasan pelayaran yang dicantumkan dalam Undang Undang tentang ZEE Indonesia dipersepsikan sama dengan kebebasan pelayaran yang tertuang dalam UNCLOS 1982. Tidak adanya penjelasan tentang apa yang dimaksud kebebasan pelayaran, maka dianggap kegiatan militer termasuk di dalamnya oleh negara maritim besar, tetapi tidak bagi negara pantai yang menginginkan pembatasan perairan di ZEE-nya karena akan berpengaruh pada pertahanan, keamanan dan kedaulatan negaranya. Indonesia sebagai negara yang menyetujui kebebasan pelayaran dalam peraturan perundang-undangannya, berdasarkan pada perkembangan lingkungan serta hasil analisa dan penilaian terhadap kegiatan militer asing di ZEE Indonesia dihadapkan dengan kepentingan Indonesia di ZEE, Indonesia melalui Kemenlu menentang adanya kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, yang didukung oleh TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Menentang atau menolak kegiatan militer asing di ZEE Indonesia yang sebenarnya juga tidak tercantum dalam kebebasan pelayaran di ZEE tersebut, tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di ZEE Indonesia, sehingga harus dimasukkan dan dicantumkan dalam Undang Undang Indonesia agar secara *de facto* dan *de jure* diakui oleh dunia internasional.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut 1982)

Masalah ratifikasi UNCLOS 1982, nama Indonesia tidak tercantum dalam daftar negara yang memberikan *declarations or statements* dalam hal aplikasi pada saat penandatanganan, ratifikasi atau mengaksesi UNCLOS 1982 yang dikeluarkan oleh *Oceans & Law of the Sea of the United Nations*. Hal tersebut dikarenakan sebelum ditandatanganinya UNCLOS 1982 pada tanggal 10 Desember 1982,



Indonesia pada tanggal 2 Maret 1980 sudah mengeluarkan “*Declaration by the Government of Indonesia concerning the Exclusive Economic Zone of Indonesia*”, yang isinya diantaranya adalah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan navigasi dan penerbangan serta peletakan kabel dan pipa bawah laut akan terus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang baru.

Pemerintah Indonesia mempunyai aturan dan proses tersendiri untuk meratifikasi peraturan internasional, tidak hanya langsung oleh pemerintah sendiri akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Guna meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia harus mengikuti proses yang telah diatur dalam Pasal 11 (2) UUD 1945, yaitu:

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adanya persyaratan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itulah, maka kemudian ratifikasi UNCLOS 1982 dibuat dalam bentuk Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985, yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985.¹⁷⁵ Tetapi pelaksanaan ratifikasi ini waktunya terlambat atau dilakukan setelah Undang Undang tentang ZEE Indonesia dikeluarkan.

Tidak jauh berbeda dengan deklarasi Indonesia yang dimuat dalam *National legislation - DOALOS/OLA*, dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tersebut pada penjelasan tentang Zona Ekonomi Eksklusif disebutkan bahwa “*negara-negara maritim baru dapat*

¹⁷⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 adalah merupakan ratifikasi tentang: Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut 1982), Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76; TLN NO. 3319, Tanggal: 31 Desember 1985.

*menerima rezim Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi Eksklusif.*¹⁷⁶

Pernyataan demikian mempunyai arti dan telah menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sebagai negara pantai juga menyetujui adanya kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia. Setuju terhadap kebebasan pelayaran di ZEEI berarti juga tidak melarang aktivitas kapal perang negara lain yang menggunakan haknya selama lintas di ZEEI.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Ruang lingkup yang dibahas dalam Undang Undang Kelautan ini adalah sebagaimana tertulis pada Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara, dan ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggaraan kelautan Indonesia di dalamnya adalah termasuk pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, yang juga merupakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan kelautan, sesuai Pasal 13. Masalah pertahanan yang berhubungan dengan kedaulatan negara, Pasal 58 mencantumkan bahwa keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia melalui sistem pertahanan laut. Bidang pertahanan ini tidak menyebutkan sama sekali tentang ZEE yang merupakan wilayah yurisdiksi, khususnya berhubungan dengan kebebasan pelayaran yang dalam aplikasinya dapat dimanfaatkan oleh penggunaannya untuk melaksanakan kegiatan militer serta pengumpulan data intelijen.

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 5.



Institusi atau Lembaga Non-Kementerian yang mendapat tugas lebih banyak dalam undang-undang ini adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Selain fungsi yang dilaksanakan, menurut Pasal 63 (1) a. menyebutkan Bakamla juga berwenang untuk melakukan pengejaran seketika, yang tugas tersebut tidak pernah disebutkan untuk TNI Angkatan Laut.

Melihat secara umum isi yang terkandung dalam ketiga undang-undang tersebut, tidak satupun yang mengatur kegiatan militer asing di ZEE, hanya mencantumkan kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia seperti halnya yang disebutkan dalam UNCLOS 1982. Padahal ketiga undang-undang tersebut merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia, baik terhadap para pengguna dari negara lain maupun internal Indonesia termasuk para penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Bila kebebasan pelayaran tersebut tidak diikuti dengan penjelasan lainnya, dan dapat dipersepsikan bahwa kegiatan militer termasuk dalam bagian kebebasan pelayaran tersebut tanpa adanya aturan khusus tentang kegiatan militer asing itu sendiri di ZEE Indonesia, maka secara hukum kegiatan militer di ZEE Indonesia adalah legal dan syah dilaksanakan oleh negara-negara lain sebagai penggunanya. Kecuali aturan-aturan terhadap kegiatan yang memang dilarang atau diijinkan dan harus atas seijin negara Indonesia, seperti riset penelitian ilmiah, maka kegiatan militer lain di ZEE Indonesia diperbolehkan.

Hal tersebut berarti merupakan fakta dan kenyataan bahwa menurut undang-undang yang ada, Indonesia tidak dapat melarang negara lain yang dalam melaksanakan kebebasan pelayarannya di ZEE Indonesia kemudian melaksanakan kegiatan militernya. Dengan demikian undang-undang tersebut juga tidak dapat dipergunakan oleh para penegak kedaulatan dan hukum di laut sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pelanggaran atau penindakan terhadap



negara lain yang melaksanakan kegiatan militer di ZEE Indonesia. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur, maka sebenarnya Pemerintah Indonesia hanya dapat menggunakan sarana protes diplomatik untuk menyatakan ketidak-setujuannya terhadap negara lain yang melaksanakan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia. Tetapi Indonesia tidak menggunakan sarana itu, namun tetap melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut dengan menggunakan model penegakannya.

Perlu diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ZEEI, sesuai Pasal 14 (1) UU Nomor 5 Tahun 1983 bahwa aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum di ZEEI, maka TNI AL dapat mengerahkan dan menggunakan kekuatannya untuk mengawal kepentingan Indonesia di ZEEI. Salah satu cara penegakan hukum terhadap pelanggar di ZEEI adalah melaksanakan penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat di proses lebih lanjut, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 (a) UU Nomor 5 Tahun 1983. Akan tetapi area atau batasan sejauhmana penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap pelanggar di ZEEI dalam aturan ini tidak disebutkan secara pasti. Padahal kawasan laut adalah luas, selain berbatasan dengan negara lainnya, perlu diingat bahwa di tiap rezim laut memiliki aturan yang berbeda sehingga apabila terdapat pelanggaran maka penerapan hukumnya juga berlainan.

Selama ini negara lain mengikuti penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, pada saat mereka melaksanakan kegiatannya di ZEE Indonesia, hal tersebut dikarenakan:

1. Indonesia telah dikenal sebagai negara yang tidak mengizinkan kegiatan militer dilaksanakan di ZEE. Hal tersebut tercatat dalam



A Report of Tokyo Meeting tahun 2003 yang pada saat itu membahas tentang *the Regime of the Exclusive Economic Zone: Issues and Responses*.

2. Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menentang wacana latihan militer di ZEE negara-negara ASEAN. Wacana latihan militer di ZEE negara-negara ASEAN berarti rencana-rencana latihan militer yang akan dilaksanakan di ZEE negara-negara ASEAN, dan sudah pasti bahwa ZEE Indonesia adalah utamanya karena Pemerintah Indonesia yang menyampaikannya sendiri dalam forum resmi, yaitu *ASEAN Regional Forum 2007* di Manila.
3. Dalam operasional di laut, kegiatan penegakan hukum telah diterapkan oleh TNI Angkatan Laut dengan jalan mengusir melalui pembayangan (*shadowing*) terhadap kapal perang asing yang melaksanakan kegiatan militer di ZEE Indonesia sampai dengan keluar dari wilayah ZEE Indonesia.

Terhadap dua hal yang berbeda, antara perundang-undangan yang tidak mengatur sama sekali tentang kegiatan militer di ZEE Indonesia dengan fakta dan kenyataan pernyataan Kemenlu Republik Indonesia dalam ARF, forum diskusi skala internasional dan operasional penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut yang melarang atau menolak kegiatan militer di ZEE Indonesia, maka harus dicarikan solusi pemecahannya. Solusi pemecahan sebagai jalan keluar atas permasalahan yang ada harus didasarkan pada kepentingan utama yang besar dan berguna bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Kepentingan tersebut adalah kepentingan untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan dari luar Indonesia. Dengan perkataan lain bahwa jalan keluar yang diambil nantinya harus berhubungan erat dengan pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara, karena dengan itu akan berpengaruh kepada perekonomian dan kemakmuran bangsa. Menggunakan alasan pertahanan negara



yang merupakan kepentingan negara dalam melindungi bangsa Indonesia untuk keamanan dan kesejahteraan bangsanya merupakan alasan yang tidak bisa digantikan sebagaimana saat awal penentuan lebar laut teritorial untuk kepentingan negara pantai.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu yang menentang atau menolak kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, ditindaklanjuti dengan *statement* atau pernyataan dalam forum diskusi berskala internasional, diskusi internal dibawah kendali Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang melibatkan Kementerian/Lembaga, istitusi, dan Civitas Academica, serta diperkuat dengan operasional penindakan di lapangan, telah menunjukkan bahwa secara *de facto* dalam kenyataan dan praktiknya Indonesia tidak setuju dengan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia. Mengingat sikap Indonesia tersebut telah jelas, diketahui dan dimengerti oleh negara lain di dunia, maka itulah sebenarnya jati diri Indonesia terhadap kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, yaitu melarangnya.

Sikap Indonesia yang demikian, tetapi secara *de jure* belum dimasukkan dalam perundang-undangan yang ada, karena memang sampai saat ini undang-undang yang mengatur tentang ZEE Indonesia masih menyetujui adanya kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia. Terhadap hal ini maka tidak salah bila Raul (Pete) Pedrozo menulis dalam jurnal *U.S. Naval War College* dengan judul *Military Activities in the Exclusive Economic Zone: East Asia Focus*, yang di dalamnya menuliskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang kegiatan militer di ZEE, walaupun saat ini belum dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangannya.¹⁷⁷

Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menyetujui kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia, dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang selalu berubah diakibatkan oleh kepentingan dan politik negara suatu negara, maka praktik kegiatan militer di ZEE

¹⁷⁷ Raul (Pete) Pedrozo, *Op. Cit.*, h. 521.



Indonesia akan banyak menimbulkan kerugian dari pada keuntungannya. Kerugian tersebut bisa dari segi pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya di ZEE Indonesia, juga dari segi pertahanan, keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Untuk itu agar undang-undang yang mengatur tentang ZEE Indonesia dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas, serta untuk tujuan menjaga kewibawaan bangsa Indonesia sebagai negara hukum dan serta keberlanjutan penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang menolak atau melarang kegiatan militer di ZEE Indonesia, maka pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia harus diadakan perubahan atau revisi. Maksud diadakan revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia tersebut adalah sama halnya dengan langkah yang diambil oleh negara pantai lain pada saat melaksanakan *Declarations and statements*. Pasal yang perlu diadakan perubahan adalah Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, yang semula berbunyi:

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Diadakan perubahan menjadi sebagai berikut:

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga



dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Perubahan tersebut adalah dengan **menghilangkan** ayat (3) pada Pasal 4 yaitu kalimat “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut **diakui** sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” Menghilangkan kalimat pada ayat tersebut maka tidak ada lagi kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia yang berarti tidak ada lagi kegiatan militer yang dapat dilaksanakan oleh negara lainnya saat melintas di ZEE Indonesia. Tidak adanya ayat (3) tersebut sudah mengurangi banyak peluang negara lain untuk dapat melaksanakan kegiatan di ZEE Indonesia. Akan tetapi dengan menghilangkan ayat tersebut harus diikuti dengan batasan-batasan apa yang boleh tapi dengan seijin Pemerintah Indonesia dan yang memang tidak boleh dilaksanakan oleh negara lain di ZEE Indonesia, seperti: menggali atau memanfaatkan sumber daya alam apapun, melakukan operasi pencarian, penggalian atau pengeboran, melakukan penelitian ilmiah kelautan, dan lain-lain yang dianggap merugikan kepentingan Indonesia di ZEE Indonesia. Dengan batasan-batasan yang diberikan dan telah dimasukkan dalam undang-undang, maka diharapkan negara lain mengerti terhadap apa yang harus dikerjakan apabila akan memasuki ZEE Indonesia.

Melaksanakan perubahan terhadap Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1983, akan berpengaruh juga terhadap UU Nomor 17 Tahun 1985, terutama pada penjelasannya. Pada penjelasan ayat (3) zona ekonomi eksklusif, disebutkan pada huruf c kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona ekonomi eksklusif, serta klausul yang menyebutkan bahwa negara-negara maritim baru dapat menerima rezim Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/penerbangan melalui Zona ekonomi eksklusif. Penjelasan



yang menyebutkan demikian juga perlu diadakan perubahan, dengan cara menghilangkan kalimat tersebut. Perubahan ini menandakan bahwa ada konsistensi, kesinambungan dan keterkaitan antara satu aturan dengan aturan lainnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Selain perubahan seperti yang disebutkan serta tambahan keterangan lain yang diperlukan, maka langkah terbaik untuk mengadakan perubahan UU Nomor 5 Tahun 1983 agar memudahkan dalam sosialisasi dan tidak menimbulkan polemik serta salah penafsiran bagi internal Kementerian/Kelembagaan dan institusi di Indonesia serta para pengguna ZEE Indonesia, adalah dengan cara mengadopsi poin-poin yang terdapat dalam *Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ* oleh *EZZ Group 21*. Beberapa hal diambil dari pokok-pokok pikiran *Guidelines* di atas untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ZEEI, dan tentunya setelah melalui studi, pertimbangan dan diskusi yang matang disesuaikan dengan kepentingan Indonesia di ZEEI, diantaranya yaitu:

1. Terhadap kapal perang negara asing yang akan melintas di ZEE Indonesia harus memberi tahu sebelumnya, dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini juga sudah ditulis Chuah Meng Soon dalam *Journal of the Singapore Armed Forces, Vol.42 No.1*, bahwa “*warships and all vessels other than merchantmen must announce their passage in advance, 100nm ships are not allowed to stop, anchor or cruise without legitimate cause*”. Pernyataan tersebut diambil dari *German Naval Commander’s Handbook: Legal Bases for the Operations of Naval Forces, 2002*.
2. Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi di laut dalam kategori “*iure gentium*” atau kejahatan internasional yang meliputi:



- a) Pengangkutan budak belian (Pasal 99 UNCLOS 1982).
 - b) Pembajakan di laut lepas, di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu negara (Pasal 100 UNCLOS 1982).
 - c) Perdagangan gelap obat narkotika atau bahan-bahan psikotropika (Pasal 108 UNCLOS 1982).
3. Penelitian Ilmiah Kelautan dan Survey Hidrografi
 - a) Penelitian ilmiah dan survey hidrografi hanya dan harus dilaksanakan di ZEE Indonesia dengan seijin negara pantai.
 - b) Negara pantai memberikan ijin kegiatan dengan perijinan secara normal kecuali kegiatan survey dibatalkan berdasarkan kategori dalam Pasal 246 (5) UNCLOS 1982.
 4. Memasukkan pasal tentang pelaksanaan *Rights of Hot Pursuit* (Hak Pengejaran Seketika) terhadap orang-orang yang melanggar atau yang dicurigai telah melanggar hukum dan peraturan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dengan cara pemberhentian, menaiki, pemeriksaan, penangkapan dan proses peradilan.
 5. Peraturan yang dibuat harus disetorkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, dan dipersiapkan secara mudah bagi negara yang berkepentingan, badan berwenang, atau orang, dengan lebih meningkatkan ketransparanan dan mengurangi niat bermusuhan.

Memasukkan lima item isi dari *Guidelines for Navigation* tersebut ke dalam Undang Undang tentang ZEEI, berarti Pemerintah Indonesia telah memberikan batasan-batasan yang jelas tentang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia. Apabila peraturan perundang-undangan telah memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan militer asing di ZEEI, maka para penegak kedaulatan dan hukum di laut akan mudah dalam melaksanakan tugasnya karena telah dilindungi dengan payung hukum yang jelas.

Memasukkan pasal tentang pelaksanaan *rights of hot pursuit* (hak pengejaran seketika) terhadap orang-orang yang melanggar atau yang



dicurigai telah melanggar hukum dan peraturan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dengan cara menghentikan, menaiki, pemeriksaan, penangkapan dan proses peradilan, merupakan salah satu hal penting selain dari merubah kalimat tentang mengakui kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia. Mengapa hak pengejaran seketika perlu dan harus dimasukkan sebagai revisi atas Pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1983, karena ada tindakan hukum dengan melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Merupakan hal yang ironis, pada Pasal 4 tersebut tidak ada satupun klausul yang menyatakan atau mengaturnya, tetapi justru hal tersebut muncul dan dibahas dalam penjelasan pasalnya. Kata *hot pursuit* yang dicantumkan dalam pasal penjelasan inipun tidak disertai dengan penjelasan penting lainnya yang diperlukan oleh para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Isi pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang tentang ZEE Indonesia adalah:

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan *hot pursuit* terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk



menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and overflight*) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*).

Mencantumkan *hot pursuit* dalam penjelasan pasal tanpa adanya keterangan secara terinci, pasti akan menimbulkan interpretasi lainnya sehingga masih mengakibatkan keraguan pada penegakan hukumnya, karena tidak ada batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Padahal hak pengejaran seketika tersebut sudah diatur demikian lengkap di dalam Pasal 111 UNCLOS 1982, tentang Hak Pengejaran Seketika (*Rights of hot pursuit*), yaitu:

1. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti, kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan.
2. Hak pengejaran seketika harus berlaku, *mutatis mutandis* bagi pelanggaran-pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan di sekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan



perundang-undangan Negara pantai yang berlaku sesuai dengan Konvensi ini bagi zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.

3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial Negaranya sendiri atau Negara ketiga.
4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerjasama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.
5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.
6. Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat udara:
 - (a) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 harus berlaku *mutatis mutandis*;
 - (b) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara Negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Adalah tidak



cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di luar laut teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau oleh pesawat udara atau kapal lain yang melanjutkan pengejaran itu tanpa terputus.

7. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu Negara dan dikawal ke pelabuhan Negara itu untuk keperluan pemeriksaan di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang tidak boleh dituntut semata-mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalanannya, dikawal melalui sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau laut lepas jika keadaan menghendaknya.
8. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya.

Kalau memang Pemerintah Indonesia menginginkan dalam penegakan hukum di lautnya juga dilaksanakan *hot pursuit*, maka seharusnya dalam pembuatan undang-undangnya memasukkan pasal sebagaimana yang telah diatur dalam UNCLOS 1982, bukan hanya dicantumkan dalam penjelasan dan juga bukan hanya menyebut *hot pursuit* tanpa keterangan lainnya. Malcolm N. Shaw menjelaskan tentang hak pengejaran seketika, sebagai berikut:

Hak untuk mengejar kapal asing adalah prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa sebuah kapal yang melanggar aturan sebuah negara pantai tidak bisa lolos dari hukuman dengan cara melarikan diri ke laut lepas. Jika memang demikian maka negara pantai dapat memperluas yurisdiksinya sampai dengan laut lepas untuk mengejar dan menangkap kapal yang diduga melanggar

hukumnya.¹⁷⁸

Pengejaran oleh kapal negara pantai terhadap kapal asing penting untuk dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, dan itupun dapat dilakukan apabila otoritas negara pantai yakin dengan data yang dimiliki bahwa kapal tersebut diduga melanggar hukumnya. Begitu pentingnya *hot pursuit* sehingga Malcolm sampai berpendapat bahwa negara pantai dapat memperluas yurisdiksinya sampai dengan laut lepas untuk mengejar dan menangkap kapal yang diduga melanggar hukumnya. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan *hot pursuit* menjadi penting sehingga harus diberikan penjelasan aturan yang lengkap, batasan-batasan yang jelas untuk dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukumnya.

Melihat kembali terhadap apa yang ditulis oleh Malaysia tentang pengejaran seketika ini, bahwa Malaysia menempatkan pasal *Hot Pursuit* sebagai bagian dari *Part VIII Enforcement* dalam Undang-Undang Nomor 311 Tahun 1984 (*Exclusive Economic Zone Act, 1984, Act No. 311*). Malaysia mencantumkan pasal *Hot Pursuit* dengan keterangan tambahannya walaupun secara global diambil dari Pasal 111 UNCLOS 1982, yaitu:

Hot Pursuit

- (1) *Where any authorized officer has reason to believe that a foreign vessel has contravened any provision of this Act or any applicable written law, he may undertake the hot pursuit of such vessel with a view to stopping and arresting it and bringing it within the exclusive economic zone in accordance with international law.*
- (2) *The powers conferred on an authorized officer under section 24 shall be exercisable pursuant to this section in respect of such vessel beyond the limits of the exclusive economic zone to the extent allowed by international law.*

¹⁷⁸ Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, terjemahan dari *International Law*, Cambridge University Press, 2008, Penerbit Nusa Media, PO Box 137 Ujungberung, Bandung, 2013, h. 589.



- (3) *Except as otherwise provided by any regional or bilateral agreement to which Malaysia is a party, the right of hot pursuit shall cease as soon as the vessel pursued enters the territorial sea or exclusive economic zone of its own State or any third State.*

Terjemahannya:

Pengejaran Seketika

- (1) Apabila pejabat berwenang memiliki alasan yang dapat dipercaya bahwa sebuah kapal asing telah melanggar ketentuan undang undang atau hukum tertulis yang berlaku, dia dapat melakukan pengejaran untuk menghentikan dan manahannya dan membawa ke dalam ZEE sesuai hukum internasional.
- (2) Kekuasaan yang diberikan kepada petugas yang berwenang dapat dilakukan sesuai dengan bagian ini berkenaan dengan kapal tersebut di luar batas ZEE sejauh diijinkan oleh hukum internasional.
- (3) Kecuali jika ditentukan oleh kesepakatan regional atau bilateral dimana Malaysia merupakan satu pihak, hak pengejaran akan segera berhenti segera setelah kapal tersebut memasuki wilayah laut atau ZEE di negara bagiannya sendiri atau negara ketiga lainnya.

Mengambil contoh perundang-undangan tentang ZEE yang dimiliki oleh Malaysia, setidaknya kita dapat membandingkan bagaimana pengaturan negara yang dianggap “serumpun” dengan Indonesia, memandang pelaksanaan *hot pursuit* sebagai norma yang harus dimasukkan dalam undang-undangnya agar dapat dipergunakan oleh pihak terkait dalam pemerintahannya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan wilayah ZEE yang demikian luas, seharusnya juga menempatkan tindakan *hot pursuit* sebagai ketentuan penting bagi para pihak yang terkait.

Selain tidak menempatkan tindakan *hot pursuit* sebagai ketentuan yang seharusnya dimasukkan dalam pasal Undang Undang tentang ZEE Indonesia, ada hal lain yang memerlukan perhatian dari

Pemerintah Indonesia, yaitu bagaimana pelaksanaan *hot pursuit* oleh kapal perang atau pesawat negara asing di ZEE Indonesia.

Sampai saat ini belum ada preseden, aturan ataupun pendapat tentang pelaksanaan *hot pursuit* oleh kapal perang asing di ZEE Indonesia atau mendekati wilayah Indonesia. Selain itu belum ada prosedur tetap jika ada kapal perang asing yang melakukan *hot pursuit* dari wilayah negara pengejar dan memasuki ZEE, zona tambahan Indonesia termasuk jika pengejaran dimaksud sampai ke laut teritorial Indonesia.¹⁷⁹

Sebagai penegak hukum di laut, tentunya TNI Angkatan Laut juga akan mengalami kesulitan dalam menjawab atau menjelaskan tentang bagaimana seharusnya tindakan yang harus diberikan apabila hal tersebut benar-benar terjadi di wilayah Indonesia. Terhadap pengejaran seketika yang dilaksanakan oleh kita sendiri masih terdapat pertanyaan yang belum dapat dijawab, apalagi kalau ditemukan atau bahkan menghadapi kasus serupa yang justru datangnya dari kapal perang asing yang juga melaksanakan *hot pursuit* di wilayah kita. Kemungkinan hal tersebut dapat terjadi, karena dalam menghadapi atau menindak terhadap tindak pidana yang terjadi di laut dalam kategori *iure gentium* (kejahatan internasional), negara lain juga melaksanakan *hot pursuit* sebagaimana yang dikerjakan oleh Indonesia, yaitu terhadap:

- a) Pengangkutan budak belian (Pasal 99 UNCLOS 1982).
- b) Pembajakan di laut lepas, di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu negara (Pasal 100 UNCLOS 1982).
- c) Perdagangan gelap obat narkotika atau bahan–bahan psikotropika (Pasal 108 UNCLOS 1982).

Fakta-fakta, perbandingan data perundang-undangan dari negara lain, serta data hasil evaluasi para penegak hukum di laut sebagai

¹⁷⁹ Kresno Buntoro, *Kegiatan Militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit di Indonesia*, Jurnal Opinoi Juris, Vol.12 Januari – April 2013, h. 76.



praktisi, merupakan data penting yang diperlukan dalam mengadakan perubahan isi dalam pasal undang undang tentang ZEE Indonesia agar nantinya dapat dioperasionalkan di lapangan.

Adanya revisi terhadap Undang Undang tentang ZEE Indonesia pada pasal yang berisikan tentang pengakuan kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia, maka tentu akan berpengaruh juga terhadap Undang Undang tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 karena di dalam penjelasannya juga mencantumkan tentang kebebasan pelayaran dengan mana negara-negara maritim baru dapat menerima rezim Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan palayaran/ penerbangan melalui zona ekonomi eksklusif. Dengan pengertian bahwa penjelasan tersebut nantinya juga harus dihilangkan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 tersebut, agar terdapat konsistensi dan persamaan antara undang undang yang satu dengan lainnya.

BAB IV LEGALITAS KEGIATAN MILITER ASING DI ZEE INDONESIA





BAB V

**KONSEP PENGATURAN KEGIATAN
MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

A. **Praktek Negara-Negara Terhadap Kebebasan Pelayaran di ZEE**

Praktek atau aplikasi kebebasan pelayaran di ZEE yang tercantum dalam UNCLOS 1982, pro kontra khususnya terhadap kegiatan militer yang di dalamnya terdapat pengumpulan data intelijen pada saat kapal atau pesawat asing melintas di ZEE negara lain merupakan isu yang harus dicarikan solusinya. Tidak semua negara menandatangani dan atau meratifikasinya, karena kebebasan itu berhubungan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Perbedaan yang terjadi karena pemberian definisi berbeda tentang kebebasan pelayaran di ZEE, yang disebabkan tidak adanya penjelasan yang rinci tentang kriterianya. Definisi yang berlainan menjadikan penerapan berbeda antara negara maritim besar sebagai mayoritas pengguna wilayah lain dengan negara pantai sebagai yang merasa memiliki ZEE.

Contoh yang sampai saat ini masih mendominasi dunia adalah Amerika Serikat, salah satu Negara yang tidak menandatangani dan tidak meratifikasi UNCLOS 1982, tetapi dalam keseharian *deployment* kekuatan Angkatan Lautnya mencapai seluruh dunia yang berarti bersinggungan dengan kepentingan negara pantai lainnya. Permasalahannya adalah walaupun Amerika Serikat tidak meratifikasi UNCLOS 1982, akan tetapi sebagai negara *Super Power* yang mempunyai negara-negara sebagai sekutunya, maka langkah dan kebijakan yang diambil Amerika tersebut akan diikuti oleh Negara sekutunya, juga oleh negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Amerika.

Kenyataan demikian merupakan tantangan bagi negara-negara pantai untuk mempersiapkan diri bagaimana melindungi kepentingan nasionalnya dan melindungi wilayahnya dari berbagai bentuk ancaman (*threat*). Pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mem-bahayakan kedau-



latan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.¹⁸⁰ Berdasarkan ancaman tersebut, maka pemerintah harus menyiapkan negaranya dengan membuat sistem pertahanan negara sehingga mampu menghadapi ancaman yang datang baik ancaman tersebut merupakan ancaman militer (*military threat*), ancaman non-militer (*non-military threat*) maupun ancaman hibrida (*hybrid threat*). Hakikat ancaman hibrida disini adalah ancaman bersifat campuran yang merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman non-militer.¹⁸¹ Ancaman ini adalah jenis ancaman nyata yang akan dihadapi oleh negara manapun di dunia.

1. Ancaman militer (*military threat*)

Ancaman militer adalah ancaman yang dilaksanakan oleh militer suatu negara kepada negara lain.¹⁸² Bentuk ancaman militer antara lain:

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
 - 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI;
 - 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI;
 - 3) Blokade terhadap pelabuhan, pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain;

¹⁸⁰ Kementerian Pertahanan RI, lampiran *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Tahun 2015-2019*, h. 3.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Mabes TNI, *Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, h. 24.

- 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara TNI;
 - 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati;
 - 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI; dan
 - 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI.
- b. Konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih.
 - c. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain:
 - 1) Pelanggaran Wilayah Perbatasan Darat Negara. Pelanggaran wilayah perbatasan darat dapat berupa penggeseran patok batas, klaim wilayah darat, dan pelanggaran wilayah darat oleh pasukan militer asing, serta kegiatan pelanggaran ilegal yang bersifat transnasional yang dilakukan oleh warga negara asing.
 - 2) Pelanggaran Wilayah Laut. Pelanggaran di wilayah laut dapat berupa penggunaan wilayah laut Indonesia oleh kapal perang asing yang mengancam kedaulatan dan netralitas Indonesia, serta lintas kapal negara dan kapal sipil asing yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Pelanggaran Wilayah Udara. Pelanggaran wilayah udara dapat berupa pesawat udara negara dan sipil asing melalui (masuk/melintas) wilayah udara Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - d. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
 - e. Sabotase untuk merusak instalasi penting dan obyek vital



- nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
- f. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan teroris internasional atau yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
 - g. Gerakan separatisme bersenjata.
 - h. Pemberontakan bersenjata.
 - i. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.
 - j. Ancaman terhadap keamanan Presiden/Wakil Presiden (Wapres) beserta keluarganya.
 - k. Ancaman terhadap keamanan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.¹⁸³
2. Ancaman non-militer (*non-military threat*). Ancaman non militer merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor ancaman tanpa bersenjata.¹⁸⁴ Ancaman nonmiliter tersebut digolongkan dalam beberapa dimensi ancaman, antara lain:
- a. Ideologi.
Ancaman yang berdimensi ideologi adalah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang berasal dari luar negeri berupa penetrasi faham liberalisme dan komunisme, maupun dari dalam negeri berupa faham anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dengan alasan keagamaan, golongan fundamental anti kemanan, dan tindakan tidak konstitusional yang bertentangan dengan hukum, serta kegiatan aliran sesat.

¹⁸³ *Ibid.*, h. 24-25.

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. 26

- b. Politik.
Ancaman berdimensi politik dapat berasal dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri dapat berupa tekanan embargo militer dan intervensi politik, dengan menggunakan isu global seperti penegakan HAM, lingkungan hidup, demokratisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Ekonomi.
Ancaman berdimensi ekonomi dari dalam dan luar negeri antara lain berupa embargo atau bentuk-bentuk penghalang nontarif terhadap produk-produk ekspor maupun impor barang-barang kebutuhan strategis.
- d. Sosial Budaya.
Ancaman berdimensi sosial budaya dapat berupa konflik horisontal seperti pertikaian suku, agama, ras, dan antar golongan serta munculnya perilaku anarkis (hooliganism).
- e. Bencana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor tertentu, baik faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
- f. Teknologi.
Paradoks kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang saat ini masuk pada era revolusi 4.0 menimbulkan bentuk ancaman yang semakin kompleks, sehingga cara bertindak musuh akan semakin bervariasi dan akurat.
- g. Legislasi.
Ancaman berdimensi legislasi berpotensi terjadi dalam proses perwujudan (membentuk/mengubah) atau pemaknaan substansi suatu peraturan perundang-undangan oleh pihak tertentu sesuai dengan kepentingannya yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan



wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.¹⁸⁵

3. Ancaman hibrida (*hybrid threat*). Merupakan ancaman yang dilakukan oleh musuh atau lawan dengan menggunakan perpaduan antara berbagai macam metoda, aktor, skenario, dan taktik.¹⁸⁶ Kompleksitas ancaman hibrida ini menjadi tantangan bagi TNI maupun komponen bangsa lainnya untuk selalu meningkatkan kemampuan yang adaptif dengan perkembangan teknologi.

Seiring perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan *trend* ancaman (bentuk dan sifat ancaman), perubahan konsep, strategi maupun kebijakan pertahanan serta bentuk, metode dan strategi peperangan. Wilayah daratan dan kekayaan alam di darat bukan lagi satu-satunya obyek sengketa yang di perebutkan antar negara tetapi saat ini sudah bergeser ke laut. Di masa depan laut atau wilayah perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan menjadi sumber konflik (peperangan) antarnegara. Dengan sendirinya wilayah perairan atau laut yurisdiksi nasional suatu negara memiliki arti yang sangat strategis dan vital bagi kelangsungan hidup suatu negara. Arti perairan atau laut yurisdiksi nasional yang sangat strategis dan vital tersebut sebagaimana dikatakan oleh Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Nusantara 2016 di Lembata (NTT) bahwa: “Laut adalah Harapan, Laut adalah Kejayaan dan Laut adalah Masa depan Bangsa”.

Sam Bateman dari *University of Wollongong* menuliskan tentang kebijakan Amerika mengenai kegiatan militer di ZEE, sebagai berikut:

The United insists on the freedom of military activities in the EEZ out of concern that its naval and air access and mobility could be severely restricted by any global trend towards “thickening jurisdiction” over the EEZ. The

¹⁸⁵ *Ibid.*, h. 27-28.

¹⁸⁶ *Ibid.*, h. 24



*ability to conduct military activities in the EEZ, including military surveying and intelligence collection, is justified on the basis that they are part of the normal high seas freedom of navigation and overflight that are available in an EEZ under UNCLOS.*¹⁸⁷

Terjemahannya: Amerika tetap bersikeras atas kebebasan kegiatan militer di ZEE karena hal tersebut merupakan akses bagi Angkatan Laut dan udaranya, dan mobilitasnya dapat dibatasi oleh adanya *trend* global tentang “penguatan yurisdiksi” atas ZEE. Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan militer di ZEE, termasuk *survey* militer dan pengumpulan data intelijen, dibenarkan sebagai bagian yang normal dari kebebasan pelayaran dan penerbangan di laut lepas yang diberlakukan di ZEE sesuai UNCLOS.

Sikap Amerika Serikat tersebut sampai saat ini masih tetap diterapkan pada saat mereka melaksanakan operasi di wilayah perairan negara lainnya. Terdapat dasar yang kuat sehingga mereka tetap melakukan hal yang demikian, karena memang Angkatan Laut Amerika mempunyai aturan dasar sebagai *Standard Operational Procedure (SOP)* bagi kapal perang yang melaksanakan operasi pelayaran, yaitu *The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations*. Buku pegangan untuk Angkatan Laut, Marinir dan *Coast Guard* Amerika tersebut berisikan aturan pada subbab *Navigation in and overflight of international waters* tentang *Exclusive Economic Zones*, menyebutkan sebagai berikut:

The coastal nation cannot unduly restrict or impede the exercise of the freedoms of navigation in and overflight of the exclusive economic zone. Since all ships and aircraft, including warships and military aircraft, enjoy the high seas freedoms of navigation and overflight and other internationally lawful

¹⁸⁷ Sam Bateman, *The Regime of the Exclusive Economic Zone: Military Activities and the Need for Compromise?*, h. 5., dalam T.M. Ndiya & R. Wolfrum (Eds.), *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes* (pp. 569-582). Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.



*uses of the sea related to those freedoms (high seas freedom), in and over those waters, the existence of an EEZ in an area of naval operations need not, of itself, be of operational concern to the naval commander.*¹⁸⁸

Terjemahannya:

Negara pantai tidak dapat terlalu membatasi atau menghalangi pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan di Zona Ekonomi Eksklusif. Karena semua kapal dan pesawat terbang, termasuk kapal perang dan pesawat militer, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan di laut lepas dan penggunaan laut secara internasional lainnya yang terkait dengan kebebasan tersebut (kebebasan laut lepas), di dalam dan di atas perairan itu, keberadaan ZEE dalam suatu area operasi-operasi Angkatan Laut tidak dengan sendirinya harus menjadi perhatian operasional bagi Komandan Angkatan Laut.

Selain menegaskan bahwa di ZEE tetap berlaku kebebasan pelayaran dan penerbangan, juga menuliskan bahwa negara pantai tidak dapat mengatur kegiatan *survey* hidrografi dan *survey* militer atau harus melaporkan kegiatan tersebut lebih dulu, *“the coastal nation cannot regulate hydrographic surveys or military surveys conducted beyond its territorial sea, nor can it require notification of such activities.”*¹⁸⁹

B. Pedoman Pelayaran dan Penerbangan di ZEE (*Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ*).

Indonesia diakui banyak negara di dunia tidak gemar mencari musuh sehingga Indonesia juga tidak dianggap sebagai ancaman oleh pemain-pemain utama militer dunia. Walaupun ada anggapan atau penilaian dari negara lain demikian, akan tetapi ketidakpastian akan masa depan dan pentingnya mengamankan kepentingan nasional

¹⁸⁸ Department of Defense, United States of America, *The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations*, Edition July 2007, June 2007, NWP 1-14M, h. 2-9.

¹⁸⁹ *Ibid.*



maka usaha pengaturan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di beberapa kawasan terhadap aplikasi kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE seperti beberapa contoh negara di atas, serta adanya tindakan yang diambil oleh negara pantai untuk melindungi wilayahnya dari aktivitas negara lain yang dapat mengakibatkan bahaya, konflik senjata dan korban jiwa, maka beberapa negara melalui para pakar hukum lautnya membentuk *Exclusive Economic Zone Group 21 (EEZ Group 21)*. *EEZ Group 21* dibentuk pada tanggal 26 September 2005 di Tokyo, Jepang disponsori oleh *The Ocean Policy Research Foundation of Japan (OPRF)*, diantaranya bertugas membuat *Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ*. *EEZ Group 21* telah memulai prakarsa baik dan bermanfaat melalui usulan pedoman pelayaran dan penerbangan di Zona Ekonomi Eksklusif. Tujuan utama pembuatan pedoman ini adalah sbb:

1. *Pertama*, membantu dalam mengklarifikasi hak dan kewajiban dari kedua negara pesisir dan negara pengguna dan terminologi tertentu berkenaan dengan kegiatan yang mungkin dilakukan dalam ZEE oleh orang kapal dan pesawat terbang asing.
2. *Kedua*, pedoman tersebut merupakan bentuk dari *Confidence-Building Measure (CBM)* penting di kawasan regional untuk menyediakan prinsip umum kegiatan yang oleh beberapa negara saat ini dianggap sebagai perdebatan.
3. *Ketiga*, pedoman tersebut akan memberikan kontribusi pada pengelolaan lautan yang lebih efektif di kawasan melalui pemahaman yang lebih baik dan implementasi rezim ZEE yang lebih efektif.¹⁹⁰

Sesuai tujuan utama tersebut, karena personel dalam *EEZ Group 21* ini juga tidak mewakili setiap negara sehingga pedoman yang

¹⁹⁰ *Ocean Policy Research Foundation,, Op. Cit., h. 2.*



dibuat juga tidak merupakan keharusan atau kewajiban bagi suatu negara untuk melaksanakannya, tetapi lebih kepada kesepakatan bersama tentang kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen di ZEE sehingga tidak mengikat secara hukum bagi suatu negara. Pedoman tersebut hanya mencerminkan kebutuhan bersama untuk lebih saling mengerti tentang hak dan kewajiban suatu negara dalam pelaksanaan kegiatan di ZEE negara lainnya. Melihat kondisi tersebut, maka dapat dipastikan ada beberapa negara yang mendukung pedoman itu, tetapi ada juga negara yang tidak suka. Disadari penuh oleh *EEZ Group 21* bahwa masih terdapat banyak permasalahan di masa mendatang dalam aplikasi kebebasan pelayaran di ZEE, akan tetapi paling tidak sudah ada pedoman dasar yang dapat diimplemetasikan di ZEE.

Isi secara garis besar *Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ* adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Negara Pantai

- a) Negara pantai diijinkan, sesuai peraturan internasional, membuat aturan pelayaran dalam ZEE-nya khususnya terhadap kapal-kapal yang membawa barang bersifat membahayakan atau barang berbahaya di dalam muatan kapalnya.
- b) Negara pantai harus menghormati negara lain dalam menggunakan hak kebebasan pelayaran dan penerbangan dan peletakan kabel dan pipa di bawah air, dan kebebasan lain penggunaan laut sesuai hukum internasional, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pengoperasian kapal-kapal, pesawat dan kabel serta pipa bawah air.
- c) Dalam pengenalan hak-hak dan kewajibannya dengan menghormati pengelolaan lingkungan laut dan sumber daya alam hayati dan nonhayati, negara pantai, diijinkan bersifat sementara, berwenang mempertimbangkan pelaksanaan kebebasan pelayaran penerbangan di kawasan yang dinilai memiliki lingkungan khusus dalam ZEE-nya, seperti



kawasan utama penangkapan ikan dan kawasan perlindungan lingkungan laut. Perencanaan ini kemungkinan dapat dibuat secara permanen dengan bereferensi pada kepentingan organisasi internasional.

- d) Beberapa pembatasan pada pelayaran dan penerbangan ditentukan oleh negara pantai di ZEE-nya disebabkan karena percobaan senjata atau latihan, atau kegiatan operasional lainnya, harus bersifat sementara, pada kawasan tertentu saja, dan penangguhan hanya jika terhadap hal-hal yang pokok untuk melaksanakan pengetesan dan latihan-latihan.
2. Hak dan Kewajiban Negara Lain
 - a) Sambil melaksanakan hak kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE, Negara harus menghindari kegiatan yang menimbulkan pra-anggapan terhadap kedamaian, *good order* atau keamanan negara lain.
 - b) Negara yang menggunakan hak kebebasan pelayaran dan penerbangan harus tidak mengganggu atau membahayakan hak-hak Negara Pantai untuk melindungi atau mengelola sumber daya dan kawasan laut mereka.
 - c) Penggunaan hak kebebasan pelayaran dan penerbangan oleh Negara lain harus tidak mengganggu hak-hak negara pantai berkenaan dengan pendirian dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan pembangunannya di wilayah ZEE-nya.
 3. Pengamatan Pantai
 - a) Suatu negara pantai untuk melakukan pengamatan maritim di ZEE-nya harus tidak diganggu oleh Negara lain yang melaksanakan haknya di Zona tersebut. Dalam hal ini, Negara lain harus menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Negara pantai.
 - b) Pengamatan pantai mungkin dilaksanakan oleh Negara untuk maksud damai dalam area yang dituntut sebagai wilayah ZEE-nya. Pengamatan ini harus tidak menimbulkan



prasangka terhadap hak yurisdiksi dan pertanggungjawaban Negara pantai dalam ZEE-nya.

- c) Negara harus mengembangkan perencanaan untuk bekerja sama tentang informasi hasil pengamatan dengan Negara pantai.

4. Kegiatan Militer

- a) Dengan pengecualiaan pembatasan di muka di tempat lain dalam petunjuk ini, kapal dan pesawat militer memiliki hak untuk berlayar dan terbang di atas ZEE Negara lain, untuk ikut serta dalam penggunaan laut sesuai peraturan internasional lainnya dengan mengoperasikan kapal-kapal dan pesawat udara
- b) Kapal-kapal dan pesawat udara negara yang melaksanakan kegiatan militer di ZEE negara lain mempunyai kewajiban untuk menggunakan laut dengan tujuan damai saja, dan menahan diri dari ancaman atau menggunakan kekuatan, atau tindakan provokatif, seperti kegiatan yang dapat menimbulkan aksi sistem pertahanan negara pantai, atau mengumpulkan informasi data untuk mendukung penggunaan kekuatan melawan negara pantai, atau mendirikan pangkalan laut di ZEE negara lain tanpa ijin. Negara pengguna harus menghormati hak-hak Negara lain dalam menggunakan laut termasuk negara pantai dan tunduk pada kewajiban di bawah hukum internasional.
- c) Kapal perang dan pesawat udara yang datang untuk melaksanakan kegiatan militer di ZEE negara lain harus memberi informasi negara pantai dan lainnya melalui “*navigational warning on the time*”, hari dan daerah latihan, dan jika memungkinkan, mengundang pengamat dari negara pantai sebagai saksi pelaksanaan latihan.
- d) Kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain harus tidak menghambat operasi SAR Negara pantai di ZEE-nya.



- Negara harus berkoordinasi dalam kegiatan operasi SAR.
- e) Kegiatan militer suatu negara di ZEE Negara lain harus tidak menyebarkan sistem yang dapat menimbulkan praanggapan pertahanan atau keamanan negara pantai, atau mengganggu, membahayakan hak negara pantai dalam melindungi dan mengelola sumber daya dan lingkungannya.
 - f) Kegiatan militer suatu negara di ZEE Negara lain harus tidak mengakibatkan polusi atau pengaruh negatif terhadap lingkungan laut atau sumber daya hayati laut, termasuk binatang menyusui. Khususnya, daerah terlarang oleh hukum negara pantai, seperti kegiatan di ZEE Negara pantai harus tidak melaksanakan latihan dengan senjata menggunakan amunisi hidup, ledakan bawah air atau menciptakan gelombang suara yang membahayakan dan barang-barang radioaktif yang secara langsung atau tidak langsung merusak kehidupan laut atau mengakibatkan polusi lingkungan laut.
 - g) Kegiatan militer oleh negara lain harus tidak dilaksanakan:
 - 1) Dalam area yang telah diumumkan oleh negara pantai tertutup sementara untuk tujuan keamanan pelayaran dan penerbangan.
 - 2) Dalam kawasan yang telah diumumkan oleh negara pantai sebagai area yang penuh dengan kegiatan penangkapan ikan.
 - 3) Dalam kawasan dengan keadaan khusus sesuai dengan pasal 211 (6) (a) UNCLOS 1982.
 - 4) Dalam taman laut atau kawasan yang dilindungi yang telah diumumkan oleh negara pantai seperti yang dicantumkan dalam pasal 194 (5) UNCLOS 1982.
 - 5) Dalam kawasan yang penuh kegiatan pelayaran dan dekat dengan alur laut dan alur pemisah (*Traffic Separation Schemes/TSS*), dan



- g) Dekat dengan kabel dan pipa bawah air di dasar laut ZEE yang secara jelas ditandai oleh Negara pantai di peta berskala dan diakui oleh Negara pantai.
 - h) Apabila terdapat laut bebas yang langsung merupakan kepulauan ZEE negara pantai, suatu negara yang melaksanakan latihan kemiliteran harus berupaya setiap kemungkinan untuk sedekat mungkin ke laut bebas.
5. Tidak Mengganggu Sistem Elektronik
 - a) Kegiatan suatu negara di ZEE negara lain harus tidak mengganggu komunikasi, komputer, dan sistem elektronik negara pantai, atau melaksanakan pancaran yang mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai.
 - b) Negara pantai harus tidak mengganggu komunikasi, komputer, dan sistem elektronik kapal-kapal atau pesawat terbang negara lain yang menggunakan hak kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE negara pantai.
 - c) Agar supaya subparagraf a dan b efektif, negara harus membuat persetujuan bersama tentang kegiatan yang tidak saling mengganggu komunikasi, komputer, dan sistem elektronik.
6. Pemberantasan Pembajakan di Laut dan Kegiatan Lain yang Melawan Hukum.
 - a) Kapal-kapal di ZEE adalah pelaku tunggal yurisdiksi bagi bendera negaranya, kecuali dalam situasi seperti yang diberikan oleh UNCLOS 1982 atau perjanjian internasional lainnya.
 - b) Negara diizinkan untuk beraksi dalam ZEE Negara lain untuk menangkap pembajak kapal atau pesawat, atau kapal atau pesawat yang diambil alih oleh pembajak dan di bawah pengendalian pembajak, dan menahan orang dan merampas kekayaan yang berada di atasnya.
 - c) Guna memberantas teroris dan perdagangan gelap, minuman,



orang, senjata, dan senjata pemusnah masal (WMD), sistem pengirimannya, dan barang yang berhubungan, Negara harus:

- 1) Menggeledah dan mencari setiap kapal yang mengibarkan bendera mereka di ZEE-nya yang dengan alasan tertentu dicurigai membawa teroris atau telah melakukan perdagangan gelap minuman, orang, senjata, dan WMD, sistem pengiriman, atau barang yang berhubungan dan merampas barang-barang yang telah diidentifikasi sesuai dimaksud, dan
 - 2) Diiijinkan, dalam situasi yang memungkinkan, menggeledah dan mencari kapal berbendera mereka oleh Negara lain, dan untuk menangkap teroris atau minuman, orang, senjata atau muatan yang berhubungan dengan WMD pada kapal-kapal yang secara bersamaan diidentifikasi oleh kedua negara
- d) Menaiki dan mencari kapal berbendera asing di ZEE tanpa seijin dari negara bendera adalah tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat dicurigai merupakan lalu lintas *illegal WMD*, sistem pengirimannya, atau barang-barang yang berhubungan.
- e) Dalam hal penahanan atau penawanan kapal asing di ZEE negara lain, penahanan kapal harus melalui jalur yang tepat menginformasikan ke negara pantai dengan nama aksi tersebut dilaksanakan.
7. Penelitian Ilmiah Kelautan
- a) Negara pantai mengijinkan dengan seharusnya dalam situasi yang normal memperbolehkan penelitian ilmiah kelautan dilaksanakan semata-mata untuk tujuan kedamaian dan agar supaya menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan kelautan bagi keuntungan umat manusia.
 - b) Penelitian ilmiah kelautan yang hasilnya secara langsung digunakan untuk eksplorasi sumber daya alam hayati dan



non-hayati, konservasi dan pengelolaan yang secara keseluruhan merupakan kekuasaan negara pantai, tidak merupakan kewajiban untuk memberikan perijinan bagi kapal asing untuk melakukan penelitian.

- c) Penerbangan pesawat berawak atau tidak berawak oleh suatu negara di ZEE negara lain harus tidak dilaksanakan untuk tujuan penelitian ilmiah kelautan tanpa seijin negara pantai.
 - d) Negara harus memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan informasi kepada Negara pantai sesuai dengan pasal 248 UNCLOS 1982, dan tunduk pada ketentuan dalam pasal 248 UNCLOS 1982, khususnya penghormatan atas keikutsertaan negara pantai dalam proyek penelitian ilmiah kelautan.
8. Survey Hidrografi
- a) Survey Hidrografi hanya dan harus dilaksanakan di ZEE negara lain dengan seijin negara pantai. Hal ini tidak bisa diaplikasikan terhadap pengumpulan data pelayaran oleh kapal yang diperlukan untuk keselamatan navigasi selama kapal lintas melalui ZEE.
 - b) Negara pantai memberikan ijin kegiatan survey hidrografi dengan perijinan secara normal kecuali kegiatan survey dibatalkan berdasarkan kategori dalam Pasal 246 (5) UNCLOS 1982.
 - c) Petunjuk pada pasal VIII dan IX juga digunakan bagi pesawat, kendaraan bawah air (AUVs), kendaraan yang menggunakan pengontrol (ROVs) dan peralatan lain yang dioperasikan dengan pengendalian oleh Negara yang melaksanakan penelitian atau pengumpulan data di ZEE.
9. Peraturan yang Bersifat Transparan
- a) Negara-negara dengan kebijakan dan/atau peraturan berhubungan dengan kegiatan militer di ZEE-nya harus dibuat secara transparan dan secara luas memungkinkan untuk



- diketahui, termasuk oleh militer berwenang dari negara lain yang menggunakan atau berlayar di ZEE mereka.
- b) Penyebaran atau penerimaan peraturan oleh negara lain tidak harus dan tidak merupakan pengakuan atau bagian dari penolakan oleh negara penerima yang mengesahkan aturan tersebut, kecuali khususnya negara atau yang berwenang menerimanya.
 - c) Salinan peraturan tersebut harus juga disetorkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, dan dipersiapkan secara mudah bagi negara yang berkepentingan, badan berwenang, atau orang, dengan lebih meningkatkan ketransparanan dan meringankan niat bermusuhan.
 - d) Kapal dan pesawat militer suatu negara yang menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE negara lain harus mengamati dan mengikuti peraturan negara pantai dengan dasar niat baik, atau menurut dengan protes.
 - e) Dimana suatu negara tidak setuju, pembicaraan harus dimulai baik secara bilateral maupun regional.

Mencermati isi dan sesuai dengan tujuan utama pedoman yang dibuat oleh *EEZ Group 21* tersebut, dapat dimengerti tindakan bagaimana yang seharusnya diambil oleh negara pantai dalam membuat aturan untuk bisa diterapkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan domestiknya di ZEE. Apabila tidak setuju dengan kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE, maka tidak perlu mengambil pedoman yang berkaitan dengan kebebasan tersebut. Namun apabila ingin memasukkan beberapa item dari panduan tersebut yang dianggap sesuai untuk kepentingan negaranya adalah merupakan sarana untuk memudahkan komunikasi dengan negara lain sebagai pengguna ZEE-nya.



C. Pengaturan Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia.

Keberadaan laut bagi suatu negara dapat menunjukkan sejauhmana negara yang bersangkutan memperhatikan lautnya. Terdapat banyak segi untuk melihatnya, khususnya tentang visi negara tersebut dalam melaksanakan pembangunan negaranya. Banyaknya wisata kebaharian dapat dilihat dari seberapa banyak pengelolaan wilayah pantai untuk tujuan wisata bagi warga negaranya, fasilitas pendukung serta transportasi laut yang dapat menjembatani antardaerah tujuannya. Kemakmuran dan perekonomian negara yang sebagian besar ditopang dari hasil pengelolaan kekayaan laut, ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita negara dalam satu tahunnya. Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat kemakmuran para nelayan serta pengelola di sektor kelautan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa perhatian yang besar terhadap laut akan memberikan dampak yang besar terhadap negara yang bersangkutan.

- a. Keindahan laut yang didukung dengan keseriusan pengelolaan pantainya akan memajukan olah raga dibidang perairan, peningkatan pendapatan di sektor pariwisata.
- b. Kekayaan laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa, selain kekayaan alam hayati dan non-hayati, juga kekayaan sumber mineral dan pertambangan di dasar lautnya.
- c. Sebagai negara kepulauan, laut bagi bangsa Indonesia bukanlah sebagai pemisah akan tetapi sebagai pemersatu, sehingga adanya transportasi laut yang memadai dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yang merata, dan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Perhatian yang besar negara terhadap laut dapat menjadi cerminan akan kemampuan dan kekuatan bangsa untuk mempertahankan lautnya dari gangguan negara lain. Kemampuan penguasaan dan pengendalian laut akan memperlihatkan bagaimana sistem pertahanan dan keamanan negara di laut.



- e. Laut yang aman terbebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut, dan ancaman pelanggaran hukum, akan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan negara dimana semua kegiatan dilaksanakan di wilayah daratan. Dapat dikatakan bahwa terciptanya keamanan negara di laut akan membawa kesejahteraan di darat.
- f. Indonesia dengan 2/3 wilayahnya merupakan laut, penuh dengan ilmu pengetahuan untuk dipelajari. Dengan demikian perhatian terhadap laut akan menjadikan sumber daya manusia sebagai penduduk bangsa menjadi semakin maju dalam pemikiran untuk menggunakan sumber daya laut bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Terlepas dari dampak yang didapatkan akibat perhatian negara terhadap laut, harus terdapat kondisi laut yang diharapkan sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan negara. Kondisi laut aman yang diharapkan adalah laut bebas dari ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan), laut bebas dari ancaman navigasi (sarana dan prasarana navigasi yang memadai), laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut (pencemaran dan perusakan ekosistem laut), serta laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum (*illegal fishing, illegal logging, human trafficking, drug trafficking*). Apabila kondisi laut betul-betul terbebas dari beberapa ancaman tersebut, maka keberadaan laut dapat dipergunakan secara optimal bagi kepentingan negara.

Salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh negara pantai (*Enforcement of laws and regulations of the coastal State*) di ZEE-nya agar bebas dari ancaman pelanggaran hukum di laut adalah berdasar pada Pasal 73 UNCLOS 1982. Ketentuan Pasal 73 ini juga menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di ZEEI, yang dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan penge-



lolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan malakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Mekanisme penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di laut masing-masing negara terhadap kapal-kapal yang dicurigai adalah sama, karena menggunakan dasar yang sama. Hanya saja kemungkinan institusi penindaknya yang berbeda, ada yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut dan ada juga yang dilaksanakan oleh *coast guard*.

Negara pantai yang mampu menguasai dan mengendalikan wilayah lautnya, dapat dipastikan negara tersebut mempunyai kemampuan dan kekuatan pertahanan di laut yang dapat diandalkan. Bukan hanya mampu menghadapi ancaman bersifat potensial, akan tetapi negara juga harus mampu menghadapi ancaman bersifat faktual. Pada hakikatnya ancaman merupakan setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengganggu dan

atau membahayakan kedaulatan negara.¹⁹¹ Ancaman potensial adalah ancaman yang muncul akibat konflik perbatasan, gerakan separatis, berbagai macam pelanggaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan ancaman agresi militer. Sedangkan ancaman faktual adalah merupakan ancaman nyata berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa yang telah dan masih terjadi hingga saat ini. Bisa jadi ancaman faktual ini berasal dari ancaman potensial yang tidak dapat diatasi atau dibiarkan secara terus-menerus terjadi.

Wilayah Indonesia yang rentan terhadap ancaman telah juga disebutkan dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia:

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah *choke points* (Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar) membuat Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, misalnya jalur pelayaran yang dapat dilalui kapal selam nuklir asing, tindakan kekerasan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, perbudakan di laut, penyelundupan manusia, perdagangan manusia perusakan sumber daya kelautan, pencurian *underwater cultural heritage*, pencurian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan pencurian kekayaan laut. Selain itu, kondisi laut Indonesia yang sangat terbuka juga berpotensi mengalami dampak dari konflik regional di laut. Oleh Karena itu, sangat dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan di laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.¹⁹²

Menyadari wilayah yang demikian kondisinya, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuh pilar-pilar kebijakan kelautan Indonesia, meliputi:

¹⁹¹ Mabasal, *Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya*, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Februari 2012, h. 14.

¹⁹² Bidang Kemaritiman RI, *Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia*, Lampiran I, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, h. 11.



1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut.
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan.
4. Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan.
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut.
6. Budaya Bahari.
7. Diplomasi Maritim.¹⁹³

Masing-masing pilar dalam kebijakan kelautan tersebut mempunyai program-program utama. Khusus untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, maka pilar kedua yaitu pilar Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut. Guna mewujudkan pilar tersebut, program-program utama dalam melaksanakan strategi tersebut diantaranya adalah:

1. Pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proporsional dengan luas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan.
2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.
3. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid.*, h. 22 s.d 32.

Terhadap ancaman-ancaman tersebut, maka tidak salah bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.¹⁹⁵ Sebagai alat pertahanan negara maka TNI tidak akan membiarkan kedaulatan negara terancam, sehingga pencegahan dini sejak awal harus dilaksanakan agar ancaman tersebut tidak sampai muncul dan mengganggu kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia. Hal tersebut telah sesuai dengan tugas pokok TNI yaitu:

Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁹⁶

Tugas pokok TNI tersebut merupakan *pengejawantahan* dari Undang Undang Pertahanan Negara, bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.¹⁹⁷ Isi dalam pertahanan negara itu sendiri mengambil intisari yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea empat pembukaan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, serta “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

¹⁹⁴ *Ibid.*, h. 25.

¹⁹⁵ Pasal 6 (1) a, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

¹⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 7 (1).

¹⁹⁷ Pasal 10 (3) a dan b, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.



negara”¹⁹⁸ Selain itu “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”¹⁹⁹ serta “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”²⁰⁰.

Untuk itu TNI Angkatan Laut yang berasal dari rakyat dan sebagai bagian integral TNI, harus mampu menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang datangnya dari laut. Kemampuan pengendalian laut harus secara mutlak dapat dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut guna menciptakan kondisi laut yang aman, agar kedaulatan negara dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Keamanan laut yang dapat terjaga dengan baik, pertahanan negara dapat diwujudkan sesuai kemampuan dan kekuatan alat pertahanan negara, maka akan menjadikan semua sektor pembangunan dapat dilaksanakan dan diwujudkan sesuai yang dicita-citakan. Sesuai pembentukannya, bahwa penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut untuk pertahanan negara di laut ditujukan untuk:

1. Mencegah, menangkal dan menindak segala ancaman baik militer atau non-militer serta gangguan aspek laut yang membahayakan kedaulatan bangsa, keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI.
2. Menjamin pengendalian laut, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan sendiri atau kawan dan mencegah serta menghalangi penggunaan laut oleh lawan.
3. Menegakkan hukum dan kedaulatan di laut, sehingga laut aman dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan dan/atau pemanfaatan laut.

¹⁹⁸ Pasal 27 (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 30 (1).

²⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 30 (2).

4. Memulihkan kondisi laut pasca pelaksanaan dan penggelaran operasi laut, sehingga dapat digunakan kembali untuk berbagai aktivitas dan/atau pemanfaatannya.²⁰¹

Pengendalian laut yang berhasil berarti telah mewujudkan keadaan kawasan laut bebas digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak ada gangguan dari pihak lain (lawan), baik itu di bawah permukaan laut, permukaan laut dan udara di atasnya. Akan tetapi tugas ini tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Angkatan Laut karena prasyarat utama untuk dapat mengendalikan laut adalah terjaminnya penguasaan udara oleh TNI Angkatan Udara. Dalam Operasi Gabungan dikenal adanya payung udara oleh TNI Angkatan Udara yang memastikan keunggulan udara untuk menguasai wilayah udara sehingga operasi-operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses sesuai yang direncanakan. Untuk mampu melaksanakan tugas pengendalian laut, maka strategi yang diterapkan oleh TNI Angkatan Laut, adalah:

Diarahkan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan, memutus garis perhubungan laut lawan serta mencegah dan meniadakan berbagai bentuk ancaman aspek laut dari dalam dan luar negeri melalui gelar kekuatan dalam bentuk Operasi Laut Sehari-hari dan Operasi Siaga Tempur Laut dengan didukung oleh kekuatan TNI AU di perairan-perairan rawan selektif.²⁰²

Penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut untuk pertahanan negara di laut selama ini telah dikerjakan dengan melaksanakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang di duga atau tertangkap tangan melaksanakan pelanggaran tindak pidana tertentu di laut atau terhadap kapal perang asing yang melaksanakan kegiatan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian

²⁰¹ Mabasal, *Konsep Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya*, Op. Cit., h. 24.

²⁰² Mabasal, *Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)*, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Nomor SKEP/1207/V/2004, tanggal 31 Mei 2004, h. 13.



juga terhadap kapal perang asing yang melaksanakan kegiatan militer di ZEE Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui aturan atau prosedur tetap yang dimulai dengan menggunakan sarana komunikasi sampai tindakan pengusiran dengan cara pembayangan yang pada akhirnya kapal perang asing meninggalkan ZEE Indonesia. Tidak ada dasar hukum dalam pengusiran kapal perang asing di ZEE Indonesia, akan tetapi bila terjadi pelanggaran di laut teritorial maka dasar hukum pengusiran yang digunakan adalah Pasal 30 UNCLOS 1982.

1. Landasan Filosofis dan Yuridis

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia, wilayah yurisdiksi yang luas, serta melimpahnya kekayaan sumber daya alam di laut, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Geostrategi Indonesia yang berada di titik silang jalur perhubungan laut dan udara internasional, menjadikan wilayah Indonesia sebagai kawasan penting kegiatan perdagangan dan transportasi internasional. Posisi strategis demikian bisa menjadi tempat timbulnya konflik kepentingan antar sesama pengguna laut, sehingga akan memberikan keuntungan bila dimanfaatkan dengan baik, serta kerugian apabila salah pengelolaannya khususnya dalam usaha menjaga kedaulatan.

Guna menghindari kerugian akibat konflik yang terjadi di laut karena kepentingan antarnegara, maka Indonesia harus mampu menjaga, mengawal dan mempertahankan kondisi laut yang tetap aman, tidak ada ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi aman harus menyeluruh di seluruh wilayah yurisdiksi nasional, termasuk dalam penelitian ini yaitu di ZEEI. Perlu diingat kembali bahwa ZEEI hanyalah berjarak 12 Nm atau 22,224 km dari garis dasar (1Nm = 1852 meter). Dapat dibayangkan jika terdapat kondisi bahaya atau konflik di ZEEI, pasti akan berdampak atau langsung masuk ke laut teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.



Sejak awal sudah dijelaskan bahwa di ZEE semua negara mempunyai hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati, bukan merupakan wilayah kedaulatan. ZEE merupakan rezim baru, rezim *sui generis*, tidak termasuk dalam laut teritorial tapi juga bukan merupakan bagian dari laut lepas. Begitu juga dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya tidak bisa disamakan dengan keberadaan dua rezim lainnya. Tetapi dalam hal tingkat keamanan tidak bisa dibedakan antara rezim satu dengan lainnya yang merupakan wilayah yurisdiksi nasional.

Pengamanan laut yang diwujudkan dalam penguasaan dan pengendalian laut terhadap wilayah yurisdiksi Indonesia harus dapat dilaksanakan secara mutlak, akan tetapi di ZEEI penguasaannya harus disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku. Hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia dalam ZEE Indonesia, dapat diartikan bahwa negara lain tidak diijinkan untuk dapat memanfaatkannya. Keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan hak-hak berdaulat Indonesia di ZEEI, yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 adalah merupakan wilayah kedaulatan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Agar mampu memanfaatkan secara optimal terhadap hak-hak berdaulat tersebut, maka TNI Angkatan Laut sebagai bagian alat negara di bidang pertahanan harus dapat memastikan dan menjamin keamanan laut dengan tidak ada negara lain yang mengganggu aktivitas yang merupakan kepentingan Indonesia di ZEEI. Menjamin keamanan berarti mempertahankan situasi aman dalam kawasan yang menjadi pertanggungjawabannya terhadap kemungkinan datangnya gangguan dari dalam maupun luar.

Secara filosofis, kewajiban untuk mempertahankan wilayah Indonesia telah tertuang secara jelas dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yaitu:



1. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.²⁰³
2. Pada alinea 4 bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.²⁰⁴
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.²⁰⁵
4. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.²⁰⁶

Pengalaman akan kesengsaraan mengalami penjajahan menjadikan bangsa Indonesia mempunyai prinsip yang tegas bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, sehingga Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur jalannya pemerintahan sendiri. Dihubungkan dengan hak untuk mengatur pengelolaan di ZEEI, maka Indonesia juga harus mampu tanpa tekanan dari negara lain untuk memanfaatkan segala yang ada guna kepentingan negara, tanpa ada gangguan, campur tangan serta ancaman dari negara lain. Adanya campur tangan dan ancaman dari negara lain berarti merupakan bentuk lain dari penjajahan. Untuk menghindari kondisi tersebut maka Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat.

Pertahanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, akan tetapi setiap warga negara dan secara keseluruhan merupakan tugas serta tanggung jawab bangsa Indonesia. Pertahanan negara menurut

²⁰³ Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,. Alinea pertama pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁰⁴ *Ibid.*, alinea ke-4

²⁰⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat (3).

²⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1)



definisinya adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²⁰⁷ Pertahanan negara menurut Sayidiman Suryohadiprojo adalah merupakan salah satu unsur sistem keamanan nasional. Pertahanan negara dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi serangan fisik militer yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia. Dengan menyerang Indonesia menggunakan kekuatan militer, negara tersebut melakukan perang terhadap Indonesia.²⁰⁸ Pertahanan negara pada hakikatnya adalah merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan terhadap kekuatan sendiri.²⁰⁹ Untuk itu TNI Angkatan Laut sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, mewakili rakyat dan negara bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.²¹⁰

Secara yuridis, Kebijakan Umum Pertahanan Negara, mencantumkan bahwa “Keamanan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²¹¹ Sedangkan kepentingan keamanan nasional Indonesia merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara

²⁰⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.

²⁰⁸ Sayidiman Suryohadiprojo, *Sivis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 8.

²⁰⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019, h. 7.

²¹⁰ Pasal 9 ayat b, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127.

²¹¹ Lampiran poin 4., Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.



rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang cakupannya meliputi pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Apabila dikelompokkan, kepentingan nasional Indonesia terdiri dari 3 (tiga) strata, yaitu:

1. Mutlak, kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia.
2. Penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan (SARA), Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup.
3. Pendukung, berupa perdamaian dunia dan keterlibatan Indonesia secara meluas dalam upaya mewujudkannya.²¹²

Pada sisi lain dalam prakteknya saat ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di ZEEI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Pasal 13 menyebutkan bahwa:

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;

²¹² Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- (c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²¹³

Selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan atau diatur tentang aparat yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum di ZEEI, sebagai berikut:

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.²¹⁴

Berkaitan dengan kedua pasal tersebut, sesungguhnya UNCLOS 1982 sudah memberi kewenangan kepada negara pantai untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di ZEE-nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 UNCLOS 1982. Hal yang sama juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang mengatur tentang kewenangan dari Perwira TNI AL untuk melaksanakan penegakan hukum di ZEEI.

²¹³ Markas Besar Angkatan Laut, *Dinas Hukum, Himpunan Perundang-undangan di Bidang Maritim*, Jakarta, 2001, h. 35.

²¹⁴ *Ibid.*, h. 36.



Dengan demikian dari aspek hukum, negara pantai memiliki yurisdiksi *absolut* untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di ZEE-nya dan pada sisi lain masyarakat internasional atau negara lain juga diberi hak untuk melintasi ZEE (*passing*) atau kebebasan untuk berlayar (*freedom of navigation*) dan melaksanakan penerbangan (*freedom of overflight*) namun demikian kebebasan tersebut tidak berlaku *absolut* tetapi wajib menghormati peraturan perundang-undangan negara pantai.

2. Konsep Pengaturan Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia

Keberhasilan dalam menjalankan tugas operasi salah satunya adalah karena adanya perencanaan operasi yang terinci dan baik. Perencanaan yang terinci dan baik berarti 50% keberhasilan sudah didapatkan. Organisasi yang rapi, pengawak yang profesional sesuai bidang, rantai dan kejelasan alur komando dan pengendalian, serta fasilitas kesenjataan yang memadai menambah kepercayaan diri personel tumbuh dan meningkat akan mampu untuk menyelesaikan tugas dengan baik, lancar dan sukses serta aman (*mission accomplished*). Begitu juga dengan pelaksanaan dan pengelolaan hak-hak berdaulat yang berada di ZEE Indonesia, harusnya juga demikian tertata dengan baik yang dimulai dari pengaturan perundang-undangan, pemenuhan fasilitas pendukungnya, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukumnya.

Menyatukan ruang yang meliputi darat, laut dan udara sudah pernah dilaksanakan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Mewujudkan Wawasan Nusantara telah dilaksanakan dimulai dari Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Wawasan Kebangsaan, perjuangan panjang melalui forum internasional sampai kemudian diakui dalam UNCLOS 1982, dan pada akhirnya diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 17 tahun 1985. Untuk itu, runtutan panjang perjuangan mewujudkan negara



kepulauan dapat diaplikasikan juga dalam menjadikan ZEEI sebagai bagian utuh wilayah yurisdiksi nasional yang tidak boleh ada negara lain ikut campur mengelola sesuai kehendaknya.

ZEE Indonesia adalah bagian dari ruang yang merupakan wilayah perairan yurisdiksi nasional perlu diadakan penataan secara komprehensif. Menurut pengertian, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.²¹⁵ Walaupun saat ini sudah tertata dengan lengkap dalam hal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ZEEI itu sendiri, akan tetapi sesuai pengertian tersebut masih ada yang kurang lengkap yaitu pengendaliannya. Pengendalian ZEEI masih belum dilaksanakan secara menyeluruh karena di dalamnya masih terdapat kebebasan pelayaran yang dapat mengganggu pertahanan dan kepentingan nasional.

Bagaimana tentang pengaturan di ZEE Indonesia, pengaturan tersebut adalah dimulai dari aspek hukum yurisdiksi atas wilayah perairan termasuk juga yurisdiksi atas ruang udara (*air space*). Pada prinsipnya wilayah perairan dan ruang udara di ZEE merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan suatu negara (*state sovereignty*) atau merupakan kelanjutan dari perairan teritorial dan ruang udara nasional (*national air space*) di atas perairan teritorial yang bersifat “*complete and exclusive*”. Maksud dengan “*complete*” disini adalah lengkap, utuh dan tidak terpisahkan, sedangkan “*exclusive*” dalam hal ini maksudnya adalah khusus atau spesial dalam artian berbeda dari yang lainnya dimana ZEE merupakan zona atau wilayah yang khusus atau berbeda dengan perairan teritorial (*territorial waters*) maupun *high seas* (laut lepas). Kapal perang dan kapal sipil asing serta pesawat udara asing yang akan melintas (*passing*) di laut lepas tidak perlu ijin (*permit*) atau pemberitahuan (*notification*), karena wilayah tersebut merupakan

²¹⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.



wilayah yang berada di luar yurisdiksi nasional suatu negara atau dalam hukum internasional sering disebut dengan “*res nullius*” atau laut yang tidak ada pemiliknya sehingga negara manapun dapat memanfaatkan wilayah tersebut secara bebas sesuai dengan kepentingannya.

Dari aspek pertahanan atau militer, penguasaan atau pengawasan atas wilayah perairan dan ruang udara di ZEEI merupakan satu kesatuan (terintegrasi dan tidak terpisahkan) atau saat ini dikenal dengan “*interoperability concept*”. Secara harafiah, *interoperability* mengandung pengertian; “kemampuan untuk memadukan dua atau lebih sistem atau kemampuan kerjasama dari beberapa subyek yang berbeda dalam satu sistem tertentu yang disepakati untuk mencapai suatu tujuan.”²¹⁶ Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan atas wilayah perairan dan ruang udara diatas ZEEI maupun pengawasan dan penegakan hukumnya harus diatur menjadi satu kesatuan.

Pengaturan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia merupakan salah satu bagian dari pengaturan di ZEE Indonesia, karena di dalamnya ada penataan pada aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangannya. Pengaturan di ZEE Indonesia harus dilaksanakan karena banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan bagi bangsa Indonesia. Selain kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, juga dalam bidang pertahanan keamanan dapat digunakan sebagai *buffer zone* pertahanan Indonesia yaitu medan pertahanan utama agar musuh tidak masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

Memang undang-undang sudah ada yang mengatur tentang ZEE Indonesia, yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, akan tetapi di dalamnya tidak mengatur tentang kegiatan militer. Kegiatan militer sebagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu negara pada saat menikmati hak lintas kebebasan pelayarannya di ZEE Indonesia. Mengingat UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang

²¹⁶ <http://candraaaslahka.blogspot.com/2013/03/definisi-interoperabilitas.html>, diakses tanggal 3 Nopember 2018 jam 22.45 WIB.

ZEE Indonesia menyetujui kebebasan pelayaran yang diartikan negara lain dapat melaksanakan kegiatan militer saat berlayar, maka hal pokok ini harus diadakan perubahan. Perubahan tersebut adalah mengadakan pengaturan terhadap kegiatan yang dapat dilaksanakan di ZEE Indonesia, dimulai dengan pengaturan kegiatan militer asing dalam peraturan perundang-undangan, pembangunan kekuatan yang menjadikan penegakan kedaulatan dan hukum dapat diwujudkan, penetapan *Indonesia Maritime Identification Zone (IMIZ)* dan *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* sebagai sistem pengendali wilayah, serta penegakan hukum terhadap para pelanggarnya, maka ZEE Indonesia dapat dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia.

Penggunaan teori dalam membahas suatu permasalahan sangat penting untuk diterapkan, karena dengan penggunaan teori dapat diketahui arah pembahasan serta keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Begitu juga dengan pengaturan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia dalam penelitian ini. Berbicara tentang pengaturan maka mengindikasikan bahwa dalam penjelasan selanjutnya akan berhubungan erat dengan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang berkaitan. Sesuai dengan landasan teori yang ada, dalam membahas pengaturan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia ini akan menggunakan teori tujuan hukum dan teori kekosongan hukum.

Teori tujuan hukum dipergunakan karena di dalamnya terdapat tiga prinsip dasar bagaimana hukum itu akan diberlakukan dan berguna dalam masyarakat. Adanya prinsip keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum menjadikan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Keadilan Hukum

Ketegasan dan kejelasan pengaturan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan langkah utama yang harus dilaksanakan, sehingga



konsistensi pola pikir, pola tindak dan pola sikap dalam rangkaian mulai dari kebijakan publik sampai pelaksana di lapangan adalah sama. Melalui aturan yang jelas dan dapat diberlakukan atau dioperasionalkan, maka tidak ada lagi gejala menonjol yang perlu dikhawatirkan dalam masyarakat karena hukum yang berlaku sudah dapat dipastikan akan memberikan perlindungan dan keadilan secara merata bagi setiap individu, tidak memihak dan tidak menguntungkan bagi salah satu pihak atau golongan.

Aturan yang tegas dan jelas, memberikan rasa keadilan bukan saja bagi penggunanya tetapi juga negara pemilik aturan tersebut, karena untuk keadilan salah satu tujuan hukum yang ingin dicapai, demikian Sidharta Dardji Darmohardjo mengatakan dan keadilan itu yang paling banyak dibicarakan dalam sepanjang sejarah filsafat hukum. Keadilan bagi pengguna ZEE karena tahu akan hak dan kewajibannya dan tidak karena egosentris sebagai pengguna sehingga ingin melakukan semua kegiatan yang dianggapnya benar, tetapi tetap menghormati aturan yang dibuat oleh negara pantai. Keadilan bagi negara pemilik aturan berarti sebagai negara pantai memberikan hak-hak yang memang dimiliki oleh negara pengguna ZEE, dan itu juga harus dipatuhi oleh pengguna dari negara pantai itu sendiri. Begitu juga penerapan hukum dan penegakannya harus diterapkan dengan seimbang dan adil tanpa membedakan satu dengan lainnya.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam azas prioritasnya, bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil guna memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan yang menjadi unsur mutlak bagi hukum. Gustav menegaskan bahwa tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas untuk dijadikan sebagai hukum. Tetapi perlu diingat bahwa adanya aturan yang jelas dan tegas tentang kegiatan militer di ZEE Indonesia, penetapan IMIZ dan ADIZ sebagai suatu sistem untuk pengendalian wilayah dan penegakan hukum yang diterapkan tidak lalu menjadikan keadilan boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Apeldoorn



mengatakan bahwa keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, tetapi keadilan harus disesuaikan dengan tingkatan, level dan porsinya masing-masing dimana hukum tersebut diberlakukan dan ditegakkan. Berarti dapat diartikan bahwa penerapan aturan dan sistem untuk identifikasi yang ada tersebut adalah untuk *platform* yang memang memenuhi kriteria aturan yang dibuat. Tidak mungkin sama penerapan aturan untuk kapal dengan tonase kecil dengan tonase yang besar, atau kapal sipil dengan kapal perang.

2. Kemanfaatan Hukum

Pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perubahan atau revisi terhadap undang undang adalah dalam rangka mengatur pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tertib aturan dan tertib hukum merupakan salah satu ciri masyarakat modern, dan masyarakat modern mengetahui betul apa tujuan hukum sebenarnya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu negara dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur, karena dia tahu bahwa adanya aturan akan memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang memedomannya dalam setiap aktivitasnya.

ZEE Indonesia penuh dengan sumber daya alam melimpah serta merupakan medan utama dalam pertahanan Indonesia. Bila tidak dipagari dengan hukum yang tepat, jelas dan tegas maka akan dipergunakan oleh orang lain dan negara lain sehingga merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dengan aturan tentang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, maka kegiatan tersebut terkendalikan dan tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia sendiri, tidak untuk perekonomian dan tidak juga untuk pertahanan keamanan. Manfaat ini yang nantinya diharapkan dan dapat dirasakan oleh Indonesia, sebagaimana Sudikno menuliskan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang berarti manfaat



tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Peraturan tentang kegiatan militer di ZEE Indonesia, penetapan IMIZ dan ADIZ harus segera diwujudkan agar kepentingan Indonesia khususnya di ZEE Indonesia dapat terlindungi dengan baik. Senada dengan yang dituliskan Bentham bahwa agar supaya manusia terbebas dari penderitaan, maka manusia harus membuat keputusan, bahwa manusia harus mewujudkan kesenangan, dan hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Sesuatu yang paling utama bagi manusia menurut Bentham adalah bahwa kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakkan akibat-akibat buruk. Untuk mewujudkan aturan dan sistem identifikasi guna melindungi wilayah perairan yurisdiksi tersebut adalah merupakan salah satu keputusan untuk menghindari kerugian terbebas dari ancaman dalam pelaksanaan tugas dan mewujudkan keamanan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia.

Penetapan aturan dan sistem identifikasi dalam penerapannya pasti mengandung konsekuensi hukum bagi para pelakunya. Terhadap para pelanggar yang tidak mematuhi aturan tentu akan dikenai sanksi atau hukuman. Hukuman yang diberikan berdasarkan tempat dimana pelanggaran terjadi serta jenis pelanggarannya, dan harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman juga harus memberikan manfaat bagi para pihak terkait. Sesuai teori utilitas Bentham, bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya meng-kristalkan dua efek utama yakni: *pertama*, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terdakwa tidak akan terulang lagi, dan *kedua*, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Pemberian hukuman terhadap para pelanggar di ZEEI diharapkan menjadi pembelajaran bagi pengguna lainnya bahwa penerapan hukuman bagi para pelanggar aturan dilaksanakan tegas oleh Indonesia, dan



dilaksanakan secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan.

3. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang adanya undang-undang atau peraturan, atau segala macam cara, metoda dan sebagainya berdasarkan pada undang-undang atau peraturan, dan kepastian hukum adalah sebagai salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Untuk itu aturan tentang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia ini tidak hanya berdasarkan pada pernyataan Kemenlu dan penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut yang melarang dilaksanakan di ZEE Indonesia, tapi harus juga dimasukkan dalam peraturan perundang-undangannya. Tidak hanya *de facto* tapi secara *de jure* juga harus terpenuhi karena hal tersebut merupakan dasar suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hukum.

Aturan yang dibuat tersebut nantinya harus diketahui khalayak ramai sesuai dimana berlakunya. Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum yang di dalamnya harus tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara, penerapan aturan yang konsisten, warga menyetujui isi dan mematuhi, hakim menerapkan hukum secara konsisten, dan keputusan peradilan konkrit dilaksanakan. Kementerian terkait perundang-undangan di ZEE Indonesia bertanggungjawab untuk mengeluarkan undang-undang tersebut, di depositkan di badan internasional agar dapat diakses dengan mudah dan dimengerti oleh seluruh pihak yang berkaitan.

Sama halnya dengan tujuan kemanfaatan hukum, bahwa undang-undang yang berisikan tentang kegiatan militer ini mempunyai konsekuensi hukum bagi para pelakunya, untuk itu pemberlakuannya sebagai bentuk nyatanya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum



yang diterapkan kepada siapapun tanpa membedakan para pelakunya. Dengan demikian akan memberikan kepastian bagi siapapun yang terkait, baik bagi penyelenggara dalam hal ini pemerintah, masyarakat sebagai pengguna, serta penegak hukum sebagai pelaksana dalam mengontrol, mengendalikan dan memastikan hukum tersebut dapat dioperasikan dan dipatuhi.

Perwujudan aturan hukum tentang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia serta penetapan peraturan tentang IMIZ dan ADIZ, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, semua aturan yang dilaksanakan bukan hanya merupakan kebijakan atau kepentingan semata tetapi berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. "*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*", dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Dengan demikian, adanya kepastian hukum yang melengkapi keadilan dan kemanfaatan hukum maka akan menjadikan lengkap dibentuknya tujuan hukum untuk kepentingan bermasyarakat dan bernegara.

Selain penggunaan teori tujuan hukum dalam pengaturan kegiatan militer di ZEE Indonesia, maka penggunaan teori kekosongan hukum adalah tepat. Tidak mungkin akan mengatur suatu kegiatan yang melibatkan pihak lain tanpa ada peraturan. Mustahil dapat mengatur pihak lain yang tentu juga berlaku bagi lingkungan sendiri, bahkan berhubungan dengan negara lain, akan tetapi tidak memiliki dasar sebagai pedomannya, tidak ada peraturan perundang-undangannya. Tidak adanya dasar atau pedoman tentang hal-hal apa yang diatur, siapa yang mengatur, bagaimana cara mengaturnya, mengapa hal tersebut diatur, kemudian tidak adanya konsekuensi tentang apabila hal yang diatur itu tidak dipenuhi, maka adanya kekosongan hukum tersebut akan menjadikan kebingungan karena adanya ketidakpastian hukum. Untuk itu dengan kepastian penetapan tentang apa yang akan



dilaksanakan disertai dengan mengeluarkan dasar hukum sebagai peraturan perundang-undangnya, maka telah memberikan kepastian hukum bahwa kegiatan yang diberlakukan telah memiliki payung hukum untuk dilaksanakan.

Bagaimana bila dalam suatu peradilan hukum terdapat perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Paul Scholten berpendapat bahwa kekosongan hukum yang terjadi manakala hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya. Keputusan yang tepat belum dapat dibuat karena perkara tersebut tidak termuat didalam undang-undang, tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Padahal seorang hakim harus membuat suatu keputusan untuk mengisi kekosongan hukum. Keputusan perlu diambil apabila ternyata dengan pengertian hukum, sebagai analog atau yang mengandung persamaan pengertian atas perkara yang dihadapi, masalah yang dihadapi tidak juga dapat dipecahkan. Diharapkan dengan keputusan tersebut seorang hakim telah memberikan kepastian hukum sekaligus mengisi kekosongan hukum terhadap perkara yang digelar dalam persidangan. Akan tetapi sebagai konsekuensinya, seorang hakim harus dapat memberikan penjelasan tentang penambahan atau tindakannya dalam membuat keputusan yang dibuat untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada.

Permasalahannya adalah bagaimana hakim mengisi kekosongan hukum tersebut. Posisinya seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang yang akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu. Apakah keputusan yang dibuat itu menjadi dasar hukum yang kuat untuk diterapkan dalam memutuskan kasus yang ada, juga terhadap kasus-kasus yang serupa. Memang hakim ikut menentukan hukum bahkan menciptakan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh publik, akan tetapi kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif. Jadi nantinya keputusan yang dibuat



oleh hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti halnya peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara yang digelar atau kekuasaan keputusan hakim tersebut hanya berlaku terhadap hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.

Kekosongan hukum yang ada terhadap kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, tidak bisa hanya mengandalkan mengisi kekosongan karena kekuatan hukum yang berlaku tidak seperti halnya peraturan yang sudah ditetapkan. Kegiatan militer tidak bisa menggunakan dasar hak kebebasan pelayaran yang dipersepsikan sebagai wadah dalam pelaksanaannya. Akan tetapi kegiatan militer asing di ZEE Indonesia harus dimasukkan dalam aturan hukum yang pasti yang dibuat oleh Presiden dan DPR, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

a. Realisasi Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah dijelaskan panjang lebar dalam legalitas kegiatan militer asing di ZEE Indonesia. Revisi tersebut adalah dengan menghilangkan atau tidak memasukkan lagi ayat (3) pada Pasal 4, yaitu kalimat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Selain itu juga menambahkan hal-hal penting yang terdapat dalam *Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ* yang telah dilaksanakan oleh *EEZ Group 21*, serta pasal tentang *hot pursuit* beserta penjelasan yang diperlukan.

Terhadap isi revisi atas pasal dalam Undang Undang tentang ZEE Indonesia tersebut, dalam pelaksanaannya tidak bisa serta merta langsung dilaksanakan, akan tetapi harus mengikuti prosedur yang



ada. Prosedur tersebut harus sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Membentuk peraturan perundang-undangan baik membuat peraturan baru maupun mengadakan perubahan atas suatu peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang disusun juga harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas-asas di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang disusun selanjutnya. Penyusun-



annya harus sesuai dengan mekanisme melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Perumus kebijakan terkait substansi materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga KKP yang nantinya akan bertindak selaku pemrakarsa dalam pelaksanaan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tersebut. Adapun mekanisme sesuai Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. TNI Angkatan Laut sebagai satuan kerja yang menemukan permasalahan di lapangan tentang adanya kekurangan dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan tugas terkait implementasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1983 segera membentuk Tim Teknis untuk membuat kajian dan urgensi perubahan UU, disertai dengan Naskah akademiknya (Nasmik), selanjutnya dikirimkan kepada Panglima TNI untuk diteruskan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri KKP disertai permohonan perubahan UU Nomor 5 Tahun 1983.
- b. Usulan TNI AL dibahas dalam rapat internal Kementerian dan antar Kementerian terkait. Dalam hal hasil rapat disetujui oleh KKP maka selanjutnya Menteri KKP mengirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM u.p. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 5 tahun/Prolegnas tahunan;
- c. BPHN melaksanakan rapat antar Kementerian dan Lembaga untuk menentukan prioritas Prolegnas. Hasil pembahasan tersebut dikirimkan kepada pimpinan DPR RI untuk dibahas dalam Legislasi DPR RI dan DPR RI mengeluarkan Keputusan Prolegnas jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5



- tahun).
- d. KKP segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pembahasan revisi UU Nomor 5 Tahun 1983 yang melibatkan antar Kementerian termasuk Mabes TNI/Mabes AL, Kementerian Pertahanan dan Kementerian lain sesuai substansi materi.
 - e. KKP mengajukan permohonan ijin sebagai Pemrakarsa kepada Presiden;
 - f. KKP selaku Pemrakarsa menyiapkan naskah akademik dan draf perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU), yang selanjutnya dibahas dalam rapat inter dan antar kementerian.
 - g. Hasil pembahasan Pokja dalam rapat antarkementerian disampaikan kepada Kemkumham untuk diadakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi draf UU dan naskah tentang pasal-pasal yang akan dilaksanakan perubahan.
 - h. Hasil rapat harmonisasi dilaporkan kepada Presiden.
 - i. Presiden mengirim surat kepada pimpinan DPR sekaligus berisi penunjukan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR.
 - j. DPR akan menjadwalkan waktu pembahasan RUU. Pembahasan di DPR tentang hal dimaksud adalah pembahasan antara Pemerintah dan DPR meliputi:
 - 1) Pembahasan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran atau rapat Panitia Khusus.
 - 2) Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.
 - k. RUU yang telah selesai dibahas dan disetujui oleh DPR dan Presiden, oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.
 - l. RUU yang telah disahkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN). Pengundangan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM.



Melihat runtutan kegiatan untuk merevisi undang-undang yang demikian panjang, melibatkan para pembuat kebijakan, membutuhkan waktu yang panjang, serta berkaitan dengan biaya, maka mewujudkan revisi ini menjadi salah satu agenda penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Walaupun membutuhkan waktu yang panjang, akan tetapi aturan tersebut harus diikuti sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum.

Setelah ditandatangani Presiden, maka undang undang yang komprehensif berdasarkan hasil pembahasan yang matang akan memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan, khususnya penegak hukum di laut. Dengan demikian, adanya hukum hasil dari perubahan tidak akan terjadi lagi yang namanya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), tidak juga terjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) karena tidak adanya aturan hukum, dan satu lagi yang tidak kalah penting yaitu tidak ada lagi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau menghapus terjadinya *rechtsvacuum* terhadap kegiatan militer asing di ZEE Indonesia.

Mengingat undang-undang merupakan hukum publik yang penting untuk diketahui bukan hanya oleh masyarakat Indonesia akan tetapi juga negara lain, maka setelah undang-undang tersebut ditandatangani Presiden segera dilaksanakan pengundangan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,²¹⁷ agar setiap orang mengetahuinya dan disebar-luaskan secara bersama sama oleh DPR dan Pemerintah.²¹⁸ Setelah itu karena isinya adalah berkaitan dengan ketidaksetujuan terhadap salah satu pasal UNCLOS 1982 dalam hal ini tentang negara lain yang melaksanakan kegiatan militer di ZEE, maka Indonesia harus membuat deklarasi atau

²¹⁷ Pasal 81 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

²¹⁸ *Ibid.*, Pasal 90.

pernyataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 310 UNCLOS 1982 apabila terdapat sengketa atau permasalahan terhadap isi-isi yang terkandung dalam UNCLOS 1982.

Deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia harus dikirimkan ke PBB dalam hal ini ke *Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*. Deklarasi tersebut nantinya sebagai koreksi atas deklarasi yang pernah dibuat oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Maret 1980 dengan judul “*Declaration by the Government of Indonesia concerning the Exclusive Economic Zone of Indonesia*”, yang isinya saat itu adalah menyetujui adanya *freedom of navigation in EEZ*, tanpa adanya penjelasan yang berhubungan dengan kegiatan militer asingnya. Mengingat deklarasi ini diberikan lama setelah UNCLOS 1982 diterapkan, maka nantinya akan dimasukkan dalam *Declarations and statemnets* pada kolom *anytime thereafter*, tidak pada kolom *upon signature* atau pada kolom *upon ratification/accesion*. Agar deklarasi ini diketahui oleh seluruh dunia, *Declarations and statemnets* yang diperbaharui karena Indonesia mengadakan koreksi atas deklarasi yang telah dibuat sebelumnya, maka nantinya akan dimuat dalam *web site of the Treaty Section of the Office of Legal Affairs of the United Nations*.

b. Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Laut dan Udara

Seiring dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran data dan informasi dapat berlangsung demikian cepat, dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku suatu bangsa. Perubahan situasi regional dan global yang merupakan perkembangan lingkungan strategis memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan politik suatu bangsa, termasuk Indonesia.

Berjalannya politik suatu negara dalam tataran kerjasama pada level internasional dapat dilihat dari kesetaraan atau perbandingan pada kekuatan dan kemampuan pertahanan antar suatu negara. Guna mensukseskan promosi kepentingan politik negara, termasuk di



dalamnya masalah politik, ekonomi dan kebudayaan serta pertahanan, suatu negara dapat berlomba dalam membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan pertahanan. Level kekuatan dan kemampuan pertahanan suatu negara tersebut dapat dijadikan sebagai *bargaining position* dalam hubungan internasional.

Saat ini kita dapat melihat dan memahami secara langsung bagaimana suatu negara yang mampu secara signifikan menekan negara lainnya dengan menggunakan kekuatan pertahanan yang mereka miliki. Korea Utara, negara yang belakangan mampu mengembangkan senjata nuklir sebagai *Weapon Mass Destruction (WMD)* dapat mempengaruhi dunia untuk turun tangan menanganinya, bahkan untuk memberikan sanksi melalui badan PBB. Negara China, sebagai negara berpenduduk terbesar dunia, pendapatan percapita yang tinggi dalam bidang perekonomian, kemampuan teknologi yang maju, kemajuan persenjataan yang tidak terukur disertai dengan tidak transparannya dalam anggaran pembelanjaan untuk pertahanan, bisa menjadi pesaing utama dalam segala hal, bahkan *bargaining position* yang tinggi dalam penyelesaian sengketa pulau Senkaku antara China dan Jepang, dan sengketa multi negara di Laut China Selatan. Saat ini negara Vietnam dengan penambahan kekuatan bawah air berupa enam buah Kapal Selam *Kilo Class* dari Rusia, digunakan sebaik-baiknya oleh Vietnam untuk menekan China dalam hal sengketa Laut China Selatan dan kepemilikan gugusan pulau *Sprathy*.

Kemampuan penguasaan teknologi termasuk di dalamnya kepemilikan alat utama kekuatan pertahanan akan memberikan dampak signifikan dalam percaturan politik dunia dan itu sudah pasti. Jika suatu negara pantai tidak mempunyai cukup teknologi untuk mampu menghadapi kehadiran kapal-kapal perang asing yang masuk dalam wilayah yurisdiksinya dan melaksanakan kegiatan militer, maka negara tersebut hanya mengandalkan *complaint* secara diplomasi sebagai pertanda ketidak-setujuannya. Akan tetapi kalau negara pantai memiliki kemampuan dan kekuatan pertahanan yang kuat, maka sejak



awal kekuatan yang dimiliki telah memberikan *deterrence effect* sehingga tidak ada negara lain yang ingin mengganggunya atau berusaha melaksanakan kegiatan yang sudah diumumkan untuk dilarang di dalam wilayah yurisdiksinya. Apabila ternyata negara lain berusaha untuk memaksa tetap melaksanakan kegiatan yang dilarang tersebut maka pasti yang akan terjadi adalah berlakunya aturan pelibatan karena kemungkinan akan mengarah pada konflik.

Indonesia sebagai negara yang memiliki ZEE yang luas seharusnya juga memiliki alat utama kesenjataan sebagai pertahanan negara di laut yang mampu menguasai dan mengendalikan sampai batas luar ZEEI. Memang tidaklah mudah untuk dapat mencapai keinginan demikian, akan tetapi hal ini penting sekali untuk dapat dilakukan serta merupakan suatu keniscayaan. Pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan melalui pengadaan alat utama kesenjataan tersebut bagi TNI (TNI Angkatan Laut) tidak terlepas dari kemampuan anggaran pertahanan yang disiapkan oleh pemerintah, dan hal tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah.

Kebijakan umum pertahanan militer meliputi Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diarahkan pada terbangunnya pertahanan negara yang modern, Tentara Nasional Indonesia profesional, terlaksananya adopsi dan inovasi teknologi alat utama sistem senjata, meningkatnya kemandirian industri pertahanan, serta mendorong penganggaran dan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.²¹⁹ Pembangunan Komponen Utama didasarkan pada konsep Pertahanan Berbasis Kemampuan (*Capability-based defence*) tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta tahap mempertimbangkan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*), yakni tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak. Pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) dan

²¹⁹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.



peralatan lain diprioritaskan untuk menambah kekuatan pokok minimal dan/atau mengganti alutsista/alat peralatan yang sudah tidak layak pakai. Penambahan kekuatan dilaksanakan hanya atas kebutuhan yang mendesak dan benar-benar diperlukan.

Kebijakan politik negara mengenai anggaran untuk pertahanan adalah merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh TNI dalam membelanjakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan organisasinya. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada serta berlandaskan pada Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia,²²⁰ maka TNI Angkatan Laut membuat Kebijakan Dasar Pembangunan TNI Angkatan Laut Menuju Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*).²²¹ Kekuatan Pokok Minimum adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI AL secara utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas dan fungsi TNI AL dalam menghadapi ancaman serta tercapainya efek penangkalan yang tinggi.²²² Kebijakan dasar pembangunan yang dibuat oleh TNI AL tersebut telah mencantumkan rencana pengadaan alat utama kesenjataan baik kapal permukaan dan kapal selam, pesawat serta kendaraan tempur Marinir. Khusus untuk pengadaan kapal perang diharapkan dapat memperkuat kekuatan armada sebelumnya sehingga mampu mengendalikan dan menciptakan keamanan laut.

²²⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia

²²¹ Mabes TNI Angkatan Laut, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/24/IV/2011 tanggal 19 April 2011 tentang *Kebijakan Dasar Pembangunan TNI Angkatan Laut Menuju Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force)* untuk Tahap I (2010-2014), kemudian diteruskan dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang *Kebijakan Dasar Pembangunan TNI Angkatan Laut Menuju Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force)* untuk Tahap II (2015-2019).

²²² *Ibid.*, h. 4.



Melihat anggaran untuk belanja pertahanan yang dimiliki negara tetangga, jika dibandingkan dengan anggaran Indonesia, dihadapkan dengan luas wilayah perairan yurisdiksi yang harus dijaga, maka kita dapat menghitung sejauhmana kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang dimiliki. Jika memang posisi Indonesia dalam perhitungan masih berada di bawah negara tetangga lainnya dan berkeinginan untuk menyeimbangkannya atau bahkan melebihinya maka salah satu caranya adalah dengan menaikkan anggaran untuk belanja pertahanan. Walaupun mungkin dalam 5 s.d 10 tahun mendatang tidak ada peperangan, tetapi akan lebih baik menyiapkan sejak awal kekuatan pertahanan di laut sehingga dapat secara optimal digunakan saat diperlukan. Perlu diingat kembali bahwa ancaman utama terhadap kedaulatan negara Indonesia bukanlah dari dalam negeri akan tetapi dari luar negeri, secara pasti melalui udara dan laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah negaranya dikelilingi oleh laut yang di atasnya membentang udara yang luas.

Armada TNI Angkatan Laut yang kuat didukung oleh kekuatan dan kemampuan alat utama kesenjataan serta personel pengawaknya yang profesional akan bermanfaat bagi posisi silang Indonesia yang dikatakan sangat strategis untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa, karena:

- a. Dengan TNI Angkatan Laut yang kuat mampu menciptakan kondisi aman di laut untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan negara.
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan *SLOC* dan *SLOT* masyarakat internasional.
- c. Mampu mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- d. Dapat meningkatkan *bargaining position* Indonesia dalam hubungan internasional.



- e. Negara mampu mengolah dan memberdayakan seluruh kekayaan laut bagi kepentingan nasional khususnya kesejahteraan rakyat, dengan tetap mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kehidupan masyarakat, karena kekayaan laut yang ada dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
- g. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan, karena telah terwujud kehidupan yang merata dan sejahtera.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan 2/3 wilayahnya adalah perairan yang mengelilingi negaranya, maka telah dapat dipastikan kemungkinan ancaman datang yang dapat mengganggu kedaulatan adalah dari luar melalui udara dan perairan. Kondisi seperti demikian, maka dalam melaksanakan tugas menjaga, menegakkan dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman tersebut, TNI Angkatan Laut tidak bisa melaksanakan sendirian, karena harus ada payung udara yang menjamin keunggulan udara dalam melaksanakan operasinya, yaitu dari TNI Angkatan Udara.

Tidak jauh berbeda dengan TNI Angkatan Laut, berdasarkan fakta tentang kebijakan politik negara mengenai anggaran untuk pertahanan negara seperti tersebut, maka TNI Angkatan Udara juga membuat pembangunan kekuatan MEF-nya dalam membelanjakan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan organisasinya. Salah satu contoh nyata adalah kelanjutan pembangunan MEF TNI Angkatan Udara tahun 2015-2024 yang dibuat dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 2015.

TNI Angkatan Udara mendefinisikan MEF-nya adalah “sebagai suatu kekuatan yang harus dimiliki untuk dapat mengendalikan wilayah udara nasional (*control of the air*), mengatasi dua wilayah konflik (*trouble spot*), mengamankan ibukota negara dan pusat kekuatan udara

serta tugas-tugas operasi lainnya.²²³ Dihadapkan dengan ancaman yang kemungkinan akan dihadapi oleh TNI Angkatan Udara di masa mendatang, maka terdapat prioritas penyiapan yang dilaksanakan terhadap kekuatan pokok minimum TNI AU yang diinginkan.

Prioritas penyiapan disusun melalui strategi penyiapan secara terencana, berjenjang, berlanjut dan terintegrasi, meliputi rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan dengan memprioritaskan tiga aspek pemenuhan pembangunan yang meliputi alat utama sistem senjata, pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana. Prioritas penyiapan meliputi alat utama sistem senjata (alutsista) yaitu: pesawat terbang, radar, peluru kendali (Rudal) dan Penangkis Serangan Udara (PSU), yang didukung oleh pangkalan udara (Lanud), Teknologi Informasi (TI), Komunikasi dan peperangan elektronika (Komnika), pemeliharaan alutsista, personel, intelijen, dan Pasukan Khas (Paskhas).

Menurut peraturan tersebut bahwa alutsista yang banyak diperlukan adalah pesawat tempur untuk mengawal tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dihadapkan dengan perlindungan wilayah udara yurisdiksi nasional, TNI Angkatan Udara juga memerlukan pengadaan radar untuk pertahanan udara. Keberadaan radar pertahanan udara ini sangat penting untuk mengetahui secara dini terhadap semua jenis pesawat yang akan masuk atau melanggar wilayah kedaulatan udara Indonesia. Berdasarkan data radar tersebut, TNI Angkatan Udara dapat langsung menerbangkan pesawat tempurnya untuk mengintersep pesawat yang melanggar.

Pesawat udara yang canggih dengan kemampuan radar yang dapat diandalkan dalam mendeteksi pesawat asing yang masuk wilayah udara Indonesia, tidak akan dapat beroperasi optimal tanpa di dukung oleh kelengkapan dan satuan-satuan pendukungnya. Kelengkapan dan

²²³ Mabes TNI Angkatan Udara, *Kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI AU Tahun 2015-2024*, Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 2015.



satuan pendukungnya itu adalah peluru kendali, penangkis serangan udara, pangkalan udara yang memadai, teknologi informasi, komunikasi dan peperangan elektronika, sarana dan prasarana pemeliharaan alutsista, personel yang professional pada bidangnya, intelijen, dan Pasukan Khas (Paskhas).

Satu kesatuan sistem senjata yang terdiri dari alat utama sistem senjata dan pendukung serta pengawak yang professional adalah merupakan syarat mutlak keberhasilan TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas. Tugas Angkatan Udara sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Keberhasilan TNI Angkatan Udara dalam menjaga wilayah udara yurisdiksi nasional, merupakan payung udara dan syarat mutlak untuk keberhasilan operasi yang dilaksanakan oleh unsur-unsur TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan operasinya. Inilah salah satu operasi gabungan yang dapat dikembangkan dalam rangka penerapan strategi pertahanan berlapis. Sepanjang kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut masih mampu melaksanakan tugasnya di udara dan di laut, maka sejak itu pula tidak akan pernah ada musuh yang bisa masuk wilayah kedaulatan Indonesia, dan itu akan berlaku sebaliknya.

c. Penetapan *Indonesia Maritime Identification Zone (IMIZ)*

Semua negara di dunia sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan strategis. Strategis karena posisi



geografis Indonesia yang merupakan negara di perempatan kepentingan dunia dalam pelayaran dan perdagangan, sehingga tidak mustahil dapat dijadikan sebagai tempat adu pengaruh dalam kepentingan politik negara-negara lainnya. Apalagi Pemerintah Indonesia dengan politik luar negerinya yang bebas aktif, serta keikutsertaan dalam kegiatan penting dunia menjadikan Indonesia juga sebagai negara yang ikut andil dalam perubahan perkembangan lingkungan strategis. Posisi geografis yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara tersebut menjadikan Connie Rahakundini mengatakan tentang Indonesia bisa di-analog-kan dengan Jerman:

Jika Jerman menetapkan diri sebagai “Jantung Tanah Eropa”, maka Indonesia dapat meng-klaim sebagai “Jantung Maritim Asia Tenggara”. Dengan lebar dari sisi Timur ke Barat yang mencakup 13 persen dunia, memiliki 12 lautan yaitu laut Natuna, Jawa, Sulawesi, Flores, Banda, Aru, Arafuru, Maluku, Seram, Halmahera, Timor dan Sawu berikut lengkap dengan SLOC (*Sea Lanes of Communication*) yang strategis, telah menempatkan negeri ini dalam posisi geopolitik yang sangat menawan dan supra strategis.²²⁴

Dikatakan sebagai jantung maritim Asia Tenggara karena geostrategi Indonesia berada di titik silang jalur perhubungan laut dan udara internasional, berbatasan laut dengan 10 negara dan berbatasan darat dengan 3 negara. Posisi demikian menjadikan wilayah Indonesia sebagai kawasan penting dalam kegiatan perdagangan, jalur komunikasi serta jalur transportasi internasional melalui *Sea Lane of Trade*, *Sea Lane of Communication* dan *Sea Lane of Transportation*. Kawasan demikian menempatkan laut Indonesia memegang peran penting dalam hubungan internasional, sehingga tidak mustahil akan menjadi tempat timbulnya konflik kepentingan antar sesama pengguna laut ataupun bahkan dengan Negara Indonesia sendiri.

²²⁴ Connie Rahakundini, *Keamanan Maritim dan Diryantara Indonesia Diantara the Arc of Instability Kawasan*, <http://pusjantarmar-seskoal.mil.id/Portals/0/Keamanan%20Maritim%20dan%20Diryantara%20Indonesia.pdf>



Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, selain memiliki 12 lautan, Indonesia juga dilintasi dengan hak lintas laut terlengkap di dunia, yaitu: hak Lintas Damai, hak Lintas Transit, dan hak lintas Alur Laut Kepulauan (ALKI). Selain hak lintas tersebut di Indonesia juga terdapat hak Akses dan Komunikasi yang khusus diberikan untuk perlintasan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur.²²⁵ Lengkapnya hak lintas laut di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompleks permasalahannya. Perlu diingat kembali bahwa masing-masing zona laut sesuai dimana hak lintas tersebut berlaku, berlaku hukum yang berbeda, berlaku juga tentang hak dan kewajiban negara pantai serta negara penggunanya. Situasi hak lintas dengan segala aturan dan permasalahannya menjadi tambah lengkap, dengan adanya perbedaan hukum yang berlaku terhadap ruang udara di atas tiap-tiap zona tersebut.

Posisi Indonesia selain strategis juga banyak kerawanan di lautnya, sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu wilayah laut Indonesia sangat terbuka dan dengan lima wilayah *choke points* yang dimiliki seperti Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar, membuat Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, misalnya tindakan kekerasan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, perbudakan di laut, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, pencurian *underwater cultural heritage*, dan pencurian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Selain itu, kondisi laut Indonesia yang sangat terbuka juga berpotensi mengalami dampak dari konflik regional di laut. Terhadap kerawanan yang ada tersebut, Indonesia harus mampu

²²⁵ Hak Akses dan Komunikasi ini termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rezim Hukum Negara Nusantara Dan Hak – Hak Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3248.

menghadapinya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan di laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.

Pertahanan negara sangat dibutuhkan oleh semua negara mengingat perubahan kepentingan politik suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis regional dan global yang dapat mengakibatkan banyak negara melalui kemampuan ekonomi dan teknologi yang dimiliki dapat menjadikan keamanan negara lain terancam. Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan terhadap ancaman dari segala, harus mampu menghadapi, menanggulangi dan mempertahankan wilayahnya. Pertahanan utama yang dapat dipertimbangkan adalah suatu pertahanan sehingga strategi pertahanan berlapis (*layer defense strategy*) dapat diaplikasikan, khususnya yang mampu untuk mendeteksi calon musuh secara dini jauh sebelum masuk ke wilayah yurisdiksi nasional. Pertahanan yang dimaksud adalah *Indonesia Maritime Identification Zone (IMIZ)* yang memiliki konsep pertahanan ke depan (*forward defence concept*), seperti halnya konsep pada strategi pertahanan berlapis.

Perlu diingat kembali bahwa dalam *German Naval Commander's Handbook: Legal Bases for the Operations of Naval Forces, 2002*, yang digunakan sebagai tulisan Chuah Meng Soon tentang *Restrictions on Foreign Military Activities in Tthe Exclusive Economic Zone : Major Powers' Lawfare*, dalam *Journal of the Singapore Armed Forces, Vol. 42 No. 1*, 29 Pebruari 2016, Indonesia dikatakan telah memberlakukan peraturan bahwa *"warships and all vessels other than merchantmen must announce their passage in advance; 100 nm ships are not allowed to stop, anchor or cruise 'without legitimate cause'"*. Pernyataan ini bisa dijadikan salah satu referensi bahwa sebenarnya negara lain telah mengenal bahwa Indonesia menerapkan sistem pelaporan bagi kapal-kapal yang akan masuk perairan Indonesia harus melaporkan jauh hari sebelumnya, sama halnya dengan model penerapan IMIZ.



Dasar alasan segi keamanan dan pertahanan yang dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia pada saat Indonesia mengeluarkan pernyataan (deklarasi) mengenai wilayah Perairan Indonesia, yang merupakan lahirnya Konsepsi Nusantara atau dikenal dengan Deklarasi 13 Desember 1957, dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Indonesia dalam menetapkan IMIZ. Saat itu dengan berani Indonesia menetapkan laut teritorialnya adalah 12 mil laut untuk menggantikan sebelumnya yang hanya berjarak 3 mil laut, karena alasan keamanan dan pertahanan.

Dari teks pernyataan Pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember 1957 maupun pertimbangan yang menjadi dasar tindakan tersebut jelas kiranya bahwa *segi keamanan dan pertahanan* merupakan aspek yang penting sekali bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok daripada kebijaksanaan Pemerintah mengenai perairan Indonesia ini.²²⁶

Dasar hukum penetapan IMIZ dapat dilihat berdasarkan pada hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional yang digunakan adalah *Article 51 Piagam PBB* : “*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.*”²²⁷ Dalam pasal ini dijelaskan bahwa dalam Piagam ini tidak ada yang akan merusak hak *inheren* pembelaan individu atau kolektif jika terjadi

²²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, 1978, h. 188.

²²⁷ Article 51 Charter of the United Nations, secara lengkapnya berbunyi sbb: *Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*

serangan bersenjata terhadap anggota PBB, sampai Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Jadi sangatlah jelas bahwa penetapan IMIZ adalah merupakan salah satu tindakan bela diri yang diakui secara hukum internasional, secara mendasar adalah tindakanantisipasi sebelum diserang oleh negara lain.

Selain hukum internasional tersebut di atas, penetapan IMIZ juga merupakan salah satu cara penerapan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang tentang pertahanan negara, aplikasi tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, dan wilayah negara.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Sedangkan pertahanan negara sendiri adalah bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dari segala ancaman yang datang. Untuk itu keberadaan IMIZ menjadi salah satu cara untuk mengeleminasi kemungkinan ancaman yang mungkin akan datang.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal-pasal dalam undang-undang ini secara jelas disebutkan bahwa TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan berfungsi sebagai penangkal, penindak setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta sebagai pemulih kondisi keamanan negara. Keberadaan IMIZ dalam sistem pertahanan akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut sebagai salah satu senjata dalam menangkal datangnya ancaman dari luar.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pada Pasal 10 (1) huruf f., disebutkan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah berwenang memberikan izin lintas damai



kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain pemberian izin lintas bagi semua jenis kapal, maka Pemerintah Indonesia dengan adanya IMIZ sudah mengetahui secara dini identitas kapal-kapal yang akan melewati perairan Indonesia.

Penetapan IMIZ adalah merupakan salah satu kebijakan politik negara dan sekaligus kekuatan politik luar negeri Indonesia yang harus ditempuh sebagai cara melindungi kepentingan Indonesia secara menyeluruh melalui pertahanan. Penetapan IMIZ merupakan salah satu dari kebijakan publik negara yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan Indonesia, karena dengan adanya kebijakan publik berarti juga diciptakannya produk-produk hukum yang mengatur kegiatan yang berlaku dalam suatu peri-kehidupan, baik dalam rangka hubungan internal bangsa maupun antar bangsa. Produk hukum sebagai implementasi dari kebijakan publik selain mengatur perilaku dalam berorganisasi juga sebagai payung hukum bagi para penegak hukum itu sendiri.

Carl J. Frederick mengatakan “bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.²²⁸ Sedang Thomas R. Dye menyatakan bahwa “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*”,²²⁹ atau “*apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan Pemerintah*”. Hal ini dapat didefinisikan bahwa apabila pemerintah memilih untuk berbuat sesuatu maka harus ada maksud dan tujuan, dan jika tidak melakukan

²²⁸ Muchsin dan Fadhil Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002, h. 23.

²²⁹ Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Third Edition, Prentice-Hall, Inc, Engelwood Cliffs, N.J 07632, 1987, h. 3.



maka akan memberikan dampak yang besar terhadap pemerintahannya. Memang tidak mudah untuk mewujudkan IMIZ ini karena masih terdapat banyak fasilitas pendukung lainnya yang memerlukan pembenahan, salah satunya adalah bidang pertahanan keamanan untuk pemenuhan peralatan radar sebagai peralatan deteksi.

Selain pemenuhan peralatan deteksi yang dipasang di pangkalan terpilih untuk mendukung penuh operasional IMIZ, juga perlu ditingkatkan kemampuan fasilitas penegak hukum di lautnya. TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama penegak hukum dan kedaulatan di laut serta yang lebih banyak menghadapi kompleksitas permasalahan di laut selayaknya lebih mendapat prioritas untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan dan peningkatan kapabilitasnya, khususnya perkuatan armada laut, alat deteksi dan persenjataannya.

Angkatan Laut sudah jelas harus didukung faktor kapabilitasnya yang menurut saya untuk sementara harus konsentrasi untuk diperkuat dengan ratusan armada kapal cepat berbobot sekitar 186 ton, kru kecil sekitar 17 hingga 20 orang anggota TNI AL tetapi kapal ini bisa berkecepatan sekitar 12 *knots* dan *cruising* radiusnya 500 mil juga harus bisa dipersenjatai minimum dua misil dan 20mm *automatic gun* serta radar navigasi dan *warning receiver*.²³⁰ Kapabilitas TNI Angkatan Laut dengan alat utama kesenjataannya dengan gambaran kemampuan yang demikian diharapkan mampu mengawal kepentingan di laut, sehingga tidak ada ancaman khususnya dari luar negeri yang akan mencoba mengganggu perairan yurisdiksi, apalagi mengganggu atau mengancam kedaulatan Indonesia. Kemampuan TNI Angkatan Laut yang demikian diharapkan mampu mengawal operasional IMIZ sesuai yang diharapkan.

²³⁰ Connie Rahakundini Bakrie, *Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141022124012-112-7389/mewujudkan-mimpi-ri-jadi-poros-maritim-dunia>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018, jam 05.23 LT.



Konsep yang digunakan IMIZ hampir sama dengan ADIZ, hanya berbeda pada *platform* yang digunakan dan wahananya. Bila ADIZ untuk pesawat, sedangkan IMIZ terhadap kapal-kapal baik permukaan atau kapal selam yang akan masuk ke negara Indonesia. IMIZ akan mewajibkan kapal-kapal melaksanakan *self-identification* dan melaporkan kepada institusi di Indonesia yang ditunjuk sebelum masuk wilayah yurisdiksi nasional Indonesia atau sebelum masuk ke salah satu pelabuhan di Indonesia.

Penetapan IMIZ dapat mempelajari atau mengadopsi latar belakang Australia dalam menetapkan AMIS yang dulunya AMIZ, atau melihat latar belakang alasan mengapa suatu negara menetapkan *Air Defence Identification Zone (ADIZ)*, yaitu dalam hal untuk pertahanan negara. Pada tanggal 14 Desember 2004, Perdana Menteri John Howard mengumumkan *Maritime Identification Zone* ('MIZ'), sebagai bagian upaya Australia dalam memperkuat keamanan maritim lepas pantainya, "*a Maritime Identification Zone (MIZ), as part of Australia's efforts to strengthen its offshore maritime security.*"²³¹ Pembentukan AMIZ tersebut menurutnya adalah merupakan organisasi terpadu dalam rangka meningkatkan keamanan maritim Australia.

*Based on cooperative international arrangements, including with neighbouring countries, the Australian Government also intends to establish a Maritime Identification Zone. This will extend up to 1000 nautical miles from Australia's coastline. On entering this zone vessels proposing to enter Australia ports will be required to provide comprehensive information such a ship identity, crew, cargo, location, course, speed and intended port of arrival. Within Australia's 200 nautical mile exclusive economic zone, the aim will be to identify all vessels, other than day recreational boats.*²³²

²³¹ *Strengthening Offshore Maritime Security*, Media Release of the Prime Minister of Australia, dalam Natalie Klein, *Legal Implications of Australia's Maritime Identification System*, International and Comparative Law Quarterly (ICLQ), Vo. 55, April 2006, h. 337.

²³² John Howard, Prime Minister of Australia, *Strengthening Offshore Maritime Security*, Press Release, 15 December 2004,

Terjemahannya:

Berdasarkan kerjasama pengaturan internasional, termasuk dengan Negara tetangga, Pemerintah Australia juga bermaksud untuk menetapkan *Maritime Identification Zone*. Jaraknya bisa lebih dari 1000 mil laut dari garis pantai Australia. Pada saat memasuki zona ini, kapal yang mau memasuki pelabuhan Australia akan diminta untuk memberikan informasi lengkap seperti identitas kapal, awak kapal, muatan, lokasi, arah gerakan/haluan kapal, kecepatan, dan pelabuhan kedatangan yang dituju. Kemudian dalam jarak 200 mil di ZEE Australia, tujuannya adalah mengidentifikasi seluruh kapal, selain kapal yang kesehariannya untuk rekreasi.

Isi *press release* Perdana Menteri John Howard tersebut kemudian dijadikan dasar Natalie Klien untuk penulisannya dalam *Journal Melbourne* tentang hukum internasional.

*Australia initially proposed that Joint Offshore Protection Command (Joint Command), comprising the Australian Defence Force and the Australian Customs Service, would implement, coordinate and manage the identification of vessels (including their crew, cargo and course of journey) proposing to enter Australian ports when those vessels are still 1000 nautical miles from the coast.*²³³

Terjemahannya:

Australia pada awalnya mengusulkan bahwa Perlindungan Lepas Pantai Bersama (*Join Command*), yang terdiri dari Angkatan Bersenjata Australia dan Dinas Kepabeanan Australia, akan menerapkan, koordinasi dan mengelola tentang identifikasi kapal-kapal (termasuk awak kapal, muatan dan haluan dalam pelayarannya) yang ingin masuk pelabuhan Australia ketika kapal-kapal itu masih pada jarak 1000 mil laut dari pantai Australia.

<https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-21554>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019, jam 12.15 WIB

²³³ Natalie Klein, *Legal Limitation on Ensuring Australia's Maritime Security*, Melbourne Journal of International Law, Vol 7, 2006, h. 3.



Sebagaimana kerja AMIZ yang disampaikan, bahwa prinsipnya adalah dengan adanya AMIZ maka Pemerintah Australia akan meningkatkan keamanan pantainya dari ancaman seperti terorisme, perompakan di laut, narkoba, dan imigran gelap. Selain itu mengambil pengalaman Amerika dalam menangani teroris, maka Australia juga mengantisipasi jangan sampai terjadi penyelundupan bahan peledak, senjata biologi atau kimia yang masuk ke pelabuhannya.

Menurut Klein, deklarasi AMIZ tersebut langsung mengundang reaksi dari negara-negara tetangga Australia, seperti New Zealand, Indonesia, Papua Nugini, New Caledonia dan Timor Leste, karena mereka semua juga memiliki zona maritim yang bisa terjadi *overlap* dengan AMIZ. Contohnya adalah bahwa AMIZ tersebut akan membentang dan masuk ke laut teritorial *South Island* milik New Zealand. Klein juga menyebutkan bahwa “*strong opposition was voiced in Indonesia, where a spokesman for the Foreign Minister commented that the MIZ would be violation of Indonesia sovereignty and was in contravention of international law*”,²³⁴ bahwa penentang yang kuat adalah disuarakan di Indonesia, dengan mana juru bicara Menteri Luar Negeri berkomentar bahwa AMIZ akan melanggar kedaulatan Indonesia dan bertentangan dengan hukum internasional. Menteri Pertahanan Juwono menanggapi dengan tegas penetapan AMIZ tersebut, sebagai berikut:

*Defence Minister Juwono Sudarsono said Indonesia would deploy its naval forces to anticipate possible Australian penetration into its territorial waters. Juwono said, with a surveillance reach of 1000 nautical miles from the Australian coastline, the AMIZ concept would cover two-thirds of Indonesian waters specifically the Java Seas, Halmahera Sea and Sulawesi Sea.*²³⁵

²³⁴ *Strengthening Offshore*, Op. Cit., h. 339.

²³⁵ Cameron Moore, *Turning King Canute into Neptune: Australia's New Offshore Protection Measures*, University of New England Law Journal (UNELJ), 2006, h. 60.

Terjemahannya:

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan Indonesia akan mengerahkan Angkatan Lautnya untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya Australia ke perairan territorial Indonesia. Juwono mengatakan bahwa dengan jangkauan pengawasan 1000 mil laut dari garis pantai Australia, konsep AMIZ akan mencakup dua pertiga perairan Indonesia, khususnya Laut Jawa, Laut Halmahera dan Laut Sulawesi.

Dalam perjalanan penerapannya, penggunaan kata *zone* mengandung kekhawatiran negara tetangga Australia, maka kemudian kata *zone* dirubah menjadi *system*, sehingga AMIZ menjadi AMIS.²³⁶ “*Severel months after declaring the MIZ, Australian officials began referring to the Autralian Maritime Identification System (AMIS).*”²³⁷ Tidak disebutkan hal pasti mengapa kata *zone* dirubah menjadi *system*, dari AMIZ menjadi AMIS, mungkin berdasarkan pada definisi katanya. Menurut *Oxford dictionary*, pengertian *zone* adalah *an area strech of land having a particular characteristic, purpose, or use, or subject to particular restrictions*, yang berarti suatu kawasan yang mempunyai karakteristik tertentu, tujuan, atau tunduk pada batasan tertentu. Dapat juga diartikan bahwa kawasan dalam zona yang ditentukan tersebut seolah-olah menjadi bagian dari wilayah dan tunduk dengan batasan tertentu negara yang membuat zona tersebut.

Penetapan AMIZ yang zonanya mencapai *1000 nautical miles* dan itu kalau diukur jaraknya dari garis pantai Australia mencapai utara Pulau Jawa, maka Pemerintah Indonesia mempersepsikan bahwa wilayah kedaulatan Indonesia tersebut masuk menjadi bagian dari wilayah Australia. Sedangkan definisi *system* adalah *a set of things working together as parts of a mechanism or an interconnecting network; a complex whole*, yaitu satu kesatuan yang bekerjasama sebagai bagian dari mekanisme

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Strengthening Offshore, Op. Cit.*



atau jaringan yang saling terhubung; atau keseluruhan yang sifatnya kompleks. Dengan penggunaan kata sistem tersebut tidak menunjukkan keagresifan Australia terhadap wilayah atau zona negara lain sehingga tidak menimbulkan tentangan dari negara lainnya.

Disampaikan oleh Perdana menteri Howard bahwa dengan AMIS, Australia berusaha memadukan kemampuan sistem *surveillance* yang terintegrasi melalui konsep *interoperability* antara *Australia Navy*, *Air Force*, *Customs* dan *Fisberies* dalam mengawasi setiap aktivitas asing baik militer maupun sipil di wilayah perairan dan ruang udara di atas ZEE-nya atau yang akan memasuki wilayah perairan dan ruang udara nasional Australia. AMIS ini merupakan kebijakan publik Australia yang juga sebagai kebijakan politik negara tersebut dalam hubungan internasional untuk menjaga wilayahnya dari segala macam ancaman yang dapat mengganggu keamanan negaranya. Konsep-konsep yang dibuat oleh Australia dalam penetapan AMIS dapat dijadikan sebagai referensi bagaimana tindakan Indonesia dalam melindungi negaranya dari ancaman yang datang melalui laut.

Berdasarkan penerapan AMIS oleh Australia tersebut, maka konsep pengaturan yang diusulkan dalam rangka penetapan *Indonesia Maritime Identification Zone (IMIZ)* adalah sebagai berikut:

1. Jarak IMIZ yang ditentukan untuk kapal-kapal guna melaksanakan pengenalan diri adalah 300 mil laut dari pantai atau *baseline* terluar wilayah teritorial Indonesia, atau 100 mil laut sebelum memasuki wilayah yurisdiksi nasional.
2. Jarak 100 mil laut sebelum masuk ZEE Indonesia dapat digunakan oleh TNI (Angkatan Laut) dalam menganalisa keberadaan kapal yang akan memasuki perairan yurisdiksi dihadapkan dengan keamanan lautnya, walaupun kapal tersebut nantinya tidak singgah di salah satu pelabuhan di Indonesia. Apabila hasil analisa terdapat hal-hal yang mencurigkan, maka perijinan tidak diberikan atau terdapat keputusan lain tentang kapal yang akan melewati perairan yurisdiksi Indonesia tersebut.



3. Apabila batas terluar ZEE Indonesia tidak sampai 200 mil laut karena berbatasan dengan negara lainnya (Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste), maka *self-identification* dilaksanakan sebelum memasuki wilayah yurisdiksi nasional. Informasi data tentang pengenalan diri terhadap kapal yang akan memasuki wilayah yurisdiksi nasional adalah berhubungan dengan data-data kapal, awak kapal, muatannya, haluan dalam pelayarannya, serta tujuan.
4. Khusus untuk kapal perang selain mengikuti aturan IMIZ, jauh sebelum memasuki laut teritorial Indonesia harus sudah mendapatkan *diplomatic clearance* untuk kapal perangnya dan apabila akan singgah ke pelabuhan di Indonesia maka *crew* kapal harus sudah mendapatkan *security clearance* yang dikeluarkan oleh Mabes TNI.
5. Penggunaan kata *zone* dalam IMIZ tetap dipergunakan, sepanjang penetapan IMIZ tersebut tidak meliputi wilayah negara lain, atau *overlap* dengan MIZ negara lainnya.

Penetapan IMIZ ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari perubahan atau revisi atas Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, yang menghilangkan kalimat kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia. Melalui IMIZ maka pengendalian terhadap semua *platform* yang melewati laut di wilayah yurisdiksi Indonesia akan termonitor dengan baik sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran di laut yang mungkin dapat terjadi.

Penetapan IMIZ adalah merupakan pembuatan hukum baru yang memang belum ada sebelumnya dan hal tersebut bertujuan untuk melengkapi dasar hukum sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut. Selain menegaskan bahwa tidak ada lagi pasal yang mengatur tentang kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia, kedudukan IMIZ juga sebagai turunan dari Undang Undang tentang kelautan karena di dalamnya terdapat pasal yang



dapat ditindaklanjuti melalui penetapan IMIZ tersebut. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 4 ayat (2) f., penyelenggaraan Kelautan Indonesia, jo Pasal 13 ayat (2) c., pembangunan kelautan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa penyelenggaraan kedua-duanya melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Lebih jelas lagi bahwa masalah pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan IMIZ, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 58, sebagai berikut:

- (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
- (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut juga telah dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, pada Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. Pada Bab V Pilar-pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, Pasal 5.2 Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut disebutkan bahwa program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, diantaranya adalah:

Pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proporsional



dengan luas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan.

Pembentukan sistem pertahanan di laut dan postur pertahanan kelautan Indonesia sesuai pasal tersebut adalah dalam rangka mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut. Pembentukan sistem pertahanan tersebut telah mensyaratkan kepada Kementerian terkait untuk membentuk sistem pertahanan yang sesuai dan dapat dioperasionalkan, dan pertahanan yang sesuai untuk kepentingan tersebut adalah IMIZ.

Penetapan IMIZ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bisa secara langsung dilaksanakan karena harus menggunakan dasar sesuai dengan turunan aturan di atasnya. Apabila merujuk langsung turunan dari Undang undang tentang kelautan, seharusnya penetapan IMIZ akan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang kebijakan perta-hanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Permasalahannya adalah sampai sekarang Peraturan Pemerintah tentang kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut tersebut belum ada, padahal seharusnya sudah dibuat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Undang Undang tentang Kelautan Indonesia. Apabila sudah ada, maka penetapan IMIZ dapat diwujudkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Materi muatan berisi materi yang diperintahkan undang-undang, merupakan materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan.



IMIZ sangat penting untuk menjaga perairan Indonesia dari ancaman dan gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan dan kedaulatan Indonesia. Untuk mewujudkan IMIZ sebagai salah satu kebijakan di Indonesia yang berlaku dan berdampak secara internasional, adalah dengan jalan segera menetapkannya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Perencanaan yang matang, melalui pembuatan *road map*, serta *time table* harus dilaksanakan agar keberlanjutan perencanaan dan perwujudan IMIZ tertata dengan baik mengikuti peraturan yang ada. Prosedur dan mekanisme yang harus diikuti sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai penegak hukum di laut yang mengetahui adanya kebutuhan hukum dalam memudahkan pengendalian pengguna di wilayah perairan yurisdiksi dan kedaulatan Indonesia, melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan untuk digunakan dalam membahas Konsep Rancangan (atau Naskah Akademik) IMIZ secara komprehensif, dan Rancangan *Legal Draft* Perpres.
- b. TNI AL mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan tembusan Panglima TNI agar Perpres tentang IMIZ dapat dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Pertahanan (Prolegghan) tahunan.
- c. TNI AL membentuk tim teknis untuk membahas Konsep Rancangan IMIZ secara komprehensif, dan Rancangan Legal Draft Perpres beserta Naskah Akademik (Nasmik) dan dibahas di internal TNI AL. Hasil pembahasan dikirimkan kepada Panglima TNI untuk dibahas/diselaraskan di Mabes TNI sebelum dikirimkan kepada Kemhan.

- d. Mabes TNI dan Mabes Angkatan melakukan pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Perpres tentang IMIZ. Hasil pembahasan berupa Rancangan IMIZ, Nasmik/naskah urgensi selanjutnya dikirimkan kepada Menteri Pertahanan untuk dilakukan pembahasan inter dan antar Kementerian.
- e. Kemhan mengajukan ijin pemrakarsa kepada Presiden. Dalam hal permohonan pemrakarsa disetujui maka Kemhan melanjutkan rapat-rapat pembahasan draf meliputi rapat internal Kementerian (antara TNI dan Kemhan) dan rapat antar Kementerian.
- f. Hasil pembahasan antar Kementerian disempurnakan oleh Kemhan, selanjutnya dikirimkan kepada Kemkumham untuk diadakan rapat sinkronisasi dan harmonisasi.
- g. Kemkumham mengadakan rapat sinkronisasi dan harmonisasi.
- h. Kemhan menyempurnakan hasil pembahasan pada rapat sinkronisasi dan harmonisasi, selanjutnya dikirimkan kepada Panglima TNI untuk mendapat persetujuan dalam bentuk paraf Panglima TNI. Draft yang telah diparaf Panglima TNI, oleh Menhan dikirimkan kepada Menkumham untuk mendapatkan persetujuan dan paraf.
- i. Menkumham mengirimkan surat disertai draf Rancangan Perpres beserta lampiran IMIZ kepada Mensetneg untuk proses lanjut dan diajukan kepada Presiden untuk ditanda tangani/disahkan.
- j. Rancangan Perpres yang telah disahkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN). Pengundangan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Keberadaan IMIZ dalam strategi pertahanan laut dapat digunakan sebagai aplikasi strategi pertahanan berlapis (*layer defence strategy*). Strategi pertahanan berlapis yang bersifat pertahanan ke depan sangat sesuai dengan IMIZ. Medan pertahanan penyanggah dalam strategi pertahanan berlapis, merupakan medan atau kawasan yang pada saat konflik atau peperangan, kekuatan permukaan, bawah



permukaan, udara dan pasukan khusus TNI Angkatan Laut dengan didukung oleh kekuatan TNI AU diharapkan sudah dapat melaksanakan penyerangan dan penghancuran terhadap ancaman berupa kekuatan lawan di pangkalannya maupun dalam perjalanannya sebelum masuk ZEE Indonesia. Apabila kekuatan sudah dihancurkan di medan pertahanan penyanggah, maka kekuatan lawan tidak akan memasuki medan pertahanan utama yang berada di kawasan ZEE Indonesia. Begitu juga kalau musuh sudah dapat dihancurkan di medan pertahanan utama (ZEE Indonesia), maka tidak akan bisa masuk ke wilayah kedaulatan yang merupakan medan pertahanan perlawanan, apalagi sampai masuk ke wilayah daratan Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini maka dapat dikatakan bahwa ZEE Indonesia adalah merupakan medan pertahanan utama dalam strategi pertahanan berlapis agar kekuatan lawan tidak sampai masuk daerah perlawanan yaitu di laut teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan.

Sekali lagi dapat ditegaskan bahwa penetapan IMIZ bagi Indonesia adalah dalam rangka mengantisipasi dan mencegah sejak dini agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana di perairan yurisdiksi Indonesia. Dalam aplikasi IMIZ, semua kapal tidak terkecuali sebelum masuk perairan yurisdiksi Indonesia harus melaporkan identitas diri kepada otoritas di Indonesia. Penetapan IMIZ akan membantu meringankan tugas penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut, karena apabila terjadi pelanggaran dilaut maka TNI Angkatan Laut tidak perlu mencari data kapal sasaran sejak awal akan tetapi dapat langsung mendapatkan data dari system dalam peralatan IMIZ. Selain itu dengan penetapan IMIZ menjadi perkuatan alasan bahwa tidak ada lagi kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia, yang mengarah untuk diadakannya revisi Pasal 4 Undang Undang tentang ZEE Indonesia.

d. Penetapan Indonesia *Air Defense Identification Zone (ADIZ)*

Berdasarkan *Annex 15* pada *Convention on International Civil Aviation*, definisi *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* adalah : “*Special designated airspace of defined dimensions within which aircraft are required to comply with special identification and/or reporting procedures additional to those related to the provision of Air Traffic Services (ATS),*” yang terjemahannya bahwa definisi ADIZ adalah wilayah udara khusus yang ditentukan dimensinya dengan mana pesawat terbang diwajibkan untuk melaksanakan identifikasi khusus dan atau prosedur pelaporan tambahan terkait dengan penyediaan Lalu Lintas Udara atau *Air Traffic Services (ATS)*. Zoltan Papp dalam *Pecs Journal of International and European Law* menuliskan bahwa “*Air Defense Identification Zone (ADIZ) means an area of airspace over land or water in which the ready identification, location, and control of all aircraft (except for Department of Defense and law enforcement aircraft) is required in the interest of national security.*”²³⁸ Terjemahannya adalah bahwa ADIZ berarti suatu area udara di atas daratan atau perairan dimana siap untuk identifikasi, lokasi, dan kontrol terhadap semua pesawat (kecuali terhadap pesawat Departemen Pertahanan dan penegak hukum) yang diperlukan guna kepentingan keamanan nasional.

ADIZ atau Zona Identifikasi Pertahanan Udara ini diperlukan untuk identifikasi, melacak, dan memantau setiap pesawat udara sipil atau militer demi menjaga keamanan nasional dari wilayah negara yang menetapkan ADIZ. Adapun dimensi ADIZ tergantung dari negara yang menetapkannya, yang pasti bahwa areanya membentang ke luar wilayahnya, mulai dari teritorialnya sampai jarak yang ditentukan baik sejauh mil laut (Nm) dan ketinggian yang ditentukan agar mampu

²³⁸ Zoltan Papp, *Air Defense Identification Zone (ADIZ) in the Light of Public International Law*, *Pecs Journal of International and European Law* – 2015/II, h. 29.



mengontrol semua pesawat yang berpotensi mengancam keamanan negaranya.

Tidak ada dasar hukum pasti suatu negara dalam penetapan ADIZ, tetapi penetapan ADIZ itu semata merupakan peraturan sepihak yang dibuat oleh negara bersangkutan untuk mendeklarasikan tujuannya dalam menjaga dan mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya. Pendirian ADIZ yang dipakai oleh negara adalah berpedoman pada praktek internasional yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Dasar alasan pendirian ADIZ yang mengatasnamakan kepentingan keamanan nasional dan tidak adanya protes ataupun tentangan dari negara lainnya, maka dijadikan alasan oleh negara lainnya dalam menetapkan ADIZ. Kepentingan keamanan nasional bisa juga diartikan sebagai salah satu upaya untukantisipasi atau membela diri atas serangan yang dilaksanakan oleh negara lainnya. Untuk itu, dasar hukum pendirian ADIZ adalah asas bela diri (*self defense*) yang diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB.²³⁹ Adapun bunyi Pasal 51 Piagam PBB adalah:

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take anytime such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

Terjemahannya:

Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota

²³⁹ Yuwono Agung Nugroho, *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*, Bumi Initama, Jakarta, 2006, h. 94.

Perserikatan Bangsa Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

Telah diterangkan di atas, bahwa biasanya hak membela diri diartikan sebagai hak mempertahankan diri setelah mendapat serangan dari lawan, padahal sebenarnya hak tersebut merupakan hak yang melekat, yang bisa diartikan sebagai suatu tindakan antisipasi jangan sampai ada musuh atau lawan melaksanakan tindakan yang merugikan pihak sendiri. Walaupun tidak disebutkan dengan jelas apa tindakan membela diri tersebut, akan tetapi kita juga dapat mendefinisikan bahwa penetapan ADIZ juga merupakan salah satu tindakan membela diri.

Adanya alasan keamanan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan tersebut berlangsung berulang-kali dan diikuti oleh negara lainnya sehingga menjadi suatu kebiasaan yang bersifat umum, pada akhirnya harus diterima sebagai hukum. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional berbunyi: *"The Court whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it, shall apply International custom, as evidence of a general practice accepted as law,"* dengan pengertian bahwa suatu pengadilan yang fungsinya untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional seperti sengketa yang diajukan kepadanya, harus menerapkan kebiasaan internasional, sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Papp mengatakan negara-negara yang telah menetapkan ADIZ diantaranya



adalah Kanada, India, Jepang, Pakistan, Norwegia, Inggris, China, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat.²⁴⁰

ADIZ pertama kalinya dibuat oleh Amerika Serikat pada tanggal 27 Desember 1950, tidak lama setelah Presiden Truman mengumumkan keadaan darurat nasional pada masa Perang Korea terjadi. Setelah serangan 11 September 2001, maka keberadaan ADIZ menjadi salah satu alat penting untuk mengawasi dan mengendalikan pesawat asing yang akan memasuki ruang udaranya. Keberadaan ADIZ bagi suatu negara juga merupakan fasilitas negara untuk mengantisipasi gerakan teroris yang tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan aksinya memanfaatkan wahana udara dalam mewujudkan tujuan yang ingin mereka capai.

Dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Rights and Duties of States*), disebutkan bahwa negara adalah badan hukum internasional yang terdiri dari: penduduk yang tetap, wilayah, pemerintah dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Terkait wilayah negara yang merupakan ruang tiga dimensi, terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah atau ruang udara. Secara *de facto* maupun *de jure* wilayah negara menjadi satu kesatuan dimana dalam konteks kedaulatan negara (*state sovereignty*) maupun hak berdaulat (*sovereign rights*) maka ruang darat, ruang laut maupun ruang udara menjadi satu kesatuan yang utuh (*complete*).

Pada aspek geo-strategis, wilayah Indonesia yang sangat terbuka bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat internasional untuk melintas baik pelayaran maupun penerbangan (*navigation and overflight*). Wilayah Indonesia yang demikian luas dan strategis, di wilayah perairannya digunakan sebagai jalur pelayaran (*sea lane of navigation*), jalur perdagangan (*sea lane of trade*) dan jalur komunikasi (*sea lane of communication*), sedangkan ruang udara

²⁴⁰ Zoltan Papp, *Op.Cit.*, h. 33.

yurisdiksi nasional digunakan sebagai *air routes* untuk kegiatan penerbangan dari timur ke barat dan dari utara ke selatan atau sebaliknya, dan lebih khusus lagi terdapat ALKI. Khusus untuk ruang udara, kondisi geo-strategis yang demikian menjadikan banyak kerawanan yang dihadapi oleh Indonesia. Kerawanan tersebut bukan hanya berasal dari penerbangan sipil yang keluar masuk bandar udara di Indonesia, akan tetapi juga pesawat militer asing yang melewati jalur-jalur udara di Indonesia, terjadwal ataupun tidak.

Pemerintah Indonesia pernah menetapkan ADIZ pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Pulau Jawa, Bali dan Pulau Madura. Penetapan ADIZ Indonesia pada tahun 1960-an untuk wilayah pulau Jawa, Bali, dan Madura merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pengamanan wilayahnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan obyek vital pusat-pusat pemerintahan dan markas-markas Tentara Nasional Indonesia umumnya berada di Pulau Jawa. Penetapan koordinat dan luas wilayah ADIZ Indonesia tercantum di *Aeronautical Information Publication (AIP)* yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dengan kode WD12 dari permukaan sampai dengan tidak terbatas. Koordinat ADIZ yang ditetapkan adalah : 04 00 00S 104 00 00E 04 00 00S 117 00 00E, 10 00 00S 117 00 00E 10 00 00S 104 00 00E, 04 00 00S 104 00 00E. Luas keseluruhan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dari utara ke selatan 180 NM, dan panjangnya dari barat ke timur 390 NM.²⁴¹

Yuyu Sutisna menuliskan bahwa penetapan ADIZ Indonesia tahun 1960 tersebut mengacu pada hukum internasional yang berlaku saat itu ditentukan sejauh 3 NM tidak 12 NM, dan Indonesia belum diakui sebagai negara kepulauan, sehingga antara pulau-pulau masih

²⁴¹ Yuyu Sutisna, *Air Identification Zone (ADIZ) Indonesia Dalam Konsep Dan Tantangannya*, dalam *Angkasa Cendekia*, Dinas Penerangan Angkatan Udara, Jakarta, Edisi Oktober 2017, h. 11.



merupakan perairan internasional (laut bebas). Selain itu penetapan ADIZ tersebut tidak disertai dengan prosedur bagi pesawat yang memasuki ADIZ, sehingga tidak dapat berlaku efektif.



Gambar 4. ADIZ Indonesia tahun 1960

Sumber: *Angkasa Cendekia*, Dinas Penerangan Angkatan Udara, Jakarta, Edisi Oktober 2017

Melihat peta tersebut dan kenyataan berdasarkan data yang diberikan, bahwa ADIZ Indonesia tahun 1960 dibuat pada saat Indonesia belum sebagai negara kepulauan, dan penetapannya tidak disertai dengan prosedur bagi pesawat yang memasuki ADIZ, maka sesungguhnya penetapan ADIZ tersebut tidak ada fungsinya sama sekali. Apabila tidak disertai dengan prosedur bagi pesawat yang memasuki ADIZ, bagaimana kita bisa mengendalikan pesawat yang akan masuk ke wilayah dalam area udara yang ditetapkan tersebut. Apalagi diketahui bahwa koordinat ADIZ hanya ada di Pulau Jawa, Bali dan Madura yang menjadi prioritasnya, tidak meliputi seluruh ruang udara nasional, padahal wilayah NKRI adalah meliputi Sabang sampai Merauke.

Hal ini yang kemudian menjadi salah satu masalah serius ketika terjadi insiden di Bawean pada tahun 2001. ADIZ yang ditetapkan

tidak mampu mendeteksi pesawat asing yang bermanuver dekat dengan pusat pemerintahan Jakarta, walaupun saat itu pesawat F'A-18 Hornet Amerika Serikat yang berpangkalan di atas kapal induk USS Carl Vincent hanya melaksanakan pengamanan alur laut yang dilalui oleh konvoi kapal Amerika Serikat yang melintas di alur Timur-Barat Laut Jawa menuju Australia. Manuver pesawat Hornet tersebut dapat membahayakan kedaulatan negara dan penerbangan mengingat wilayah udara tersebut ramai dengan penerbangan sipil. Keberadaan dan manuver bebas pesawat Amerika di wilayah udara kedaulatan Indonesia telah menandakan bahwa Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengintersep pesawat militer asing yang memasuki ruang udara nasional Indonesia saat itu. Walau saat itu telah terjadi *closed maneuver* dengan pesawat F-16 TNI AU, akan tetapi yang dilaksanakan sudah terlambat jauh karena konvoi sudah lama bergerak sejak mulai dari masuk di ALKI I, dekat dengan Singapura dan baru diketahui pada saat sudah berada di atas Pulau Bawean.

Berdasarkan pada kasus tersebut, bagaimanakah pertahanan udara Indonesia ke depan dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis, khususnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan politik negara yang ingin menguasai dan mengendalikan wilayah negara lainnya. Hal pasti yang harus dilaksanakan oleh Indonesia dalam rangka melindungi wilayah kedaulatan serta menjaga wilayah negara dari adanya ancaman yang masuk melalui wahana udara adalah dengan menetapkan ADIZ baru sebagai perubahan ADIZ 1960 tersebut.

Terdapat satu pertanyaan penting yang perlu dijawab, mengapa ADIZ sangat penting untuk segera ditetapkan. Jawabannya satu dan pasti, bahwa negara membutuhkan agar kedaulatan wilayah udara tidak dilanggar oleh negara lainnya apapun alasannya. Kita tidak menginginkan negara lainnya masuk wilayah kedaulatan melalui udara tanpa seijin otoritas negara atau pemerintah Indonesia. Dimana letak



kewibawaan bangsa Indonesia, kalau wilayah kedaulatan negara dibuat sebagai mainan oleh bangsa lainnya. Pelanggaran wilayah kedaulatan udara kita oleh negara lain tidak hanya terjadi pada tahun ini atau tahun kemarin, akan tetapi sudah terjadi berkali-kali setiap tahunnya, baik oleh pesawat-pesawat sipil maupun pesawat militer negara lain. Kita tidak mengetahui dengan pasti apa motif atas pelanggaran yang dilaksanakan, baik sengaja maupun tidak sengaja atau alasan lainnya sebagai *force majeure* karena terjadi kedaruratan, kerusakan atau kekurangan bahan bakar. Akan tetapi dengan pelanggaran yang dilaksanakan tersebut berarti ada suatu maksud tertentu (*hostile intents*) dan tidak menghormati kedaulatan Indonesia.

Masuknya pesawat udara asing ke wilayah kedaulatan udara Indonesia tanpa bisa dicegah sesuai data tersebut, menandakan kita lemah dalam mengontrol wilayah udara. Mengapa bisa demikian, mungkin bisa disebabkan oleh kurangnya alat utama kesenjataan dalam hal ini radar dan pesawat udaranya, akan tetapi mungkin salah satunya adalah karena tidak adanya sistem pertahanan udara yang ditetapkan agar siapapun yang akan masuk wilayah udara Indonesia harus melaporkan identitasnya terlebih dahulu. Sistem pertahanan udara yang ditetapkan dalam hal ini adalah *Air Defence Identification Zone (ADIZ)*, dan ADIZ ini adalah merupakan pagar bagi Indonesia agar tidak ada satupun pesawat asing yang masuk tanpa perijinan.

Penetapan ADIZ Indonesia merupakan perwujudan atau pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, karena di dalamnya terdapat bab yang mengatur tentang kedaulatan atas wilayah udara. Walaupun wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia,²⁴² akan tetapi dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara yang salah satunya untuk kepentingan pertahanan dan

²⁴² Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.

keamanan negara,²⁴³ Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas,²⁴⁴ selain itu Pemerintah dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification System/ADIZ*).²⁴⁵

Zona identifikasi pertahanan udara sesuai Pasal 9 ayat (1) adalah merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dengan mana zonanya menurut Pasal 9 ayat (2) berada pada ruang udara di wilayah udara dan ruang udara di wilayah udara yurisdiksi. Jadi berlakunya ADIZ sesuai Pasal 1 ayat 1, bukan hanya di wilayah udara yang merupakan wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia, akan tetapi sesuai Pasal 1 ayat 2 juga di wilayah udara yurisdiksi yang merupakan wilayah udara di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Selain ketentuan-ketentuan yang disebutkan tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia tersebut, terdapat aturan-aturan lainnya yang telah ditentukan apabila nantinya ADIZ Indonesia ditetapkan, yaitu:

1. Pasal 14 Pesawat udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil

²⁴³ *Ibid.*, Pasal 6, juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12.

²⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 7, juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12.

²⁴⁵ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12.



Asing tidak berjadwal yang terbang dari zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone/ ADIZ*) pada ruang udara di Wilayah Udara Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus melaporkan identitas, tujuan, dan rencana penerbangan (*flight plan*) ke personel pemandu Lalu Lintas Penerbangan.

2. Pasal 15 Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang di zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone/ADIZ*) pada ruang udara di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 9 ayat (2) huruf a: Zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone/ADIZ*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada: a. ruang udara di Wilayah Udara.

Pasal 10 adalah:

- (1) Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*) dan Izin Keamanan (*security clearance*).
 - (2) Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*), Izin Keamanan (*security clearance*) dan Persetujuan Terbang (*flight approval*).
 - (3) Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terbang dengan tidak memiliki izin merupakan pelanggaran.
3. Pasal 28
 - (1) Pesawat Udara Negara Asing yang terbang di zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone/ADIZ*) pada ruang udara di Wilayah Udara dengan tidak memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*) dan Izin Keamanan (*security*



clearance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan tindakan penghalauan dan/atau pemaksaan mendarat oleh Pesawat Udara TNI.

- (2) Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang di zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone/ ADIZ*) pada ruang udara di Wilayah Udara dengan tidak memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*), izin Keamanan (*security clearance*) dan Persetujuan Terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan tindakan penghalauan dan/atau pemaksaan mendarat oleh Pesawat Udara TNI.
4. Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan Intersepsi dan pembayangan oleh Pesawat Udara TNI untuk mengetahui identitas, tujuan rencana penerbangan (*flight plan*), dan memerintahkan untuk melakukan komunikasi dua arah dengan pemandu Lalu Lintas Penerbangan. (Pasal 29 PP No. 4/2018)

Pasal 14: Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang di zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone/ADIZ*) pada ruang udara di Wilayah Udara Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus melaporkan identitas, tujuan, dan rencana penerbangan (*flight plan*) ke personel pemandu Lalu Lintas Penerbangan.

Pasal 15: Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang di zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone/ADIZ*) pada ruang udara di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Aturan dan persyaratan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia berhubungan dengan ADIZ sudah demikian terinci dan telah disertai



dengan aturan penegakannya. Akan tetapi dasar peraturan tersebut tanpa adanya implementasi untuk perwujudannya, maka hanya akan menjadi semacam tulisan semata tanpa ada maknanya. Untuk itu agar peraturan yang telah dibuat dapat dipergunakan sebagai hukum publik dan mengikat para pihak terkait, maka salah satu jalannya adalah dengan segera mewujudkan penetapan ADIZ.

Pengalaman adalah merupakan guru terbaik, sehingga untuk dapat menetapkan ADIZ yang komprehensif dan dapat dioperasionalkan Indonesia serta tidak menimbulkan resistansi, penolakan dan tentangan dari negara lainnya, maka Indonesia harus mempelajari bagaimana negara-negara lain yang telah menetapkan ADIZ. Maksud mempelajari adalah dengan meneliti apakah alasan utama sehingga perlu ditetapkannya ADIZ, bagaimana mengkomunikasikan dengan negara lainnya, apakah peralatan-peralatan pendukung yang dibutuhkan, bagaimana prosedur bagi pesawat yang memasuki ADIZ, dan siapakah yang bertanggungjawab dalam operasionalnya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Mempelajari latar belakang penetapan ADIZ serta bagaimana rencana pengembangan serta pemenuhan fasilitas dan peralatan pendukungnya, adalah merupakan referensi dasar penting sebagai pertimbangan Indonesia dalam menetapkan ADIZ-nya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan ADIZ bagi Indonesia adalah merupakan suatu keniscayaan dikaitkan dengan telah banyaknya pelanggaran oleh pesawat militer dan sipil asing terhadap wilayah udara kedaulatan Indonesia. Bila hal tersebut terus dibiarkan, maka sebagai negara kepulauan terbesar dunia yang telah menasbihkan diri sebagai negara Poros Maritim Dunia, banyak berkontribusi dalam memerdekakan hak kemerdekaan suatu negara yang berarti kedaulatan suatu negara, telah dan tidak dihargai sama sekali kewibawaan sebagai Negara Kedaulatan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia pernah menetapkan ADIZ pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Pulau Jawa, Bali dan Pulau Madura,



sebagai upaya melakukan pengamanan wilayahnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Saat itu Indonesia belum diakui sebagai negara kepulauan sehingga ADIZ yang dibuat juga hanya meliputi tiga pulau tersebut. Saat ini setelah 37 tahun Indonesia diakui sebagai negara kepulauan sejak UNCLOS 1982 berlaku, maka harus ada perubahan ADIZ untuk kepentingan negara yaitu pertahanan keamanan negara. Hal tersebut didukung dengan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, yang dalam pasalnya mengamanatkan langsung untuk menetapkan ADIZ, sehingga tidak ada alasan lain selain mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Zona identifikasi pertahanan udara adalah merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dengan mana zonanya berada pada ruang udara di wilayah udara dan ruang udara di wilayah udara yurisdiksi. Wilayah udara yurisdiksi berarti mencakup wilayah udara di atas ZEE Indonesia, sampai dengan 200 nautical miles. Sejalan dengan peraturan di atas, maka konsep ideal dari Indonesia ADIZ sebagaimana pada gambar/peta ilustrasi berikut:





Gambar 4. Konsep ADIZ Indonesia

Sumber: *Angkasa Cendekia*, Dinas Penerangan Angkatan Udara, Jakarta, Edisi Oktober 2017



Gambar 24 : ADIZ Indonesia yang Ideal

(garis titik-titik adalah batas luar ADIZ, mirip batas ZEE)

Sumber: <https://amti.csis.org/indonesian-adiz-forthcoming/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019, jam 10.15 WIB)

Connie Rahakundini mengatakan, bahwa sebenarnya momentum ini dapat digunakan oleh Presiden Indonesia terpilih 2014 - 2019 untuk menetapkan ADIZ Indonesia segera secara *unilateral* agar mampu melegitimasi ulang kepemimpinan Indonesia dalam mengantisipasi dan berperan aktif dalam konstelasi *Arc of Instability* kawasan, karena:

1. Pertama, ADIZ dapat menjadi faktor karakteristik dan psikologis, karena seorang pemimpin hebat harus mampu berorientasi pada kebijakan luar negeri untuk menunjukkan kemampuannya berperan diluar masalah domestik negara;
2. Kedua, ADIZ dapat menjadi cara meningkatkan nasionalisme;
3. Ketiga, ADIZ dapat dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memperluas proyeksi kekuatan menghadapi kebijakan *'Rebalancing AS'* yang sesungguhnya telah mengundang reaksi *'Imbalancing'* kawasan.²⁴⁶

Mengambil pengalaman beberapa negara yang telah menetapkan ADIZ, beberapa hal penting yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. ADIZ China. Pelajaran yang dapat diambil dari penetapan ADIZ oleh China adalah sebagai berikut:
 - a. Penentuan Peraturan Identifikasi Pesawat dan cara-cara ketat yang harus ditempuh oleh pesawat asing yang mau masuk wilayah ADIZ China tersebut.
 - b. Pemberian tindakan yang akan diambil oleh otoritas China bila pesawat dimaksud tidak mematuhi aturan yang ditentukan, menjadikan tidak adanya celah bagi pesawat yang datang mengancam wilayah China.
2. ADIZ India. Hal penting dari ADIZ yang ditetapkan oleh India untuk dapat digunakan referensi dalam penetapan ADIZ

²⁴⁶ Connie Rahakundini, *Op. Cit.*



Indonesia, adalah:

- a. Dasar alasan yang digunakan untuk menetapkan ADIZ yaitu kebutuhan akan pertahanan wilayah udara agar tidak ada satupun pesawat asing yang menyusup, siapapun mereka, terutama pesawat militer asing ke wilayah udara kedaulatan.
 - b. Penentuan koordinat batas-batas terluar ADIZ India yang demikian rinci ditetapkan, dan dibuat berdasarkan pembicaraan dengan negara-negara yang berbatasan dengannya, sehingga tidak menimbulkan resistensi atau tentangan atau penolakan pada saat kebijakan tersebut dioperasionalkan.
3. ADIZ Philipina. Hal-hal pokok yang dapat dipelajari dari ADIZ Philipina adalah sebagai berikut:
- a. Perencanaan yang matang dan tahapan dalam pengembangan PADIZ yang akan dilaksanakan sampai dengan keseluruhan meliputi seluruh wilayah udaranya.
 - b. Hal-hal apa saja yang akan diperbaharui ataupun dikembangkan, yaitu mulai dari struktur organisasi, fasilitas, sistem radar, pesawat udara, peralatan pendukung pesawat, pelatihan dan latihan internasional yang harus diselenggarakan.

Berdasarkan pada pelajaran yang diambil dari ketiga negara tersebut, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, maka konsep pengaturan ADIZ Indonesia, yang diusulkan dalam rangka penetapan ADIZ sebagai pengganti ADIZ 1960 adalah sebagai berikut:

1. Jarak ADIZ Indonesia yang ditentukan terhadap pesawat udara negara dan sipil asing guna melaksanakan pengenalan diri adalah 200 mil laut. Dengan jarak tersebut TNI Angkatan Udara sudah harus bisa melaksanakan autentikasi terhadap pesawat yang akan masuk wilayah Indonesia.
2. Apabila batas terluar ZEE Indonesia tidak sampai 200 mil laut karena berbatasan dengan negara lainnya (Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste), maka *self-identification* dilak-



sanakan sebelum memasuki wilayah yurisdiksi nasional.

4. Pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang dari ADIZ harus melaporkan identitas, tujuan, dan rencana penerbangan (*flight plan*) ke personel pemandu lalu lintas penerbangan.
5. Pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang di ADIZ pada ruang udara di wilayah udara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pesawat udara negara asing yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah udara harus memiliki izin diplomatik (*diplomatic clearance*) dan izin keamanan (*security clearance*).
 - b. Pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah udara harus memiliki izin diplomatik (*diplomatic clearance*), izin keamanan (*security clearance*) dan Persetujuan Terbang (*flight approval*).
 - c. Pesawat udara sebagaimana dimaksud pada a. dan b. yang terbang dengan tidak memiliki izin merupakan pelanggaran.
6. Pesawat udara negara asing yang terbang di ADIZ pada ruang udara di wilayah udara dengan tidak memiliki izin diplomatik (*diplomatic clearance*) dan izin keamanan (*security clearance*), dilakukan tindakan penghalauan dan/atau pemaksaan mendarat oleh pesawat udara TNI.
7. Pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang di ADIZ pada ruang udara di wilayah udara dengan tidak memiliki izin diplomatik (*diplomatic clearance*), izin keamanan (*security clearance*) dan persetujuan terbang (*flight approval*), dilakukan tindakan penghalauan dan/atau pemaksaan mendarat oleh pesawat udara TNI.
8. Pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang di ADIZ pada ruang udara di wilayah udara yurisdiksi, tidak melaporkan identitas, tujuan, dan rencana penerbangan (*flight plan*) ke personel pemandu lalu lintas



penerbangan, dilakukan Intersepsi dan pembayangan oleh pesawat udara TNI untuk mengetahui identitas, tujuan rencana penerbangan (*flight plan*), dan memerintahkan untuk melakukan komunikasi dua arah dengan pemandu lalu lintas penerbangan.

9. Pesawat udara negara asing tidak berjadwal yang terbang di ADIZ pada ruang udara di wilayah udara harus memiliki izin diplomatik (*diplomatic clearance*) dan izin keamanan (*security clearance*), dan pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang di ADIZ pada ruang udara di wilayah udara harus memiliki izin diplomatik (*diplomatic clearance*), izin keamanan (*security clearance*) dan persetujuan terbang (*flight approval*).

Sebelum penetapan ADIZ baru tersebut, dalam penetapan koordinat batas luar dengan mana pesawat asing harus melaksanakan *self identification*, maka perlu dilaksanakan pertemuan dengan negara tetangga untuk koordinasi sekaligus sosialisasi, agar pada saat operasional ADIZ Indonesia tersebut, tidak ada lagi negara tetangga yang menolak atau menentangnya. Secara paralel, dalam penetapan ADIZ, dilaksanakan pembangunan dan pengembangan terhadap semua hal yang diperlukan agar penetapan ADIZ tersebut betul-betul dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dalam menjaga wilayah udara kedaulatan dan yuridiksi Indonesia.

Seperti halnya penetapan IMIZ, maka penetapan ADIZ ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari perubahan atau revisi atas Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, yang menghilangkan kalimat kebebasan penerbangan di ZEE Indonesia. Melalui ADIZ maka pengendalian terhadap semua *platform* yang melewati udara yang dimulai dari wilayah udara yuridiksi Indonesia akan termonitor dengan baik sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dapat terjadi.

Bagaimana agar ADIZ dapat diwujudkan sebagai salah satu kebijakan di Indonesia yang berlaku dan berdampak secara internasional, adalah dengan jalan segera menetapkannya dalam bentuk



Peraturan Presiden (Perpres). Guna mewujudkan ADIZ harus dibuat perencanaan yang matang, melalui pembuatan *road map*, serta *time table* agar kronologis perencanaan ADIZ tertata dengan baik mengikuti peraturan yang ada, dengan prosedur dan mekanisme yang benar yaitu sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. TNI Angkatan Udara (TNI AU) sebagai penegak hukum di udara yang mengetahui adanya kebutuhan hukum dalam memudahkan pengendalian pengguna wilayah udara di wilayah udara dan yurisdiksi Indonesia melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan untuk digunakan dalam membahas Konsep Rancangan (atau Naskah Akademik) ADIZ secara komprehensif, dan Rancangan *Legal Draft* Perpres.
- b. TNI AU mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan tembusan Panglima TNI agar Perpres tentang ADIZ dapat dimasukkan dalam daftar Prolegshan tahunan.
- c. TNI AU membentuk tim teknis untuk membahas Konsep Rancangan ADIZ secara komprehensif, dan Rancangan Legal Draft Perpres beserta Naskah Akademik (Nasmik) dan dibahas di internal TNI AU. Hasil pembahasan dikirimkan kepada Panglima TNI untuk dibahas/diselaraskan di Mabes TNI sebelum dikirimkan kepada Kemhan.
- d. Mabes TNI dan Mabes Angkatan melakukan pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Perpres tentang ADIZ. Hasil pembahasan berupa Rancangan ADIZ, Nasmik/naskah urgensi selanjutnya dikirimkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) untuk dilakukan pembahasan *inter* dan antar Kementerian.
- e. Kemhan mengajukan ijin pemrakarsa kepada Presiden. Dalam hal permohonan pemrakarsa disetujui maka Kemhan melanjutkan



- rapat-rapat pembahasan draf meliputi rapat internal Kementerian (antara TNI dan Kemhan) dan rapat antar Kementerian.
- f. Hasil pembahasan antar Kementerian disempurnakan oleh Kemhan, selanjutnya dikirimkan kepada Kemkumham untuk diadakan rapat sinkronisasi dan harmonisasi.
 - g. Kemkumham mengadakan rapat sinkronisasi dan harmonisasi.
 - h. Kemhan menyempurnakan hasil pembahasan pada rapat sinkronisasi dan harmonisasi, selanjutnya dikirimkan kepada Panglima TNI untuk mendapat persetujuan dalam bentuk paraf Panglima TNI. Draft yang telah diparaf Panglima TNI, oleh Menhan dikirimkan kepada Menkumham untuk mendapatkan persetujuan dan paraf.
 - i. Menkumham mengirimkan surat disertai draf Rancangan Perpres beserta lampiran ADIZ kepada Mensetneg untuk proses lanjut dan diajukan kepada Presiden untuk ditanda tangani/disahkan.
 - j. Rancangan Perpres yang telah disahkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN). Pengundangan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menegakkan keadilan dengan menggunakan dasar hukum atau norma-norma hukum yang ada sebagai pedoman bagi penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran berkaitan dengan hukum dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *law enforcement* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or*

command.²⁴⁷ Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal sipirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²⁴⁸

Suatu negara melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelanggar aturan adalah normal dilakukan agar terjadi tertib hukum dalam masyarakat untuk menciptakan kedamaian. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Roeslan Saleh menyatakan “cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.”²⁴⁹

Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum akan memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan

²⁴⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing 1990.

²⁴⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, h. 69.

²⁴⁹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Azas-Azas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, h. 46.



cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Hal tersebut dituliskan oleh Albert Venn Dicey tentang *Rule of the Law: Its Nature and General Applications*, sebagai berikut:

Terjemahannya:

1. Pada tempat pertama, supremasi absolut atau dominasi hukum reguler yang bertentangan dengan pengaruh kesewenangan kekuasaan, dan dikecualikan adanya kesewenangan, hak prerogatif, atau bahkan otoritas kebijakan yang luas berada pada pihak pemerintah.
2. Persamaan di depan hukum, atau kedudukan yang sama atas semua kelas terhadap hukum biasa pengelolaan negeri oleh Pengadilan Hukum biasa.
3. "Aturan undang-undang," terakhir, dapat digunakan sebagai formula untuk mengungkapkan fakta bahwa hukum konstitusi bersama kita, peraturan yang di luar negeri secara alami merupakan bagian dari kode konstitusional, bukanlah sumbernya melainkan konsekuensi hak individu, sebagaimana didefinisikan dan ditegakkan oleh Pengadilan; Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat ada pada kita oleh tindakan Pengadilan dan Parlemen sehingga diperluas untuk menentukan posisi Mahkota dan para pelayannya; Dengan demikian konstitusi merupakan hasil hukum biasa dari suatu negeri.

Suatu negara memiliki aturan tentang lautnya, maka apabila terdapat pengguna laut yang tidak memenuhi aturan sesuai yang dipersyaratkan maka sudah barang tentu negara yang bersangkutan akan melaksanakan tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide ataupun konsep-konsep sebagai hukum publik yang diharapkan rakyat dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam



masyarakat berwujud nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketenteraman masyarakat.²⁵⁰ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵¹ Sedang menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵²

Proses penegakan hukum, acapkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.²⁵³ Konsekuensi hukumnya adalah bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law in process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.²⁵⁴ Sebenarnya para pembuat hukum dalam membuat paraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan atas perumusan dari pemikiran mereka yang ikut menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut dilaksanakan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.²⁵⁵ Sama halnya dengan penegakan hukum di laut, perbandingan kekuatan suatu

²⁵⁰ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 39.

²⁵¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 32.

²⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op. Cit.*, h. 35.

²⁵³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 39-40.

²⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, h. 1.

²⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 24.



negara biasanya masih menjadi ukuran dalam penerapan suatu aturan, sehingga mengesampingkan azas keadilan. Negara besar dengan kekuatan yang lebih besar dan modern biasanya akan semaunya dalam menggunakan haknya di perairan negara lain yang dianggap lebih kecil kemampuannya. Negara besar akan mengabaikan aturan negara pantai, dan tidak mengindahkan aturan yang ada serta memandang rendah negara pantai. Dalam suatu kasus yang ada, negara pantai tidak mampu menggunakan aturan dan kekuatannya dalam menghadapi negara kuat lain yang melakukan pelanggaran, sehingga kemudian hanya dengan cara mengirim Nota Protes Diplomatik sebagai satu-satunya jalan yang dapat ditempuh.

Jimly Assididqie mengatakan, “pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”²⁵⁶ Dalam upaya menegakkan hukum yang ada, paling tidak dibutuhkan 4 (empat) faktor, yaitu :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinan adalah bahwa tidak terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak/aparat hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

²⁵⁶ Jimly Assididqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 93.

3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan dan perilaku warga masyarakat.²⁵⁷

Selain memerlukan 4 (empat) faktor dalam menegakkan hukum tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ditempatkan pada porsi yang sama sehingga satu dengan lainnya saling melengkapi dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum di laut merupakan salah satu bagian dari pilar ke-2 dari 7 (tujuh) Pilar-pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pilar ke-2 Kebijakan Kelautan Indonesia adalah Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di laut. Adapun program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proporsional dengan luas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam

²⁵⁷ Jimly Assididqie, *Penegakan Hukum*, PDF Created with deskPDF Writer-Trial: <http://www.docudesk.com.>, h.1
<https://www.scribd.com/document/170658192/Penegakan-Hukum>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018, jam 12.20 LT.



dan luar negeri, ikut berperan dan membangun perdamaian dan keamanan kawasan;

2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional;
3. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pertahanan dan keamanan laut baik di tingkat regional maupun internasional;
4. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
5. Optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian;
6. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara;
7. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.²⁵⁸

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bahwa aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan, Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

²⁵⁸ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, h. 24-25.

- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Penjelasan Pasal 9 huruf b menyebutkan sebagai berikut: yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Selain tugas tersebut, tugas yang lebih penting lagi bagi TNI AL sebagaimana tugas TNI sebagai alat pertahanan negara adalah penangkal terhadap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut.²⁵⁹

David Barker & Colin Padfield dalam pembukaan di bukunya menuliskan bahwa jika berbicara tentang hukum dalam suatu negara mereka menggunakan istilah hukum dalam pengertian khusus yang didefinisikan “*as a rule of human conduct, imposed upon and enforced among, the members of a given state*”.²⁶⁰ Lebih lanjut dalam tulisannya David dan Colin menjelaskan bahwa:

1. Hukum merupakan badan dari suatu aturan, apabila kita berbicara hukum berarti telah membicarakan hukum itu sendiri secara keseluruhan, dan itu merupakan hukum yang sudah terbentuk.
2. Hukum digunakan sebagai pedoman atas perilaku manusia.

²⁵⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4439.

²⁶⁰ David Barker & Colin Padfield, *Law - Made Simple*, Eight Edition, Made Simple Books, ISBN 0-7506-0516-2, Printed in England by Clays Ltd, St Ives plc, 1992, h. 1.



3. Hukum ditentukan oleh otoritas dalam pemerintahan untuk diterapkan kepada kelompok atau orang yang tunduk kepada mereka.
4. Hukum memiliki kekuatan untuk mengeksekusi, dan
5. Hukum adalah merupakan negara karena negara merupakan wilayah kedaulatan yang didiami oleh penduduk yang tunduk kepada hukum yang ada.

Apa yang disampaikan oleh David dan Colin tersebut jelas memperlihatkan bahwa hukum sangat erat hubungannya dengan wilayah. Tanpa adanya wilayah maka secara pasti hukum tidak dapat diterapkan atau ditegakkan, karena wilayah menentukan dimana suatu peristiwa terjadi dan dalam hukum internasional merupakan syarat yang sangat penting terhadap terbentuknya suatu negara. Wilayah merupakan salah satu faktor vital yang mutlak ada sebagai sendi eksistensi negara.²⁶¹ Hal tersebut sudah ditentukan di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, bahwa *the state as a person of internasional law should posses the following qualifications:*

- a. *A permanent population;*
- b. *A defined territory;*
- c. *Government; and*
- d. *Capacity to enter into relations with the other states.*²⁶²

Runtut sekali Konvensi Montevideo dalam memberikan persyaratan tentang terbentuknya suatu negara, dimulai dari harus ada rakyat, wilayah yang permanen, pemerintahan, kemudian kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Menurut penulis dari keempat syarat tersebut maka unsur wilayah merupakan syarat terpenting

²⁶¹ I.B.R. Supancana, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001.

²⁶² *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 December 1933*

dalam suatu negara. Adanya wilayah maka rakyat dapat melangsungkan kehidupannya, pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan batasan-batasan kedaulatan yang dimilikinya untuk melaksanakan hubungan dengan negara lainnya. Walaupun tidak semuanya dapat ditempati secara permanen seperti contoh laut dan udara, akan tetapi wilayah yang terdiri dari darat, laut dan udara dapat menjadi sumber bencana bagi suatu negara disebabkan oleh adanya keinginan negara lain untuk menguasai dan memilikinya, walaupun hanya sebagian. Situasi seperti inilah kemudian menjadi penting untuk dilaksanakannya penegakan hukum.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum dan negara sebagai subyek hukum.²⁶³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶⁴

Penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional dilaksanakan berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku serta aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu. Berhubungan dengan kewenangan, sejak tahun 1939 telah ditetapkan dan berlaku secara internasional bahwa institusi yang mempunyai kewenangan untuk memelihara dan mengawasi masalah kelautan

²⁶³ Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan
http://www.bphn.go.id/data/documents/penegakan_hk_diperairan_indonesia_dan_zona_tambahan.pdf, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

²⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op. Cit.*, h. 35.



adalah Angkatan Laut. Aturan yang menetapkan kewenangan itu adalah *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO)*²⁶⁵, *Staatblad 1939 No. 442*, yaitu pada Pasal 13 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan kapal-kapal perang laut dan selanjutnya orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala staf Angkatan Laut.²⁶⁶ Dalam hal kewenangan di laut apalagi berkaitan erat dengan kegiatan militer dan intelijen asing di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal perang negara lain, maka hal tersebut hanya bisa ditangani oleh Angkatan Laut sebagai alat negara dan mempunyai persenjataan lengkap karena berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara. Selain TZMKO, di dalam UNCLOS 1982 juga disebutkan bahwa guna melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal lain, hanya Angkatan Laut yang memiliki peran lebih besar dan utama dibandingkan dengan lainnya. Hal tersebut dikaitkan dengan pemberian definisi batasan kapal perang, yaitu:

Untuk maksud Konvensi ini “kapal perang” berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.²⁶⁷

Begitu penting tugas Angkatan Laut bagi suatu negara sehingga Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy* menempatkan sub-

²⁶⁵ *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)*, *Staatblad 1939 No. 442* atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan-lingkungan Maritim 1939.

²⁶⁶ Mabasal, *Kewenangan Perwira TNI AL Sebagai Penyidik*, Mabasal Dinas Pembinaan Hukum, Jakarta, 2004, h. 4.

²⁶⁷ Pasal 29 UNCLOS 1982.




bab yang membahas khusus tentang *the functions of navies*. Booth mengatakan fungsi Angkatan Laut dapat disusun dalam Trinitas (*Trinity*) sebagai ide penggunaan laut yang merupakan pertimbangan dasar seluruh tugas Angkatan Laut dan kebijakan luar negeri. Karakter Trinitas tersebut didefinisikan sebagai tiga model peran dengan mana Angkatan Laut mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Peran Militer;
 - a. Merupakan kemampuan Angkatan Laut untuk mengancam dan menggunakan kekuatan yang memberi makna pada mode tindakan lainnya;
 - b. Berasal dari dampak diplomatiknya berdasarkan persepsi karakter militernya;
 - c. Berasal dari fungsinya dalam konflik berdasarkan kemampuannya dalam penggunaan kekuatan dengan sukses.
2. Peran Diplomatik;
 - a. Berhubungan dengan pengelolaan kebijakan luar negeri serta minimnya penggunaan kekuatan;
 - b. Peran diplomatik mendukung kebijakan negara dalam situasi tawar-menawar (posisi tawar) tertentu atau dalam hubungan internasional secara umum.
3. Peran Polisionil.
 - a. Orientasi secara internal sama besarnya dengan orientasi eksternal;
 - b. Jarang berkepentingan atau berhubungan dengan angkatan bersenjata negara lain;
 - c. Utamanya berkepentingan dengan perluasan kedaulatan batas maritim negara sendiri.



THE FUNCTIONS OF NAVIES



Gambar 25 : *The Functions of the Navies*

Sumber : Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, Croom Helm Ltd, 2-10 St John's Road, London SW11, ISBN 0-85664-323-8, 1977, h. 16.

Peran Angkatan Laut atau dikenal dengan Trinitas Angkatan Laut sebagaimana yang digambarkan oleh Ken Booth tersebut, sejak saat itu diadopsi dan digunakan oleh seluruh Angkatan Laut seluruh dunia sehingga berlaku secara universal, termasuk Angkatan Laut Indonesia.

TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan pokok dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional, telah memasukkan Trinitas Angkatan Laut tersebut ke dalam Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya, yang kemudian direvisi menjadi Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe. Doktrin bagi TNI AL memiliki arti yang sangat penting, karena pemahaman terhadap doktrin dapat membantu memperjelas dalam melaksanakan arah tugas pokok yang harus dilaksanakan. Selain itu doktrin digunakan sebagai dasar pemikiran untuk memutuskan cara bertindak pada situasi kekacauan yang disebabkan oleh krisis atau perang, serta mengarahkan organisasi atau komando untuk menjamin keterpaduan pencapaian

sasaran. Mengadopsi peran universal Angkatan Laut dari Ken Booth, maka TNI Angkatan Laut menterjemahkan perannya sebagai berikut:

1. Peran Militer (*Military / Defence*)

- a. Peran militer dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara *pertahanan negara dan penangkalan*: menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Selanjutnya dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan atau operasi untuk : melindungi segenap aktivitas negara dalam ekplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan-pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal, serta menunjukkan iktikad damai terhadap negara tetangga.
- b. Peran militer dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata pada hakeketnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, untuk mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB.



2. Peran Polisionil (*Constabulary*)

- a. Peran Polisionil atau Konstabulari dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yuridiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakan dan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.
- b. Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategik dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya.
- c. Keamanan jalur lintas laut internasional, dalam hal ini mendukung dan melaksanakan konvensi PBB tentang hukum laut internasional di wilayah laut yuridiksi nasional.

3. Peran Dukungan Diplomasi (*Diplomacy Supporting*)

- a. Peran dukungan diplomasi merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Peran ini dahulu dikenal sebagai “*untuk kekuatan Angkatan Laut*” yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah, dan di rancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

- b. Secara tradisional Angkatan Laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk mengingatkan dan menunjukkan kemampuan dan kekuatannya di laut. Disamping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa, dan mempromosikan di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (*Confidence Building Measures/CBM*). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki : kesiapan tempur yang prima, mudah di kendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, kemampuan untuk menampilkan sosok Angkatan Laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.²⁶⁸



Gambar 26 : Peran Universal TNI Angkatan Laut

Sumber: Konsep Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya, h. 27.

²⁶⁸ Mabasal, *Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya*, Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor : Kep/07/II/2001, h. 52-56.



Mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang ada, peran tersebut di atas oleh TNI Angkatan Laut dinilai belum cukup dihadapkan dengan tugas yang semakin kompleks, sehingga TNI AL menambahkan satu peran lagi yaitu peran dukungan (*benign role*).

Peran dukungan (*benign role*) adalah merupakan peran AL yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, yang bertujuan mendukung tugas-tugas Pemerintah atau tugas kemanusiaan, seperti pemberdayaan wilayah pertahanan, bantuan *Search and Rescue (SAR)*, penanggulangan bencana alam, *survey* dan pemetaan (Surta) hidro-oseanografi, serta tugas lain yang diberikan oleh pemerintah.²⁶⁹

Dengan penambahan peran dukungan tersebut, maka TNI Angkatan Laut mempunyai 4 (empat) peran utama sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan di laut, yaitu: 1) Peran Militer (*Military Role*), 2) Peran Penegakan Hukum (*Law Enforcement Role*), 3) Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*), dan 4) Peran Dukungan (*Benign Role*). Apabila divisualisasikan maka terlihat perbedaan antara Trinitas oleh Ken Booth yang kemudian diterjemahkan kedalam Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya, dengan Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe 2018.

²⁶⁹ Mabasal, *Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamabe*, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/503/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, h. 26.



Gambar 27: Visualisasi Peran Utama TNI Angkatan Laut
Sumber: Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe

Lebih lanjut kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik atas tindak pidana tertentu di laut, selain secara global disebutkan dalam TZMKO dan UNCLOS 1982, juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di antaranya:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam penjelasan Pasal 17 menyebutkan “bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya”.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bahwa Perwira TNI AL sebagai penyidik diatur dalam Pasal 14 ayat (1) : Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada Pasal 9 menyebutkan: Angkatan Laut bertugas:
 - a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
 - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan beberapa aturan tersebut di atas, kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai aparat dalam penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional sangatlah kuat. Memang sudah menjadi pertimbangan kekuatan dan proporsional bahwa kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen oleh kapal perang asing di ZEE Indonesia harus dihadapi dan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Kehadiran unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) TNI Angkatan Laut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kapal-kapal asing yang melintas dan beraktivitas di ZEE Indonesia.

Penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut juga sekaligus merupakan tugas untuk penegakan kedaulatan, mengingat kedua tugas tersebut tidak bisa dipisahkan bagaikan sisi mata uang yang saling berkaitan. Keberadaan kapal perang asing di ZEE Indonesia bisa jadi merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia, sehingga TNI Angkatan Laut dalam tugas operasi penegakan hukum dan kedaulatan dilaksanakan secara bersamaan. Dengan demikian, penegakan hukum di laut oleh negara melalui aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara sekaligus merupakan pengejawantahan

tahan kedaulatan.²⁷⁰

Antara penegakan hukum dan penegakan kedaulatan dapat dibedakan melalui seberapa besar intensitas ancaman yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap membahayakan eksistensi negara maka tindakan yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan kedaulatan.²⁷¹ Demikian juga terhadap kapal perang asing yang melaksanakan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, apabila hanya melalui isyarat komunikasi kapal asing sudah mematuhi apa yang diinginkan oleh KRI maka tugas tersebut dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum. Akan tetapi apabila ternyata dengan isyarat komunikasi tidak bisa dan keberadaan kapal perang asing tersebut merupakan ancaman terhadap KRI maka berarti sudah membahayakan kedaulatan negara karena KRI adalah merupakan simbol kedaulatan negara, dan situasi demikian harus dilaksanakan operasi penegakan kedaulatan.

Jika aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah laut yurisdiksi nasional sudah jelas, maka aturan atau ketentuan hukum yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melaksanakan tugas juga harus ada dan valid untuk dapat dipergunakan. Jangan sampai justru aturan atau ketentuan hukum menjadi salah satu penghambat jalannya penegakan hukum. Sorjono Soekanto mengatakan, terdapat faktor-faktor penegakan hukum yang menjadikan agar kaidah hukum benar-benar fungsi, yaitu:

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;
4. Faktor masyarakat; dan

²⁷⁰ Bernard Kent Sondakh, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus Desember, 2004, hal 14.

²⁷¹ Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara*, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 1998, h. 50.



5. Faktor kebudayaan.²⁷²

Melihat kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, faktor hukum menempati urutan pertama yang berarti sangat penting dibanding lainnya, karena keberadaan faktor hukum akan mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Pada faktor hukum ini yang perlu diperhatikan adalah:

1. Apakah sudah ada peraturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum oleh para pelaksana di lapangan.
2. Apakah dalam peraturan tersebut masih terdapat kata, kalimat atau pernyataan yang memungkinkan banyaknya persepsi berbeda oleh para pelaksananya yang dapat menimbulkan perbedaan penerapan, sehingga perlu diberikan penjelasan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melaksanakan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen di ZEE Indonesia, saat ini masih belum ada dasar kuat yang dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 4 ayat (3) masih mencantumkan diakuinya kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional di ZEE Indonesia sesuai prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Keberadaan pasal ini memberikan keleluasaan kepada kapal perang negara lain untuk juga bebas dalam melaksanakan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen. Belum adanya peraturan dalam penegakan hukum, maka penegakan hukum tersebut belum memenuhi unsur-unsurnya. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian yang proporsional dan seimbang.

²⁷² Soerjono Soekanto, *Fakto Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., h. 42.

Namun dalam praktek tidak selalu mudah mengusahkannya.²⁷³

TNI Angkatan Laut sampai saat ini dalam melaksanakan penegakan hukum di ZEE Indonesia terhadap kapal perang negara lain yang melaksanakan kegiatan di ZEE Indonesia hanyalah berdasarkan atas dasar pengamanan lingkungan, mengganggu pengelolaan sumber daya alam yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara, bukan dalam hal kepentingan pertahanan negara. Apabila ternyata dalam kebebasan pelayaran tersebut kapal perang asing tetap melaksanakan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen, maka TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum tidak mempunyai dasar hukum kuat yang dapat digunakan untuk mengusir kapal perang asing yang melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi karena Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang menentang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia maka TNI Angkatan Laut tetap melaksanakan tugas dan mengusirnya sesuai prosedur yang dimilikinya. Berdasarkan situasi demikian, maka diharapkan dengan adanya perubahan atau penghapusan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan penambahan pasal-pasal yang diperlukan, berarti pemerintah Indonesia telah menghilangkan atau meniadakan kesempatan kapal perang negara lain untuk melaksanakan aktivitas militer yang tidak diinginkan di ZEE Indonesia.

Apabila intensitas atau eskalasi berkembang, kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen kapal perang asing di ZEE Indonesia mengarah kepada ancaman terhadap kedaulatan negara, maka TNI Angkatan Laut secara langsung dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 9 huruf a. Undang Undang TNI, yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, dan Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Pertahanan Negara, yaitu : Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :

²⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum dan Penegakan Hukum*, Bahan Penataran, Yogyakarta, 1991, h. 1-2.



a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; dan b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.

Pada saat operasi penegakan hukum di laut, maka akan diikuti dengan pelaksanaan penggelaran operasi yang melibatkan seluruh unsur-unsur terkait dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Tergabung dalam SSAT tersebut adalah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Pesawat Udara, Marinir, dan Pangkalan TNI AL yang didukung oleh adanya sistem logistik dan komando pengendalian. Keikutsertaan unsur-unsur dalam SSAT tersebut akan tergantung kepada seberapa besar operasi yang dilaksanakan.

Gelar operasi merupakan kalimat yang lazim dipergunakan oleh TNI (TNI Angkatan Laut) dalam setiap melaksanakan tugas operasi. Gelar atau penggelaran dalam suatu operasi berarti mengerahkan kekuatan yang terdiri dari personel dan alat kesenjataan utama dalam suatu organisasi bentukan dengan nama operasi sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dikaitkan dengan penegakan hukum yang bersumber dari kedaulatan, TNI Angkatan Laut menggelar operasi sesuai ancaman dan posisi dimana operasi diselenggarakan. Ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI, bukan hanya dari luar negeri saja, tetapi juga dapat berasal dari dalam negeri. Guna meniadakan dan menghancurkan ancaman tersebut, pertahanan negara di laut ditata dalam bentuk proyeksi kekuatan melalui laut ke seluruh pelosok tanah air. Sedangkan untuk menghadapi ancaman aspek laut yang dapat merugikan kepentingan nasional di laut, pertahanan negara di laut ditata dalam bentuk pengendalian laut. Adapun sasaran pertahanan laut nusantara meliputi:

1. Tercegahnya niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.
2. Tertanggulangnya setiap bentuk ancaman aspek laut yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta



berbagai bentuk gangguan keamanan di dalam negeri dan pemberontakan bersenjata di wilayah NKRI.

3. Terciptanya kondisi laut yuridiksi Nasional yang terkendali, utamanya pada ketiga jalur ALKI dan perairan Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, di perairan Laut Sawu yang berbatasan dengan Timor Leste dan di perairan laut Timor yang berbatasan dengan Australia serta terpeliharanya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi Indonesia.²⁷⁴

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka telah dirumuskan strategi yang akan dilaksanakan meliputi: strategi penangkalan, strategi pertahanan berlapis dan strategi pengendalian laut, akan tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat eskalasi ancaman yang ada. Pada masa damai, pertahanan laut nusantara diselenggarakan melalui strategi penangkalan dan pengendalian laut, sedangkan pada masa krisis/perang melalui strategi pertahanan berlapis dan pengendalian laut. Pengertian strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*), diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta yang akan merugikan kepentingan nasional. Operasi dilaksanakan melalui diplomasi Angkatan Laut, dan kehadiran di laut terutama di kawasan-kawasan perbatasan yang berpotensi menjadi sumber konflik di masa mendatang, serta membangun kemampuan dan kekuatan TNI AL.
2. Strategi pengendalian laut (*Sea Control Strategy*), diarahkan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan, memutus garis perhubungan laut lawan serta mencegah dan meniadakan berbagai bentuk ancaman aspek laut dari dalam negeri melalui gelar kekuatan dalam bentuk operasi laut sehari-hari dan Operasi Siaga Tempur Laut dengan

²⁷⁴ Mabasal, *Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)*, *Op. Cit.*, h. 12-13.



didukung oleh kekuatan TNI AU di perairan-perairan rawan selektif.

3. Strategi pertahanan berlapis (*Layer Defence Strategy*), diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luar melalui gelar kekuatan gabungan laut dan udara di medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan daerah perlawanan, dengan melibatkan kekuatan TNI AL bersama-sama seluruh komponen maritim yang di dukung oleh kekuatan TNI AU dan TNI AD. Strategi pertahanan berlapis diterapkan pada masa perang dalam bentuk operasi tempur laut yang mempunyai sifat pertahanan ke depan (*Forward Defence Concept*) dengan tetap memperhatikan konsep pergeseran medan juang.²⁷⁵

a. Gelar Operasi Pencegahan (*Preventive*)

Guna menghadapi kegiatan militer yang dilaksanakan oleh kapal perang asing di ZEE Indonesia, maka strategi yang akan digelar adalah penangkalan dan pengendalian laut. Sesuai dengan definisi yang ada, untuk strategi pengendalian laut dapat digunakan dalam setiap eskalasi, karena prinsipnya adalah penggunaan wilayah perairan untuk kawan dan menghalangi penggunaan oleh musuh. Walaupun sebenarnya kedua strategi tersebut bukan disiapkan khusus untuk menghadapi kegiatan militer di ZEE Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat diterapkan oleh TNI Angkatan Laut. Penggelaran strategi ini disesuaikan dengan tingkatan eskalasi dan pada masa damai. Akan tetapi perlu diingat bahwa eskalasi ancaman di laut dapat mengakibatkan konflik bersenjata, bahkan mengarah perang di laut yang melibatkan kekuatan negara yang terlibat konflik saat itu. Apabila eskalasi meningkat, maka penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut akan disesuaikan dan pelaksanaannya berdasarkan perintah Panglima TNI. Khusus untuk strategi pertahanan berlapis

²⁷⁵ *Ibid.*



akan diterapkan apabila Indonesia mengalami peperangan secara total dengan negara lain. Semua elemen kekuatan dikerahkan untuk dapat memenangkan pertempuran.

1) Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*)

Sesuai dengan definisinya bahwa strategi penangkalan diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak lain yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta yang akan merugikan kepentingan nasional. Strategi penangkalan ini dilaksanakan pada saat situasi damai atau masa damai, dengan strata konflik (*Level of Conflict*) pada konflik tingkat rendah (*Low Level Conflict*). *Low level conflict* adalah suatu keadaan di mana eskalasi ancaman dan konflik yang ada tidak secara signifikan membahayakan kepentingan nasional. Tujuan yang ingin dicapai adalah terlindungnya kepentingan bangsa Indonesia untuk mendukung tercapainya cita-cita negara.²⁷⁶

Strategi penangkalan ini dilaksanakan bukan hanya secara internal yang melibatkan kekuatan, kapasitas dan kapabilitas serta komitmen TNI Angkatan Laut akan tetapi juga berkoordinasi dengan negara lain sehingga merupakan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi penangkalan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan Kemampuan TNI Angkatan Laut
 - 1) Menerapkan *si vis pacem, para bellum* yang berarti apabila ingin damai maka siaplah berperang. Walau pada masa damai TNI Angkatan Laut harus tetap melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan, peningkatan kemutakhiran teknologi, katahanan operasi dan kesiapan serta pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
 - 2) Kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut yang prima secara langsung telah memberikan dampak penangkalan (*deterrence effect*) di kawasan, sehingga dengan mendengar dan melihat kekuatan dan kemampuan TNI AL negara lain

²⁷⁶ Mabasal, *Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe*, Op. Cit., h. 42.



sudah mengurungkan niatnya untuk mengganggu kedaulatan atau kepentingan Indonesia di laut.

b. Diplomasi Angkatan Laut

- 1) Merupakan peran yang sangat penting bagi Angkatan Laut seluruh dunia, karena melibatkan hampir seluruh aspek tugas operasi.
- 2) Menggunakan kekuatan laut (KRI) sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dan di rancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

3) Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

a) Operasi Muhibah

(1) Diwujudkan melalui kunjungan KRI ke negara lain.

(2) Dalam setiap kunjungan KRI selalu disertai dengan perijinan untuk memasuki wilayah negara lain, sandar untuk kunjungan, dan keluar wilayah suatu negara lain. Perijinan tersebut berupa *diplomatic clearance* untuk kapal perangnya dan *security clearance* untuk personel pengawaknya. Berkenaan dengan muhibah tersebut, institusi TNI AL mengirim surat ke institusi di bawah Kementerian Pertahanan kemudian menginformasikan kepada Atase Pertahanan dari negara-negara yang perairannya akan dilalui atau negara-negara yang akan disinggahi.

b) Operasi Perdamaian Dunia (*Peace keeping operation*)

TNI Angkatan Laut secara aktif melaksanakan operasi perdamaian dunia, selain personel juga mengirimkan KRI. Salah satu contoh adalah bahwa sejak 2010 TNI AL telah mengirimkan jenis KRI *Multi Role Light Fregat (MLRF)* secara bergantian untuk bergabung dengan kapal perang negara lainnya dalam *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* atau *Maritime Task Force (MTF)*. Sebagai Satuan



Tugas (Satgas) Maritim TNI di Kontingen Garuda (Konga), KRI bertugas melaksanakan penyekatan perairan Lebanon agar tidak ada senjata *illegal* atau jenis lainnya yang masuk ke wilayah Lebanon.

c. Membangun Kesepahaman dan Kepercayaan (*Confidence Building Measures/CBM*)

- 1) CBM bertujuan untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya guna membantu mengurangi ketidakpastian, perbedaan persepsi dan kecurigaan, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya ketegangan dalam hubungan antar negara yang dapat mengarah pada terjadinya konflik bersenjata.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan dengan cara membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama antar Angkatan Laut dalam kerangka bilateral dan multilateral, dengan negara dalam satu kawasan atau kawasan lainnya.
- 3) Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah meliputi: *Navy to Navy Talk (NTNT)*, latihan bersama, patroli terkordinasi, pertukaran Perwira Siswa, pertukaran informasi, sarasehan, simposium atau seminar dengan Angkatan Laut negara tetangga maupun negara sahabat.

d. Kehadiran di Laut

- 1) Kehadiran di laut unsur-unsur KRI juga menjadi salah satu strategi penangkalan yang menandakan bahwa KRI selalu eksis dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak kedaulatan dan hukum di laut.
- 2) Kehadiran di laut ini terutama dengan cara pameran bendera atau unjuk kekuatan dengan menghadiri undangan negara lain dalam rangka eksibisi yang berhubungan dengan kekuatan Angkatan Laut.
- 3) KRI yang hadir atau dikirim oleh TNI Angkatan Laut adalah KRI yang memiliki penampilan prima baik dari segi kesen-



jataan, teknologi, ketahananlamaan, juga personel pengawak yang profesional.

2) Strategi Pengendalian Laut (*Sea Control Strategy*)

Berdasarkan definisi yang telah diberikan, maka prinsip dari strategi pengendalian laut adalah menjamin kawasan laut aman untuk dipergunakan oleh kekuatan sendiri dalam melaksanakan kepentingan nasional dan memastikan tidak ada ancaman musuh dari aspek laut. Disini terdapat pengertian bahwa ruang laut kita bebas dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan mencegah jangan sampai ada lawan yang memasuki ruang laut yang dalam pengendalian kita. Dalam melaksanakan strategi ini TNI AL di dukung oleh kekuatan TNI Angkatan Udara yang menjamin dan memastikan pengendalian dan keunggulan udara, sehingga tidak ada kekuatan udara asing yang masuk kawasan dimaksud.

Pengendalian laut berlaku pada setiap spektrum konflik. Pada spektrum konflik yang paling rendah, pengendalian harus mampu menjamin kebebasan navigasi kapal-kapal niaga dari ancaman lawan dengan menggelar kekuatan laut tertentu sebagai penangkal. Namun pada spektrum konflik yang tinggi harus mampu menggelar kekuatan tempur laut terbesarnya untuk mengeliminasi kemampuan tempur laut lawan, agar pengendalian laut di wilayah tersebut tetap terjamin. Pengendalian laut mencakup pengendalian permukaan laut, bawah laut dan udara yang berada di atasnya.²⁷⁷

Tingkatan konflik yang terjadi tentunya akan melalui tahapan, mulai dari level rendah, sedang sampai akhirnya pada konflik level tinggi. Konflik level rendah telah diterangkan didepan dengan mana strategi penangkalan diterapkan.

²⁷⁷ *Op. Cit.*, h. 51-52.

b. Gelar Operasi Penindakan (*Repressive*)

1) Strategi Pengendalian Laut (*Sea Control Strategy*)

Untuk strategi pengendalian laut diterapkan apabila kondisi konflik level pada tingkat sedang (*Medium Level Conflict*), yaitu pada kondisi berupa sebuah krisis pada skala kecil atau membutuhkan operasi terbatas dengan jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah terjadinya krisis berkepanjangan dan dapat membahayakan keselamatan bangsa.²⁷⁸ Contoh konflik yang terjadi pada level ini adalah ancaman militer non agresi, meliputi: pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, terorisme, serta berbagai eskalasi ancaman non militer yang berpotensi memberikan dampak keamanan dan ketertiban. Pada level tersebut, guna mewujudkan pengendalian laut yang diharapkan maka operasi yang digelar oleh TNI Angkatan Laut adalah operasi siaga tempur laut. Operasi siaga tempur laut dilaksanakan di perairan rawan selektif untuk menjamin kepentingan nasional. Pengertian rawan selektif disini adalah perairan tertentu yang dinilai rawan terhadap timbulnya berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan gangguan keamanan di laut yang merugikan kepentingan nasional di dan atau lewat laut.²⁷⁹

Apabila ternyata konflik yang terjadi meningkat, eskalasi konflik meningkat pada level tinggi (*High Level Conflict*), maka skala konflik tersebut memerlukan suatu operasi berskala besar untuk menghadapinya, kekuatan yang dikerahkan membutuhkan ketahanan operasi dalam waktu panjang. Contoh konflik tingkat tinggi adalah meliputi : seluruh dimensi ancaman militer yang bersifat agresi yaitu invasi, bombardemen, *blockade* laut, serangan terhadap kekuatan TNI

²⁷⁸ *Ibid.*, h. 43.

²⁷⁹ Achmad Sutjipto, *Peran TNI AL Dalam Mendukung Industri Kelautan dan Perikanan*. [https:// ikanmania.wordpress.com/2007/12/30/peran-tni-al-dalam-mendukung-industri-kelautan-dan-perikanan/](https://ikanmania.wordpress.com/2007/12/30/peran-tni-al-dalam-mendukung-industri-kelautan-dan-perikanan/), diakses pada tanggal 18 Januari 2018, jam 06.59 LT.



Angkatan Laut yang sedang beroperasi, dan kehadiran kekuatan militer asing di laut yurisdiksi nasional secara nyata menunjukkan tindakan bermusuhan (*hostile act*).²⁸⁰ Adapun bentuk dari operasi yang harus digelar pada konflik level ini adalah Kampanye Militer, yang dilaksanakan berdasarkan keputusan politik negara karena melibatkan seluruh komponen pertahanan. Operasi tempur laut yang dilaksanakan untuk menghadapi ancaman tersebut telah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, yang apabila dibutuhkan oleh negara maka operasi laut tersebut dapat langsung dilaksanakan.

Operasi tempur laut yang digelar dan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, dengan mana pada situasi tersebut TNI Angkatan Laut akan mengerahkan seluruh asset kekuatan yang dimiliki baik kapal perang, pesawat, pasukan maupun kekuatan di pangkalan yang diarahkan dan digunakan secara maksimal untuk mencapai kemenangan perang. Operasi yang digelar ini bukan saja dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut akan tetapi sudah melibatkan seluruh matra dengan operasi gabungan, bahkan sudah menerapkan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara.

2) Strategi Pertahanan Berlapis (*Defence in Depth Strategy*)

Pertahanan berlapis sebagai pertahanan yang dilaksanakan secara komprehensif, integral dan holistik adalah bertujuan untuk mampu menghadapi dinamika pola ancaman dalam bentuk nyata dan belum nyata.²⁸¹ Pertahanan berlapis tersebut telah menerapkan pertahanan untuk dapat menghancurkan kekuatan musuh mulai dari pangkalannya agar tidak dapat memasuki wilayah teritorial Indonesia. Strategi pertahanan berlapis ini dilaksanakan dalam menghadapi ancaman dari negara lain yang merupakan konflik pada level tinggi

²⁸⁰ *Ibid.*, h. 44.

²⁸¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, ISBN 978-979-8878-04-6, Cetakan Ketiga, November 2015, h. 53.

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan mana strategi pengendalian laut merupakan strategi yang dikembangkan dan dalam rangkaian operasi yang diterapkan dalam strategi pertahanan berlapis.

Telah dijelaskan bahwa strategi pertahanan berlapis adalah menerapkan pertahanan untuk dapat menghancurkan kekuatan musuh mulai dari pangkalannya sampai dengan ZEEI agar tidak dapat memasuki wilayah teritorial Indonesia. Bagaimana perwujudan dan penerapan strategi tersebut dengan kondisi sekarang ini, tentu sulit apabila tanpa disertai dengan dukungan strategi lain terkait. Strategi terkait yang dimaksud adalah penetapan IMIZ dan ADIZ bagi Indonesia. Dengan adanya AMIZ, maka Indonesia (TNI Angkatan Laut) secara langsung dapat melaksanakan autentikasi terhadap kapal-kapal yang akan masuk wilayah perairan Indonesia. Begitu juga dengan adanya ADIZ, maka Indonesia (TNI Angkatan Udara) telah dapat mengklasifikasikan semua pesawat udara asing yang akan masuk wilayah udara yurisdiksi Indonesia.

Gabungan kemampuan dalam melaksanakan identifikasi terhadap kapal-kapal dan pesawat udara sebelum masuk wilayah yurisdiksi Indonesia, maka Pemerintah Indonesia sudah mengetahui bagaimana pertahanan keamanan negaranya. Pada situasi konflik atau peperangan dengan negara lainnya, maka ADIZ dan AMIZ akan sangat efektif diterapkan untuk memudahkan dalam penentuan terhadap pesawat dan kapal mana yang merupakan lawan atau musuh untuk dapat dieliminasi atau dihancurkan.





BAB VI
PENUTUP

Legalitas kegiatan militer asing di ZEE Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi dianggap sebagai kegiatan yang dilaksanakan pada saat menggunakan hak kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Kegiatan militer asing di ZEE Indonesia dianggap sah secara hukum bagi negara-negara yang berkepentingan, tetapi tidak sah bagi negara lain yang menentanginya, termasuk Indonesia.

Kemenlu Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia melarang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia dan telah diketahui oleh dunia, serta dalam penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut juga melarang kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia secara substantif harus direvisi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan militer asing di ZEEI.

Revisi tersebut adalah menghilangkan ayat (3) pada Pasal 4, serta menambahkan pasal tentang *hot pursuit*, pasal-pasal lain yang diperlukan, serta pasal-pasal yang diambilkan dari *Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ* oleh *EZZ Group 21*. Revisi terhadap Undang-Undang tentang ZEE Indonesia juga akan mengakibatkan revisi terhadap pasal penjelasan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan kebebasan pelayaran di ZEE Indonesia. Keberadaan pasal tersebut penting artinya sebagai dasar hukum dalam penegakan kedaulatan dan hukum di ZEE Indonesia, dan penyelenggaraan kegiatan di ZEE Indonesia secara keseluruhan.

Konsep pengaturan kegiatan militer asing di ZEE Indonesia adalah dimulai dengan mewujudkan revisi terhadap Undang-Undang tentang ZEE Indonesia tersebut, melaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan laut dan udara, menetapkan *Indonesian Maritime Identification Zone (IMIZ)*, dan *Indonesia Air Defense Identification Zone (ADIZ)* serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan militer asing di ZEE Indonesia.



DAFTAR BACAAN

Buku/Literatur

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1984
- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*, Cet. I., Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1, Cet-1, Kencana, Jakarta, 2009
- Anwar, Khaidir, *Hukum Intenasional II*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011
- Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetaird Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Assiddiqie, Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Assiddiqie, Jimly, *Perihal Undang Undang*, Rajawali Pers, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Attard, David Joseph, *The Exclusive Economic Zona in International Law*, Clarendon Press Oxford, 1987
- Bateman, Sam, *The Regime of the Exclusive Economic Zone: Military Activities and the Need for Compromise?* dalam T.M. Ndiyae & R. Wolfrum (Eds.), *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher
- Badan Pembinaan Hukum TNI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Laut*, Jakarta, 2016



DAFTAR PUSTAKA

- Barker, David & Colin Padfield, *Law - Made Simple*, Eight Edition, Made Simple Books, ISBN 0-7506-0516-2, Printed in England by Clays Ltd, St Ives plc, 1992
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, Oxford Clarendon Press, 1907
- Bentham, Jeremy 1781, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Botoche Books, Kitchener, 2000
- Bentham, Jeremy 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Jonathan Bennet, 2017
- Bidang Kemaritiman RI, *Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia*, Lampiran I, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing 1990
- Brierly, J.L., *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bharata, Jakarta, 1996
- Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, Croom Helm Ltd, 2-10 St John's Road, London SW11, ISBN 0-85664-323-8, 1977
- Churchill, Robin R. and Alan V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3rd ed., Manchester, Manchester University Press, 1999
- Dam, Syamsumar, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, 2010
- Darmohardjo, Sidharta Dardji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Department of Defense, United States of America, *The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations*, Edition July 2007, June 2007, NWP 1-14M
- Dicey, Albert Venn 1835-1922, *Introduction to the Study of Law of the Constitution*, Eighth edition, Liberty Classics, Macmillan, 1915
- Dinas Pembinaan Hukum, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Maritim*, Markas Besar Angkatan Laut, Jakarta, 2004



- Dinas Pembinaan Hukum, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Markas Besar Angkatan Laut, Jakarta, 2007
- Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1978
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Third Edition, Prentice-Hall, Inc, Engelwood Cliffs, N.J 07632, 1987
- East-West Center, *The Regime of the Economic Exclusive Zone : Issues and Responses, A Report of the Tokyo Meeting*, Institute for Ocean Policy, East-West Center 1602 East-West Road Honolulu, Hawaii 96848-1602
- East West Center, *The Regime of the Exclusive Economic Zone: Issues and Responses, A Report of the Tokyo Meeting*, Institute for Ocean Policy, Ship & Ocean Foundation, Kaiyo Senpaku Building, 1-15-16 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan, 2003
- East-West Center, *Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zones: Consensus and Disagreement, A Summary of the Bali Dialogue*, the Center for South East Asian Studies, Indonesia, 2002
- Epicurus dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hambali, Yasidi, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Hardiwinoto, Soekotjo, *Pengantar Hukum Internasional*, BP Undip, Semarang, 1994
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing Malang, 2007
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005
- Irianto, Sulistyowati, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012
- Jemadu, Aleksius, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Kan, Shirley A., et.al., *China-U.S. Aircraft Collision Incident of April 2001: Assesments and Policy Implications*, Congressional Research Service (CRS Report for Congress), The Library of Congress, Updated October 10, 2001
- Kansil, CST., dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Kansil, CST., *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Kelsen, Hans, dalam Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, ISBN 978-979-8878-04-6, Cetakan Ketiga, November 2015
- Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Tahun 2015-2019*
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, 1978
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Djenewa (1958 dan 1960)*, Seri Monografi No.I, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, 1995



- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, 1976, dalam P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2005
- Kwiatkowska, Barbara, *The 200 Miles Exclusive Economic Zona in the Law of the Sea*, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, 1989
- Mabesal, *Dinas Hukum, Himpunan Perundang-undangan di Bidang Maritim*, Jakarta, 2001
- Mabesal, *Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya*, Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor : Kep/07/II/2001
- Mabesal, *Kebijakan Dasar Pembangunan Kekuatan TNI AL sampai dengan Tahun 2013*, Mabesal, 2003
- Mabesal, *Kewenangan Permira TNI AL Sebagai Penyidik*, Mabesal Dinas Pembinaan Hukum, Jakarta, 2004
- Mabesal, *Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)*, Surat Keputusan Kasal, Nomor Skep/1207/V/2004 Tanggal 31 Mei 2004
- Mabesal, *Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya*, Markas Besar TNI Angkatan Laut, 2006
- Mabesal, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/24/IV/2011 tanggal 19 April 2011 tentang *Kebijakan Dasar Pembangunan TNI Angkatan Laut Menuju Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force)*
- Mabesal, *Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva jayamabe,*, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/503/V/2018, tanggal 22 Mei 2018.
- Mabes TNI, *Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018
- Mabes TNI Angkatan Udara, *Kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI AU Tahun 2015-2024*, Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 2015
- Mahfud MD. Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, 2009
- Mangesti, Yovita A., dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung , 2003
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*; Jakarta; Kencana Prenada Media Group; 2005
- Marzuki, Peter Mahmud (III), *Penelitian Hukum*, Yuridika-Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 16, No. 2, Maret 2002. (Penelitian Hukum II)
- Mas'ood, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1994
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung , 2003
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum dan Penegakan Hukum*, Bahan Penataran, Yogyakarta, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002



- Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jermas, Bandung, 1991
- Nugroho, Yuwono Agung, *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*, Bumi Initama, Jakarta, 2006
- Oda, Shigeru, *The International Law of the Ocean Development: Basic Documents*: Sijthoff, Leiden, 1972, h. 1-23 dalam I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, 2014
- Papp, Daniel S., *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding*, Second Edition, New York, MacMillan Publishing Company, 1998
- N. Shaw, Malcolm, Hukum Internasional, terjemahan dari *International Law*, Cambridge University Press, 2008, Penerbit Nusa Media, PO Box 137 Ujungberung, Bandung, 2013
- Pedrozo, Raul (Pete), *Military Activities in the Economic : East Asia Focus*, International Law Studies, U.S. Naval War College, Volume 90, Stockton Center for the Study of International Law, 2014
- Rahardjo, Satjipto dan Ronny Hanintjo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Materi Pokok Modul 1-5, Karunia, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Rudy, T. May, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama Bandung, 2006
- Sabine, George, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London, 1995

DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, Roeslan, *Pembinaan Cita Hukum dan Azas-Azas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996
- Salman, S., H.R Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 2002
- Scovazzi, Tullio, *The Evolution of International Law of the Sea : New Issues, New Challenges*. Martinus Publishers, The Hague/Boston/London, 2001
- Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- Siahaan, Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Konpress, 2012
- Sitepu, Antonius, "Teori Realisme Politik Hans J. Morgenthau, Dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional", *Teori realism Politik Hans J. Morgenthau Dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional*, 1967
- Sitepu, P. Anthonius, *Studi Hubungan Intenasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, 1983
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soewarso, *Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan*, Terbitan ke II, Seskoal, Bumi Cipulir, Jakarta, 1986.
- Starke, J.G., *Introduction of International*, Tenth Edition, Butterworths, London, 1988
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh (1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989



- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Suharningsih, *Tanah Terlantar Azas dan Pembaruan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002
- Supancana, I.B.R., *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001.
- Supriyanto, Makmur, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jakarta, 2014
- Suryohadiprojo, Sayidiman, *Sivis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Syahrani, Riduan, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2009
- Universitas Airlangga, *Pedoman Pendidikan Program Doktor 2001/2002*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2001
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986
- Tanya, Bernard L.dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Laintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Vicuna, Francisco Orrego, *The Exclusive Economic Zona Regime and Legal Nature Under International Law*, Cambrige University Press, 1989
- Wibisono, M.S., *Pengantar Ilmu Kelautan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005

Perundang-Undangan Internasional

- Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO), Staatblad 1939 No. 442* atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan-lingkungan Maritim 1939
- Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 December 1933*
- United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*

Perundang-Undangan Nasional

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44
- Undang Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76; TLN NO. 3319, Tanggal : 31 Desember 1985
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4439
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82



- Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2021.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia

Jurnal, Makalah, Symposium

- Beckman, Robert and Tara Davenport, *Securing the Ocean for the Next Generation, Papers from the Law of the Sea Institute*, UC Berkeley-Korea Institute of Ocean Science and Technology Conference, held in Seoul, Korea, May 2012
- Boczek, Boleslaw Adam, *The Peaceful Purposes Reservation of the UN Convention on the Law of the Sea* in Elizabeth Mann Borgese, Norton Ginsburg, and Joseph R. Morgan, eds., *Ocean Yearbook 8 (1989)*, University of Chicago Press, pp. 329-330, dalam Mark J. Valencia, *Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zone : Consensus and Disagreement*, A Summary of the Bali Dialogue, East-West Center, 2002
- Buntoro, Kresno, *Kegiatan Militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit di Indonesia*, Jurnal Opinoi Juris, Vol.12 Januari – April 2013
- Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, *Forum Group Discussion: Menyikapi Aktifitas Militer Asing di ZEEI*, Gedung Neptunus Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Mei 2017



DAFTAR PUSTAKA

- Fios, Frederikus, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal.binus.ac.id., Humaniora Vol.3 No. 1 April 2012
- Geng, Jing, *The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS*, Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 28/74, ISSN 0927-460X, Merkourios 2012
- Hadjon, Philipus M., *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif, Kerjasama Lemlit dan FH Unair, Surabaya, 1997
- Ikeshima, Taisaku, *China's Air Defense Identification Zone (ADIZ) and its Impact on the Territorial and Maritime Disputes in the East and South China Sea*, Transcommunication Vol.3-1 Spring 2016, Graduate School of International Culture and Communication Studies, Article, an oral presentation at the Second London International Boundary Conference, at the Royal Geographical Society, London, United Kingdom
- Institute for Ocean Policy, *Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zones: Consensus and Agreement, a Summary of the Bali Dialogue*, East-West Center, 1601 East-West Road, Honolulu, Hawaii 96848-1601, 2002
- Institute for Ocean Policy, Ship & Ocean Foundation, *The Regime of the Exclusive Economic Zone: Issues and Responses, a Report of the Tokyo Meeting*, East-West Center, 1601 East-West Road, Honolulu, Hawaii 96848-1601, 2003
- Klein, Natalie, *Legal Implications of Australia's Maritime Identification System*, International and Comparative Law Quarterly (ICLQ), Vol. 55, April 2006
- Klein, Natalie, *Legal Limitation on Ensuring Australia's Maritime Security*, Melbourne Journal of International Law, Vol 7, 2006
- Kotani, Tetsuo, *Freedom of Navigation and the US-Japan Alliance: Addressing the Threat of Legal Warfare*, US-Japan Papers, Japan



- Center for International Exchange, 4-9-17 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047 Japan, December 2011
- Lamont, Christopher K., *Conflict in the Skies: The Law of Air Defense Identification Zone*, Air and Space Law 39 No. 3, 2014, h. 188, dalam Zoltan Papp, *Air Defense Identification Zone (ADIZ) in the Light of Public International Law*, Pecs Journal of International and European Law – 2015/II
- Liotta, P.H., *To Die For: National Interests and Strategic Uncertainties, in Strategy and Force Planning*, Newport, RI: Naval War College Press, 2004, h. 114., dalam Stephen D. Skienka, *Strategy, National Interests, and Means to an End*, Paper for Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave, Carlisle, PA 17013-5244, October 2007
- Marsetio, Peran *Sea Power* Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Disampaikan pada Seminar Nasional Poros Maritim Dunia dalam rangka Hari Pendidikan TNI AL Tahun 2015 Surabaya, 11 Mei 2015
- Mayrianti, Cindy, Materi paparan yang dilaksanakan dalam *Forum Group Discussion: Menyikapi Aktifitas Militer Asing di ZEEI*, yang diselenggarakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Gedung Neptunus Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Mei 2017
- Moore, Cameron, *Turning King Canute into Neptune: Australia's New Offshore Protection Measures*, University of New England Law Journal (UNELJ), 2006
- Nugraha, Aditya Taufan, *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol.2 No.1
- Oda, Shigeru, *The International Law of the Ocean Development: Basic Documents*: Sijthoff, Leiden, 1972, hal. 1-23 dalam Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Pedrozo, Raul (Pete), *Military Activities in the Economic : East Asia Focus*, International Law Studies, U.S. Naval War College, Volume 90, Stockton Center for the Study of International Law, 2014
- Purnomo, Didik Heru, *Pengamanan Laut RI Bagian Barat*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004
- Salman S., H.R Otje., *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010
- Sondakh, Bernard Kent, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus Desember, 2004
- Soon, Chuah Meng, *Restrictions on Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zones: Major Powers' 'Lawfare'*, Journal of the Singapore Armed Forces, Vol. 42 No. 1, 29 Pebruari 2016
- Sudrajat, *Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia*, makalah yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Pembangunan Hukum Nasional VIII”, Denpasar, 14-18 Juli 2003
- Sutisna, Yuyu, *Air Identification Zone (ADIZ) Indonesia Dalam Konsep Dan Tantangannya*, dalam *Angkasa Cendekia*, Dinas Penerangan Angkatan Udara, Jakarta, Edisi Oktober 2017
- Tobing, Raida L., dan Sriwulan Rios, *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara*, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 1998
- United Nations, Oceans & Law of the Sea, *Declarations and Statements*, October 29, 2013 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm
- Valencia, J. Mark dan Yoshihisa Amae. 2002. “Mystery Ship, Better Left Sunk?: Raising Vessel Risks Relations of Japan, The Washington Times, Washington D.C.:March 22,2002, dalam *Background Materials for The Bali Dialogue, Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive Economic Zones : Consensus and Disagreement, The East-West Center and The Center for Southeast Asian Studies*, Indonesia



Internet/Website

- Alexy, Robert, *On the relation of the Outlines of Legal Philosophy from 1914 to the Legal Philosophy from 1932*, see Ralf Dreier, 'Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Rechtsphilosophie Radbruch's', in: Martin Borowski and Stanley L. Paulson (eds.), *Die Natur des Rechts bei Gustav Radbruch* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015), 183-228, at 190-212 dalam Robert Alexy, *Gustav Radbruch's Law Concept*.
- Assiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, PDF Created with deskPDF Writer – Trial :: <http://www.docudesk.com>, <https://www.scribd.com/document/170658192/Penegakan-Hukum>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018, jam 12.20 LT.
- Bakrie, Connie Rahakundini, *Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141022124012112-7389/mewujudkan-mimpi-ri-jadi-poros-maritim-dunia>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018, jam 05.23 LT.
- Brickley, Samuel D., dan Brian M. Gottesman, *Business Law Basics, Chapter 3 : Purposes and Functions of Law*, 2017. <http://www.businesslawbasics.com/business-law-basics>, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2018, jam 11.27 LT.
- Haikal, Zaky, *Jokowi : Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia*, diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia>, pada tanggal 5 September 2016, jam 14.03 LT
- Howard, John, Prime Minister of Australia, *Strengthening Offshore Maritime Security*", Press Realease, 15 December 2004 <https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-21554>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019, jam 12.15 WIB
- On the relation of the *Outlines of Legal Philosophy* from 1914 to the *Legal Philosophy* from 1932, see Ralf Dreier, 'Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Rechtsphilosophie Radbruch's', in: Martin Borowski and Stanley L. Paulson (eds.), *Die Natur des*



DAFTAR PUSTAKA

- Rechts bei Gustav Radbruch* (Tubingen: Mohr Siebeck, 2015), 183-228, at 190-212 dalam Robert Alexy, *Gustav Radbruch's Law Concept*.
<https://www.upjs.sk/public/media/16913/Gustav%20Radbruch's%20Concept%20of%20Law.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pada jam 21.15 LT
- Rahakundini, Connie, *Keamanan Maritim dan Dirgantara Indonesia Diantara the Arc of Instability Kawasan*, <http://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/Portals/0/Keamanan%20Maritim%20dan%20Dirgantara%20Indonesia.pdf>
- Sutjipto, Achmad, *Peran TNI AL Dalam Mendukung Industri Kelautan dan Perikanan*. <https://ikanmania.wordpress.com/2007/12/30/peran-tni-al-dalam-mendukung-industri-kelautan-dan-perikanan/>, diakses pada tanggal 18 Januari 20018, jam 06.59 LT.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu*, 33, dalam Muhlisin, *Filsafat dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*.
<https://muhlis.files.wordpress.com/2011/01/filsafat-ilmu-ilmu-filsafat-dan-filsafat-ilmu1.doc>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 jam 11.09 LT
- Tujuh Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia
https://twitter.com/kemdikbud_ri/status/859996866389225472 diakses pada tanggal 9 Desember 2017 jam 08.18 WIB.
- United Nations, *National Legislation - DOALOS/OLA*
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/chn_1998_eez_act.pdf, diakses pada tanggal 15 Nopember 2017, jam 17.10 LT.
- United Nations, *National Legislation - DOALOS/OLA, Exclusive Economic Zone Act No. 5151, Promulgated on 8 August 1996*.
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/KOR_1996_EEZAct.pdf, diakses pada tanggal 15 Nopember 2017, jam 11.08 LT



- United Nations, *National legislation - DOALOS/OLA*
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MYS_1984_Act.pdf, diakses pada tanggal 15 Nopember 2017, jam 11.21 LT
- Wiranto, Surya, *Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna*.
<http://cupuma.blogspot.kr/2016/06/staf-ahli-luhut-jika-dibiarkan-china.html>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2017, jam 14.23 LT.
- Wolfrum, Rudiger, *International Tribunal for the Law of the Sea, Freedom of Navigation: New Challenges*, Januari 2008
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/wolfrum/freedom_navigation_080108_eng.pdf.
Diakses Rabu, 25 Oktober 2017, jam 13.00 LT.
- <http://purnama-bgp.blogspot.kr/2013/05/sejarah-negara-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017, jam 10.07 LT
- <http://www.bahankuliah.com/2014/05/hukum-laut-internasional.html>, diakses pada tanggal 21 Juli 2017, jam 12.30 LT
- <http://raenaldygint.blogspot.kr/2013/07/hukum-laut.html>, diakses pada tanggal 21 Juli 2017, jam 16.33 LT
- https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol2no4/html/v02i4_a08p_0001.htm, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, jam 12.12 LT
- <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/10/13/sekilas-tentang-asas-hukum-2/>. diakses pada hari Selasa, 13 Nopember 2018, jam 10.15 WIB
- <http://erepo.unud.ac.id/11733/3/04388f8a9b127b826432abaf10eb876e.pdf>, diakses pada tanggal 8 Nopember 2017, jam 14.10 LT.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_van_Bynkershoek, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 Pukul 21.00 WIB
- <http://candraaaslahka.blogspot.com/2013/03/definisi-interoperabilitas.html>, diakses tanggal 3 Nopember 2018 jam 22.45 WIB

<http://www.penalaran-umm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/62-penelitian-historis-sejarah.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018 jam 08.09 WIB.

CIA The World Factbook – *Central Intelligence Agency (US)*
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019, jam 10.15 WIB

[https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Defense_Identification_Zone_\(East_China_Sea\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Defense_Identification_Zone_(East_China_Sea)), diakses pada tanggal 2 Pebruari 2019, jam 21,34 WIB

The Ministry of National Defense of the People's Republic of China,
Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone of the P.R.C.
https://web.archive.org/web/20131128215834/http://eng.mod.gov.cn/Press/2013-11/23/content_4476143.html,
diakses pada tanggal 2 Pebruari 2019, jam 21.54 WIB

Overlap ADIZ, China, Jepang dan Korea

https://www.google.com/search?q=china+ADIZ&safe=strict&rlz=1C1GCEA_enID832ID832&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=84b34nuzvWTDsM%253A%252CFalxEgYJlwH0sM%252C_&usq=Ai4_-kQL5ogEL5x-nfKUtsbD9iZXoKnOfQ&sa=X&ved=2abUKEnjD-M3qtZ7gAbWQfH0KHQ08C7EQ9QEwBXoECAQQCA#imgrc=BTsd08F6PmXm9M, diakses pada tanggal 3 Pebruari 2019, jam 09.17 WIB

Integrated Air Defence for the Indian Airspace, Military & Aerospace, Issue Vol. 29.4 October 2018 dalam <http://www.indiandefencereview.com/news/integrated-air-defence-for-the-indian-air-space/>, diakses pada tanggal 4 Pebruari 2019, jam 11.55 WIB

ENR-1.12 Interception Of Civil Aircraft – Identification And Interception Procedures, 25 May 2017, <https://aim-india.aai.aero/eaip/PUB/2012-04-01/html/eAIP/EC-ENR-1.12-en-GB.html>, baca juga pada *ENR-5.2 Military Exercise and Training Areas and Air Defence Identification Zone (ADIZ)* <https://aim->



india.aai.aero/eaip-v2//25-05-2017/eAIP/EC-ENR-5.2-en-GB.pdf, h. 10., diakses pada tanggal 4 Pebruari 2019, jam 11.03 WIB

The Philippine Air Force's Medium Term "Flight Plan" For An Effective Air Defense Capability, MaxDefense Philipines, March 24, 2015, <http://maxdefense.blogspot.com/2015/03/the-philippine-air-forces-medium-term.html>, diakses pada tanggal 6 Pebruari 2019, jam 15.25 WIB



DAFTAR PUSTAKA



GLOSARIUM

- ADIZ : Wilayah udara khusus yang ditentukan dimensinya dengan pesawat terbang diwajibkan untuk melaksanakan identifikasi khusus dan atau prosedur pelaporan tambahan terkait dengan penyediaan Lalu Lintas Udara
- Hukum Internasional : Keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain
- IMIZ : Wilayah laut khusus yang ditentukan dimensinya dengan kapal-kapal diwajibkan untuk melaksanakan identifikasi khusus dan atau prosedur pelaporan tambahan terkait dengan penyediaan Lalu Lintas Udara
- Kegiatan Militer : Kegiatan yang dilaksanakan oleh para personel pengawak kapal laut atau pesawat udara dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara, bertujuan untuk melaksanakan praktik-praktik atau aktifitas yang berhubungan dengan kepentingan militer
- Laut Lepas : Laut bebas dari kekuasaan negara manapun
- Laut Teritorial : Laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut



GLOSARIUM

- Legalitas : Izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan beserta semua elemen yang terlibat di dalamnya
- Negara Maritim : Negara yang wilayah teritorial laut lebih luas daripada wilayah teritorial daratannya.
- Negara Pantai : Negara yang mempunyai wilayah pantai sebagai pemilik dari Zona Ekonomi Eksklusif
- Pelayaran : Satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- ZEE : Zona yang luasnya 200 mil laut yang dihitung dari garis dasar pantai. ZEE ini merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dihitung dari pulau terluar ketika air sedang surut



INDEX

A

ADIZ, 238, 239, 243, 265, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 326, 328

H

Hukum Internasional, 3, 10, 13, 19, 26, 30, 31, 53, 59, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 89, 90, 92, 97, 98, 102, 105, 106, 107, 110, 111, 119, 122, 127, 128, 132, 133, 138, 144, 157, 159, 164, 190, 191, 194, 196, 213, 215, 226, 230, 232, 237, 257, 261, 262, 266, 267, 279, 281, 284, 301, 303, 305, 313

I

IMIZ, 238, 240, 241, 243, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 293, 326, 328

K

Kegiatan Militer, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53, 54, 55, 70, 71, 94, 130, 131, 135, 136, 137, 144, 145, 148, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 193, 204, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 229, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 249, 250, 252, 295, 305, 313, 314, 315, 316, 319, 328

L

Laut Lepas, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 83, 85, 91, 100, 101, 103, 104, 105, 118, 119, 120, 121, 122, 130, 131, 140, 193, 197, 198, 200, 210, 211, 230, 237



Laut Teritorial, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 25, 57, 61, 72, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 123, 124, 125, 140, 143, 155, 156, 188, 195, 196, 197, 200, 229, 230, 259, 261, 262, 263, 267, 270, 275, 305

Legalitas, 53, 56, 77, 153, 178, 179, 180, 245, 328

N

Negara Maritim, 2, 20, 24, 25, 59, 85, 130, 131, 135, 171, 179, 182, 183, 191, 201, 204

Negara Pantai, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 82, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 189, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 235, 239, 252, 259, 299

P

Pelayaran, 2, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 54, 58, 60, 61, 70, 71, 72, 82, 83, 88, 89, 96, 99, 100, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 138, 141, 144, 145, 146, 148, 150, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 201, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 220, 224, 236, 238, 245, 258, 267, 270, 271, 276, 279, 280, 301, 315, 316, 328



Z

ZEE, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 90, 91, 105, 111, 112, 114, 115, 117, 128, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 199, 200, 201, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 249, 250, 252, 266, 269, 270, 271, 275, 276, 288, 289, 291, 293, 295, 305, 313, 314, 315, 316, 319, 326, 328

